



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **M.A AGUNG T, B.Sc** (Laki-laki) bertempat tinggal di Di Dusun Batukapuna Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara ;
2. **LAMOI.** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW 001/006 Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;
3. **ALIMUDDIN.** (Laki-laki) bertempat tinggal di Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;
4. **ANDI NURMA** (Perempuan) bertempat tinggal di desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;
5. **ANDI ZAKARIA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;
6. **ANDI ARSYAD** (Laki-laki) bertempat tinggal di Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;
7. **ANDI RAHMAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;
8. **ZAINAL** (laki-laki) bertempat tinggal di Desa Pakava Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;
9. **ARIS** (laki-laki) bertempat tinggal di Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;
10. **ANTI** (Perempuan) bertempat tinggal di Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;
11. **ANDI JUSMAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;

12. **ALIMUDDIN**...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. **ALIMUDDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Desa Lalundu RT/RW 001/000, putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Rio pakava Kabupaten Donggala , **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;

13. **SUDIRMAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di jl letjen soeprapto no 16 palu RT/RW 003/001Kelurahan besusu Tengah Palu Timur , **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;

14. **SABARUDDIN**. (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Karia Makmur Desa Makmur Jaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

15. **ANDI YULFI** (Perempuan) bertempat tinggal di Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala , **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;

16. **KASMAWATI**.(Perempuan) bertempat tinggal di Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala , **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;

17. **JAMALUDDIN**. (Laki-laki) bertempat tinggal di Desa Bambarimi Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala , **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;

18. **ANDI HASNA** (Perempuan) bertempat tinggal di Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara ;

19. **ADAM SADAR** (Laki-laki) bertempat tinggal di Desa Tikke Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

20. **HAMKA** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW 001/003 Desa Lalundu, kecamatan Rio pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;

21. **RUSLI M.** (Laki-laki). bertempat tinggal di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

22. **K A D I R.** (Laki-laki). bertempat tinggal di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

23. **M E D I.** (Laki-laki) bertempat tinggal di Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

24. **YUNUS M.** (Laki-laki) bertempat tinggal di Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

25. **ABUDULLAH**...../

Hal. 2 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. **ABDULLAH.** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW 001/001 Desa Bulu Bete
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, untuk saat ini berada di Desa Doda
Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara ;

26. **LAENDA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW --/-- Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

27. **LAKUDE** (Laki-laki) bertempat tinggal di Desa Martasari Kecamatan Pedongga
Kabupaten Mamuju Utara ;

28. **N A J I B** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW 01/01 Desa Martasari Kecamatan
Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

29. **K I M I N** (Laki-laki). Bertempat tinggal di Dusun Wayambo Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

30. **ASKAR L.** (Laki-laki) Bertempat tinggal di Dusun Sipatuo Desa Martasari Kecamatan
Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

31. **PANCE P.** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Wayambo Kecamatan Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

32. **T A R I** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW --/-- Bajawali Desa Bajawali Kecamatan
Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

33. **LAKORO** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo Desa Martasari Kecamatan
Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

34. **M A R I A** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

35. **S A R A H** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

36. **SUGIONO** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo desa Martasari Kecamatan
Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

37. **SURIANI** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun II Desa Palanto Jaya Kecamatan
Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara

38. **SUTRISNO.** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW 06/02 Desa Palanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten
Mamuju Utara ;

39. **SLAMET**/

Hal. 3 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39. **SLAMET** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW 06/02 Desa Palanto Jaya
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten
Mamuju Utara ;

40. **MADE KURNI**. (Laki-laki). bertempat tinggal di Dusun II RT/RW 008 Desa Rio Mukti
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten
Mamuju Utara ;

41. **WAYAN DIKA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW 011/- Desa Rio Mukti
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten
Mamuju Utara ;

42. **NARI GONI** (Perempuan) bertempat tinggal di Jln Singa No. 18 B RT/RW 002/007,
kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan, **untuk
saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;

43. **NI NENGGAH DARTI**. (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW 010/- Desa
Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

44. **SUPRIADI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Majene RT/RW 06/03 Desa Kasano
Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

45. **JUARNO** (Laki—laki) bertempat tinggal di Dusun Majene RT/RW --/-- Desa Kasano
Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

46. **HARIANTO** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Majene RT/RW --/-- Desa Kasano
Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

47. **KADEK JAYA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 014/000 Desa Rio
Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

48. **NYOMAN TEGOK** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 014/007 Desa
Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

49. **NI KETUT DIARTI** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW 010/005 Desa
Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

50. **NYOMAN**/

Hal. 4 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50. **NYOMAN SARI** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 012/000 Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

51. **NYOMAN SARIANI** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 000/000
Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada**
di Kabupaten Mamuju Utara ;

52. **MUHADIRIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio
Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;

53. **MILUH KUNING** (Perempuan). bertempat tinggal di Dusun III RT/RW 009/-- Desa Rio
Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

54. **ABD. MALIK** (Laki-laki). Bertempat tinggal di Jl. Cempedak No. 12 Palu RT/RW
003/004 Desa Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

55. **ROSMINI.** (Perempuan). Bertempat tinggal di Jl. Cempedak No. 12 Palu RT/RW
003/004 Desa Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

56. **ABD. RAHMAN** (Laki-laki). Bertempat tinggal di Jl. Cempedak No. 12 Palu RT/RW
003/004 Desa Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

57. **K A D I R.** (Laki-laki). Bertempat tinggal di Jl. Cempedak No. 12 Palu RT/RW 003/004
Desa Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu **untuk saat ini berada** di Kabupaten
Mamuju Utara ;

58. **G A Y A** (Laki-laki). Bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW 003/000 Desa
Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

59. **HJ. BATI** (Perempuan) Bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 000/000 Desa Lalundu
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten
Mamuju Utara ;

60. **DG. NANJENG** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Maradde Jl. Letawa Desa
Makmur Jaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

61. **NYOMAN**...../

Hal. 5 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61. **NYOMAN TUMBEN** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW 005/002 Desa Rio Mukti
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten
Mamuju Utara ;

62. **B A K R I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Maradde Jl. Letawa Desa Makmur
Jaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

63. **B A S T I A** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Maradde Jl. Letawa Desa
Makmur Jaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

64. **NYOMAN WIRINI** (Perempuan) bertempat tinggal d Dusun III RT/RW 011/- Desa Rio
Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

65. **I KETUT SUKA DANA** (Laki-laki). Bertempat tinggal di Jl. Ngurahrai RT/RW 005/004
Desa Palanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **Untuk saat ini
berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;

66. **WAYAN SUMIATI** (Perempuan). Bertempat tinggal di RT/RW 001/000 Desa Palanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **Untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

67. **SUKIRNO** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW 000/000 Desa Polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

68. **NENGAH SUJANA** (Lai-laki) bertempat tinggal di RT/RW 005/002 Desa Rio Mukti
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala **untuk saat ini berada** di Kabupaten
Mamuju Utara ;

69. **T E M I** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun III Lalundu 11 RT/RW 004/001 Desa
Polanto Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

70. **MADE SUPERTINI** (Perempuan) bertempat tinggal di RT/RW 005/002 Desa Rio Mukti
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten
Mamuju Utara ;

71. **NENGAH BANDESA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II Rio Mukti RT/RW
008/000 Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini
berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;

72. **NENGAH**/

Hal. 6 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

72. **NENGAH WANTRI** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun II Rio Mukti RT/RW 008/000 Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini**

berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

73. **WAYAN RAIYASA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III Rio Mukti RT/RW 012/006 Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini**

berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

74. **HASAN RAJAB BUNDA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Rio Mukti RT/RW 013/000 Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini**

berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

75. **NUR GAMAR** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun IV Rio Mukti RT/RW 013/000 Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada**

di Kabupaten Mamuju Utara ;

76. **MOH. IDRIS.T** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Rio Mukti RT/RW 013/000 Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada**

di Kabupaten Mamuju Utara ;

77. **INTAN** (Perempuan). Bertempat tinggal di Lameambo RT/RW 001/001 Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara ;

78. **SUDARMIN ABU BAKAR SUNE** (Laki-laki) bertempat tinggal di Palanto Jaya RT/RW --/- Desa Palanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk**

saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

79. **B U R H A N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Majene RT/RW 06/03 Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

80. **U L L A** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Majene RT/RW 06/03 Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

81. **SULASTRI** (Perempuan) . bertempat tinggal di Dusun Majene RT/RW 06/03 Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju ;

82. **JAELANI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun 3 RT/RW 011/006 Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;

83. **R A U F** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun 3 RT/RW Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;

84. **L A R U I**/

Hal. 7 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

84. **L A R U I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW ---/--- Desa Martasari
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

85. **MAFTUHA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 014/000 Desa Rio Mukti
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala **untuk saat ini berada** di Kabupaten
Mamuju Utara ;

86. **SOLIKIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Palanto Jaya RT/RW -/- Desa Palanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

87. **MUH. HERMAN AMADANG S.Pd** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Bambaloka
IV RT/RW -/- Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

88. **N U R M A** (Perempuan) bertempat tinggal di Rio Mukti RT/RW 014/000 Desa Rio
Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala **untuk saat ini berada** di desa
doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara ;

89. **KASIRUN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya Desa Palanto Jaya kecamatan
Rio Pakava Kabupaten Donggala **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara;

90. **HADI SUKURJO alias SUKIRJO** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW 000/000
Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Palava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini
berada** di Kabupten Mamuju Utara ;

91. **MAD SUARDI**, (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW 000/000 Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Palava Kabupaten Donggala , **untuk saat ini berada** di Kabupten
Mamuju Utara ;

92. **MUH. SALEH** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 000/000 Desa Rio
Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

93. **NYOMAN SUANDI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Rio Mukti RT/RW 06/002 Desa Rio
Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

94. **NURDAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto RT/RW 000/000 Desa Palanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala **untuk saat ini berada** di
Kabupaten Mamuju Utara ;

95. **BUHARI**/

Hal. 8 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

95. **BUHARI alias BUWARI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW 000/000
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Palanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala **untuk saat ini**
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

96. **NURDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal bertempat tinggal di Polanto jaya RT/RW 004/--
Desa Palanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala **untuk saat ini**
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

97. **WAYAN SUWARNI alias NI WAYAN SUARNI** (Perempuan) bertempat tinggal di
Dusun I RT/RW 001/001 /-- Desa Palanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten
Donggala **untuk saat ini berada** di Kabupaten Mamuju Utara ;

98. **I NYOMAN MURTA alias NYOMAN MURTA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Rio Mukti
RT/RW 009/003 Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala **untuk**
saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

99. **BIANG SUKENRI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I Rio Mukti RT/RW 000/000
Desa Rio Mukti kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada**
di Kabupaten Mamuju Utara ;

100. **I WAYAN SUNARKA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Solonsa Jaya RT/RW 000/000
Desa Polanto Jaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali Untuk saat ini
berada di Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara ;

101. **KETUT SUNARKA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW 000/000
Desa Polanto Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

102. **MUSLIMIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polonto Jaya RT/RW 000/000 Desa
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

103. **SUAIDAR** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW 000/000 Desa Polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

104. **KETUT BUDIANSYAH** (Laki-laki) bertempat tinggal di Despot RT/RW 002/004 Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

105. **I WAYAN**/

Hal. 9 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

105. **WAYAN PANCAYASA** alias **WAYAN PANCAYASA** (Laki-laki) bertempat tinggal di
putusan.mahkamahagung.go.id

Lalundu RT/RW 002.004 Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala

untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

106. **A R I** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW 000/000 Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

107. **ADNAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 000/000 Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

108. **AGUS** alias **AGUS KOSA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW 000/000 Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

109. **TASWADI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Pancamukti RT/RW 000/000 Desa Pancamukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

110. **BUDINI** (Perempuan) bertempat tinggal di Pancamukti RT/RW 000/000 Desa Pancamukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

111. **BUDI MULIONO** alias **MUL** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Majene RT/RW -/- Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

112. **NI NYOMAN SISI** alias **NYOMAN SIWI** (Perempuan) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 002/004 Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

113. **WAYAN MANGKU** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 000/000 Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

114. **MURSADI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Mejene RT/RW -/-- Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

115. **ANTON** (Perempuan) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW 004 / 000 Desa Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

116. **A. PAMMUSURENG** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I RT/RW 003/001 Desa
Polanto/

Hal. 10 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Mamuju Utara ;

117. **NI NYOMAN SUGIANI alias KOMANG SUJIANI** (Perempuan) bertempat tinggal di
Desa Lalundu RT/RW 001/006 Lalundu Utama Kecamatan Rio Pakava Kabupaten
Donggala untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
118. **WAYAN SUKRATA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun 4 RT/RW 003/000 Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
119. **I WAYAN WASTA alias WAYAN WASTRA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu
RT/RW 000/000 Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk
saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
120. **I GEDE KERTIA alias GEDE KERTIA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya
RT/RW 01/01 Desa Palanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala,
Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
121. **WAYAN ARSANA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 004/004 Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
122. **I KETUT DAWEG alias KETUT DAWEG** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun 6
RT/RW 002/000 Desa Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala
untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
123. **FAHRUDDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun 6 RT/RW 002/000. Desa
Bonemara Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
124. **WAYAN KERTU** . (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 004/000 Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara.
125. **NENGGAH MERTA** (Perempuan) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 003/000 Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
126. **MADE DANA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun 4 RT/RW 003/000 Desa Lalundu

Kecamatan/

Hal. 11 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id
Mamuju Utara ;

127. **I MADE SURI AWAN Alias MADE SURIWAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di
Lalundu RT/RW 004/004 Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala
untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
128. **KOMANG SAWER** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 000/000 Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
129. **KETUT MIARA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 006/004 Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
130. **GEDE SUCAYA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 001/006 Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
131. **PONIMAN alias PAK PONIMAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW
003/000 Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;.
132. **I WAYAN DEBLEG alias WAYAN DABLEG** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV
RT/RW 002/001 Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk
saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
133. **GUSTI NGURAH KADEK** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 003/004
Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
134. **KOMANG PLITER alias KOMANG FILTER** (Laki-laki) bertempat tinggal di Despot
RT/RW 002/006 Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk
saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
135. **MADE SADI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 000/000 Desa Lalundu
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

136. **MADE**/

Hal. 12 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

136. **MADE PATRI** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 003/000 Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

137. **NYOMAN GINADA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 003/000 Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

138. **WAYAN MUSTAR** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 003/000 Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

139. **WAYAN SARE alias WAYAN SARA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW
003/000 Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

140. **KETUT SUASTIKA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 004/004 Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

141. **NYOMAN SUDI ARNI** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 004/004
Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

142. **ESTER LIU** (Perempuan) bertempat tinggal di Petilo RT/RW --/-- Desa Tikke
Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

143. **JAMALUDDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT/RW --/--
Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

144. **S A I N G** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT/RW --/-- Desa
Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

145. **ALIMIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT/RW --/-- Desa
Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

146. **JAMALU** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT/RW --/-- Desa
Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

147. **K A M A L** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT/RW --/-- Desa
Makmur Jaya Kecamatan Pasangkayu (Kecamatan Tikke Raya) Kabupaten Mamuju
Utara ;

148. **SAMSUDDIN**/

Hal. 13 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

148. **SAMSUDDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT/RW 001/002
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

149. **PITER PAREBONG** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Petillo RT/RW --/-- Desa
Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

150. **MINA MIA** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT/RW --/-- Desa
Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

151. **JAHUDDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Pasangkayu RT/RW 02/01 Desa Makmur
Jaya Kecamatan Pasangkayu (Kecamatan Tikke Raya) Kabupaten Mamuju Utara ;

152. **M U I S** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Maradde RT/RW -/- Desa Makmur
Jaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

153. **INDING** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT/RW --/-- Desa
Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

154. **ABDUL MAJID alias MAJID** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur
RT/RW -/- Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

155. **TOPAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW 001/001 Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

156. **A N T O** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW 001/001 Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

157. **MARKAM** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW 001/006 Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

158. **P A I D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW 001/001 Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

159. **DAHLAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun 2 Sipatuo RT/RW 001/001 Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

160. **N A N I** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun 2 Sipatuo RT/RW 001/001 Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

161. **DWI MARDIANTO alias MARDIYANTO** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun
Sipatuo RT/RW 001/001 Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju
Utara ;

162. **JAMAL MAIL** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW 001/001 Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

163. **RANDENG**/

Hal. 14 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

163. **RANDRENG** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Wayambo Jaya RT/RW --/-- Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

164. **ABD. RAUF** (Laki-laki) bertempat tinggal di lingkungan Mekar Indah RT/RW --/-- Desa

Mertajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

165. **HIDAYA TULLA** (Laki-laki) bertempat tinggal di lingkup Pasar Martajaya RT/RW -/-

Desa Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

166. **C A C O** (Laki-laki) bertempat tinggal di lingkup Pasar Martajaya RT/RW -/- Desa

Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

167. **SATRIA** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Wayambo Jaya RT/RW --/-- Desa

Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

168. **AGUS ISKANDAR** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW -/- Desa

Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

169. **B O B U, P.** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Wayambo Jaya RT/RW --/-- Desa

Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

170. **AJIS alias AJIS PH** (Laki-laki) bertempat tinggal Dusun 3 Wayambo Jaya RT/RW --/--

Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

171. **LAADI alias LAADI H.** (Laki-laki) bertempat tinggal Dusun 3 Wayambo Jaya RT/RW -

--/-- Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

172. **HUJU MUYU** (Laki-laki) bertempat tinggal Dusun 3 Wayambo Jaya RT/RW --/-- Desa

Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

173. **S E K I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW --/-- Desa Martasari

Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

174. **SANTRI HIDU alias SANTRI H.** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu

RT/RW --/-- Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

175. **SARDI HIDU** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW --/-- Desa

Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

176. **KANONGGO alias KANONGO P.** (Laki-laki) bertempat tinggal Dusun 3 Wayambo

Jaya RT/RW --/-- Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

177. **HIDU H** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW --/-- Desa Martasari

Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

178. **I KETUT**/

Hal. 15 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

178. **I KETUT WIARTAMA** alias **KETUT WIARTAMA** (Laki-laki) bertempat tinggal di
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Persada RT/RW 001/001 Desa Toabo Kecamatan Papaplang Kabupaten

Mamuju Utara ;

179. **KADAR** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT/RW Desa Makmur
Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

180. **RUSDIN M** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW --/-- Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

181. **LAENDA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW --/-- Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

182. **M E D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW --/-- Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

183. **SUMIATI** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW --/-- Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

184. **RUSDIN SEPPE** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW --/-- Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

185. **LAKUDE** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun 1 Mayambo RT/RW --/-- Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

186. **ARIFUDDIN.** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun 1 Mayambo RT/RW --/-- Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

187. **M U L I A D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III Mayambo RT/RW --/-- Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

188. **I NYOMAN WARSIKA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW 000/000
Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

189. **K A C O K** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW -/- Desa MARTasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

190. **SAPRUDDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III Mayambo RT/RW --/-- Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

191. **USMAN Y** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Jono RT/RW -/- Desa Tikke
Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

192. RECU/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

192. **R E C U** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Mayambo Jaya RT/RW --/-- Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

193. **PUTU KARYANA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW 000/000
Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

194. **GEDE SWERDEN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Mekar Sari RT/RW -/- Desa Toabo
Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

195. **NYOMAN GIRI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun RT/RW 014/000 Desa Rio Mukti
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

196. **KAROLUS KOLONG alias KAROLUS** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun 4
RT/RW 013/007 Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk
saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

197. **RISNAWATI H.** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun 4 RT/RW 013/007 Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

198. **CONARIA** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Rio Mukti RT/RW 000/000 Desa
Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

199. **SUKARMI** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Polanto Jaya RT/RW 000/000
Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

200. **WAYAN MUJI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Polanto Jaya RT/RW 000/000
Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

201. **DANISA DEWI alias DANISTA DEWI** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun IV
RT/RW 005/000 Desa Polanto jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala
untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

202. **NENGAH LODRA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 004/000 Desa
Polanto jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

203. **KETUT**/

Hal. 17 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

203. **KETUT SAJARTI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 004/000 Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

204. **LA NAKE** (laki laki) bertempat tinggal di Dusun Majene RT/RW.005/003.Desa
Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

205. **BAHAR R.** (Laki laki) bertempat tinggal di Dusun Majene RT/RW.-/-/ Desa Kasano
Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

206. **BAMBANG.**(Laki laki) bertempat tinggal di Dusun Majene RT/RW.-/-/ Desa Kasano
Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

207. **KETUT MADRA.**(Laki laki) bertempat tinggal di Dusun I RT/RW.001/001,Desa
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala,untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

208. **HAMDAN, H.**(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW.Desa Martasari
Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

209. **AYI SETIADI.**(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW.000/003. Desa
Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala,untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

210. **AHLUN.**(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Bonemarawa RT/RW.002/001.Desa
Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala,Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

211. **SEPE M.** (Laki- laki) bertempat di Dusun Kabuyu RT/RW.-/-/Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten d/h Pasangkayu Kabupaten Mamuju utara ;

212. **ABD.MAJID alias MADJID.**(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Majene RT/RW
06/03.Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

213. **CACO HANDU alias CACO.**(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW.-/-
/Desa Martasari Kecamatan Pedongga d/h Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

214. **K A Y O N O** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW.001/002.Desa
Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggal,untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

215. **E R P I N A.**(Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Wayambo Jaya RT/RW.
01/07.Desa Martasari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

216. **AHYAR**/

Hal. 18 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

216. **A H Y A R** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Bonemarawa RT/RW.001/001.Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

217. **WAYAN MERTA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW.004/004.Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

218. **KOMANG ARIA** (Perempuan) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW.001/006.
Desa Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju utara ;

219. **ABD.JALIL** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Majene RT/RW.006/003.Desa
Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

220. **MUKDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW.009/000.Desa Rio Mukti
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

221. **HERMAN AD** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Lameambo RT/RW/-/-.Desa
Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara ;

222. **J A M A I L** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Malawa RT/RW/-/-.Desa Bambapun
Kecamatan Dondo Kabupaten Toli Toli, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju
Utara ;

223. **SUPARMAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW. 003/000 Desa
Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

224. **CANGGAP alias CANGGEP** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW.
05.02.Desa Polanto jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

225. **Y U D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW.001/000.Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

226. **PARMIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.000/000.Desa Polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

227. **RAHMAN**/

Hal. 19 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

227. **RAHMAN**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW.005/000.Desa Polanto
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala,Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

228. **NUR HAIMI alias NUR HAEMI** (Perempuan) bertempat tinggal di Polanto Jaya
RT/RW. 000/000.Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten
Donggala,Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

229. **SAHNUN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.000/000.Desa Polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala,Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

230. **MARTONI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW.002/000.Desa Polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala,Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

231. **RUSLAN**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW.007/000.Desa
Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala,Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

232. **TATAN SUNANTRI alias TATAM**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III Polanto
Jaya RT/RW.004/000.Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten
Donggala,Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju utara ;

233. **S U P A N D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III Polanto Jaya RT/RW.
005/000.Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala,Untuk saat
ini berada di Kabupaten Mamuju utara ;

234. **MUSLIMAH** (Perempuan) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.002/001.Desa
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala,Untuk saat ini Berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

235. **JUNASISKA alias JUNASISKA MS**.(Perempuan) bertempat tinggal di Dusun I
Polanto Jaya RT/RW. 001/001.Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten
Donggala,Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

236. **GUSTI NYOMAN RANTE**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III Rio mukti
RT/RW.005/003. Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala,Untuk
saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

237. **NEHRU**/

Hal. 20 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

237. **NEHRU AD MULA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I RT/RW.001/001. Desa

putusan.mahkamahagung.go.id

Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

238. **R O S I T A** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW.006/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakave Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

239. **AHIN MARHI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW.000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk Saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

240. **S A R I M I N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW.002/-. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakave Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

241. **PAJRING** (Laki laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

242. **MADE SUKERTI alias MADE SUKARTI** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW.000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

243. **MADE CANIASA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu, Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

244. **TANDI SARA** (Laki-laki) bertempat tinggal di AFD. Teknik PT. Pasangkayu RT/RW./-. Desa Gunung sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

245. **MURNI alias MURNI S.** (Perempuan) bertempat tinggal di AFD. Teknik PT. Pasangkayu RT/RW.--/-. Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

246. **PELIPUS** (Laki-laki) bertempat tinggal di dusun Moi Hijrah RT/RW.-/-/. Desa Pakava kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

247. **M E L K I** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun AFD. Teknik PT. Pasangkayu RT/RW./-/. Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

248. **S I L A S** (Laki-laki) bertempat tinggal di AFD. Juliet PT. Pasangkayu RT/RW.-/-/. Desa gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

249. RANO/

Hal. 21 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

249. **R A N O** (Laki-laki) bertempat tinggal di Perum. PT.Pasangkayu Desa Karama
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

250. **Y O E L**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Batu Riti RT/RW-/- .Desa Gunung sari

Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

251. **SAKARIA alias SAKARIA S** (Laki-laki) bertempat tinggal di Martajaya RT/RW.-/-

.Desa Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

252. **SANDARINA L alias SANDARINA** (Perempuan) bertempat tinggal di Martajaya

RT/RW.-/- .Desa Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

253. **M A R T A** (Perempuan) bertempat tinggal di PT. Teknik PT Pasangkayu, RT/RW.-/-

/Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

254. **Y U B U**.(Laki-laki) bertempat tinggal di PT.Teknik PT.Pasangkayu RT/RW.-/- .Desa

Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

255. **PAULUS**.(Laki-laki) bertempat tinggal di PT Teknik PT Pasangkayu RT/RW.-/-/ Desa

Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

256. **M O G E**.(Laki-laki) bertempat tinggal di PT AFD.Teknik PT Pasangkayu RT/RW.-/-

Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

257. **RATTE ALLO** (Laki-laki) bertempat tinggal di PT.Teknik PT.Pasangkayu RT/RW.-/-/

Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

258. **ANDANG**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT/RW.-/- .Desa

Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

259. **M U J I A T I** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Majene RT/RW.006/003. Desa

Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

260. **A L E X**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Teknik PT.Pasangkayu RT/RW.-/-/ .Desa

Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

261. **SLAMET HERMANTO**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kraton RT/RW.

005/001.Desa Wonosari Kecamatan Temprejo Kabupaten Jember, Untuk saat ini

berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

262. **GUNUNG MURLAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW.07/000.Des

Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di

Kabupaten Mamuju utara ;

263. **MUBASIRIN**/

Hal. 22 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

263. **MUBASIRIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.000/000.Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Mamuju Utara ;

264. **RUSTAM** (Laki-Laki) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW. 002/000. Desa Polanto
Jaya Kecamatan Karave Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

265. **A S G A R** (Laki-laki) bertempat tinggal di Panca Mukti RT/RW. 000/000.Desa
Pancamukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

266. **BUNYANUN MARSUS** (Laki-laki) bertempat tinggal di Pancamukti RT/RW. 000/000.
Desa Pancamukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju utara ;

267. **TASWANDI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Pancamukti RT/RW. 000/000. Desa
Pancamukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

268. **KHOSIYAH** (Perempuan) bertempat tinggal di Pancamukti RT/RW. 001/003.Desa
Pancamukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

269. **ABDUL ROHIM** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW.000/000.Desa Pancamukti
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Mamuju Utara, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

270. **S A M I D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW. 000/000. Desa Polanto
Jaya kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

271. **A L K I A S** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW.000/000.Desa Polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara.

272. **DEWI KETUT SUWECANIDA** (Perempuan) bertempat tinggal di RT/RW. 011/004.
Desa Lembamukti Kecamatan Damson Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

273. **I DEWA**/

Hal. 23 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

273. **I DEWA PUTU SIDAN DUNIA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RK 19/04.
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lemb Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

274. **B A H R U N** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW. 000/000. Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

275. **MADE KEMBAR** (Laki-laki) bertempat tinggal Di Dusun IV Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

276. **WAYAN SUNARTA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW.003/000. Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju utara ;

277. **KATERINA HARUT** (Perempuan) bertempat tinggal di dusun IV Rio Mukti
RT/RW.013/-. Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk
saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

278. **I GEDE SUASJAYA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun 05 RT/RW. 19/00.
Malonas Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

279. **I W A N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa Polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

280. **WAYAN BALIK** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Polanto Jaya Kecamatan
Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini Berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

281. **I WYN TEREN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bina mukti RT/RK. 1/3. Desa B. Mukti
Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

282. **AGUS SUMERTI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

283. **K A R I A M I** (Laki-laki) bertempat tinggal di dusun V RT/RW. 19/05. Malonas
Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

284. **MADE**/

Hal. 24 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

284. **MADE GUNAWAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Desa Polanto Jaya
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

285. **M U D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Desa polanto Jaya Kecamatan Rio
Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

286. **AGUS SUPRIONO** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

287. **SUMARNO**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa
Polanto Jaya Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

288. **I WAYAN BUDIASA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Kelurahan Doya kecamatan
Banawa Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

289. **GEDE SAPUTRA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I Desa Minti Makmur
kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju utara ;

290. **WAYAN PAING** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

291. **NYOMAN GUDAT** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Desa Doda
Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara ;

292. **ONCE LEMBARA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Buana Sari RT/RW. 004/007. Desa
Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

293. **P A N I A S** (Laki-laki) bertempat tinggal di BTN Baliase Blok S/3. No. 1 RT/RW.
03/04. Desa Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala, Untuk saat ini
Berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

294. **IWAN P** (Laki-laki) bertempat tinggal di Jalan Empat Enam RT/RW.03/-.Desa Wani
Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

295. **NYOMAN**/

Hal. 25 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

295. **NYOMAN KARDE** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II Rio Mukti RT/RW. putusan.mahkamahagung.go.id

005.000. Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

296. **I KADEK RESMI ADA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Desa Polanto Jaya kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

297. **K U S N I.** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggal, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

298. **B U H A R I.** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

299. **RAHMATUN** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW. 001/001. Desa Martasari Kecamatan Kabupaten Mamuju Utara ;

300. **LAENO MISA** (Perempuan) bertempat tinggal Dusun III RT/RW. 000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

301. **MARSELINIUS OLA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Rio Mukti RT/RW. 000/000. Desa Rio Mukti kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

302. **TERESIA TUPA** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun IV Rio Mukti RT/RW. 000/000. Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

303. **IBU SANTI** (Perempuan) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000.000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

304. **I KETUT SUARDA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Desa polanto Jaya Kecamatan Rio pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

305. **BARNABAS** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Rio Mukti RT/RT. 013/-. Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala. Untuk saat ini berada di Mamuju Utara ;

306. **CACO S.**/

Hal. 26 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

306. **CACO S** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW. 000/000. Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

307. **ISTIWATI**.(Perempuan) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW. 000/000. Desa Polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

308. **S A T A**(Laki-laki) bertempat tinggal di Kabuyu RT/RW.-/-.Desa Martasari Kecamatan
Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

309. **U D I N**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT.-/-.Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

310. **MADE SUBRATA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Kabuyu RT/RW.-/-.Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

311. **T U O** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW. 11/06. Desa Lemba Mukti
Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju
Utara ;

312. **SUPARDI alias FADLI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Kabuyu RT/RW.-/-. Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

313. **SUPRATMAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanta Jaya RT/RW. 000/000. Desa
Polanto Jaya kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk sementara ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

314. **B U D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Kabuyu RT/RW. -/-. Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

315. **I KETUT MADRA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I RT/RW.001/001.Des
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

316. **RAMLAH** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun sipatuo RT/RW.-/-.Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

317. **MADI TAMPOKO** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW. 000/000.
Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

318. **TAMRIN BARUNA alias TAMRIN**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu
RT/RW. -/-.Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

319. **T U M I**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW.-/-.Desa Martasari
Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

320. **MARIA**/

Hal. 27 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

320. **M A R I A** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW. -/-. Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Martasari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

321. **NURDIN H** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW.-/-. Desa Martasari

Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

322. **T U M A** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT./RW.-/-. Desa Martasari

Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

323. **H A B I B** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bone Marawa RT/RW.001/001.Desa

Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

324. **H A R B I** (Perempuan) bertempat tinggal di Kabuyu RT/RW.-/-.Desa Martasari

Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

325. **RAKMUDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW.001/001.Desa Bone Marawa

Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

326. **SAHRIR** (Laki-laki) bertempat tinggal di Jalan Bali No 32 Palu RT/RW/000/000. Desa

Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Madya Palu, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

327. **RUSDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW.001/001.Desa Bone

Marawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

328. **ROBI. P** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW.-/-.Desa Martasari

Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

329. **A R S A N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW.001/001.Desa

Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

330. **A J U N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW.002/001.Desa

Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

331. **ALIMUDDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Kabuyu RT/RW.-/-. Pedongga Kabupaten

Mamuju Utara ;

332. **B A C O** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW.-/-. Desa Martasari

Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ; -----

333. **DOME**/

Hal. 28 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

333. **D O M E** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW.-/-.Desa Martasari
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

334. **S A M U I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Desa Kabuyu RT/RW.-/-. Desa Martasari
kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

335. **AMIRUDDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I RT/RW.002/001.Deso Pulu
Kecamata Dolo Selatan Kabupaten Sigi,Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju
Utara ;

336. **AWALUDIN alias LODI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Kabuyu RT/RW.-/-. Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

337. **B I N T A** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW. 002/001. Desa
Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

338. **NI KETUT RENI** (Perempuan) bertempat tinggal Desa Pancamukti RT/RW. 000/003.
Desa Pancamukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

339. **KANDOLA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Kabuyu RT/RW.-/-.Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

340. **A S S E** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW.-/-.Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

341. **RUDIANTO** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW.-/-.Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

342. **KADEK SURIARTA** (Laki-laki) bertempat tinggal Lalundu Desa Lalundu Kecamatan
Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

343. **M E S A D I**.(Perempuan) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW. 003/000. Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

344. **KAHARUDDIN alias KAHARUDDIN L** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu
RT/RW.-/-. Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

345. **CACO P** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW.-/-.Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

346. **ABDUL LATIF** (Laki-laki) bertempat tinggal di Wayambo Jaya RT/RW.-/-. Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

347. **PALLA**/

Hal. 29 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

347. **PALLA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Weyambo Jaya RT/RW.-/-. Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

348. **S A G O N I** (Laki-laki).bertempat tinggal Dusun Mekar I RT/RW.-/-. Desa Tikke

Kecamatan pasangkayu Kabupaten Mamuju utara ;

349. **KOMANG NARISIA** (Perempuan) bertempat tinggal di dusun IV RT/RW. 003/004.

Desa Lalundu kecamatan Rio Kakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di

Kabupaten Mamuju Utara ;

350. **CENNING SAMI** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW. 003/004. Desa

Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di

Kabupaten Mamuju Utara ;

351. **J A I L A** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW. 000/000. Desa Lalundu

Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten

Mamuju Utara ;

352. **T A L I B** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW.002/001. Desa

Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di

Kabupaten Mamuju Utara ;

353. **L A N T O** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW.004/001. Desa

Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di

Kabupaten Mamuju Utara ;

354. **NUR T** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW.004/001. Desa

Bonemarawa kecamatan rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di

Kabupaten Mamuju Utara ;

355. **ABDUL RAHMAN RAUPE alias ABD.RAHMAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di

Dusun Sipatuo RT/RW/001/006. Desa Martasari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten

Mamuju Utara ;

356. **T O W A** (Laki-laki) bertempat tinggal di Kabuyu RT/RW.-/-. Desa Martasari

Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

357. **H A N A P I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW.-/-. Desa Martasari

Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

358. **MUSTAPA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW.-/-. Desa Martasari

Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

359. BAINA/

Hal. 30 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

359. **B A I N A** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW.-/-. Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

360. **S A I F U L** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW.01/01. Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

361. **L A I N D A** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu RT/RW.-/-. Desa
Martasari kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

362. **NI MADE NANTRI** (Perempuan) bertempat tinggal di Polanda Jaya RT/RW.-/-. Desa
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

363. **B A H A R** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sipatuo RT/RW.-/-. Desa Martasari
Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

364. **B U N T I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW.001/001. Desa
Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

365. **ISKANDAR alias ISKANDAR** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bulu Dengeng RT/RW.
001/001. Desa Losso Kecamatan Sempaga Kabupaten Mamuju Utara ;

366. **N U R B A Y A** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Losso RT/RW.-/-. Desa Losso
Kecamatan Sempaga Kabupaten Mamuju Utara ;

367. **S A W I N G** (Laki-laki) bertempat tinggal di dusun Losso RT/RW.002/001. Desa
Losso kecamatan Sempaga Kabupaten Mamuju Utara ;

368. **B O M B O** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun 3 Layambo Jaya RT/RW.-/-. Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

369. **P I K O** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Wayambo Jaya RT/RW.-/-. Desa
Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;

370. **E K O** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW.,000/000. Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini Berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

371. **RAMLI alias RAMLI M GONDRONG** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Wayambo
Jaya RT/RW. -/-. Desa Martasari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

372. **BUHARI alias BAHARI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Rio Mukti RT/RW. 000/000.
Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada
di Kabupaten Mamuju Utara ;

373. GEDE/

Hal. 31 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

373. **GEDE SAMPURNA alias GEDE SAMPURNA S.** (Laki-laki) bertempat tinggal di
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Margamulya RT/RW. 003/002. Desa Bambaru Kecamatan Tobadak
Kabupaten Mamuju, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

374. **I KETUT MULIARTA K alias KETUT MULIARTA K** (Laki-laki) bertempat tinggal di
Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava
Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

375. **SAMIRAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.000/000. Desa
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

376. **YESMAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW.000/000. Desa Bonemarawa
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

377. **KADEK SUDARMI alias KADEK DARMI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I
RT/RW. 001/002. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala,
Untuk saat ini Berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

378. **KADEK WARTINI** (Perempuan) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000.
Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

379. **L A H I S I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW. 001/000. Desa Lalundu
Kecamatan rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

380. **KETUT SUKRANA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.000/000.
Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

381. **SUYATNO** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.000/000. Desa
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

382. **ABDUL RAHMAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.000/000.
Desa Polanto Jaya Kecamatan rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

383. **SUHAIMI alias SUHAEMI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW.000/000.

Desa/

Hal. 32 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini
putusan.mahkamahagung.go.id
Berada di Mamuju Utara ;

384. **R A M L I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.001/001. Desa Polanto Jaya kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
385. **L A L L A** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Mamuju Utara ;
386. **A B B Y** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I RT/RW.00/00. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
387. **A H M A D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Harapan Baru RT/RW.-/-. Desa Kaluku Nangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara ;
388. **MARKUDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW.000/000. Desa Polanto Jaya kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
389. **SALEHUDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW.005/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju utara ;
390. **JAINUDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
391. **HAMDAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW.005/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
392. **D I N D I N K** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
393. **U N A N G** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

394. SUDRAJAD/

Hal. 33 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

394. **SUDRAJAD** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW.000/000.Desa Polanto
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

395. **A R I S** (Laki-laki) bertempat tinggal di IV/RT/RW. 005/000. Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

396. **D A S M A N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW. 002/000. Desa Polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

397. **J U M A I R A** (Perempuan) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju utara ;

398. **S U P R I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa Polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

399. **H E R I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa Polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

400. **SUPARTO** (Laki-laki) bertempat tinggal di Minti Makmur RT/RW. 000/000. Desa Minti
Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

401. **B A S R I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa Polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

402. **R U S L I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lingkungan Bambaloka RT/RW. 003/002.
Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

403. **ZULHIJA alias HIJRA** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun II Towera RT/RW.
006/000.Desa Towerw Kecamatan SINIU Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini
berada di berada Kabupaten Mamuju Utara ;

404. **S H A L E.**(Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya surat keterangan Domisili
RT/RW. 000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala,
Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

405. DONAL/

Hal. 34 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

405. **D O N A L** (Laki-laki) bertempat tinggal di Towere RT/RW.006/005. Desa Towere
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kecamatan SINIU Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

406. **SAFRUDIN DJAERO alias SAFRUDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun VII
Buanasari RT/RW. 003/000.Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong,
untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

407. **T U N E**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Towere RT/RW.006/005. Desa Towere
Kecamatan SINIU Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

408. **DIDI MURSIDI ABUBA**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Penebel Dusun 6 RT/RW.
001/006. Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

409. **DG. PASAU ABD.GANI alias DG.SAUNG**.(Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I
RT/RW. 000/000.Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong,
Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

410. **DAENG MARATU** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I RT/RW. 000/000. Desa
Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

411. **I K B A L** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Tambaya RT/RW. 001/004. Desa
Tomoli Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

412. **AMRULAH alias AMRULAH** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lemo RT/RW.
001/001.Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

413. **M A L I K** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Tambaya RT/RW.001/004.Desa
Tomoli Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong,Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

414. **C A D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW. 003/003. Desa Tomoli
Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

415. **DERMAWAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW. 006/005. Desa Towere
Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;.

416. **MOH. SYARIFUDIN**

Hal. 35 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

416. **MOH.SYARIFUDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Kampung Baru RT/RW. 003/007.
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

417. **BAKRI.R** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW. 006/-. Desa Towere
Kecamatan Slimiu Kabupaten Parigi Moutong, Untuk Saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

418. **I GUSTI KETU SUDARSANA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I RT/RW.
004/002. Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

419. **R U S D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Majene Desa Kasano Kecamatan
Baras Kabupaten Mamuju Utara ;

420. **ERMA YULIS** (Perempuan) bertempat tinggal di Jalan Cempaka I Nomer 27 Palu
RT/RW. 001/006. Desa Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah,
Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

421. **SYAMSUDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Jalan I Gusti Ngruah Rai No 17 RT/RW.
003/004. Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah,
Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju utara ;

422. **I PUTU WAHYUDI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW. 000/000. Desa
Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

423. **NYOMAN ARTA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Purwosari RT/RW. 002/003. Desa
Purwosari Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

424. **I GEDE NEWANDANA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW. -/-. Desa
Purwosari Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

425. **I NYOMAN HOSIA SH** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW -/-. Desa Antina
Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

426. **I NYOMAN DARMADI, S.Pd** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW -/-. Desa Astina
Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

427. **I WAYAN**/

Hal. 36 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

427. **I WAYAN SAMARATA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Torue RT/RW. 001/00.
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

428. **I NENGA ROJA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi RT/RW.
003/002. Desa Suli Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

429. **DEDI DERMAWAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Jalan Karanja Lambah RT/RW.
004/002. Desa Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah,
Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

430. **DADAN DARMAWAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Jalan Karanja Lambah RT/RW.
003/002. Desa Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah,
Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

431. **I WAYAN MIRAMA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Purwosari RT/RW. 003/004. Desa
Purwosari Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

432. **GUSTI PUTU TEJA** (Laki-laki) bertempat tinggal di III Pantai Sari RT/RW. 003/003.
Desa Tolai Barat Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada
di Kabupaten Mamuju Utara ;

433. **I MADE SUDARMAWAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Purwosari RT/RW. 001/002.
Desa Purwosari Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada
di Kabupaten Mamuju Utara ;

434. **I MADE NGADEP** (Laki-laki) bertempat tinggal di Jalan gusti Ngurah Rai No.17
RT/RW. 003/002. Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk
saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

435. **I KETUT DUDASTA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Martasari RT/RW.
00/000. Desa Tolai Barat Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

436. **I WAYAN SUDI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Torue RT/RW. 001/001. Desa Torue
Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

437. **MOH. SAPRI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Jalan.Tg.Manimbaya Lrg.Wajo RT/RW.
003/001/

Hal. 37 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

003/001. Desa Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

438. **I WAYAN SUDRA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Purwosari RT/RW. 003/003. Desa Purwosari Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
439. **I GEDE PUTU SURYADANA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I RT/RW. 000/000. Desa Astina kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di Mamuju utara ;
440. **BASRIANTO** (Laki-laki) bertempat tinggal di Majene RT/RW. -/-. Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara ;
441. **RAI SUJANA P** (Laki-laki) bertempat tinggal di Tindaki IV RT/RW. 017/004. Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Muotong, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
442. **H. LAKONDING** (Laki-laki) bertempat tinggal di Palu RT/RW. 000/000. Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
443. **I KETUT SUDIANTHA** (Laki-laki) bertempat tinggal di BTN Bambalemo Blok E Nomer 3. RT/RW. 006/000/ Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
444. **MASWENI** (Laki-laki) bertempat tinggal Dusun I RT/RW. 004/001. Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
445. **I KETUT RIANITA WIBAWA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I RT/RW. 001/001. Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara
446. **NYOMAN EDE SUTENDI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Sumbersari RT/RW. -/-. Desa Sumbersari kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
447. **I WAYAN SETIA DARMAWAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I RT/RW. 004/001. Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

448. WAHYUNI/

Hal. 38 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

448. **WAHYUNI LESTARI** (Perempuan) bertempat tinggal di Jalan.Tg.Mahimbaya Lrg.
putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo RT/RW. 008/001. Desa Tatura Utara kecamatan Palu Sealatan Kota Palu
Sulawesi Tengah, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

449. **H.SALENG N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW. 000/000. Desa
Salimpaku Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada
di Kabupaten Mamuju Utara ;

450. **ANDI MANGKONA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000.
Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Mamuju Utara, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

451. **NURHAYATI** (Perempuan) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. -/-. Desa
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

452. **HERIYANTO** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. -/-. Desa polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

453. **PUTU SUDARMA** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW. 001/000. Desa Polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

454. **WAYAN JANTAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW. 06/-. Desa
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

455. **B A T A** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW. 003/001. Desa
Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

456. **HAERUDDIN D. MASE** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW.
000/000. Desa Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk
saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

457. **M A I D A** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

458. FARIDA/

Hal. 39 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

458. **F A R I D A** (Perempuan) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

459. **WAHIDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

460. **J A J A T** (Laki-laki) bertempat tinggal di KP.BABAKA KOPI RT/RW.002/006.Desa
Polanto Jaya Kecamatan Sukanegara Kabupaten Cianjur, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

461. **M A R N A** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun III Bonemarawa RT/RW.
003/003. Desa Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk
saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

462. **HARIATI** (Perempuan) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

463. **SIKUSMAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

464. **AMAR alias LOU** (Laki-laki) bertempat tinggal di Minti Makmur RT/RW. 000/000.
Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

465. **J U F R I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 001/001. Desa Polanto
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

466. **HARTATI** (Perempuan) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 001/001. Desa
Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

467. **MASJDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW. 001/001. Desa
Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

468. **I T A N G** (Perempuan) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.000/000. Desa
Polanto/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Mamuju Utara ;

469. **MUSLIMIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Minti Makmur RT/RW.-/-. Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
470. **A R H A M** (Laki-laki) bertempat tinggal di Minti Makmur RT/RW/ 004/004. Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
471. **KADEK SUWITRA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Ill Rio Mukti RT/RW. 003/000. Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini Berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
472. **B A I M** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
473. **I KETUT SUARDANA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.002/- .Desa Poalanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
474. **NENGAH ARSA** (Perempuan) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.002/-. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
475. **S A R I P A** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun I RT/RW. 003/001. Desa Polanto Jaya Kecamatan rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk Saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
476. **S U R Y A T I**.(Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Marade RT/RW. 04/02. Desa Makmur Jaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;
477. **B A H A R U D I N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Tanjung Harapan RT/RW.-/-.Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;
478. **RISNAWATI** (Perempuan) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
479. **S Y A H R I A H** (Perempuan) bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT/RW. -/-.Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;

480. NYOMAN/

Hal. 41 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

480. **NYOMAN ARSINI** (Perempuan) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 002/000.
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

481. **I NYOMAN ARDIANA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 002/000.

Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

482. **A S H A D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW. 001/001. Desa

Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

483. **I NYOMAN SUDARMA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. -/-. Desa

Polantio Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

484. **I NENGAH SUYADNYA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW.

000/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini Berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

485. **KETUT SUNARKA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000.

Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Mamuju Utara, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

486. **MADE KODET** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. 000/000. Desa

Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

487. **A I D I N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa. Desa Bonemarawa Kecamatan

Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

488. **KADEK SUPERTAMA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW. -/-. Desa

Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

489. **NYOMAN ADIARA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW. 000/000.

Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

490. **NI LUH RADI** (Perempuan) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW. 002/001. Desa

Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

491. **I NYOMAN**/

Hal. 42 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

491. **I NYOMAN RUSADA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW. 002/000.
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

492. **NI LUH SUPARDINI** (Perempuan) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW.
001/000. Desa Poalndo Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk
saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

493. **NILUH ARTINA** (Perempuan) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW. 002/002.
Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

494. **I MADE ARDIKA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW. 001/000.
Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabu[paten Donggala, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

495. **M I S K U N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarawa RT/RW. 002/001. Desa
Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

496. **KOMANG WENDRA** (Laki-laki) bertempat tinggal Minti Makmur RT/RW. 010/009.
Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

497. **JAMALUDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Minti Makmur RT/RW. -/- Desa Minti
Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

498. **B A H A R D I N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Sama Turue RT/RW. -/-. Desa
Lariang kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara ;

499. **S U W A N D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Minti Makmur RT/RW. 017/-. Desa
Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

500. **NI LUH DASI** (Perempuan) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW. 003/000. Desa
Lalundu Kecamatan Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

501. **I KETUT DARMADI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW. 000/000.
Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, Untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

502. I GEDE/

Hal. 43 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

502. **I GEDE SIMPEN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando RT/RW -/- Desa Polando
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

503. **NYOMAN ARINI** (Perempuan) bertempat tinggal di Polando RT/RW -/- Desa Polando
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

504. **KETUT PANDE** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando RT/RW -/- Desa Polando
Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara.

505. **ILUH WATNI** (Perempuan) bertempat tinggal di Solonsa Jaya RT/RW 003/- Desa
Solonsa Jaya Kecamatan Witanpoda Kabupaten Morowali, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara.

506. **ABDUL RAHAMAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Minti Makmur RT/RW. 017/-
Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

507. **B A H T I A R** (Laki—laki) bertempat tinggal di Dusun 5 RT/RW. 000/000. Desa Minti
Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

508. **A M R U N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando RT/RW -/- Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, **untuk saat ini berada** di Kabupaten
Mamuju Utara ;

509. **T U K I M A N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando RT/RW -/- Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

510. **T U K I M I N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando RT/RW -/- Desa Polanto Jaya
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

511. **I WAYAN RENGGANG** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Rio Mukti RT/RW
011/006 Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

512. **I WAYAN RIASA** (laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III Rio Mukti RT/RW011/006

Desa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Mamuju Utara ;

513. **NYOMAN RAWI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III Rio Mukti RT/RW. 009/-
Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
514. **KETUT BUNTER** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III Rio Mukti RT/RW 009/-
Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
515. **L A U D I N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarau RT/RW 002/001 Desa
Bonemarau Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
516. **ARMAN ARDIANTO** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I Bonemarau RT/RW
002/001 Desa Bonemarau Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat
ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
517. **RAHMUDDIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarau RT/RW 001/001 Desa
Bonemarau Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala , untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
518. **F A J A R** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarau RT/RW 001/001 Desa
Bonemarau Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala , untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
519. **T A T A N K** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarau RT/RW 001/001 Desa
Bonemarau Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala , untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
520. **NILUH KERTI** (Perempuan) bertempat tinggal di Abibabo Utara RT/RW. 000/000
Desa Abibabo Utara Kecamatan Abibabo Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
521. **NENGGAH WANTRI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II Rio Mukti RT/RW. 08/-.
Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
522. **MADE DARMA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II Rio Mukti RT/RW. 08/-. Desa
Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

523. I LUH/

Hal. 45 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

523. **ILUH KRIS PUSPA** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun III Rio Mukti RT/RW .
010/- Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
524. **I NENGAH SEMAREYASA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III Rio Mukti
RT/RW . 010/- Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk
saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
525. **NI NENGAH KARMIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II Rio Mukti RT/RW .
005/- Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
526. **NI WAYAN RASTINI** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun III Rio Mukti RT/RW .
010/- Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
527. **I NYOMAN SULANDRA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III Rio Mukti RT/RW .
010/- Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini
berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
528. **KETUT NIRTA alias KETUT METRA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III Rio
Mukti RT/RW . 009/- Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala,
untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
529. **S O P P E** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando RT/RW -/-. Desa Polando
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala , untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;
530. **M A H D I N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Desa Lalundu RT/RW 000/000 Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten mamuju Utara ;
531. **WAYAN SURTI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II Rio Mukti RT/RW. 008/-
Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;
532. **AHMAD SUARLIN** (Laki-laki) bertempat tinggal/domisili di Desa Tinauka Kecamatan
Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
533. **S I M B U** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 001/003 Desa Lalundu
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

534. HAJA/

Hal. 46 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

534. **H A J A** (laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 000/000 Desa Lalundu
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

535. **G A S M I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 000/000 Desa Lalundu
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

536. **A L I O N G** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 002/000 Desa Lalundu
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

537. **T A M I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 002/003 Desa Lalundu
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

538. **NAWIR S.** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 001/000 Desa Lalundu
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

539. **ARIF alias ARI. F DOTA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 000/000
Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

540. **ERI alias NAWIR** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 000/000 Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

541. **P I T E R** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I Bonemarau RT/RW 001/001 Desa
Bonemarau Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

542. **J U B E R** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I Bonemarau RT/RW 003/001 Desa
Bonemarau Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

543. **I WAYAN KIGAYASA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II Rio Mukti RT/RW 009/-
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

544. **I MADE JAYA** (Laki-laki) bertempat tinggal di BD GORIS KEMIRI RT/RW -/- Desa

Pejarakan/

Hal. 47 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, untuk saat ini berada di
putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Mamuju Utara ;

545. **N U J I R** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I Bonemarau RT/RW 003/001 Desa Bonemarau Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara
546. **N A N T I** (laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I Bonemarau RT/RW 003/002 Desa Bonemarau Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
547. **KOMANG SUECA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III Rio Mukti RT/RW 010/- Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
548. **I NYOMAN PARTA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW 000/000 Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
549. **I NYOMAN KAPAL** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW 000/000 Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
550. **ILUH MAYATI alias MAYOTI** (Perempuan) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW 000/000 Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
551. **WAYAN WANTEN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW 000/000 Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
552. **PUTU SOMED** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW 000/000 Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
553. **E L I S M O N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarau RT/RW 002/001 Desa Bonemarau Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
554. **GEDE SIDI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun 6 Bonemarau RT/RW 002/001 Desa Bonemarau Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

555. **NARDUS**/

Hal. 48 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

555. **N A R D U S** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarau RT/RW 002/001 Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Bonemarau Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

556. **NENGAH KUTE** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I Rio Mukti RT/RW 004/- Desa
Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

557. **S U K R I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Bonemarau RT/RW 002/001 Desa
Bonemarau Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

558. **MADE ADI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 003/000 Desa lalundu
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

559. **NYOMAN NARIANA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 003/000 Desa
lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

560. **KOMANG SUANJAYA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 003/000
Desa lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

561. **WAYAN JARNA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 003/000 Desa
lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

562. **AYU WARSIKI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Rio Mukti RT/RW 000/000 Desa
Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

563. **NENGAH ADISA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW 000/000 Desa
Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

564. **GEDE SUBAGIA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW 000/000 Desa
Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

565. **ARMAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW 000/000 Desa Polando
Jaya/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Mamuju Utara ;

566. **W A T I** (perempuan) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW 002/000 Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
567. **H A S A N U D I N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW 002/000 Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
568. **ADAM HISA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
569. **SYAMSU RIADI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
570. **A S R I A N A** (Perempuan) bertempat tinggal di Cangiole RT/RW -/-. Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
571. **A I S Y A H** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun I RT/RW 002/000. Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
572. **R I D W A N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Rio Mukti RT/RW 014/00 Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
573. **M A N S Y U R** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV Rio Mukti RT/RW 17/08 Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
574. **W A R N A** (Perempuan) bertempat tinggal di Minti MAkmur RT/RW 000/000 Desa Minti Makur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
575. **R A N D I** (Laki-laki) tempat tinggal di Batukapuna RT/RW -/- Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara ;

576. ISKANDAR/

Hal. 50 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

576. **ISKANDAR** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Dusun IV RT/RW 014/000 Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

577. **K U S I N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW 000/000 Desa Polanto
Jaya Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

578. **I K R A M** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Tampabaya RT/RW 001/004 Desa
Tomoli Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

579. **SAMSUDDIN HALIM** (Laki-laki) bertempat tinggal di Jln. S. Surumana RT/RW
004/004 Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat Kota Palu, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

580. **RAKIBAN THALIB** (Laki-laki) bertempat tinggal di Jln. S. Surumana RT/RW 004/007
Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat Kota Palu, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

581. **H. TJALI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Jl. Cemepedak II No.7A RT/RW 001/006 Kel.
Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

582. **J U H A R I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Jl. Cemepedak II No.43 RT/RW 003/004
Kel. Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

583. **M A S I D A** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Tampabaya RT/RW 002/004
Desa Tomoli Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

584. **I D R I** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW 006/005 Desa Towera Kecamatan Siniu
Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utra ;

585. **A R S I L** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/ RW 002/000 Desa Ampibabo Kecamatan
Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju
Utara ;

586. **DJAENUL P. LADJAHIMA** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/ RW 001/003 Desa
Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

587. **R A J I M I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/ RW 003/003 Desa Tomoli
Kecamatan/

Hal. 51 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini berada di Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id
Mamuju Utara ;

588. **R O M I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Tampabaya RT/RW 001/004 Desa Tomoli Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
589. **YESLIN MEHINGKOS, S.Pd. SD** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun IV RT/R -/- . Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
590. **I MADE SUARDANA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 014/008 . Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
591. **I WAYAN WIDNYA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III Jalan IV RT/RW -/- Desa Astina Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
592. **I NYOMAN SUGITRA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Penebel RT/RW -/- Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
593. **S U L M I A** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun VIII Buanasari RT/RW 003/- . Desaa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara
594. **I MADE BATUAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun I Peningka RT/RW -/- . Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
595. **I KETU RATA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Nakula Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara ;
596. **A R D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Losso Desa Losso Kabupaten Mamuju, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
597. **I D R U** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Lera RT/RW 001/001 Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
598. **Z U L K I P L I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Losso Desa Losso Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju , untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

599. **RUSLAN**/

Hal. 52 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

599. **R U S L A N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Losso Desa Losso Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Sampaga Kabupaten Mamuju , untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

600. **HASANUDDN J.** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Losso Desa Losso
Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju , untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

601. **S U D I** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Lera RT/RW 001/001 Desa Tolongano
Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

602. **TRI UTAMI SETIAWATI** (Perempuan) bertempat tinggal di Dusun Rawa Mangun
Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju , untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

603. **A N I** (Perempuan) bertempat tinggal di Jl. Malonda Kel. Watusampu RT/RW 002/002
Desa Watusapu Kecamatan Ulu Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuju Utara ;

604. **SUDARWIN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Jl. Malonda Kel. Watusampu RT/RW
002/002 Desa Watusapu Kecamatan Ulu Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada
di Kabupaten Mamuju Utara ;

605. **SUHERMAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Lera RT/RW 001/001 Desa
Tolongano Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuu Utara ;

606. **I S K A N T O** (Laki-laki) bertempat tinggal di Jl. Malonda Kel. Watusampu RT/RW
002/002 Desa Watusapu Kecamatan Ulu Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada
di Kabupaten Mamuju Utara ;

607. **HAIRUL** (Laki-laki) bertempat tinggal di Minti Makmur Desa Minti Makmur Kacamatan
Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;

608. **I M O N** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Lera RT/RW 001/001 Desa Tolongano
Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di
Kabupaten Mamuu Utara ;

609. **P E L E** (Laki-laki) bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 002/003 Desa Tolongano
Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten
Mamuju Utara ;

610. I KETUT/

Hal. 53 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

610. **I KETUT SUADNYA** (Laki-laki) bertempat tinggal di bertempat tinggal di Lalundu RT/RW 000/000 Desa TOLongano Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
611. **M. NUR HIDAYAT** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polanto Jaya RT/RW 000/000 Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
612. **M. AMIN AZIS** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun II RT/RW 000/002 Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
613. **WAYAN PUTRA YASA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW 003/000 Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
614. **BUNADI** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW -/- Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
615. **NIKMATULLO** (Laki-laki) bertempat tinggal di Polando Jaya RT/RW -/- Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
616. **S U D A R** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun Hikma RT/RW -/- Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara ;
617. **AGUNG SETIAWAN** (Laki-laki) bertempat tinggal di Despot RT/RW 003/004 Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
618. **ROS SIDIK** (Laki-laki) bertempat tinggal di RT/RW 003/001 Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara ;
619. **KOMANG IDIPUTRA** (Laki-laki) bertempat tinggal di Dusun III RT/RW 009/000 Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, untuk saat ini berada di Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya kesemuanya memilih alamat tetap dan tidak pernah berubah pada Dusun Batukapa Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dan dalam hal ini telah menunjuk kuasa yakni sebagai berikut :

1. SEMUEL B. PAEMBONNAN, SH.MH.

2. YOHANIS/

Hal. 54 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. YOHANIS BUDI TM, SH
putusan.mahkamahagung.go.id
3. ELVIANUS KAWENGIAN, SH

Kesemuanya Advokat dari law Office Samuel B. Paembonan, SH.MH & Yohanis Budi TM, SH. Berkantor di kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Telepon/Fax (0411) 58713, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dibawah Register Nomor : 04/KP/PDT/PN.PKY,- tanggal 28 Nopember 2013, guna bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT ;**

Melawan :

PT. MAMUANG, berkantor di Pulo Ayang Raya Blok OR I Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur, cq **PT. MAMUANG**, beralamat di Desa Martasari Kecamatan Pasangkayu sekarang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, yang dalam hal ini telah menunjuk kuasanya sebagai berikut :

1. WADI FATIMA DJUFRI, SH.
2. ERIANTI RASYID, SH.
3. YUSNANI MACHMUD, SH.
4. MURSALIM JALIL, SH. MH.
5. MIGDAL EDER TUPALANGI, SH. MH.

Kesemuanya Advocat yang berkantor pada "TAUFAN PAWE & ASSOCIATE" beralamat di Jl. Lasinrang Nomor 55 D, Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Nopember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dibawah Register Nomor : 04/KP/PDT/PN.PKY,- tanggal 28 Nopember 2013, guna bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan pihak sebagaimana tersebut diatas yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

----- Pengadilan Negeri tersebut :

----- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, berikut jawab jinawab serta hal-hal yang dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan ; -----

----- Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara di persidangan ; -----

TENTANG/

Hal. 55 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Nopember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 14 Nopember 2013 dalam Register Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.PKY, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah pemilik sekaligus pengelola tanah objek sengketa yang telah berlanhsung terus menerus sebelum pihak tergugat (PT. Mamuang) menguasai tanah objek sengketa ; -----
2. Bahwa pada awalnya tanah objek sengketa dikelola oleh para penggugat dan selanjutnya para penggugat mendapat hak atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Pengelolaan (SKP), Surat Keterangan Tanah (SKT) ; -----
Bahwa adapun tanah objek sengketa seluas \pm 8000 Ha yang terletak di Desa Martasari, Kecamatan Pasangkayu (sekarang Kecamatan Pedongga) Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Kebun Masyarakat Transmigrasi Martasari, perkampungan Masyarakat Kabuyu, Sungai Bayu ; -----
 - Timur berbatas dengan tanah Kabun Masyarakat Bonemarau, Kebun Kamal, Hj . Huseng, Kebun Pak Mansyur, Perkebunan PT. LTT ; -----
 - Selatan berbatas dengan tanah Kebun Masyarakat Pajalele, perkebunan PT. Letawa Sungai Tikke ; -----
 - Berat berbatas dengan Jalan Poros Trans Sulawesi ; -----Selanjutnya disebut objek sengketa ; -----
3. Bahwa para penggugat selama ini menguasai objek sengketa tidak mendapat gangguan apapun baik dari pemerintah maupun dari pihak manapun, itu sebabnya para penggugat berusaha berkebun diatas tanah tersebut dengan melakukan penanaman coklat, pisang, pohon kelapa maupun jeruk, namu yang paling dominan adalah Coklat, bahkan tanaman coklat tersbut pada penggugat telah menikmatinya karena telah berbuah bahkan telah menjualnya dan hasilnya menjadi sumber pendapatan para penggugat dan digunakan untuk membiayai keluarga mereka ; -----
4. Bahwa objek sengketa tersebut diatas baru mulai bermasalah saat pihak Tergugat dengan tiba-tiba melakukan penggusuran terhadap tanaman-tanaman para penggugat
tanpa/

Hal. 56 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melakukan ganti rugi bahkan tidak tanggung-tanggung para penggugat diintimidasi dengan menggunakan aparat keamanan (Polisi) bertubi – tubi dari pihak Tergugat dengan menggunakan kendaraan alat berat menggusur tanaman- tanaman milik para penggugat sehingga tanaman tanaman coklat yang sudah berbuah maupun tanaman lainnya menjadi tumbang semuanya, sehingga para penggugat tidak dapat menikmati lagi tanaman mereka lebih khusus tanaman coklat yang sudah berbuah, bahkan rumah tempat tinggal penggugat ikut digusur ditumbangkan, sehingga demikian tindakan dan perbuatan tergugat tersebut menjadikan para penggugat sangat menderita kerugian yang cukup besar baik itu kerugian materiil maupun kerugian immateriil ; -----

5. Bahwa para penggugat tidak mengetahui apa yang terjadi dasar tergugat untuk melakukan penggusuran atas tanah milik penggugat tersebut (objek sengketa) namun fakta yang ada di lapangan saat ini bahwa tanah objek sengketa tersebut telah berdiri tumbuhan Pohon Kelapa Sawit yang ditanaman oleh Tergugat, bahkan sampai saat ini Tergugat telah menikmati hasil dari tanah objek sengketa tersebut ; -----
6. Bahwa atas tindakan tergugat yang mengambil alih tanah para penggugat tersebut bahkan telah menghancurkan tanaman coklat bahkan rumah tinggal milik para penggugat tersebut, maka para penggugat melakukan keberatan kepada pihak yang berwajib, baik kepada pemerintah Daerah Mamuju saat itu, Kepada Pihak Kepolisian, kepada DPRD Mamuju, DPRD, Badan Pertanahan Mamuju Utara, namun semuanya sia-sia belaka tidak ada tanggapan yang berarti dari pihak pihak tersebut, sehingga pada akhirnya para penggugat menempuh jalur hukum melalui gugatan, dengan harapan Pengadilan Negeri Pasangkayu dapat memperhatikan penderitaan para penggugat atas tindakan tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum mengambil alih objek sengketa dari pihak penggugat ; -----
7. Bahwa tidak adanya tindakan para aparat tersebut diatas yang dapat membantu Para penggugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa, padahal nyatanya para aparat tersebut mengetahui persis bahwa SGHU No. 1 atas nama tergugat tidak berada pada Desa Martasari tetapi berada pada Desa Martajaya, itulah sebabnya para penggugat akan berjuang sendiri sendiri untuk memperjuangkan hak haknya terhadap tanah objek sengketa, akan sia- sia belaka, itulah sebabnya maka para penggugat membentuk satu wadah dengan nama “Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan Pesisir Pantai Kabupaten Mamuju Utara ; -----

8. Bahwa/

Hal. 57 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa bermodalkan kelompok "Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Pantai Kabupaten Mamuju Utara" berusaha menelusuri apa yang menjadi dasar

Tergugat menguasai dan menggusur tanaman tanaman para penggugat, maka ditemukan data bahwa katanya tergugat memiliki suatu barang bukti berupa Sertifikat Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara ; --

9. Bahwa meneliti data sertifikat tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa sesungguhnya sertifikat Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara saat itu berupa SHGU No. 1 Tahun 1997 , gambar situasi tanggal 14 Juni 1994 No. 23/1994 seluas 8000 Ha., adalah Sertifikat Hak Guna Usaha yang terletak di Desa Martajaya bukan di Desa Martasari. Bahwa perlu kami tegaskan bahwa pada tahun 1994 kedua desa tersebut adalah pecahan dari Desa Pasangkayu, sehingga baik desa Martajaya maupun Desa Martasari memiliki wilayah masing – masing bahkan memiliki pemerintah masing-masing ; -----

10. Bahwa dari fakta Yuridis tersebut bahwa tanah objek berupa SGHU No. 1 Tahun 1997, Gambar situasi tanggal 14 Juni 1994 No. 23/1994 seluas 8000 Ha., adalah sertifikat hak guna usaha yang terletak di Desa Martajaya, maka para penggugat mencocokkan dengan fakta lapangan maka ternyata bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang terletak di Desa Martasari bukan dan bukan Desa Martajaya (SHGU No. 23/1994 seluas 8000 Ha) itu sebabnya saat ada permintaan untuk melakukan rekonstruksi pengembalian dan memperjelas tapal batas, ternyata pihak BPN Mamuju dan pihak PT. Mamuang tidak mau menghadiri sehingga acara tidak dapat terlaksana dan setelah diteliti mengapa pihak BPN Mamuju tidak mau menghadiri acara tersebut, baru dapat informasi bahwa pihak BPN Mamuju menyatakan bahwa bagaimana kami bisa hadir lokasi yang ditempati PT. Mamuang sangat berbeda sebagaimana dimaksud dalam sertifikat HGU No. 1 Tahun 1997, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1994 No. 23/1994 seluas 8000 Ha ; -----

11. Bahwa dari fakta tersebut sangat nyatalah bahwa Tergugat telah salah dalam menempati dan atau mengambil alih objek sengketa (telah terjadi eror in objekto karena antara fakta yuridis dan fakta lapangan tidak klop sehingga dengan demikian tindakan dan perbuatan tergugat menempati tanah objek sengketa dan merusak tanaman bahkan rumah milik para penggugat tersebut adalah nyatanya merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum dan akibatnya para penggugat sangat menderita baik kerugian materiil

dan/

Hal. 58 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan in materiil, karena kehilangan tanah, semua tanaman dan rumah di hancurkan
putusan.mahkamahagung.go.id

utamanya tanaman coklat padahal dari hasil tanaman coklat tersebut menjadi sumber
penghidupan sandaran satu – satunya penopang hidup keluarga para penggugat,
bahkan para penggugat tidak lagi menikmati tanaman mereka ; -----

12. Adapun kerugian Materiil yang dialami para penggugat adalah hancurnya tanaman coklat
para penggugat seluas 8000 Ha (atau sama dengan 4000 kapling tanah) :

- Kerusakan pohon coklat akibat penggusuran 4000 kapling x 1800 pohon x Rp.
75.000 (hektar per pohon) = Rp. 540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh milyar
rupiah) ; -----
- Kerusakan Pohon kelapa, pisang dan Sagu, mohon keadilan Hakim karena tidak
dapat dihitung berapa banyak pohon ; -----
- Demikian pula bangunan milik penggugat yang tidak dapat di hitung lagi, mohon
keadilan Hakim atas kerugian dari kerusakan tersebut ; -----

13. Bahwa di samping kerugian tersebut maka para penggugat juga menderita kehilangan
penghasilan oleh karena itu tanaman coklat tersebut telah berbuah dan diperkirakan
setiap tahunnya pihak para penggugat mendapat keuntungan dari penjualan hasil coklat
tersebut, yang dihitung sebagai berikut :

- Keuntungan penjualan buah coklat para penggugat atas tanah seluas 8000 Ha
(atau sama dengan 4000 kapling tanah karena satu kapling seluas 2 Ha), yang jika
dihitung berdasarkan kapling kapling tanah dalam mana setiap kapling terdiri dari 2
Ha dan dalam 1 (satu) kapling tanah tanaman 1800 pohon coklat, dan setiap pohon
coklat dapat menghasilkan sebesar Rp. 33.333/bulan sehingga total kerugian yang
dialami para penggugat selama 16 (1997-2013) tahun diperhitungkan 4000 kapling x
1800 pohon x 12 bulan x 16 tahun x Rp. 33.333 = 46.079.539.200.000 (empat puluh
enam triliun tujuhh puluh Sembilan milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta dua
ratus ribu rupiah) ; -----

14. Disamping kerugian Materiil yang ditanami para penggugat tersebut juga mengalami
kerugian immaterial karena dengan terpaksa para penggugat sudah tersebar keberbagai
daerah karena kehilangan tanah, kehilangan penghasilan bahkan keluarga mereka
mengalami trauma akibat pengrusakan dan penggusuran rumah milik mereka yang saat

ini jika/

Hal. 59 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ini jika diperhitungkan secara keseluruhan mencapai Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus
putusan.mahkamahagung.go.id
milyar rupiah) ; -----

15. Bahwa dengan memperhatikan tindakan tergugat yang mengambil alih tanah objek sengketa bahkan melakukan penggusuran tanaman bahkan rumah tanpa disertai ganti rugi karena itu sangatlah jelas, tergugat telah beritikad buruk menemukan alasan pembenar terhadap tindakan dan perbuatan tergugat sebagaimana kami uraikan dalam gugatan ini kepada para penggugat tersebut, itulah sebabnya patut dan beralasan hukum jika SH No. 1 Desa Martajaya Tahun 1997, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1994 No. 23/1994 seluas 8000 Ha., atas nama PT. Mamuang/ Tergugat **dinyatakan tidak mengikat objek sengketa** ; -----
16. Bahwa oleh karena itu tergugat sama sekali tidak memiliki atas hak atas tanah objek sengketa, berkenan SHGU No. 1 Tahun 1997, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1994 No. 23/ 1994 seluas 8000 Ha. Atas nama PT. Mamuang/ Tergugat berada diwilayah lain yakni **Desa Martajaya, bukan Desa Martasari, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada para penggugat, dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa syarat apapun** ; -----
17. Bahwa memperhatikan kerugiannya yang dialami oleh para penggugat akibat perbuatan tergugat dengan melihat cara cara yang dilakukannya terhadap para penggugat maka tergugat patut dan beralasan hukum menanggung kerugian setiap hari keterlambatan penyerahan kembali tanah objek sengketa kepada para penggugat setelah perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebesar Rp. 50.000.000/hari keterlambatan penyerahan ; -----
18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak sia sia maka tepat dan beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Mamuju meletakkan sita jaminan (conservatore beslaag) terhadap tanah objek sengketa, demikian pula terhadap bangunan dan seluruh peralatan pabrik dan Kantor PT. Mamuang yang terletak di Pasangkayu maupun Kantor Pusat PT. Mamuang yang terletak di Pulo Layang Raya Blok OR I Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur ; -----
19. Bahwa oleh karena gugatan penggugat di dukung dengan bukti kuat dan akurat, maka tepat dan beralasan hukum apabila perkara ini diputus terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ; -----

DALAM/

Hal. 60 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM PROVISI

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut diatas, dan memperhatikan kerugian yang dialami oleh para penggugat berkenan atas tindakan tergugat yang menguasai dan menempati bahkan merusak tanaman para penggugat tanpa ganti rugi, lagi pula objek sengketa sama sekali tidak berada dalam wilayah hukum Desa Martajaya dimana SHGU No. 1 Tahun 1997, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1994 seluas 8000 ha,. Atas nama PT. Mamuang / Tergugat, maka tepat dan beralasan hukum jika majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah objek sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ; -----

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas ini maka tepat dan berlasan hukum jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bekenan memberikan keputusannya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan provisi penggugat ; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan kegiatan apapun atas tanah objek sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas \pm 8000 Ha terletak di Desa Martasari Kecamatan Pasangkayu (sekarang Kecamatan Pedongga) Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat dengan Batas :
 - Utara berbatas dengan Tanah Kebun Masyarakat Transmigrasi Martasari, perkampungan Masyarakat Kabuyu, Sungai Bayu ; -----
 - Timur berbatas dengan tanah Kabun Masyarakat Bonemarau, Kebun Kamal, Hj . Huseng, Kebun Pak Mansyur, Perkebunan PT. LTT ; -----
 - Selatan berbatas dengan tanah Kebun Masyarakat Pajalele, perkebunan PT. Letawa Sungai Tikke ; -----
 - Berat berbatas dengan Jalan Poros Trans Sulawesi ; -----Adalah tanah milik para penggugat ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat mengambil alih tanah objek sengketa dan merusak tanaman coklat, kelapa, pisang, sagu bahkan rumah para
Penggugat/

Hal. 61 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dibakar dan dirusak adalah tindakan yang bertitik buruk dan merupakan putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hak dan melawan hukum ; -----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak berhak menempati tanah objek sengketa yang beradada di desa Martasari oleh karena itu SHGU No. 1 Tahun 1997, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1994 No 23/ Tahun 19994 seluas 8000 Ha,. Atas nama PT. Mamuang/ Tergugat berada di wilayah lain yakni Desa Martajaya ; -----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa, SHGU No. 1 Tahun 1997, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1994 No. 23/1994 seluas 8000 Ha., atas nama PT. Mamuang/Tergugat berada di wilayah lain yakni Desa Martajaya, tidak mengikat objek sengketa ; -----
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat surat yang timbul yang terbuat oleh Tergugat/ PT. Mamuang atau pihak lainnya, dan berkaitan dengan tergugat baik langsung atau tidak langsung dengan tanah objek sengketa adalah batal demi hukum dan tidak mengikat objek sengketa ; -----
7. Menghukum Tergugat atau pihak manapun juga untuk menyerahkan kepada para penggugat tanah objek sengketa, dalam keadaan kosong sempurna, dengan tanpa syarat apapun ; -----
8. Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran kepada para penggugat setiap hari keterlambatan penyerahan tanah objek sengketa kepada para penggugat sebesar Rp. 50.000.000/hari keterlambatan setelah perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang pasti ; -----
9. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian Materil yang dialami para penggugat atas kerusakan pohon coklat akibat penggusuran 4000 kapling (8000Ha) tanah x 1800 pohon x Rp. 75.000 (harga per pohon) = Rp. 540.000.000.000 (lima ratus empat puluh milyar rupiah) ; -----

Kerusakan Pohon kelapa Pisang dan Sagu, yang tidak dapat di hitung lagi , mohon keadilan hakim atas kerugian dari kerusakan tersebut ; -----

Demikian pula bangunan dan rumah milik penggugat yang tidak dapat di hitng lagi, mohon keadilan hakim atas kerugian dari kerusakan tersebut ; -----
10. Mengukum pula Tergugat yang membayar kepada para penggugat karena kehilangan penghasilan oleh karena tanaman coklat tersebut telah berbuah sebagai berikut :

- Penjualan/

Hal. 62 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan buah coklat para penggugat atas tanah seluas 8000 Ha (atau sama dengan 4000 kapling tanah satu kapling seluas 2 Ha), yang jika dihitung berdasarkan kapling kapling tanah dalam mana setiap kapling terdiri dari 2 Ha dan dalam 1 (satu) kaling tanah tanaman 1800 pohon coklat, dan setiap pohon coklat dapat menghasilkan sebesar Rp. 33.333/bulan sehingga total kerugian yang dialami para penggugat selama 16 (1997-2013) tahun diperhitungkan 4000 kapling x 1800 pohon x 12 bulan x 16 tahun x Rp. 33.333 = 46.079.539.200.000 (empat puluh enam triliun tujuh puluh Sembilan milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

11. Disamping kerugian Materiil yang ditanami para penggugat tersebut juga mengalami kerugian immaterial karena dengan terpaksa para penggugat sudah tersebar keberbagai daerah karena kehilangan tanah, kehilangan penghasilan bahkan keluarga mereka mengalami trauma akibat pengrusakan dan penggusuran rumah milik mereka yang saat ini jika diperhitungkan secara keseluruhan mencapai Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) ; -----
 12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoer beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu terhadap tanah objek sengketa ; -----
 13. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi ; -----
 14. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
- Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan yakni :

1. Pihak Penggugat hadir **SEMUEL B. PAEMBANAN, SH. YOHANIS BUDI, TM. SH, dan ELVIANUS KAWENGIAN, SH** selaku **Kuasa Para Penggugat** ; -----
2. Pihak Tergugat hadir **WADI FATMA DJUFRI, SH, ERIANTI RASYID, SH, YUSNIANI MACHMUD, SH, MURSALIN JALIL, SH. MH. dan MIGDAL EDER TUPALANGI, SH.MH,** selaku **Kuasa Tergugat** ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 154 Rbg jo Perma Nomor 1 Tahun 2008

Tentang/

Hal. 63 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menetapkan menunjuk **BURHANUDDIN, SR,**
putusan.mahkamahagung.go.id

MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sebagai Mediator sebagaimana Penetapan

Nomor : 04/Pen.Pdt.G/2013/PN.Pky tanggal 12 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2014, dimana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara agar perkaranya diakhiri dengan cara perdamaian akan tetapi hingga Putusan ini dibacakan usaha perdamaian tersebut tidak tercapai ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian kedua belah pihak tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, sebagaimana terurai diatas yang dipertahankan isinya oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan dan didengarkan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

I. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa seharusnya Para Penggugat menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena Tergugat menguasai dan memiliki serta mengelolah tanah obyek sengketa dan telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat HGU No.1 Desa Martajaya atas nama PT. MAMUANG, dengan luas 8.000 Ha (delapan ribu hektar), Gambar Situasi No. 2311994 tanggal 14 Juni 1994, diterbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 02 Oktober 1997 ; -----

II. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

a. Bahwa dalam gugatan yang diajukannya, Para Penggugat turut mempersoalkan mengenai letak dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 Tahun 1997 atas nama Tergugat yang mana Sertifikat HGU tersebut merupakan produk dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, dengan demikian seharusnya gugatan Para Penggugat melibatkan pula Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperjelas Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dimaksud, karena penerbitan Sertifikat HGU tersebut telah diproses sesuai dengan prosedur yang benar, dimana BPN telah mengeluarkan Sertifikat HGU No.1 Desa Martajaya atas nama PT. MAMUANG, dengan luas 8.000 Ha (delapan ribu hektar), Gambar Situasi No. 2311994 tanggal 14

Juni/

Hal. 64 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Junii 1994, diterbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 02 Oktober 1997 sesuai putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ; -----

Bahwa diikutkannya Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam perkara ini juga sangat penting guna menunjukkan dan/atau menentukan letak tanah SHGU No. 1 Tahun t997 yang sebenarnya jika saja letak SHGU No. 1 Tahun 1997 yang dipegang oleh Tergugat saat ini adalah salah lokasi. Sejak Tergugat mengelolah tanah objek sengketa hingga saat ini tergugat tidak pernah sekalipun mendapatkan teguran dari Kapala Kantor Pertanahan Nasional selaku penerbit SHGU No. I Tahun 1997 serta penentu letak lokasi dari SHGU No. 1 Tahun 1997 atas nama Tergugat. Jika saja benar bahwa tanah yang selama ini dikelolah oleh Tergugat bukanlah tanah yang dimaksud dalam SHGU No. 1 Tahun 1997 atas nama Tergugat tersebut maka tentunya dari awal sudah ditegur. Berdasarkan uraian tersebut jelas dan terang gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* sehingga gugatan Para Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard) ; -----

- b. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat khususnya pada poin 4 (empat) diuraikan tentang keterlibatan pihak keamanan (polisi) yang turut serta melakukan perbuatan sehingga Para Penggugat mengalami kerugian. Namun dalam perkara o quo, pihak keamanan (kepolisian) sama sekali tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diklaim Para Penggugat. Gugatan yang demikian jelas mengandung cacat plurium litis consortium dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard) ; -----

III. GUGATAN TELAH TEWAT WAKTU (KADALUARSA)

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun

tidak/

Hal. 65 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan putusan.mahkamahagung.go.id sertifikat tersebut".

Dengan demikian berdasarkan Sertifikat HGU No. 01 Martajaya atas nama PT.MAMUANG tidak dapat diganggu gugat lagi, artinya terhadap sertifikat tersebut telah melekat sifat permanen, sehingga tidak dapat digugurkan dengan alasan tertentu yang tidak masuk akal apalagi HGU No.1 milik PT. MAMUANG telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan tersebut diatas, apalagi ternyata dalam masa tenggang waktu 5 (lima) tahun tersebut Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Untuk itu gugatan Para Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan telah daluarsa dan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard) ; -----

IV. SURAT KUASA DAN GUGATAN SANGAT KELIRU/SALAH SERTA CACAT HUKUM KARENA DIAJUKAN OLEH ANAK YANG MASIH DI BAWAH UMUR/BELUM DEWASA.

Bahwa setelah Tim Kuasa Hukum Tergugat mencermati dengan seksama Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 9 September 2013, maka amatlah jelas bahwa surat kuasa tersebut adalah Surat Kuasa perorangan bukan Surat Kuasa yang mengatasnamakan Kelompok bernama "Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan Pesisir Pantai Kabupaten Mamuju Utara", oleh Karena itu amatlah keliru dan salah jikalau gugatan Para Penggugat digabungkan menjadi satu dengan batas-batas yang sama karena seharusnya setiap pemberi kuasa dicantumkan nomor Surat Keterangan Pengelolaan (SKP), Surat Keterangan Tanah (SKT) atau sporadiknya dan juga batas-batas milik dari setiap pemberi kuasa, bukan batas-batas secara keseluruhannya. Selain itu di dalam gugatan, Para Penggugat menggugat tanah kurang lebih 8.000 Ha dengan jumlah para Penggugat 619 orang, sedangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah bahwa SKT dan semacamnya hanya dikeluarkan/diberikan oleh pemerintah desa seluas + 2 Ha perorang, oleh karena itu gugatan Para Penggugat amatlah keliru adanya untuk menggugat tanah seluas ± 8.000 Ha, sementara Para Penggugat hanya 619 orang, seharusnya Para Penggugat mencapai 4.000 orang, yang artinya 4000 (orang) x 2 Ha = 8.000 Ha ; -----

Bahwa/

Hal. 66 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah Tim Kuasa Hukum Tergugat memeriksa Surat Kuasa Penggugat yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pada tanggal 9 September 2013 serta meneliti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat yang turut terlampir dalam berkas perkara ini, diketahui juga bahwa ternyata terdapat beberapa Penggugat yang masih berstatus di bawah umur (belum dewasa) pada saat penandatanganan kuasa tersebut. Hal ini secara otomatis mengakibatkan Surat Kuasa Penggugat mengandung cacat hukum karena ada beberapa pemberi kuasa yang belum cakap untuk memberikan kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang secara jelas dan tegas menggariskan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin". Adapun Pemberi Kuasa yang belum dewasa tersebut yakni :

- **ABDUL RAHMAN** (No. urut 56) lahir pada tanggal **02 Agustus 1993** sehingga umur pada saat penandatanganan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2013 yakni 20 tahun dan masih berstatus **Belum Kawin** ; -----
- **ARIFUDDIN** (No. urut 186) lahir pada tanggal **03 September 1995** sehingga umur pada saat penandatanganan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2013 yakni 18 tahun dan masih berstatus **Belum Kawin** ; -----
- **MOGE** (No. urut 256) lahir pada tanggal **01 Desember 1992** sehingga pada saat penandatanganan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2013 yakni 20 tahun dan masih berstatus **Belum Kawin** ; -----
- **KATERINA HARUT** (No. urut 277) lahir pada tanggal **17 Februari 1994** sehingga umur pada saat penandatanganan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2013 yakni 19 tahun dan masih berstatus **Belum Kawin** ; -----
- **AHMAD SUARLIN** (No. urut 532) lahir pada tanggal **19 April 1995** sehingga umur pada saat penandatanganan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2013 yakni 18 tahun dan masih berstatus **Belum Kawin** ; -----
- **SYAMSU RIADI** (No. urut 569) lahir pada tanggal **11 Desember 1994** sehingga umur pada saat penandatanganan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2013 yakni 18 tahun dan masih berstatus **Belum Kawin** ; -----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada Surat Kuasa tertanggal 09 September 2013 yang mengandung Cacat Hukum karena terdapat pemberi kuasa yang masih di bawah umur (belum dewasa), maka
gugatan/

Hal. 67 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont
putusan.mahkamahagung.go.id
vankellijk verklaard) ; -----

Bahwa selain Surat Kuasa Penggugat mengandung cacat hukum karena terdapat pemberi kuasa yang masih di bawah umur (belum dewasa), ternyata kuat dugaan bahwa tanda tangan pemberi kuasa yang tercantum Surat Kuasa tersebut adalah palsu, hal ini dikuatkan dengan adanya beberapa tanda tangan Pemberi Kuasa yang mirip dan hanya berupa sebuah garis lurus. Untuk lebih jelasnya nama-nama pemberi kuasa yang tanda tangannya diduga kuat palsu tersebut, yakni :

1. RUSLI M. (No. Urut 21)
7. NYOMAN SARI (No. Urut 50)
3. NYOMAN WIRINA (No. Urut 64)
4. WAYAN SUMIATI (No. Urut 66)
5. MADE SUPERTINI (No. Urut 70)
6. SU Aidar (No. Urut 103)
7. BOBU P. (No. Urut 169)
8. RECU (No. Urut 192)
9. RATTE ALLO (No. Urut 257)
10. HABIB (No. Urut 323)
11. KANDOLA (No. Urut 339)
12. SAGONI (No. Urut 348)
13. LAINDA (No. Urut 361)
14. PIKO (No. Urut 369)
15. WAYAN JANTAN (No. Urut 454)
16. I NENG AH SUYADNYA (No. Urut 484)

17. AIDIN (No. Urut 487)
18. TUKIMAN (No. Urut 509)
19. RAJIMI (No. Urut 587)

Selain itu, ada pula Pemberi Kuasa yang tidak memberikan tanda tangan namun namanya tetap dimasukkan dalam gugatan sebagai Penggugat. Adapun Pemberi Kuasa yang tidak bertanda tangan dalam Surat Kuasa Penggugat tersebut, yakni :

1. MEDI (No. Urut 23)
2. M. NUR HIDAYAT (No. Urut 611)

Hal ini/

Hal. 68 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal ini tentunya telah menyalahi ketentuan hukum acara bahkan mengakibatkan putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan para Penerima Kuasa (Kuasa Hukum Penggugat) yang dalam gugatannya secara tegas menyatakan bahwa mereka bertindak mewakili MEDI (No. Urut 23) dan M. NUR HIDAYAT (No. Urut 611) yang secara nyata tidak bertanda tangan dalam Surat Kuasa adalah tidak sah, karena MEDI (No. Urut 23) dan M. NUR HIDAYAT (No. Urut 511) tidak pernah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili kepentingannya. Fakta inipun secara otomatis mengakibatkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan mengandung cacat hukum karena mencantumkan nama MEDI (No. Urut 23) dan M. NUR HIDAYAT (No. Urut 511) yang secara nyata tidak pernah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat. Oleh karena itu terhadap gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vonkelijk verkloard) ; -----

Bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, pada bagian posita gugatan Para Penggugat sama sekali tidak tercantum umur masing-masing Penggugat, padahal identitas tersebut penting untuk menentukan cakap tidaknya subyek hukum melakukan perbuatan hukum. Ketidaccakapan beberapa Penggugat diketahui kemudian setelah Tim Kuasa Hukum Tergugat memeriksa identitas Para Penggugat. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat keterangan domisili Para Penggugat yang diserahkan di Persidangan membuktikan masih banyaknya Penggugat yang berumur di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah terhitung sejak saat gugatan Para Penggugat diajukan yaitu antara lain :

- a. Santri Hidu alias Santri H (Penggugat No.U4), lahir tanggal 15 Oktober L994, usianya saat gugatan diajukan adalah 19 tahun;
- b. Arifuddin (Penggugat No. 185), lahir 3 September 1995, usianya saat gugatan diajukan adalah 18 tahun;
- c. Moge (Penggugat No. 256), lahir 1 Desember 1992, usianya saat gugatan diajukan adalah 20 tahun, 11 bulan;
- d. Ahmad Suarlin, (Penggugat No. 532) lahir tanggal 9 April 1995, usianya saat gugatan diajukan adalah 18 tahun;
- e. Syamsu Riadi (Penggugat No. 569), lahir 11 Desember L994, usianya saat gugatan diajukan adalah 19 tahun;
- f. Hairul (Penggugat No.507), lahir tanggal 10 Juni 1993, usianya saat gugatan diajukan adalah 20 tahun.;

Bahwa/

Hal. 69 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa jumlah Penggugat yang masih di bawah umur bisa saja bertambah dari yang
putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di atas seandainya di persidangan semua Penggugat menyerahkan kartu identitas baik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), keterangan domisili ataupun identitas lain, karena hanya dari kartu identitas itu saja bisa diketahui usia Para Penggugat karena dalam Surat kuasa dan surat gugatan yang diajukan Para Penggugat sama sekalitidak mencantumkan usia Penggugat ; -----

Bahwa anak yang belum dewasa tersebut di atas ketika memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya tidak diwakili oleh orang tuanya/pengampunya, Penggugat yang demikian tentunya tidak memenuhi kualitas atau tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara o quo (persono stondi in iudicio), oleh karenanya berdasar apabila Pengadilan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ont von kelijk verkloord) ; -----

EKSEPST GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIEBEL);

- a) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara ringkas dan jelas mengenai sejak kapan Para Penggugat masuk dan menguasai tanah objek sengketa, hal ini secara otomatis mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur sekaligus menimbulkan kesan bahwa dalil Para Penggugat yang secara serta-merta mengklaim sebagai pemilik dari tanah objek sengketa adalah tidak berdasar dan hanyalah asal-asalan belaka. Dugaan ini makin kuat dengan adanya dalil Para Penggugat pada poin (2) gugatannya yang menyatakan bahwa Para Penggugat mendapat hak atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Pengelolaan (SKP) dan Surat Keterangan Tanah (SKT), sementara bukti Surat Keterangan Pengelolaan (SKP) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) bukanlah merupakan bukti adanya hak kepemilikan atas suatu tanah. Oleh karena itu, terhadap gugatan Para Penggugat yang mengandung cacat obscuur libel sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vonkelijk verkloord) ; -----
- b) Bahwa dalam posita gugatan yang diajukan oleh Para Pengggugat, hanya diuraikan batas-batas tanah objek sengketa secara menyeluruh dan tidak diuraikan secara jelas dan mendetail mengenai batas-batas dari masing-masing tanah yang diklaim sebagai tanah yang pernah dimiliki / dikelola oleh Penggugat hingga Penggugat 619, serta luas dari masing-masing tanah yang dlklaim pernah dimiliki/dikelolah oleh Penggugat 1 hingga Penggugat/

Hal. 70 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat 619 di atas tanah objek sengketa, sebelum Tergugat masuk dan menguasai putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengelolah tanah objek sengketa tersebut. Padahal dari posita gugatan Para Peggugat telah secara jelas dinyatakan bahwa Para Peggugat adalah pemilik sekaligus pengelolah di atas tanah obyek sengketa sebelum Tergugat menguasai tanah objek sengketa atau dengan kata lain di atas tanah objek sengketa seluas \pm 8000 Ha tersebut, dulunya tanah objek sengketa ini terpecah-pecah sesuai dengan luas tanah yang dimiliki/dikelolah oleh masing-masing Peggugat. Hal ini sangat penting untuk diuraikan oleh Para Peggugat dalam gugatannya, guna memperjelas ruang lingkup pembuktian dari masing-masing Peggugat sekaligus mempermudah dan menjamin kepastian hak daritapi-tapi Peggugat. Oleh karena ternyata gugatan yang diajukan oleh Para Peggugat mengandung cacat obscuur libel karena tidak jelasnya masing-masing obyek yang dipersalkan oleh tiap-tiap Peggugat, untuk itu terhadap gugatan Para Peggugat yang kabur dan tidak jelas sebagaimana tersebut di atas sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard) ;

- c) Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Para Peggugat secara jelas dinyatakan bahwa SHGU No. 1 Tahun 1997 yang menjadi dasar penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat seharusnya terletak di Desa Martajaya dan bukan di Desa Martasari. Namun ternyata dalam gugatannya Para Peggugat tidak dapat menguraikan atau menunjukkan secara jelas dan tegas lokasi tanah mana di Desa Martajaya yang seharusnya menjadi letak SHGU No. 1 Tahun 1997 atas nama Tergugat tersebut berada. Hal ini menyebabkan tidak jelas dan tidak berdasarnya dalil-dalil gugatan Peggugat, karena faktanya Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa selama + 16 tahun tanpa adanya koreksi dan teguran baik itu dari pihak Badan Pertanahan Nasional maupun dari Pemerintah Daerah, jikalau saja tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan SHGU No. 1 Tahun 1997 adalah keliru atau salah lokasi, untuk itu terhadap gugatan Peggugat yang kabur dan tidak jelas sebagaimana tersebut di atas sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verkloord) ; -----
- d) Bahwa ternyata terdapat upaya pengelembungan jumlah Peggugat dalam gugatan yang diajukan oleh Para Peggugat dalam perkara ini. Hal ini terlihat jelas dengan adanya kesengajaan mencantumkan ulang identitas Peggugat dalam daftar Peggugat pada gugatan Para Peggugat tersebut. Untuk lebih jelasnya pengulangan-pengulangan identitas Peggugat tersebut terurai sebagai berikut :

23. MEDI/

Hal. 71 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. MEDI (Laki-Laki) bertempat tinggal di Desa Martasari Doda, Kecamatan Pedongga,
putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Mamuju Utara ;

ternyata serupa dengan :

182. MEDI (Laki-Laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu, Desa Martasari, Kecamatan
Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara ;

26. LAENDA (Laki-Laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu, Desa Martasari,
Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara ;

ternyata serupa dengan :

181. LAENDA (Laki-Laki) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu, Desa Martasari, Kecamatan
Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara ;

27. LAKUDE (Laki-Laki) bertempat tinggal di Desa Martasari, Kecamatan Pedongga,
Kabupaten Mamuju Utara ;

ternyata serupa dengan :

185. LAKUDE (Laki-Laki) bertempat tinggal di Dusun I Mayambo Jaya, Desa Martasari,
Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara ;

Hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur karena tidak jelas berapa
jumlah Penggugat yang sebenarnya, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat yang
kabur dan tidak jelas sebagaimana tersebut di atas sudah seharusnya ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankeljik verklaard);

e) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang dilakukan Majelis Hakim terhadap
identitas Para Penggugat, ditemukan beberapa fakta adanya perbedaan antara identitas
beberapa Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan dengan identitas Para
Penggugat yang senyatanya. Hal ini diakui sendiri oleh masing-masing Penggugat Materiil
dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduknya satu persatu di depan persidangan,
Kesalahan identitas Para Penggugat tersebut terurai sebagai berikut :

o Pencantuman alamat Penggugat dalam gugatan berbeda dengan alamat dalam Kartu
Tanda Penduduk serta pengakuan dari Penggugat materiil :

1. SUDIRMAN (No. Urut 13)
2. ADAM SADAR (No. Urut 19)
3. NARIGONI (No. Urut 42)
4. HJ. BATI (No. Urut 59)
5. SILAS (No. Urut 248)

6. PAULUS/

Hal. 72 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. PAULUS (No. Urut 255)
putusan.mahkamahagung.go.id

7. RATTE ALLO (No. Urut 257)

8. ALEX (No. Urut 260)

9. I WYN TEREN (No. Urut 281)

10. KARIAMI (No. Urut 283)

11. SHALE (No. Urut 404)

12. TUNE (No. Urut 407)

13. BAKRI R (No. Urut 417)

14. FAJAR (No. Urut 518)

15. ADAM HISA (No. Urut 568)

16. ANI (No. Urut 603)

- o Pencantuman jenis kelamin Penggugat dalam gugatan berbeda dengan jenis kelamin yang sebenarnya dari Penggugat materil yang hadir di persidangan :

1. KADEK JAYA (No.Urut 47), dalam gugatan tertulis laki-laki, namun berdasarkan pengakuan penggugat materil di persidangan berjenis kelamin perempuan ;

2. NYOMAN TUMBEN (No.Urut 51) dalam gugatan tertulis laki-laki, namun berdasarkan pengakuan penggugat materil di persidangan berjenis kelamin perempuan;

3. BIANG SUKENRI (No.Urut 99) dalam gugatan tertulis laki-laki, namun berdasarkan pengakuan penggugat materil di persidangan berjenis kelamin perempuan ;

4. KETUT SAILIARTI (No.Urut 203) dalam gugatan tertulis laki-laki, namun berdasarkan pengakuan penggugat materil di persidangan berjenis kelamin perempuan ;

5. NUR HAIMI alias NUR HAEMI (No.Urut 228) dalam gugatan tertulis perempuan, namun berdasarkan pengakuan penggugat materil di persidangan berjenis kelamin laki-laki ;

6. I WYN TEREN (No.Urut 281) dalam gugatan tertulis laki-laki, namun berdasarkan pengakuan penggugat materil di persidangan berjenis kelamin perempuan ;

7. KARIAMI (No.Urut 283) dalam gugatan tertulis laki-laki, namun berdasarkan pengakuan penggugat materil di persidangan berjenis kelamin perempuan ;

8. AYU WARSIKI (No.Urut 562) dalam gugatan tertulis laki-laki, namun berdasarkan pengakuan penggugat materil di persidangan berjenis kelamin perempuan ;

Bahwa/

Hal. 73 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kesalahan identitas Para Penggugat tersebut di atas diketahui dari hasil putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan 221 orang Penggugat Materil yang hadir di persidangan. Jika seandainya keseluruhan Penggugat Materil yang berjumlah 619 orang hadir di persidangan, tidak tertutup kemungkinan akan ditemukan lebih banyak lagi identitas Para Penggugat yang salah ;

Bahwa, untuk lebih jelasnya perbedaan-perbedaan tersebut di atas dapat dilihat dengan membandingkan antara identitas Para Penggugat yang tertera dalam gugatan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk/keterangan domisili Para Penggugat yang turut terlampir dalam berkas perkara ini.

Bahwa terhadap kesalahan tersebut di atas oleh Para Penggugat tidak melakukan perbaikan surat gugatan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan tertonggol 14 November 2013 dan tidak ada perbaikan surat gugatan.

Berkaitan dengan itu, Yahya Harahap (2009:55) dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata" menjelaskan bahwa dokumen atau akta yang dijadikan sumber alamat yang legal, meliputi :

- Bagi perorangan /physical person), diambil dari Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak. dan Kartu Keluarga ;
- Bagi perseroan (legal entity), diambil dari Nomor Pokok Wajib Pajak, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari Papan Nama ;

Selanjutnya, Yahya Harahap (2009:54) menambahkan "bahwa terdapatnya perbedaan identitas yang tercantum dalam gugatan dengan identitas Para Pihak sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Para Pihak tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Obscuur Libel, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verkloard)" ;

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pencantuman identitas yakni berupa alamat dan jenis kelamin Para Penggugat dalam gugatannya yang ternyata tidak sesuai dengan alamat, dan jenis kelamin Para Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat tersebut, telah mengakibatkan

gugatan/

Hal. 74 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, olehnya itu gugatan yang demikian
putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vonkelik verklaard);

PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN POSITA GUGATANNYA

Bahwa, pertentangan antara posita gugatan dengan Petitum Gugatan ParaPenggugat disebabkan karena :

- 1) Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat sama sekali tidak mengurai adanya tanaman sagu yang diakui Para Penggugat ditanam di atas obyek sengketa. Demikian pula tidak ada uraian adanya tindakan Tergugat yang merusak tanaman pohon sagu tersebut. Namun pada bagian petitum gugatan Para Penggugat menuntut kerugian atas tanaman sagu kepada Tergugat dengan menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Adanya pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan Para Penggugat tersebut semakin menambah kaburnya gugatan Para Penggugat;
- 2) Bahwa pada bagian posita gugatan Para Penggugat menguraikan klaim adanya perbuatan melawan hukum, namun pada bagian petitum terdapat permintaan agar dinyatakan sebagai pemilik atas obyek sengketa. Gugatan yang demikian disamping menunjukkan adanya pertentangan antara petitum dengan posita gugatan Penggugat, juga melanggar ketentuan pasal 1355 KUHPerdara yang menentukan bahwa akibat hukum dari perbuatan melawan hukum hanyalah pembayaran ganti kerugian;

TUNTUTAN GANTT KERUGIAN TIDAKJETAS/TIDAK SEMPURNA

Bahwa Para Penggugat pada poin 9 (sembilan) petitum gugatannya menguraikan :

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil yong dialami Para Penggugat atas kerusakan pohon coklat okibat Penggusuran 4.000 kapling
 - o Kerusokon pohon coklat akibat penggusuron 4.000 kapling x 7.800 pohon x 75.000 (harga per pohon) = Rp. 540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh milyar rupiah)
 - o Kerusakon pohon kelapa pisang dan sagu, mohon keadilan hakim karena tidak dapat dihitung berapa banyaknya.
 - o Demikian pula bangunan rumah milik penggugat yang tidak dapat dihitung lagi, mohon keadilan hakim atas kerugian dari kerusakan tersebut.

Bahwa petitum gugatan Para Penggugat tersebut di atas tidak menguraikan secara rinci berapa jumlah pohon coklat yang dimintakan ganti kerugian oleh masing-masing Penggugat.

Para/

Hal. 75 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Penggugat hanya menguraikan jumlahnya secara keseluruhan saja tanpa dilengkapi putusan.mahkamahagung.go.id

perincian berapa pohon yang diklaim oleh Penggugat No. 1 s/d 619 masing-masing.

Demikian pula tidak ada rincian jumlah pohon dan harga nominal yang dimintakan atas kerugian yang diklaim Para Penggugat terhadap pohon kelapa, pohon pisang, pohon sagu, serta rumah. Tidak adanya perincian kerugian serta jumlah harga yang dimintakan menyebabkan tuntutan tersebut bersifat ambigu, tidak jelas dan tidak sempurna. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sekali lagi Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana dituangkan dalam gugatan a quo kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat PT.MAMUANG ;
2. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam bagian eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara mutatis mutandis dalam bagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa tidak benar jika Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik dan pernah mengelolah tanah obyek sengketa sebagaimana terurai dalam dalil gugatannya Dalil tersebut hanya merupakan upaya sistematis dari Para Penggugat dengan cara memutar balik fakta seakan sebagai pemilik atas obyek sengketa. Para Penggugat tidak paham atau pura-pura tidak tahu bahwa tanah seluas 8.000 Ha diperoleh dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) secara sah serta sesuai dengan prosedur yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama proses penerbitan Sertifikat HGU milik Tergugat, sama sekali tidak terdapat tanda-tanda penguasaan, pendudukan / penggarapan dari Para Penggugat ;

Bahwa ketidakbenaran dalil gugatan Para penggugat sangat jelas tergambar sendiri dalam posita gugatannya, yaitu Para Penggugat yang mengakui memiliki tanah namun :

- a. Para Penggugat tidak mengetahui letak tanah serta batas-batas obyek tanah yang diakui miliknya masing-masing. Padahal seandainya Penggugat No. 1 s/d Penggugat no. 619 adalah pemilik tanah, tentulah mereka mengetahui siapa-siapa pemilik tanah

yang/

Hal. 76 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berbatasan langsung dengan tanah yang diklaim, baik itu batas sebelah utara, putusan.mahkamahagung.go.id

selatan, timur dan baratnya dari tanah yang diklaim masing-masing Penggugat;

- b. Para Penggugat mengaku sebagai pemilik namun tidak mengetahui sejak kapan menguasai obyek sengketa. Hal tersebut karena tidak adanya/tidak jelasnya waktu sejak kapan Para Penggugat mengelolah tanah obyek sengketa dalam dalil gugatan Para Penggugat ;
- c. Masing-masing Penggugat tidak menguraikan dengan cara bagaimana mendapatkan hak, sehingga merasa memiliki tanah obyek sengketa, apakah dengan pewarisan, jual beli atau dengan cara lain ;
- d. Masing-masing Penggugat tidak mengetahui berapa luas tanah yang diklaim. Ketidaktahuan tersebut terlihat karena tidak adanya pencantuman luas tanah yang diklaim secara tersendiri dalam posita gugatan ;
- e. Penguasaan atas obyek sengketa sangat diragukan sebab, banyaknya Penggugat yang masih berusia muda. Jika usia Penggugat saat ini dikaitkan dengan klaim pernah berkebun di atas tanah HGU Tergugat tentulah saat itu Penggugat dimaksud masih kanak-kanak, sehingga sangat tidak logis jika dengan usia kanak-kanak mampu membuka hutan untuk berkebun. Para Penggugat tersebut diantaranya adalah :
 - 1) Santri Hidu alias Santri H (Penggugat No.174), lahir tanggal 15 Oktober 1994, sehingga mengklaim berkebun namun saat itu belum lahir ;
 - 2) Sardi Hidu (Penggugat No.175), lahir 1 November 1994, sehingga mengklaim berkebun namun saat itu belum lahir ;
 - 3) Arifuddin (Penggugat No.186), lahir 3 September 1995, sehingga mengklaim berkebun namun saat itu belum lahir ;
 - 4) Moge (Penggugat No.255), lahir 1 Desember 1992, sehingga mengklaim namun saat itu belum lahir;
 - 5) Slamet Hermanto (Penggugat No.261), lahir 14 Februari 1991, sehingga mengklaim berkebun namun saat itu belum lahir ;
 - 6) Aidin (Penggugat No.487), berusia 24 tahun, sehingga mengklaim berkebun saat masih bayi;
 - 7) Ahmad Suarlin, (Penggugat No.532) lahir tanggal 9 April 1995, sehingga mengklaim berkebun namun saat itu belum lahir;

8) Syamsu/

Hal. 77 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8) Syamsu Riadi (Penggugat No.569), lahir tanggal 11 Desember 1994, sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim berkebun namun saat itu belum lahir;

- 9) Hairu! (Penggugat No.607), lahir tanggal 10 Juni 1993, sehingga mengklaim berkebun namun saat itu belum lahir;

Bahwa selain yang tersebut di atas, masih terdapat banyak Para Penggugat yang memiliki usia tidak logis jika dikatakan menguasai obyek sengketa dengan cara berkebun. Hal tersebut dapat dilihat dengan mencocokkan antara usia Penggugat yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan keterangan domisili (dalam berkas perkara) dengan waktu yang diklaim Para Penggugat pernah berkebun.

Bahwa berdasarkan uraian poin huruf a s/d huruf e tersebut di atas cukup menguatkan fakta bahwa sesungguhnya gugatan Para Penggugat hanya bersifat spekulatif dan Para Penggugat bukanlah pemilik atas tanah obyek sengketa ;

4. Bahwa bukan hanya itu, klaim Para Penggugat pada butir 2 (dua) gugatannya yang mengaku memiliki hak berdasarkan SKP, SKT, dan berdasarkan bukti sporadik lalu dikaitkan dengan tanah yang dimiliki Tergugat berdasarkan HGU. Perlu Tergugat tegaskan bahwa disamping bukti Para Tergugat tersebut tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa, juga Para Penggugat tidak memiliki dokumen yang sah yang dapat dijadikan dasar kepemilikan atas areal tanah yang diklaim, quod noon sebagai milik Para Penggugat. SKP, SKT dan bukti sporadik tidak dikenal berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ;
5. Bahwa demikian pula, tidak benar dalil Para penggugat yang mengklaim pernah menanam coklat, pisang, pohon kelapa maupun jeruk serta memiliki rumah karena faktanya tanaman dan rumah tersebut tidak pernah ditemui dalam areal HGU Tergugat. Sehingga aneh jika Para Penggugat menuduh Tergugat menggusur tanaman-tanaman tersebut dengan menggunakan bantuan aparat keamanan (polisi). Ketidakbenaran tuduhan Para Penggugat tersebut juga karena tidak jelasnya siapa oknum anggota kepolisian dan dari kesatuan mana yang membantu melakukan penggusuran sebagaimana dimaksud Para Penggugat;
6. Bahwa dalil Para Penggugat butir 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang mengaku pernah mengajukan keberatan kepada pihak-pihak berwajib yaitu Pemda Mamuju, ke pihak kepolisian, DPRD Mamuju, DPRD Pasangkayu, Kejaksaan Mamuju, BPN Mamuju, BPN

BPN/

Hal. 78 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mamuju Utara, namun menurut Para Penggugat upaya tersebut sia-sia. Dalil tersebut putusan.mahkamahagung.go.id

justru membuktikan bahwa tidak adanya tanggapan pihak-pihak terkait tersebut tentunya tidak terlepas dari lemahnya bukti-bukti yang dimiliki Para Penggugat termasuk lemahnya alat bukti kepemilikan/alas hak yang diajukan Para Penggugat ;

7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat butir 9 s/d 11, dengan mengklaim bahwa Tergugat salah dalam menempati lahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tergugat tegaskan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tergugat sebelumnya, hasil inventarisasi tanah oleh panitia Panitia B Kanwil Pertanahan Sulsel, kemudian dimohonkan surat izin usaha perkebunan, surat izin pencadangan, surat izin pelepasan kawasan hutan, serta Hak Guna Usaha (HGU) membuktikan bahwa lokasi tanah yang dimohonkan Hak guna Usaha (HGU) oleh PT. MAMUANG adalah obyek tanah dalam wilayah administrasi Desa Mertasari, sehingga sama sekali tidak terja di error in objecto sebagaimana dituduhkan Para Penggugat. Dengan demikian tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat selama ini, termasuk terhadap tuduhan Para Penggugat yang menuduh Tergugat menghancurkan tanaman, rumah, mengambiltanah Para Penggugat adalah tuduhan yang tidak benar serta tidak berdasar hukum ;
8. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana dituduhkan Para Penggugat, sehingga sangat aneh dan tidak berdasar hukum jika Tergugat diwajibkan membayar kerugian materil (dalil penggugat point 12), kehilangan penghasilan (dalil para penggugat point 13), serta kerugian immateril (dalil penggugat point 14). Oleh karena itu seharusnya dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak;
9. Bahwa demikian pula, karena tidak ada tindakan Tergugat yang merugikan Para Penggugat, maka penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat dilalui melalui prosedur hukum yang benar dan sesuai dengan hukum, sehingga HGU dan Gambar situasi atas nama PT. MAMUANG tetap mengikat terhadap obyek sengketa. Justru Para Penggugat yang tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang benar dan sah menurut hukum sehingga tidak beralasan untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, olehnya itu dalil Para Penggugat point 15 dan t6 harus ditolak;
10. Bahwa karena kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat hanyalah klaim sepihak yang tidak disertai dengan bukti yang sah menurut hukum, maka tidak patut serta tidak

beralasan/

Hal. 79 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralasan hukum jika Tergugat diwajibkan menyerahkan tanah obyek sengketa, apalagi putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pembayaran keterlambatan penyerahan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,-/ hari, olehnya itu dalil Para Penggugat poin 17 harus ditolak;

11. Bahwa karena gugatan yang diajukan Para Penggugat hanya bersifat spekulatif yang tidak disertai bukti yang sah menurut hukum. Dalil Permohonan sita jaminan tidak disertai dengan alasan yang cukup sehingga tidak beralasan untuk dipenuhinya permohonan sita jaminan lconservatoire besloogl tersebut, dengan kata lain permohonan Para Penggugat harus ditolak. Demikian pula tidak beralasan hukum untuk perkara ini diputus terlebih dahulu jika ada banding dan kasasi;
12. Bahwa spekulasi dan manipulasi yang dilakukan Para Penggugat diantaranya adalah dugaan rekayasa memasukkan nama-nama orang lalu memposisikan sebagai Penggugat, walaupun orangnya sendiri tidak mengetahui. Indikasi ini terlihat dari fakta selama persidangan berlangsung yaitu :
 - a. Bahwa dari 619 yang diklaim sebagai Penggugat, hanya 221 Penggugat yang hadir dipersidangan. Sisanya, 398 orang yang tertulis sebagai Penggugat dalam gugatan tidak mampu dihadirkan kuasa hukumnya, walaupun telah diperintahkan dan diberiwaktu yang cukup oleh Majelis Hakim untuk hadir ;
 - b. Bahwa banyak Penggugat tidak dilengkapi identitas KTP/Keterangan domisili ataupun katu identitas lain;
 - c. Bahwa dalam surat kuasa Para Penggugat terdapat tanda tangan pemberi kuasa yang diduga bukan ditandatangani orangnya, sehingga kuat dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan dalam perkara a quo ;

Bahwa dugaan tindak pidana tersebut walaupun berada pada domain yang berbeda, namun hendaknya mendapat perhatian dalam menilai perkara a quo. Tergugat sementara mengkaji kemungkinan pelaporan ke pihak penyidik kepolisian guna ditindaklanjuti.

DALAM PROVISI

Bahwa tanah dalam sertifikat HGU No.1 atas nama PT. MAMUANG dengan luas 8.000 Ha (delapan ribu hektar), Gambar Situasi No. 23 / 1994 tanggal 14 Juni 1994, diterbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 02 Oktober 1997 tersebut secara sah dan nyata diperoleh

berdasarkan/

Hal. 80 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula berdasarkan fakta putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya terdapat persesuaian antara alat bukti yang dimiliki Tergugat dengan obyek tanah yang dikuasai berlokasi di Desa Martasari. Sedangkan Para Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar-dasar hukum yang sah dan nyata untuk mendukung kebenaran klaimnya atas tanah yang disengketakan dalam perkara a quo. Dalil Para Penggugat penuh dengan rekayasa, sehingga tidak beralasan dalil yang meminta kepada Majelis hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat menghentikan kegiatan di atas obyek sengketa, dalil yang demikian seharusnya ditolak.

Demikian pula, dalil Permohonan sita jaminan Para Penggugat tidak disertai dengan alasan yang cukup sehingga tidak beralasan untuk dipenuhinya permohonan sita jaminan lconservatoir besloagl tersebut, dengan kata lain permohonan sita jaminan Para Penggugat harus ditolak.

DAIAM REKONVENSİ

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat sebetum mengajukan gugatan dalam perkara a quo berulang kali melakukan perbuatan yang merugikan penggugat Rekonvensi / Tergugat. Aksi unjuk rasa yang dilakukan tidak secara damai sehingga tidak jarang berujung anarkis. Akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap pihak penggugat Rekonvensi (PT. MAMUANG) yaitu :

1. Kerugian materil:

- Aksi unjuk rasa yang terjadi tanggal 26 Juni 2012 berakhir dengan terjadinya pembakaran mobil Dump Truck warnah putih milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat, No. pol : DN 9260 GA model NKR71 yang dilakukan MA. Agung, T.BSC Dkk, akibatnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat mengalami kerugian harga mobil Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat pembakaran mobil milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana poin a di atas, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian atas tidak bisa dipakainya mobil tersebut, dimana Penggugat Rekonvensi harus megeluarkan biaya untuk menyewa mobilyang sama selama 1 tahun (3G5 hari) dengan harga sewa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari, sehingga kerugian Penggugat Rekonvensi adalah $365 \times \text{Rp. } 400.000,- = \text{Rp. } 146.000.000,-$ (seratus empat puluh enam juta rupiah);

2. Kerugian in materil

Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat selama ini telah melakukan berbagai aksi, baik
itu aksi/

Hal. 81 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh, bersurat ke berbagai pihak maupun melalui putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye media massa dengan menyebarkan informasi fitnah/penghinaan yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi. Para Tergugat Rekonvensi di berbagai aksinya menyampaikan bahwa tanah dengan luas 8.000 Ha di Desa Mertasari yang saat ini ditanami pohon kelapa sawit bukan milik Penggugat Rekonvensi. Para Tergugat Rekonvensi selalu menuduh penggugat Rekonvensi telah merampas tanah Tergugat Rekonvensi. Bahwa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, penyebarluasan informasi yang salah tersebut sangat mencemarkan nama baik perusahaan. Di kalangan dunia usaha terbentuk opini buruk seakan-akan Penggugat Rekonvensi merupakan perusahaan merampas hak Para Tergugat Rekonvensi dan tidak aman untuk diajak kerjasama. Akibat citra negatif sebagai perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengganggu eksistensi Penggugat Rekonvensi dalam keberlangsungan bisnis yang dijalankan selama ini. Akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian in materil sebesar Rp. 100.000.000.000.000. (seratus triliun rupiah).

Bahwa dasar dari Gugatan Rekonvensi Tergugat adalah Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.PKY Tanggal 11 April 2013 atas nama Terdakwa M.A AGUNG, T.B.Sc dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 242/PID/2013/PT.MKS Tanggal 17 Oktober 2013 atas nama Terdakwa M.A AGUNG, T.B.Sc dan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sementara dalam proses.

Bahwa berdasarkan dari segala uraian-uraian tersebut di atas, Tim kuasa Hukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI!:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ont von kelijk verkloord).

DALAM/

Hal. 82 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan cara membakar Mobil Dump Truck warna putih milik Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Polisi DN 9250 GA model NKR71 yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar kerugian sebagai berikut :

1. Kerugian materil :

- a. Kerugian atas terjadinya pembakaran mobil Dump Truck warna putih milik Penggugat rekonvensi, No.pol : DN 9260 GA model NKR71 yang dilakukan Para Tergugat rekonvensi (M. A. AGUNG, T.BSC Dkk) tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) atas tidak bisa dipakainya mobil tersebut di atas, dimana Penggugat Rekonvensi harus menyewa mobil yang sama selama 1 tahun (355 hari) dengan harga sewa Rp.400.000,-/hari.

2. Kerugian in materil

Kerugian Rp. 100.000.000.000.000. (seratus triliun rupiah), akibat penghinaan/fitnah yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi saat melakukan aksi unjukrasa, persuratan yang diajukan ke berbagai pihak dan kampanye negatif lewat media, dan perbuatan sebagaimana nyata terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.PKY Tanggal 11 April 2013 atas nama Terdakwa M.A AGUNG, T.B.Sc dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 242/PID/2013/PT.MKS Tanggal 17 Oktober 2013 atas nama Terdakwa M.A AGUNG, T.B.Sc

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang,/

Hal. 83 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut baik dalam Eksepsi maupun dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya yang disampaikan pada tanggal 20 Maret 2014, yang pada pokoknya membantah seluruh dalil Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara. Adapun atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

- Segala apa yang dikemukakan dalam rekonvensi patut untuk dikesampingkan oleh karena tidak ada relevansinya dengan gugatan penggugat ;
- gugatan rekonvensi yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi dalam kaitan dengan unjuk rasa (vide gugatan rekonvensi) menunjukkan ketidak tahuan kuasa hukum penggugat rekonvensi tentang dalam hal apa rekonvensi itu dilakukan, apa kaitannya antara gugatan rekonvensi dengan pokok gugatan. Bagaimana pihak-pihak dalam gugatan rekonvensi kaitannya dengan pokok gugatan ;
- hal ini semua hanya ini dilakukan jika kuasa Penggugat Rekonvensi dilakukan dengan professional (bagaimana professional kalau bernaung dibawah bendera pihak yang sudah tidak memiliki legal standing selaku advokad/ sementara cuti karena saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Pare-pare), dapat memahami persoalan dan didukung dengan pengetahuan hukum yang baik, bukan sebagaimana dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi ;
- Persoalan lain apakah pihak-pihak yang melakukan unjuk rasa sama persis dengan pihak-pihak yang melakukan gugatan pokok, ini semua tidak dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi, dan permasalahan lain apakah perkara dimaksud (perkara pidana) sudah memiliki kekuatan hukum pasti, ini semua perlu dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi ;

----- Menimbang, bahwa atas Replik dari pihak Penggugat, dipersidangan Pihak Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya pada tanggal 03 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu apapun dalam jawab jinawab ini, khususnya pihak Penggugat yang menyatakan bertetap pada gugatan dan repliknya serta jawaban atas gugatan Rekonvensi tersebut ; -----

Menimbang,/

Hal. 84 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi Tergugat, dimana salah satu dalil putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pokoknya menyangkut Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili. Atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan pasal 149 ayat (2) Rbg jo pasal 162 Rbg. selanjutnya atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 03 April 2014 yang amar pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat menyangkut kewenangan mengadili ; -----
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.PKY ; -----

3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah putusan sela dibacakan, Majelis Hakim menyampaikan kepada kedua belah pihak bahwa terhadap keberatan atas putusan sela tersebut dapat diajukan upaya hukum, yang pelaksanaannya diajukan bersama-sama dengan putusan akhir atas perkara a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut telah diputus dengan putusan bersifat negative (ditolak), maka persidangan perkara a quo dilanjutkan dengan agenda pembuktian ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat – surat sebagai alat bukti, sebagai berikut :

1. Fotocopy **SERTIPIKAT HGU NO. 1 / MARTAJAYA atas nama PT. MAMUANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA**, diberi tanda **P.1** ;
2. Fotocopy **BERITA ACARA TATA BATAS NO. 2/BA/PPH/1992 KAWASAN HUTAN YANG AKAN DILEPASKAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN atas nama PT. MAMUANG**, diberi tanda **P.2** ;
3. Fotocopy **PUTUSAN No. : 695 PK/Pdt/2009, Antara PT. ASTRA ARGO LESTARI Tbk melawan MAHKAMA (ALM)**, diberi tanda **P.3** ;
4. Fotocopy **CATATAN RDPU Komisi II DPR-RI dengan Gubernur Sulawesi Barat, DPRD Kab. MAMUJU UTARA, BUPATI MAMUJU UTARA, PT. UNGGUL WTL dan PT. ASTRA AGRO LESTARI, Kamis, 16 Februari 2006**, diberitanda **P.4** ;
5. Fotocopy **Surat Bupati Mamuju Utara kepada Direktur PT. ASTRA GROUP dan Direktur PT. UNGGUL WTL No. 181.1/19/III/2004/Hukorg, tanggal 29 Maret 2004**, diberi tanda **P.5** ;

6. Fotocopy/

Hal. 85 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
6. Fotocopy Selayang Pandang Kab. Mamuju Utara, **DAFTAR NAMA-NAMA**
putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAAN YANG MENANAMKAN MODALNYA DI KABUPATEN MAMUJU

FORMAT I.B (PT. MAMUANG LOKASI DESA MARTAJAYA KEC. PASANGKAYU),

diberi tanda **P.6** ;

7. Fotocopy surat **Fax No. 0411-402213** From :**BANK SULSEL PASANGKAYU**, Tanggal, **28 Juli 2011. Jam 08.55 AM P3. Direktur PT. MAMUANG BAMBANG WIJANARKO** Kepada **Direksi PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk. No. : 001/MMG/Ext.K/SUS/V/2009,** Tanggal **11 Mei 2009. Hal : Kepemilikan HGU (HAK GUNA USAHA) PT. MAMUANG** terletak di **Desa Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara** adalah Milik **PT. MAMUANG HGU No. 1**, di beri tanda **P. 7** ;

8. Fotocopy surat **PETA TATA BATAS, No. 2/BA/PPH/1992. KAWASAN HUTAN YANG AKAN DILEPASKAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN** atas Nama **PT. MAMUANG**, diberi tanda **P. 8** ;

9. Fotocopy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Kepada **Direksi PT. ASTRA INTERNATIONAL INC. JL. Ir. H. Juanda No. 22. Nomor :593.42/1350/BKPM** Tanggal **13 Maret 1990. Perihal : Permohonan Pendistribusian Areal Perkebunan Kepala Sawit, An. PT. LETAWA, PT. MAMUANG, PT. PASANGKAYU, PT. SURYA RAYA LESTARI**, diberi tanda **P. 9** ;

10. Fotocopy Surat **PEMERTINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA KECAMATAN PEDONGGA DESA MASTARI**, Surat keterangan Nomor : **SK/01/IV/2011/DMS,** Tanggal **21 April 2011 Tentang Pemekaran Desa Mastari dari Desa Pasangkayu** Menjadi **Desa efenitif** sampai sekarang, diberi tanda **P. 10** ;

11. Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : **03/Pdt. G/2008/PN. Mu,** Senin **03 November 2008. Dalam Perkara Antara : KELOMPOK PEMBERAYAAN MASYARAKAT TANI DAN NELAYAN PESISIR PANTAI KABUPATEN MAMUJU UTARA** Melawan **PT. MAMUANG**, diberi tanda **P. 11** ;

12. Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Putusan Nomor : **22/PDT/2009/PT.MKS,** Selasa **28 April 2009. Dalam Perkara Antara : KELOMPO PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI DAN NELAYAN PESISIR PANTAI KABUPATEN MAMUJU UTARA** Melawan **PT. MAMUANG**, diberi tanda **P. 12** ;

13. Fotocopy/

Hal. **86** dari **298** Pts. No. : **04/Pdt.G/2013/PN.Pky**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Fotocopy Surat MAHKAMAH AGUNG PUTUSAN PERKARA KASASI PERDATA Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

: 2744K/PDT/2009. Hari Rabu 12 Mei 2010. Dalam Perkara Antara :

KELOMPOK PEMBERAYAAN MASYARAKAT TANI DAN NELAYAN PESISIR PANTAI KABUPATEN MAMUJU UTARA Melawan **PT. MAMUANG**, diberi tanda **P. 13** ;

14. Fotocopy Surat MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PUTUSAN Nomor :

609..... PK/PDT/2011. PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA Dalam Perkara

Antara : **M.AAGUNG T,B.Sc** Sebagai Ketua Umum **KELOMPOK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI DAN NELAYAN PESISIR PANTAI KABUPATEN MAMUJU UTARA** Melawan **PT. MAMUANG**, diberi tanda **P. 14** ;

15. Fotocopy Surat **Peta Kebun Kelompok Tani KPM-MATRA**, di beri tanda **P. 15** ;

16. Fotocopy Surat **KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR : 481/Tahun 2010**

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA HAK GUNA USAHA KABUPATEN MAMUJU UTARA, diberi tanda **P. 16** ;

17. Fotocopy "SPORADIK" Reg. No. : 590/105/X/2003, Tanggal 02 Oktober 2003. An. Piter

Parebong (KWITANSI GANTI RUGI SEBIDANG TANAH Terletak di Bambasibuntu Desa Martasari Kecamatan Pasangkayu Tanggal 07 Oktober 2014. **An. M. A. AGUNG T,B.Sc**, diberi tanda **P. 17.** ; (Pg. 1)

18. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.308/SP. Tanggal 21 Juni 1995. **An. LAMOI**, diberi

tanda **P. 18** ; (Pg. 2)

19. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1994. **An. ALIMUDDIN**, diberi tanda **P.**

19 ; (Pg. 3)

20. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII.680/SP. Tanggal 15 Juli 1993. **An. HAMKA**, diberi

tanda **P. 20** ; (Pg. 20)

21. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII.680/SP. Tanggal 15 Juli 1993. **An. RUSLI M**, diberi

tanda **P. 21** ; (Pg. 21)

22. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.366/SP. Tanggal 21 Juni 1995. **An. KADIR**, diberi

tanda **P. 22** ; (Pg. 22)

23. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.381/SP. Tanggal 21 Juni 1995. **An. MEDI**, diberi

tanda **P. 23** ; (Pg. 23 – Pg. 182)

24. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/III.390/SP. Tanggal 23 Maret 1995. An. **YUNUS M**,

diberi tanda **P. 24** ; (Pg. 24)

25. Fotocopy/

Hal. **87** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/II/VII.449/SP. Tanggal 11 Juli 1995. An. **LAMOT**, diberi tanda **P. 25.** ; (Pg. 2)
26. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IX.454/SP. Tanggal 21 September 1995. An. **LAENDA**, diberi tanda **P. 26.** ; (Pg. 26)
27. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IX.533/SP. Tanggal 21 September 1995. An. **LAKUDE**, diberi tanda **P. 27.** ; (Pg. 27 – Pg. 185)
28. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/X.569/SP. Tanggal 23 Oktober 1995. An. **NAJIB**, diberi tanda **P. 28.** ; (Pg. 28)
29. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.570/SP. Tanggal 17 April 1995. An. **KIMIN**, diberi tanda **P. 29.** ; (Pg. 29)
30. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/VI.614/SP. Tanggal 17 April 1995 An. **ASKAR**, diberi tanda **P. 30.** ; (Pg. 30)
31. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI.282/SP. Tanggal 11 Juni 1995. An. **PANCE**, diberi tanda **P. 31.** ; (Pg. 31)
32. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII.503/SP. Tanggal 15 Juli 1993. An. **TARI**, diberi tanda **P. 32.** ; (Pg. 32)
33. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.618/SP. Tanggal 17 April 1995. An. **LAKORO**, diberi tanda **P. 33.** ; (Pg. 33)
34. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI.621/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. **MARIA**, diberi tanda **P. 34.** ; (Pg. 34)
35. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/07/I.628/SP. Tanggal 07 Januari 1995. An. **SARAH**, diberi tanda **P. 35.** ; (Pg. 35)
36. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI.645/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **SUGIONO**, diberi tanda **P. 36.** ; (Pg. 36)
37. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/103/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **SURIANI**, diberi tanda **P. 37.** ; (Pg. 37)
38. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/171/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **SUTRISNO**, diberi tanda **P. 38.** ; (Pg. 38)
39. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/173/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **SLAMET**, diberi tanda **P. 39.** ; (Pg. 39)
40. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/402/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NENGAIH DARTI**, diberi tanda **P. 40.** ; (Pg. 43)

41. Fotocopy/

Hal. 88 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/388/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **KADER JAYA**,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 41.** ; (Pg. 47)
42. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/590/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **KETUT DIARTI**,
diberi tanda **P. 42.** ; (Pg. 49)
43. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/701/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **NYOMAN SARIANI**,
diberi tanda **P. 43.** ; (Pg. 51)
44. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/96/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **MUHADIRIN**,
diberi tanda **P. 44.** ; (Pg. 52)
45. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/453/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **MILUH KUNING**,
diberi tanda **P. 45.** ; (Pg. 53)
46. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/792/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ABD. MALIK**,
diberi tanda **P. 46.** ; (Pg. 54)
47. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/793/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ROSMINI**,
diberi tanda **P. 47.** ; (Pg. 55)
48. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/794/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ABD. RAHMAN**,
diberi tanda **P. 48.** ; (Pg. 56 - Pg. 382 – Pg.506)
49. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/815/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **KADIR** diberi
tanda **P. 49.** ; (Pg. 57)
50. Fotocopy "SKP" Nomor : 193/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **GAYA**, diberi
tanda **P. 50.** ; (Pg. 58)
51. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/825/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **HJ. BATI**,
diberi tanda **P. 51.** ; (Pg. 59)
52. Fotocopy "SKP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **Dg. NANJENG**, diberi tanda
P. 52. ; (Pg. 60)
53. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/438/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NYOMAN TUMBEN**,
diberi tanda **P. 53.** ; (Pg. 61)
54. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/840/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **BAKRI**, diberi
tanda **P. 54.** ; (Pg. 62)
55. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/842/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **BASTIA**,
diberi tanda **P. 55.** ; (Pg. 63)
56. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/478/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NYOMAN WIRINI**,
diberi tanda **P. 56.** ; (Pg. 64)

57. Fotocopy/

Hal. 89 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/235/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **KETUT**
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKA DANA, diberi tanda **P. 57.** ; (Pg. 65)

58. Fotocopy "SKP" Nomor : 439/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **WAYAN**

SUMIATI, diberi tanda **P. 58.** ; (Pg. 66)

59. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/11/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **SUKIRNO**,

diberi tanda **P. 59.** ; (Pg. 67)

60. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/326/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NENGAH**

SUJANA, diberi tanda **P. 60.** ; (Pg. 68)

61. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/253/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **TEMI**, diberi

tanda **P. 61.** ; (Pg. 69)

62. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/551/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **MADE**

SUPARTINI, diberi tanda **P. 62.** ; (Pg. 70)

63. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/563/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NENGAH**

BANDESA, diberi tanda **P. 63.** ; (Pg. 71)

64. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/201/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **HASAN RAJA**

BUNDA, diberi tanda **P. 64.** ; (Pg. 74)

65. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/220/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NUR GAMAR**,

diberi tanda **P. 65.** ; (Pg. 75)

66. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/219/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **MUH. IDRIS**,

diberi tanda **P. 66.** ; (Pg. 76)

67. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010.270/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. **INTAN**,

diberi tanda **P. 67.** ; (Pg. 77)

68. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/226/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **SUDARMIN**

A. SUNE, diberi tanda **P. 68.** ; (Pg. 78)

69. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-168/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. **ULLA**, diberi

tanda **P. 69.** ; (Pg. 80)

70. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/229/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **JAELANI**, diberi

tanda **P. 70.** ; (Pg. 82)

71. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/228/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **RAUF**, diberi

tanda **P. 71.** ; (Pg. 83)

72. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/236/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **MAFTUHA**, diberi

tanda **P. 72.** ; (Pg. 85)

73. Fotocopy/

Hal. **90** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

73. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/153/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **SOLIKIN**,
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda **P. 73.** ; (Pg. 86)

74. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/240/DK/1994. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NURMA**, diberi
tanda **P. 74.** ; (Pg. 88)

75. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **KASIRUN**, diberi tanda **P.**
75. ; (Pg. 89)

76. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/427/DK/1994. Tanggal 07 Maret 1999. An. **MAD**, diberi
tanda **P. 76** ; (Pg. 91)

77. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/245/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993 An. **MOH. SALEH**,
diberi tanda **P. 77.** ; (Pg. 92)

78. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/397/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NYOMAN**
SUANDI, diberi tanda **P. 78.** ; (Pg. 93)

79. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/165/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **NURDAN**,
diberi tanda **P. 79.** ; (Pg. 94)

80. Fotocopy "SKP" Nomor : 212/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. **BUHARI ALIAS**
BUWARI , diberi tanda **P. 80.** ; (Pg. 95 – Pg. 298 – Pg. 372)

81. Fotocopy "SKP" Nomor : 228/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. **NURDIN**, diberi
tanda **P. 81.** ; (Pg. 96)

82. Fotocopy "SKP" Nomor : /190/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **NI WAYAN**
SUARNI, diberi tanda **P. 82.** ; (Pg. 97)

83. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/451/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **BIANG SUKERNI**
ALIAS GUSTI BIANG SUKENDRI, diberi tanda **P. 83.** ; (Pg. 99)

84. Fotocopy "SKP" Nomor : 284/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KETUT**
SUNARKA, diberi tanda **P. 84.** ; (Pg. 101 – Pg. 485)

85. Fotocopy "SKP" Nomor : 109/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An.
MUSLIMIN, diberi tanda **P. 85.** ; (Pg. 102 - Pg. 466)

86. Fotocopy "SKP" Nomor : 101/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KETUT**
BUDIANSYA, diberi tanda **P. 86.** ; (Pg. 104)

87. Fotocopy "SKP" Nomor : 051/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **I WAYAN**
PANCAYASA ALIAS WAYAN PANCAYASA, diberi tanda **P. 87.** ; (Pg. 105)

88. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/46/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ARI ALIAS**
ARIS, diberi tanda **P. 88.** ; (Pg. 106)

89. Fotocopy/

Hal. 91 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

89. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/Mt.337/SP. Tanggal 19 Juli 1993. An. **ADANAN ALIAS**
putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN, diberi tanda **P. 89.** ; (Pg. 107)

90. Fotocopy "SKP" Nomor : 172/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **NYONYA DINI**

ALIAS BUDINI, diberi tanda **P. 90.** ; (Pg. 110)

91. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/V.423/SP. Tanggal 23 Mei 1995. An. **BUDI MULIONO**,

diberi tanda **P. 91.** ; (Pg. 111)

92. Fotocopy "SKP" Nomor : 053/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NI NYOMAN**

SIWI ALIAS NYOMAN SIWI, diberi tanda **P. 92.** ; (Pg. 112)

93. Fotocopy "SKP" Nomor : 096/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **WAYAN**

MANGKU, diberi tanda **P. 93.** ; (Pg. 113)

94. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/119/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ANTON**

ALIAS ANTON B, diberi tanda **P. 94.** ; (Pg. 115)

95. Fotocopy "SKP" Nomor : 130/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. **A**

PAMMUSURENG, diberi tanda **P. 95.** ; (Pg. 116)

96. Fotocopy "SKP" Nomor : 100/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KOMANG**

SUGIANI ALIAS KOMANG SUJIANI, diberi tanda **P. 96.** ; (Pg. 117)

97. Fotocopy "SKP" Nomor : 107/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **WAYAN**

SUKRATA, diberi tanda **P. 97.** ; (Pg. 118)

98. Fotocopy "SKP" Nomor : 122/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **WAYAN WASTA**

ALIAS WAYAN WASTRA, diberi tanda **P. 98.** ; (Pg. 119)

99. Fotocopy "SKP" Nomor : 124/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **I GEDE KERTIA**

ALIAS GEDE KERTIA, diberi tanda **P. 99.** ; (Pg. 120)

100. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/365/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **WAYAN**

ARSANA ALIAS WAYAN ARSAN, diberi tanda **P. 100.** ; (Pg. 121)

101. Fotocopy "SKP" Nomor : 112/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **I KETUT**

DAWENG ALIAS KETUT DAWENG, diberi tanda **P. 101.** ; (Pg. 122)

102. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/80/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.

FAHRUDDIN, diberi tanda **P.102.** ; (Pg. 123)

103. Fotocopy "SKP" Nomor : 005/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **WAYAN**

KERTU, diberi tanda **P. 103.** ; (Pg. 124)

104. Fotocopy "SKP" Nomor : 040/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NENGAH**

MERTA, diberi tanda **P. 104.** ; (Pg. 125)

105. Fotocopy/

Hal. 92 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

105. Fotocopy "SKP" Nomor : 084/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **MADE DANA**,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 105.** ; (Pg. 126)
106. Fotocopy "SKP" Nomor : 038/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **I MADE SURI
AWAN ALIAS MADE SURIWAN**, diberi tanda **P. 106.** ; (Pg. 127)
107. Fotocopy "SKP" Nomor : 036/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KOMANG
SAWER**, diberi tanda **P. 107.** ; (Pg. 128)
108. Fotocopy "SKP" Nomor : 093/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KETUT
MIARA**, diberi tanda **P. 108.** ; (Pg. 129)
109. Fotocopy "SKP" Nomor : 094/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **GEDE
SUCAYA**, diberi tanda **P. 109.** ; (Pg. 130)
110. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III.427/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. **PONIMAN
ALIAS PAK PONIMAN**, diberi tanda **P. 110.** ; (Pg. 131)
111. Fotocopy "SKP" Nomor : 041/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **I WAYAN
DEBLEG ALIAS WAYAN DEBLEG**, diberi tanda **P. 111.** ; (Pg. 132)
112. Fotocopy "SKP" Nomor : 042/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **GUSTI
NGURAH KADEK**, diberi tanda **P. 112.** ; (Pg. 133)
113. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **KOMANG PLITER ALIAS
KOMANG FILTER**, diberi tanda **P. 113.** ; (Pg. 134)
114. Fotocopy "SKP" Nomor : 088/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **MADE PATRI**,
diberi tanda **P. 114.** ; (Pg. 136)
115. Fotocopy "SKP" Nomor : 090/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NYOMAN
GINADA**, diberi tanda **P. 115.** ; (Pg. 137)
116. Fotocopy "SKP" Nomor : 092/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **WAYAN
MUSTAR**, diberi tanda **P. 116.** ; (Pg. 138)
117. Fotocopy "SKP" Nomor : 087/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KETUT
SUASTIKA**, diberi tanda **P. 117.** ; (Pg. 140)
118. Fotocopy "SKP" Nomor : 086/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NYOMAN
SUDIARNI**, diberi tanda **P. 118.** ; (Pg. 141)
119. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010.272/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. **ESTER
LIU**, diberi tanda **P. 119.** ; (Pg. 142)
120. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.326/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. **JAMALU**,
diberi tanda **P. 120.** ; (Pg. 146 – Pg 143)

121. Fotocopy/

Hal. 93 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

121. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/04.018/PR. Tanggal 22 April 2000. An. **SANG**, diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 121.** ; (Pg. 144)
122. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010.190/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. **ALIMIN**, diberi tanda **P. 122.** ; (Pg. 145)
123. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010.191/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. **JAMALU**, diberi tanda **P. 123.** ; (Pg. 146 – Pg 143)
124. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010.192/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. **KAMAL**, diberi tanda **P. 124.** ; (Pg. 147)
125. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010.194/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. **SAMSUDDIN ALIAS SYAMSUDDIN**, diberi tanda **P. 125.** ; (Pg. 148)
126. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/006.203/PR. Tanggal 19 Juni 2000. An. **PITER PAREBONG** Alias **PITER P**, diberi tanda **P. 126.** ; (Pg. 149)
127. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.22/004.214/PR. Tanggal 22 April 2000. An. **MINA MIA ALIAS MINAMIAH**, diberi tanda **P. 127.** ; (Pg. 150)
128. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010.216/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. **JAHUDING**, diberi tanda **P. 128.** ; (Pg. 151)
129. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010.219/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. **MUIS**, diberi tanda **P. 129.** ; (Pg. 152)
130. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010.222/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. **INDING**, diberi tanda **P. 130.** ; (Pg. 153)
131. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010.223/PR. Tanggal 13 Oktober 1999, An. **ABDUL MAJID ALIAS MAJID**, diberi tanda **P. 131.** ; (Pg. 154 – Pg. 212)
132. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.027/PR. Tanggal 15 November 1995. An. **TOPAN**, diberi tanda **P. 132.** ; (Pg. 155)
133. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.086/SP. Tanggal 15 November 1995. An. **ANTO**, diberi tanda **P. 133.** ; (Pg. 156)
134. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.595/SP. Tanggal 17 April 1995. An. **MARKAM ALIAS MARKAN**, diberi tanda **P. 134.** ; (Pg. 157)
135. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.089/SP. Tanggal 15 November 1995. An. **PAIDI**, diberi tanda **P. 135.** ; (Pg. 158)
136. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.090/SP. Tanggal 15 November 1995. An. **DAHLAN**, diberi tanda **P. 136.** ; (Pg. 159)

137. Fotocopy/

Hal. 94 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

137. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.598/SP. Tanggal 17 April 1995. **ANNANI** Alias **T. putusan.mahkamahagung.go.id**

NANI, diberi tanda **P. 137.** ; (Pg. 160)

138. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.097/SP. Tanggal 5 November 1995. An. **DWI**

MARDIANTO ALIAS MARDIANTO, diberi tanda **P. 138.** ; (Pg. 161)

139. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/05/XI.103/SP. Tanggal 5 November 1995. An. **JAMAL**

MAIL Alias **JAMAL M**, diberi tanda **P. 139.** ; (Pg. 162)

140. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.104/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. **RANDRENG**

ALIAS RANRENG, diberi tanda **P. 140.** ; (Pg. 163)

141. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.117/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. **ABD. RAUF**,

diberi tanda **P. 141.** ; (Pg. 164)

142. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.119/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. **HIDAYA**

TULLA Alias **HIDAYATULLAH**, diberi tanda **P. 142.** ; (Pg. 165)

143. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.120/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. **CACO P**,

diberi tanda **P. 143.** ; (Pg. 166 – Pg. 345)

144. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI.126/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. **SATRIA**,

diberi tanda **P. 144.** ; (Pg. 167)

145. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III.144/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. **AGUS**

ISKANDAR, diberi tanda **P. 145.** ; (Pg. 168)

146. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IV.127/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **BOBU P**,

diberi tanda **P. 146.** ; (Pg. 169)

147. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.176/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **AJIS P ALIAS**

AJIS PH, diberi tanda **P. 147.** ; (Pg. 170)

148. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.182/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **LAADI ALIAS**

LAADI H, diberi tanda **P. 148.** ; (Pg. 171)

149. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.183/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **HUJU MUYU**

ALIAS HUJU M, diberi tanda **P. 149.** ; (Pg. 172)

150. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.187/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **SEKI ALIAS**

SEKIT, diberi tanda **P. 150.** ; (Pg. 173)

151. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.192/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **SANTRI HIDU**

ALIAS SANTRI H, diberi tanda **P. 151** ; (Pg. 174).

152. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.193/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **SARDI HIDU**

ALIAS SARDI H, diberi tanda **P. 152.** ; (Pg. 175)

153. Fotocopy/

Hal. 95 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

153. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.199/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **KANONGO**
putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS KANONGO P, diberi tanda **P. 153.** ; (Pg. 176)

154. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.206/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **HIDU H**, diberi
tanda **P. 154.** ; (Pg. 177)

155. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1994. An. **KETUT WIARTAMA ALIAS**
KETUT WIARTAMA, diberi tanda **P. 155.** ; (Pg. 178)

156. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 13 Oktober 1995. An. **KADAR**, diberi tanda **P.**
156. ; (Pg. 179)

157. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.458/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. **RUSDIN M**,
diberi tanda **P. 157.** ; (Pg. 180)

158. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.598/SP. Tanggal 17 April 1995. An. **MEDI**, diberi
tanda **P. 158.** ; (Pg. 182 – Pg. 23)

159. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/V.405/SP. Tanggal 25 Mei 1995. An. **SUMIATI**, diberi
tanda **P. 159.** ; (Pg. 183)

160. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/X.640/SP. Tanggal 21 Oktobeer 1995. An. **RUSDIN**
SAPPE, diberi tanda **P. 160.** ; (Pg. 184)

161. Fotocopy "SKT" Nomor : 590/151/II/94/SKT. Tanggal 17 April 1995. An. **LAKUDE**,
diberi tanda **P. 161.** ; (Pg. 185 – Pg. 27)

162. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 20 Desember 1990. An. **ARIFUDDIN**, diberi tanda
P. 162. ; (Pg. 186)

163. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/X.572/SP. Tanggal 21 Oktober 1995. An. **MULIADI**,
diberi tanda **P. 163.** ; (Pg. 187)

164. Fotocopy "SKP" Nomor : 435/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **I NYOMAN**
WARSIKA, diberi tanda **P. 164.** ; (Pg. 188)

165. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/07/I.620/SP. Tanggal 07 Januari 1995. An. **KACOK**,
diberi tanda **P. 165.** ; (Pg. 189)

166. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.573/SP. Tanggal 17 April 1995. An. **SAPRUDDIN**
Alias **SAPURUDIN B**, diberi tanda **P. 166.** ; (Pg. 190)

167. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III.170/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. **USMAN Y**,
diberi tanda **P. 167.** ; (Pg. 191)

168. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.181/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **RECU ALIAS**
RECU H, diberi tanda **P. 168.** ; (Pg. 192)

169. Fotocopy/

Hal. 96 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

169. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 20 Desember 1990. An. **PUTU KARYANA**, diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 169.** ; (Pg. 193)
170. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 20 Desember 1990. An. **GEDE SWERDEN**, diberi tanda **P. 170.** ; (Pg. 194)
171. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/257/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NYOMAN GIRI**, diberi tanda **P. 171.** ; (Pg. 195)
172. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/VI.052/SP . Tanggal 13 Juni 1993 An. **KAROLUS KOLONG ALIAS KAROLUS**, diberi tanda **P. 172.** ; (Pg. 196)
173. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/254/DK1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **SUKARMI**, diberi tanda **P. 173.** ; (Pg. 199)
174. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **DANISA DEWI ALIAS DANISTA DEWI**, diberi tanda **P. 174.** ; (Pg. 201)
175. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **NENGAH LODRAH**, diberi tanda **P. 175.** ; (Pg. 202)
176. Fotocopy "SKP" Nomor : 062/004/DK/1999. Tanggal 18 November 1999. An. **KETUT SAJIARTI**, diberi tanda **P. 176.** ; (Pg. 203)
177. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **KETUT MADRA**, diberi tanda **P. 177.** ; (Pg. 207 – Pg. 315)
178. **BUKU TANAH SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA NO. I DESA MARTAJAYA NAMA PEMEGANG HAK PT MAMUANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA. SURAT UKUR GAMBAR SITUASI TANGGAL 14 juni no. 23/1994. Luas 8.000 HA (Delapan Ribu Hekto Are), di beri tanda P.178.**
179. Fotocopy "SKP" Nomor : 444/432/DK/1999. Tanggal, 18 November 1999. An. **NYOMAN ADIARA**, di beri tanda **P.179.** ; (Pg. 489)
180. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/575/DK/1993. Tanggal, 13 Juni 1993. An. **GUSTI NYOMAN RANTE**, di beri tanda **P. 180.** ; (Pg. 236)
181. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/351/DK/1994. Tanggal, 07 Agustus 1994. An. **BAMBANG**, di beri tanda **P. 181.** ; (Pg. 206)
182. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/206/DK/1993. Tanggal, 13 Juni 1993. An. **HAMDAN H**, di beri tanda **P. 182.** ; (Pg. 208)
183. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.354/SP. Tanggal, 18 Oktobeer 1995. An. **AYI SETIADI**. Di beri tanda **P. 183.** ; (Pg. 209)

184. Fotocopy/

Hal. 97 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

184. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.356/SP. Tanggal, 18 Oktober 1995. An. **AHLUN**, putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 184.** ; (Pg. 210)
185. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.387/SP. Tanggal, 21 Juni 1995. An. **SEPE**, di beri
tanda **P.185.** ; (Pg. 211)
186. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/268/DK/1994. Tanggal, 07 Agustus 1994. An. **MAJID**, di
beri tanda **P. 186.** (Pg. 212 - Pg. 154)
187. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/19/VI.425/SP. Tanggal, 19 Juni 1995. An. , di beri tanda
CACO P. 187. ; (Pg. 345 - Pg. 166)
188. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.446/SP. Taangal, 18 Oktober 1995, An. **KAYONO**,
di beri tanda **P. 188.** ; (Pg. 214)
189. Fotocopy " SPP" Nomor : 002/25/V.415/SP. Tanggal, 25 Mei 1995. An. **ERFINA**,
diberi tanda **P. 189.** ; (Pg. 215)
190. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/81/X.474/SP. Tanggal, 18 Oktober 1995. An **AHYAR**, di
beri tanda **P. 190.** ; (Pg. 216)
191. Fotocopy "SKP" Nomor : 103/004/DK/1999. Tanggal, 18 Juni 1999. An. **WAYAN**
MERTA, di beri tanda **P. 191.** ; (Pg. 217)
192. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.517/SP. Tanggal 17 April 1995. An. **KOMANG**
ARYA, di beri tanda **P. 192.** ; (Pg. 218)
193. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/223/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **MUKDIN** alias
MUKDIN T, di beri tanda **P. 193.** ; (Pg. 220)
194. Fotocopy "SKP" Nomor : 436/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KADEK**
SUPERTAMA, di beri tanda **P. 194.** ; (Pg. 488)
195. Fotocopy "SKP" Nomor : 132/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. **JAMAL**, di beri
tanda **P. 195.** ; (Pg. 222)
196. Fotocopy "SKP" Nomor : 143/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **SUPARMAN**, di
beri tanda **P. 196.** ; (Pg. 223)
197. Fotocopy "SKP" Nomor : 218/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **CANGGAP**
ALIAS CANGGEP, diberi tanda **P. 197.** ; (Pg. 224)
198. Fotocopy "SKP" Nomor : 216/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **YUDI**, diberi
tanda **P. 198.** ; (Pg. 225)
199. Fotocopy "SKP" Nomor : 215/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **PARMIN**, di beri
tanda **P. 199.** ; (Pg. 226)

200. Fotocopy/

Hal. 98 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

200. Fotocopy "SKP" Nomor : 214/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **RAHMAN**, diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 200.** ; (Pg. 227)

201. Fotocopy "SKP" Nomor : 212/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NURHAEMI** Alias Nurhaemi, diberi tanda **P. 201.** ; (Pg. 228)

202. Fotocopy "SKP" Nomor : 211/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **SAHNUN**, diberi tanda **P. 202.** ; (Pg. 229)

203. Fotocopy "SKP" Nomor : 200/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **MARTONI**, diberi tanda **P.203.** ; (Pg. 230)

204. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **RUSLAN**, diberi tanda **P. 204.** (Pg. 231 – Pg. 599)

205. Fotocopy "SKP" Nomor : 196/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **TATAN SUNANTRI ALIAS TATAM**, diberi tanda **P. 205.** (Pg. 232)

206. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. **SUPANDI**, diberi tanda **P. 206.** (Pg. 233)

207. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. **MUSLIMAH**,diberi tanda **P. 207.** (Pg. 234)

208. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. **JUNASISKA ALIAS JUNASISKA MS**, diberi tanda **P. 208.** (Pg. 235)

209. Fotocopy "SPP" Nomor : ... Tanggal 07 Agustus 1999. An. **NEHRU ADE MULIA ALIAS NEHRU**, diberi tanda **P. 209.** (Pg. 237)

210. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. **ROSITA**, diberi tanda **P. 210.** (Pg. 238)

211. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. **AHI MARHI ALIAS AHIN MARHI**, diberi tanda **P. 211.** (Pg. 239)

212. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. **SARIMIN**, diberi tanda **P. 212.** (Pg. 240)

213. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. **PAJRING**, diberi tanda **P.213.** (Pg. 241)

214. Fotocopy "SKP" Nomor : 169/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **MADE SUKARTI ALIAS MADE SUKERTI**, diberi tanda **P. 214.** ; (Pg. 242)

215. Fotocopy "SKP" Nomor : 061/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **MADE CANIASA ALIAS GEDE CANIASA**, diberi tanda **P. 215.** ; (Pg. 243)

216. Fotocopy/

Hal. 99 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

216. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 21 Juni 2000. An. **TANDI SARA**, diberi tanda **P. putusan.mahkamahagung.go.id**

216. ; (Pg. 244)

217. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010.239/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. **MURNI**

ALIAS MURNI S, diberi tanda **P. 217. ; (Pg. 245)**

218. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 21 Juni 2000. An. **PILIPUS ALIAS PELIPUS**,

diberi tanda **P. 218. ; (Pg. 246)**

219. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 21 Juni 2000. An. **MELKI**, diberi tanda **P.219. ;**

(Pg. 247)

220. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tangggal 21 Juni 2000. An. **RANO ALIAS RANO S**, diberi

tanda **P.220. ; (Pg. 249)**

221. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 21 Juini 2000. An. **YOEL**, diberi tanda **P. 221. ;**

(Pg. 250)

222. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06.347/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. **SAKARIA**

ALIAS SAKARIA S, diberi tanda **P. 222. ; (Pg. 251)**

223. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06.346/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. **SANDARINA**

L ALIAS SANDARINA, diberi tanda **P. 223. ; (Pg. 252)**

224. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06.347/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. **MARTA T**

ALIAS MARTA. Diberi tanda **P. 224. ; (Pg. 253)**

225. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 19 Juni 1993. an **PAULUS**, diberi tanda **P. 225. ;**

(Pg. 255)

226. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06.228/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. **MOGE**, diberi

tanda **P. 226. ; (Pg. 256)**

227. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06.349/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. **ANDANG**,

diberi tanda **P. 227. ; (Pg. 258)**

228. Fotocopy "SKP" Nomor : 145/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **MUJIATI**, diberi

tanda **P.228. ; (Pg. 259)**

229. Fotocopy "SKP" Nomor 219/161/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1974. An. **GUNUNG**

MURIAM, diberi tanda **P. 229. ; (Pg. 262)**

230. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/159/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1974. An.

MUBASIRIN, diberi tanda **P. 230. ; (Pg. 263)**

231. Fotocopy "SKT" Nomor : 590/1098/VI/KP. Tanggal 27 Juni 1998. An. **RUSTAM**, diberi

tanda **P. 231. ; (Pg. 264)**

232. Fotocopy/

Hal. **100** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

232. Fotocopy "SKP" Nomor : 151/425/SKP/1999. Tanggal 21 Juni 2000. An. **putusan.mahkamahagung.go.id**

ASGAR, diberi tanda **P.232.** ; (Pg. 265)

233. Fotocopy "SKP" Nomor : 154/425/SKP/1999. Tanggal 17 Jnui 1999. An, **BUNYANUN**

MARSUS, diberi tanda **P. 233.** ; (Pg. 266)

234. Fotocopy "SKP" Nomor : 162/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **TASWANDI**

ALIAS TASWADI, diberi tanda **P.234.** ; (Pg. 267 – Pg. 109)

235. Fotocopy "SKP" Nomor : 164/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **KHOSIAH**

ALIAS KHOSIYAH, diberi tanda **P. 235.** ; (Pg. 268)

236. Fotocopy "SKP" Nomor : 189/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **ABDUL**

ROHIM, diberi tanda **P. 236.** ; (Pg. 269)

237. Fotocopy "SKP" Nomor : 216/169/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **SAMIDI**,

diberi tanda **P. 237.** ; (Pg. 270)

238. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/168/DK/1994, Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ALKIAS**,

diberi tanda **P. 238.** ; (Pg. 271)

239. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999, An. **DEWA KETUT**

SWECANIDA ALIAS DEWA KETUT SUWECANIDA, diberi tanda **P.239.** ; (Pg. 272)

240. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/175/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **DEWA**

PUTU SIDAN DUNIA ALIAS DEWA PUTU SIDAN DUNIA, diberi tanda **P.240.** ; (Pg. 273)

241. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/179/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **MADE**

KEMBAR, diberi tanda **P. 241.** ; (Pg. 275)

242. Fotocopy "SKP" Nomor : 005/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **WAYAN**

SUNARTA, diberi tanda **P. 242.** ; (Pg. 276)

243. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/180/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **I GEDE**

SUASJAYA, diberi tanda **P.243.** ; (Pg. 278)

244. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.344/SP. An. **AIDIN**, diberi tanda **P. 244.** ; (Pg. 487)

245. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/184/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **WAYAN**

BALIK, diberi tanda **P. 245.** ; (Pg. 280)

246. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/183/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **WYN**

TEREN ALIAS WYN TREN, diberi tanda **P. 246.** ; (Pg. 281)

247. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/182/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **AGUS**

SUMERTA ALIAS AGUS SUMERTE, diberi tanda **P. 247.** ; (Pg. 282)

248. Fotocopy/

Hal. 101 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

248. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/186/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **KARIAMI**, putusan.mahkamahagung.go.id diberi tanda **P. 248.** ; (Pg. 283)
249. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/188/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **MADE GUNAWAN ALIAS MADE GUNAWANG**, diberi tanda **P. 249.** ; (Pg. 284)
250. Fotocopy "SKP" Nomor : 224/427/DK/1999, Tanggal 07 Maret 1994. An. **MUDI**, diberi tanda **P. 250.** ; (Pg. 285)
251. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/192/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **AGUS SUPRIONO**, diberi tanda **P. 251.** ; (Pg. 286)
252. Fotocopy "SKP" Nomor : 223/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1994. An. **SUMARNO**, diberi tanda **P. 252.** ; (Pg. 287)
253. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/195/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **I WAYAN BUDIASA**, diberi tanda **P. 253** ; (Pg. 288).
254. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/21/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **I GEDE SAPUTRA ALIAS GEDE SAPUTRA**, diberi tanda **P. 254.** ; (Pg. 289)
255. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/197/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **WAYAN PAING ALIAS WAYAN PAIN**, diberi tanda **P. 255.** ; (Pg. 290)
256. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/199/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **NYOMAN GUDAT**, diberi tanda **P. 256.** ; (Pg. 291)
257. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/202/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **OCE LEMBARA ALIAS ONCE LEMBARA**, diberi tanda **P. 257.** ; (Pg. 292)
258. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/201/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **PENIAS**, diberi tanda **P. 258.** ; (Pg. 293)
259. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/203/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **IWAN P**, diberi tanda **P. 259.** ; (Pg. 294)
260. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/427/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NYOMAN KARDE**, diberi tanda **P. 260.** ; (Pg. 295)
261. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/496/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **WAYAN RAIYASA**, diberi tanda **P. 261** ; (Pg. 73)
262. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/704/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **KUSNI**, diberi tanda **P. 262.** ; (Pg. 297)
263. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/112/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **RISNAWATI ALIAS RISNAWATI H**, diberi tanda **P. 263.** ; (Pg. 197)

264. Fotocopy/

Hal. 102 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

264. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/208/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **CONARIA**,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 264.** ; (Pg. 198)
265. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/230/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **WAYAN MUJI**,
diberi tanda **P. 265.** ; (Pg. 200)
266. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/755/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ANTI**,
diberi tanda **P. 266.** ; (Pg. 10)
267. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/564/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NENGAH WANTRI**,
diberi tanda **P. 267.** ; (Pg. 72 – Pg. 521)
268. Fotocopy "SKP" Nomor : 271/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NENGAH SUYADNYA**,
diberi tanda **P. 268.** ; (Pg. 484)
269. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/708/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **BUHARI**,
diberi tanda **P. 269.** ; (Pg. 298 - Pg. 95 – Pg. 372)
270. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/310/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **LAENO MISA**,
diberi tanda **P. 270.** ; (Pg. 300)
271. Fotocopy "SKP" Nomor : 232/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. **BAHRUN**,
diberi tanda **P. 271.** ; (Pg. 274)
272. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/570/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **MARCELINUS OLA**,
diberi tanda **P. 272.** ; (Pg. 301)
273. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/571/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **TERASIA TUPA**,
diberi tanda **P. 273.** ; (Pg. 302)
274. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/312/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **IBU SANTI**,
diberi tanda **P. 274.** ; (Pg. 303)
275. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.384/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **CACO S**,
diberi tanda **P. 275.** ; (Pg. 306)
276. Fotocopy "SPP" Nomor : .Tanggal 18 November 1999. An. **ISTIWATI**, diberi tanda **P. 276.** ; (Pg. 307)
277. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/V.403/SP. Tanggal 25 Mei 1995. An. **SATA ALIAS SATA**,
diberi tanda **P. 277.** ; (Pg. 308)
278. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **UDIN ALIAS UDIN B**,
diberi tanda **P. 278.** ; (Pg. 309)
279. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **MADE SUBRATA**, diberi
tanda **P. 279.** ; (Pg. 310)

280. Fotocopy/

Hal. **103** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

280. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/19/V.431/SP. Tanggal 19 Juni 1995. An. **TUGO**, diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 280.** ; (Pg. 311)

281. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/V.316/SP. Tanggal 19 Juni 1995. An. **SUPARDI ALIAS FADLI**, diberi tanda **P. 281.** ; (Pg. 312)

282. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **SUPRATMAN**, diberi tanda **P. 282.** ; (Pg. 313)

283. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/19/V.568/SP. Tanggal 19 Juni 1995. An. **BUDI**, diberi tanda **P. 283.** ; (Pg. 314)

284. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/234/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **KETUT MADRA**, diberi tanda **P. 284.** ; (Pg. 315 – Pg. 207)

285. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI.275/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. **RAMLAH** Alias **RAMLAH**, diberi tanda **P. 285.** ; (Pg. 316)

286. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/12/III.367/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. **TAMRIN BARUNA ALIAS TAMRIN**, diberi tanda **P. 286.** ; (Pg. 318)

287. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.380/SP. Tanggal 21 Mei 1995. An. **TUMI**, diberi tanda **P. 287.** ; (Pg. 319)

288. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI.290/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. **MARIA ALIAS MARIANI**, diberi tanda **P. 288.** ; (Pg. 320)

289. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI.294/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. **NURDIN H ALIAS NURDIN**, diberi tanda **P. 289.** ; (Pg. 321)

290. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.384/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **TUMA**, diberi tanda **P. 290.** ; (Pg. 322)

291. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.346/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. **HABIB**, diberi tanda **P. 291.** ; (Pg. 323)

292. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.377/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **HARBI**, diberi tanda **P. 292.** ; (Pg. 324)

293. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.351/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. **RAKMUDIN ALIAS RAHMUDIN**, diberi tanda **P. 293.** ; (Pg. 325 – Pg. 517)

294. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/X.369/SP. Tanggal 27 Oktober 1995. An. **SAHRIR ALIAS SAHRIL M**, diberi tanda **P. 294.** ; (Pg. 326)

295. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.435/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. **RUSDIN**, diberi tanda **P. 295.** ; (Pg. 327)

296. Fotocopy/

Hal. **104** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

296. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.197/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **ROBI**, diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 296.** ; (Pg. 328)
297. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.444/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. **ARSAN ALIAS AKSAN**, diberi tanda **P. 297.** ; (Pg. 329)
298. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.448/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. **AJUN ALIAS ARJUN**, diberi tanda **P. 298.** ; (Pg. 330)
299. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/19/VI.310/SP. Tanggal 19 Juni 1995. An. **ALIMUDIN**, diberi tanda **P. 299.** ; (Pg. 331)
300. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.386/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **BACO**, diberi tanda **P. 300.** ; (Pg. 332)
301. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/19/VI.428/SP. Tanggal 19 Juni 1995. An. **DOME**, diberi tanda **P. 301.** ; (Pg. 333)
302. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.429/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **SAMUI**, diberi tanda **P. 302.** ; (Pg. 334)
303. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.538/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. **AMIRUDIN**, diberi tanda **P. 303.** ; (Pg. 335)
304. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.656/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. **AWALUDDIN ALIAS LODI**, diberi tanda **P. 304.** ; (Pg. 336).
305. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.547/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. **BINTA**, diberi tanda **P. 305.** ; (Pg. 337)
306. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.553/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. **NI KETUT RENI**, diberi tanda **P. 306.** ; (Pg. 338)
307. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VIII.342/SP. Tanggal 15 Agustus 1995. An. **KANDOLA**, diberi tanda **P. 307.** ; (Pg. 339)
308. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/07/I.567/SP. Tanggal 07 Januari 1995. An. **ASSE**, diberi tanda **P. 308.** ; (Pg. 340)
309. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/07/I.587/SP. Tanggal 07 Januari 1995. An. **RUDIANTO**, diberi tanda **P. 309.** ; (Pg. 341)
310. Fotocopy "SPP" Nomor : 114/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KADEK SURIARTA**, diberi tanda **P. 310.** ; (Pg. 342)
311. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.596/SP. Tanggal 17 April 1995. An. **KAHARUDDIN ALIAS KAHARUDDIN L**, diberi tanda **P. 311.** ; (Pg. 344)

312. Fotocopy/

Hal. 105 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

312. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VIII.323/SP. Tanggal 15 Agustus 1995. An. **CACO**
putusan.mahkamahagung.go.id

P., diberi tanda **P. 312.** ; (Pg. 345)

313. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.611/SP. Tanggal 17 April 1995. An. **ABD LATIF**,
diberi tanda **P. 313.** ; (Pg. 346)

314. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII.505/SP. Tanggal 15 Juli 1995. An. **PALLA**, diberi
tanda **P. 314.** ; (Pg. 347)

315. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/07/I.631/SP. Tanggal 07 Januari 1995. An. **SAGONI**,
diberi tanda **P. 315.** ; (Pg. 348)

316. Fotocopy "SPP" Nomor : 075/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **CENNING**,
diberi tanda **P. 316.** ; (Pg. 350)

317. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.663/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. **TALIB**,
diberi tanda **P. 317.** ; (Pg. 352)

318. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.669/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. **LANTO**,
diberi tanda **P. 318.** ; (Pg. 353)

319. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.076/SP. Tanggal 15 November 1995. An. **NUR T**
ALIAS NUR, diberi tanda **P. 319.** ; (Pg. 354)

320. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.078/SP. Tanggal 15 November 1995. An. **ABD.**
RAHMAN RAUPE ALIAS ABD. RAHMAN, diberi tanda **P. 320.** ; (Pg. 355)

321. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VIII.328/SP. Tanggal 15 Agustus 1995. An. **TOWA**
Alias **TOWA H**, diberi tanda **P. 321.** ; (Pg. 356)

322. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.080/SP. Tanggal 15 November 1995. An.
HANAPI, diberi tanda **P. 322.** ; (Pg. 357)

323. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.599/SP. Tanggal 17 April 1995. An. **MUSTAPA**
ALIAS MUSTAFA, diberi tanda **P. 323.** ; (Pg. 358)

324. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.095/SP. Tanggal 15 November 1995. An. **SAIFUL**,
diberi tanda **P. 324.** ; (Pg. 360)

325. Fotocopy "SPP" Nomor : 446/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **Made**, diberi
tanda **P. 325.**

326. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/05/XI.101/SP. Tanggal 05 November 1995. An. **BAHAR**,
diberi tanda **P. 326.** ; (Pg. 363 – Pg. 205)

327. Fotocopy "SPP" Nomor : 158/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **BUNTI**, diberi
tanda **P. 327.** ; (Pg. 364)

328. Fotocopy/

Hal. 106 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

328. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/X.138/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. **ISKANDAR**
putusan.mahkamahagung.go.id

T ALIAS ISKANDAR, diberi tanda **P. 328.** ; (Pg. 365)

329. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III.141/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. **NURBAYA**,
diberi tanda **P. 329.** ; (Pg. 366)

330. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III.162/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. **SAWING**,
diberi tanda **P. 330.** ; (Pg. 367)

331. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.198/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **BOMBO** Alias
Bombo P, diberi tanda **P. 331.** ; (Pg. 368)

332. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.184/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **PIKO**, diberi
tanda **P. 332.** ; (Pg. 369)

333. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.204/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **RAMLI ALIAS**
RAMLI M GONDRONG, diberi tanda **P. 333.** ; (Pg. 371)

334. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/VI.056/SP. Tanggal 17 Juni 1995. An. **ANDI**
BUHARI, diberi tanda **P. 334.** ; (Pg. 372)

335. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/330/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **GEDE**
SAMPURNA ALIAS GEDE SAMPURNA S, diberi tanda **P. 335.** ; (Pg. 373)

336. Fotocopy "SKP" Nomor : 119/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **YESMAN**,
diberi tanda **P. 336.** ; (Pg. 376)

337. Fotocopy "SKP" Nomor : 171/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KADEK**
SUDARMI ALIAS KADEK DARMI, diberi tanda **P. 337.** ; (Pg. 377)

338. Fotocopy "SKP" Nomor : 170/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KADEK**
WARTINI, diberi tanda **P. 338.** ; (Pg. 378)

339. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-341/SP. Tanggal 15 Juli 1993. An. **LAHISI**, diberi
tanda **P. 339.** ; (Pg. 379)

340. Fotocopy "SKP" Nomor : 161/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KETUT**
SUKRANA, diberi tanda **P. 340.** ; (Pg. 380)

341. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/229/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
SUYANTO, diberi tanda **P. 341.** ;

342. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/304/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ABD.**
RAHMAN, diberi tanda **P. 342.** ; (Pg. 382 – Pg. 56 – Pg. 506)

343. Fotocopy "SKP" Nomor : 213/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **SUHAIMI ALIAS**
SUHAEMI, diberi tanda **P. 343.** ; (Pg. 383)

343. Fotocopy/

Hal. 107 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

344. Fotocopy "SKP" Nomor : 210/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **RAMLI**, diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 344.** ; (Pg. 384)
345. Fotocopy "SKP" Nomor : 207/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **ABBY ALIAS ABY**, diberi tanda **P. 345.** ; (Pg. 386)
346. Fotocopy "SKP" Nomor : 209/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **LALLA**, diberi tanda **P. 346.** ; (Pg. 385)
347. Fotocopy "SKP" Nomor : 203/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **MARKUDIN**, diberi tanda **P. 347.** ; (Pg. 388)
348. Fotocopy "SKP" Nomor : 202/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **SALEHUDIN**, diberi tanda **P. 348.** ; (Pg. 389)
349. Fotocopy "SKP" Nomor : 199/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **JAINUDIN**, diberi tanda **P. 349.** ; (Pg. 390)
350. Fotocopy "SKP" Nomor : 197/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **HAMDAN**, diberi tanda **P. 350.** ; (Pg. 391)
351. Fotocopy "SKP" Nomor : 194/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **DINDIK**, diberi tanda **P. 351.** ; (Pg. 392)
352. Fotocopy "SKP" Nomor : 193/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **UNANG**, diberi tanda **P. 352.** ; (Pg. 393)
353. Fotocopy "SKP" Nomor : 191/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **SUDRAJAD** Alias Sudrajat, diberi tanda **P. 353.** ; (Pg. 394)
354. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ARIS**, diberi tanda **P. 354.** ; (Pg. 395)
355. Fotocopy "SKT" Nomor : 509/1100/VI/9/KP. Tanggal 27 Juni 1998. An. **DASMAN**, diberi tanda **P. 355.** ; (Pg. 396)
356. Fotocopy "SKT" Nomor : 590/1099/VI/KP. Tanggal 27 Juni 1998. An. **JUMAIRAH**, diberi tanda **P. 356.** ; (Pg. 397)
357. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. **SUPRI**, diberi tanda **P. 357.** ; (Pg. 398)
358. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1994. An. **HERI**, diberi tanda **P. 358.** ; (Pg. 399)
359. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **SUPRAPTO**, diberi tanda **P. 359.** ; (Pg. 400) ;

360. Fotocopy/

Hal. 108 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

360. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. **BASRI**, diberi tanda **P. 360.**
putusan.mahkamahagung.go.id
; (Pg. 401)
361. Fotocopy "SKP" Nomor : 204/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. **RUSLI**, diberi
tanda **P. 361.** ; (Pg. 402)
362. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II-090. . Tanggal 02 Februari 1995. An. **SALE ALIAS**
SHALE, diberi tanda **P. 362.** ; (Pg. 404)
363. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/317/DK/1994 . Tanggal 07 Agustus 1994. An. **MALIK**
ALIAS MALI, diberi tanda **P. 363.** ; (Pg. 413)
364. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/006-207/PR . Tanggal 19 Juni 1999. An.
DERMAWAN, diberi tanda **P. 364.** ; (Pg. 415)
365. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-312/SP . Tanggal 21 Juni 1995. An. **BAKRI**, diberi
tanda **P. 365.** ; (Pg. 417 – Pg. 62)
366. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-648/SP . Tanggal 04 Oktober 1995. An. **RUSDI**
ALIAS RUSDI J, diberi tanda **P. 366.** ; (Pg. 419)
367. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **SAMSUDDIN T ALIAS**
SYAMSUDDIN, diberi tanda **P. 367.** ; (Pg. 421 – Pg. 148)
368. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/827/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **DEDI**
DARMAWAN, diberi tanda **P. 368.** ; (Pg. 429)
369. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/826/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **DADAN**
DARMAWAN, diberi tanda **P. 369.** ; (Pg. 430)
370. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III-273/SP. Tanggal 19 Maret 1995. An.
NURHAYATI, diberi tanda **P. 370.** ; (Pg. 451)
371. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/763/DK/1999. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
HERIYANTO, diberi tanda **P. 371.** ; (Pg. 452)
372. Fotocopy "SKP" Nomor : 138/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **HAERUDIN**
D.MASE, diberi tanda **P.372.** ; (Pg. 456)
373. Fotocopy "SKP" Nomor : 146/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **BATA**, diberi
tanda **P.373.** ; (Pg. 455)
374. Fotocopy "SKP" Nomor : 166/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **WAYAN**
JANTAN, diberi tanda **P.374.** ; (Pg. 454)
375. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/814/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **PUTU**
SUDARMA, diberi tanda **P.375.** ; (Pg. 453)

376. Fotocopy/

Hal. 109 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

376. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/320/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **FARIDA**,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P.376.** ; (Pg. 458)
377. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/316/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **MAIDA**,
diberi tanda **P.377.** ; (Pg. 457)
378. Fotocopy "SKP" Nomor : 204/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **JAJAT ALIAS**
AJAT, diberi tanda **P.378.** ; (Pg. 460)
379. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 Nopember 1999. An. **HARIATI SK**, diberi tanda
P.379. ; (Pg. 462)
380. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **SIKUSMAN**, diberi tanda
P. 380. ; (Pg. 463)
381. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/129/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **AMAR**
ALIAS LOU, diberi tanda **P. 381.** ; (Pg. 464)
382. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/127/DK/1994 . Tanggal 07 Agustus 1994. An.
MUSLIMIN, diberi tanda **P. 382.** ; (Pg. 469 - Pg. 102)
383. Fotocopy "SKP" Nomor : 152/III/KB/1999 . Tanggal 18 Juni 1999. An. **MASJIDIN**,
diberi tanda **P. 383.** ; (Pg. 467)
384. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **HARTATI**, diberi tanda **P.**
384. ; (Pg. 466)
385. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 Juni 1999. An. **JUFRI**, diberi tanda **P. 385.** ;
(Pg. 465)
386. Fotocopy "SKP" Nomor : 002/15/VIII-340. An. **ARHAM**, diberi tanda **P. 386.** ; (Pg.
470)
387. Fotocopy "SKP" Nomor : 304/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KETUT**
SUARDANA ALIAS I KETUT SUARDANA, diberi tanda **P. 387.** ; (Pg. 473)
388. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/758/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **A.SARIPA**
ALIAS ANDI SARIPA, diberi tanda **P. 388.** ; (Pg. 475)
389. Fotocopy "SKP" Nomor : 303/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NENGAH**
ARSA, diberi tanda **P. 389.** ; (Pg. 474)
390. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/630/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
RISNAWATI, diberi tanda **P. 390.** ; (Pg. 478)
391. Fotocopy "SKP" Nomor : 184/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An.
BAHARUDDIN, diberi tanda **P. 391.** ; (Pg. 477)

392. Fotocopy/

Hal. 110 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

392. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/328/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **SURYATI**, putusan.mahkamahagung.go.id diberi tanda **P. 392.** ; (Pg. 476)
393. Fotocopy "SKP" Nomor : 343/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NILUH SUPARDINI**, diberi tanda **P. 393.** ; (Pg. 492)
394. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/455/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NYOMAN RUSADA**, diberi tanda **P. 394.** ; (Pg. 491)
395. Fotocopy "SKP" Nomor : 453/432/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NILUH RADI ALIAS I LUH RADI**, diberi tanda **P. 395.** ; (Pg. 490)
396. Fotocopy "SKP" Nomor : 123/421/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **I NYOMAN SUDARMA**, diberi tanda **P. 396.** ; (Pg. 483)
397. Fotocopy "SKP" Nomor : 142/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **ASHADI**, diberi tanda **P. 397.** ; (Pg. 482)
398. Fotocopy "SKP" Nomor : 463/327/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **I NYOMAN ARDIANA**, diberi tanda **P. 398.** ; (Pg. 481)
399. Fotocopy "SKP" Nomor : 432/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NYOMAN ARSINI ALIAS I NYOMAN ARSINI** , diberi tanda **P. 399.** ; (Pg. 480)
400. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/128/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **JAMALUDIN**, diberi tanda **P. 400.** ; (Pg. 497)
401. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/126/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **SUWANDI**, diberi tanda **P. 401.** ; (Pg. 499)
402. Fotocopy "SKP" Nomor : 207/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. **BAHARUDIN ALIAS BAHU**, diberi tanda **P. 402.** ; (Pg. 498)
403. Fotocopy "SKP" Nomor : 193/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. **ABD. RAHMAN ALIAS ABDUL RAHMAN**, diberi tanda **P. 403.** ; (Pg. 506 – Pg. 56 – Pg. 382)
404. Fotocopy "SKP" Nomor : 480/327/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **ILUH WATNI**, diberi tanda **P. 404.** ; (Pg. 505)
405. Fotocopy "SKP" Nomor : 442/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **I KETUT PANDE ALIAS KETUT PANDE**, diberi tanda **P. 405.** ; (Pg. 504)
406. Fotocopy "SKP" Nomor : 281/434/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NYOMAN ARINI**, diberi tanda **P. 406.** ; (Pg. 503)
407. Fotocopy "SKP" Nomor : 451/432/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **GEDE SIMPEN**, diberi tanda **P. 407.** ; (Pg. 502)

408. Fotocopy/

Hal. 111 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

408. Fotocopy "SKP" Nomor : 443/432/DK/1994. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KETUT**
putusan.mahkamahagung.go.id

DARMADI, diberi tanda **P. 408.** ; (Pg. 501)

409. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/380/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **KETUT**

BUNTER, diberi tanda **P. 409.** ; (Pg. 514)

410. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/379/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NYOMAN**

RAWI, diberi tanda **P. 410.** ; (Pg. 513)

411. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/544/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **I WAYAN**

RIASA ALIAS WAYAN RAISA, diberi tanda **P. 411.** ; (Pg. 512)

412. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/306/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **TUKIMIN**,

diberi tanda **P. 412.** ; (Pg. 510)

413. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/125/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **TUKIMAN**,

diberi tanda **P. 413.** ; (Pg. 509)

414. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/324/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **AMRUN**,

diberi tanda **P. 414.** ; (Pg. 508)

415. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/462/DK/1993. An. **I NENGAH SEMEREYASA**, diberi

tanda **P. 415.** ; (Pg. 524)

416. Fotocopy "SKP" Nomor : 121/421/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **MADE**

DARMA, diberi tanda **P. 416.** ; (Pg. 522)

417. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-347/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. **NILUH**

KERTI ALIAS ILO KER, diberi tanda **P. 417.** ; (Pg. 520)

418. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-468/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. **TATANK**,

diberi tanda **P. 418.** ; (Pg. 519)

419. Fotocopy "SKP" Nomor : 193/343/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **I NYOMAN**

SULANDARA ALIAS SULANDRA , diberi tanda **P. 419.** ; (Pg. 527)

420. Fotocopy "SKP" Nomor : 182/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **NANTI**, diberi

tanda **P. 420.** ; (Pg. 546)

421. Fotocopy "SKP" Nomor : 186/425/DK/1994. Tanggal 17 Juni 1999. An. **NUJIR**, diberi

tanda **P. 421.** ; (Pg. 545)

422. Fotocopy "SKP" Nomor : 121/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. **I MADE**

JAYA ALIAS I GUSTI MADE JAYA, diberi tanda **P. 422.** ; (Pg. 544)

423. Fotocopy "SKP" Nomor : 185/425/SKP/1994. Tanggal 17 Juni 1999 . An. **JUBER**,

diberi tanda **P. 423.** ; (Pg. 542)

424. Fotocopy/

Hal. 112 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

424. Fotocopy "SKP" Nomor : 180/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999 . An. **PITER**, diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 424.** ; (Pg. 541)
425. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-358/SP. Tanggal 15 Juli 1993 . An. **ERI ALIAS NAWIR**, diberi tanda **P. 425.** ; (Pg. 540)
426. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. **ARIF ALIAS ARI F DOTA**, diberi tanda **P. 426.** ; (Pg. 539)
427. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-555/SP. Tanggal 15 Juli 1993 . **AN. NAWIR S ALIAS NAWIR**, diberi tanda **P. 427.** ; (Pg. 538)
428. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-543/SP. Tanggal 15 Juli 1993 . An. **TAMI**, diberi tanda **P. 428.** ; (Pg. 537)
429. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-662/SP. Tanggal 15 Juli 1993 . An. **ALIONG**, diberi tanda **P. 429.** ; (Pg. 536)
430. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-558/SP. Tanggal 15 Juli 1993 . An. **GASMIDAN**, diberi tanda **P. 430.** ; (Pg. 535)
431. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-438/SP. Tanggal 15 Juli 1993 . An. **HAJA**, diberi tanda **P. 431.** ; (Pg. 534)
432. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-665/SP. Tanggal 15 Juli 1993 . An. **SIMBU**, diberi tanda **P. 432.** ; (Pg. 533)
433. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-674/SP. Tanggal 15 Juli 1993 . An. **AHMAD SUARLIN ALIAS SUARLIN**, diberi tanda **P. 433.** ; (Pg. 532)
434. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-362/SP. Tanggal 15 Juli 1993 . An. **SOPE**, diberi tanda **P. 434.** ; (Pg. 529)
435. Fotocopy "SKP" Nomor : 197/525/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **ELISMON**, diberi tanda **P. 435.** ; (Pg. 553)
436. Fotocopy "SKP" Nomor : 292/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **WAYAN WATEN ALIAS WAYAN WENTEN**, diberi tanda **P. 436.** ; (Pg. 551)
437. Fotocopy "SKP" Nomor : 125/421/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NILUH MAYOTI ALIAS ILUH MAYATI**, diberi tanda **P. 437.** ; (Pg. 550)
438. Fotocopy "SKP" Nomor : 227/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **I NYOMAN KAPAL**, diberi tanda **P. 438.** ; (Pg. 549)
439. Fotocopy "SKP" Nomor : 299/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **I NYOMAN PARTA**, diberi tanda **P. 439.** ; (Pg. 548)

440. Fotocopy/

Hal. 113 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

440. Fotocopy "SKP" Nomor : 125/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juni 1992. An. **NYOMAN**
putusan.mahkamahagung.go.id

SUECA ALIAS KOMAN SUECA, diberi tanda **P. 440.** ; (Pg. 547)

441. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV-514/SP. Tanggal 17 April 1995. An. **GEDE SIDI**,
diberi tanda **P. 441.** ; (Pg. 554)

442. Fotocopy "SKP" Nomor : 199/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **NARDUS**,
diberi tanda **P. 442.** ; (Pg. 555)

443. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/424/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **MADE ADI**
ALIAS MADE SUI, diberi tanda **P. 443.** ; (Pg. 558)

444. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **SUKRI**, diberi tanda **P.**
444. ; (Pg. 557)

445. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/336/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ARMAN**,
diberi tanda **P. 445.** ; (Pg. 565)

446. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/315/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **WATI**,
diberi tanda **P. 446.** ; (Pg. 566)

447. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI-247/SP. Tanggal 25 Juni 1995. An. **SAYMSU**
RIADI, diberi tanda **P. 435.** ; (Pg. 569)

448. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-171/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **ADAM HISA**,
diberi tanda **P. 448.** ; (Pg. 569)

449. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/131/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **RIDWAN**,
diberi tanda **P. 449.** ; (Pg. 572)

450. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/123/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **MANSUR**,
diberi tanda **P. 450.** ; (Pg. 573)

451. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/I-002/SP. Tanggal 15 Januari 1995. An. **RANDI**,
diberi tanda **P. 451.** ; (Pg. 575)

452. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/X-566/SP. Tanggal 23 Oktober 1995. An. **MASIDA**,
diberi tanda **P. 452.** ; (Pg. 583)

453. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **JUHARI**, diberi tanda **P.**
453. ; (Pg. 582)

454. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/133/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
SAMSUDDIN HALIM , diberi tanda **P. 454.** ; (Pg. 579)

545. Fotocopy "SKP" Nomor : 200/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. **ROMI ALIAS**
RONI, diberi tanda **P. 454.** ; (Pg. 588)

456. Fotocopy/

Hal. **114** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

456. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/553/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **MADE**
putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDANA ALIAS MADE SUARDANA, diberi tanda **P. 456.** ; (Pg. 590)

457. Fotocopy "SKP" Nomor : 137/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. **WAYAN**

WITNYA ALIAS I WAYAN WIDNYA, diberi tanda **P. 457.** ; (Pg. 591)

458. Fotocopy "SKP" Nomor : 155/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. **I NYOMAN**

SUGITRA, diberi tanda **P. 458.** ; (Pg. 592)

459. Fotocopy "SKP" Nomor : 197/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **I MADE**

BATUAN ALIAS MADE BATUAN, diberi tanda **P. 459.** ; (Pg. 594)

460. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-169/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. **ARDI ALIAS**

ARDI S, diberi tanda **P. 460.** ; (Pg. 596)

461. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-133/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. **RUSLAN**,

diberi tanda **P. 461.** ; (Pg. 599 – Pg. 231)

462. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-134/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. **ZULKIPLI**,

diberi tanda **P. 462.** ; (Pg. 598)

463. Fotocopy "SKP" Nomor : 184/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **IDRUSI**, diberi

tanda **P. 463.** ; (Pg. 597)

464. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-161/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An.

HASANUDDIN ALIAS HASANUDDIN J, diberi tanda **P. 464.** ; (Pg. 600)

465. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 02 Agustus 1999. An. **ANI**, diberi tanda **P. 465.**

(Pg. 603)

466. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-325/SP. Tanggal 15 Juli 1993. An. **PELE**, diberi

tanda **P. 466.** (Pg. 609)

467. Fotocopy "SKP" Nomor : 034/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **I KETUT**

SUADNYA ALIAS KETUT SUADNYA, diberi tanda **P. 467.** (Pg. 610)

468. Fotocopy "SKP" Nomor : 287/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **BUNADI ALIAS**

BONADI, diberi tanda **P. 468.** (Pg. 614)

469. Fotocopy "SKP" Nomor : 110/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An.

NIKMATULOH ALIAS NIKMATULLOH, diberi tanda **P. 469.** (Pg. 615)

470. Fotocopy "SKP" Nomor : 056/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **ROS SIDIK**

ALIAS SIDIK, diberi tanda **P. 470.** (Pg. 618)

471. Fotocopy "SKP" Nomor : 116/007/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **AGUNG**

SETIAWAN, diberi tanda **P. 471.** (Pg. 617)

472. Fotocopy/

Hal. 115 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

472. Fotocopy "SKP" Nomor : 081/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **WAYAN**
PUTRA ALIAS WAYAN PUTRA YASA, diberi tanda **P. 472.** (Pg. 613)

473. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/164/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **M. NUR**
HIDAYAT, diberi tanda **P. 473.** (Pg. 611)

474. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/760/DK/1999. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **IDRIS**,
diberi tanda **P. 474.** (Pg. 584)

475. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/239/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **ISKANDAR**,
diberi tanda **P. 475.** (Pg. 576 – Pg. 365)

476. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/146/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **WARNA**,
diberi tanda **P. 476.** (Pg. 574)

477. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/29/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ASRIANA**,
diberi tanda **P. 477.** (Pg. 570)

478. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/303/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
HASANUDDIN, diberi tanda **P. 478.** (Pg. 567)

479. Fotocopy "SKP" Nomor : 111/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **WAYAN**
JARNA, diberi tanda **P. 479.** (Pg. 561)

480. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/437/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NENGAH**
KUTA ALIAS NENGAH KUTE, diberi tanda **P. 480.** (Pg. 556)

481. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/607/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **KETUT NITRA**
ALIAS KETUT NETRA, diberi tanda **P. 481.** (Pg. 528)

482. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II-045/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An. **FAJAR**, di
beri tanda **P. 482.** (Pg. 518)

483. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.556. Tanggal 18 Oktober 1995. An. **LAUDIN** di beri
tanda **P. 483.** (Pg. 515)

484. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IX.536/SP. Tanggal 21 September 1995. An.
BAHTIAR, di beri tanda **P. 484.** (Pg. 507)

485. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/297/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **BAHAR**, di
beri tanda **P. 485.** (Pg. 205 – Pg. 363)

486. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **BAIM.** di beri tanda **P.**
486. (Pg. 472)

487. Fotocopy "SKP" Nomor : 273/V/KB/1998. An. **AGUS ALIAS AGUS KOSA**, di beri
tanda **P. 487.** (Pg. 108)

488. Fotocopy/

Hal. 116 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

488. Fotocopy "SKP" Nomor : 184/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. **ALEX ALIAS**
putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER, di beri tanda **P. 488.** (Pg. 260)

489. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/280/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **HERMAN**

ALIAS MUH. HERMAN ADAMANG, S.PD, di beri tanda **P. 489.** (Pg. 87)

490. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-677/SP. Tanggal 15 Juli 1993. An. **JAILA**, di beri

tanda **P. 490.** (Pg. 351)

491. Fotocopy "SKP" Nomor : 156/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **SYARIFUDIN**, di

beri tanda **P. 491.** ; (Pg. 416)

492. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/309/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993 . An. Ni Ketut Sari,

di beri tanda **P. 492.**

493. Fotocopy "SKT" Nomor : 198/353/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993 . An. Ketut

Suarsana, di beri tanda **P. 493.**

494. Fotocopy "SKT" Nomor : 198/551/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993 . An. **DEWA AYU**

WAKSIKI, di beri tanda **P. 494.** ; (Pg. 562)

495. Fotocopy "SKT" Nomor : 198/493/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993 . An. **RAY**

SUJANA, di beri tanda **P. 495.** ; (Pg. 441)

496. Fotocopy "SKT" Nomor : 198/548/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993 . An. Made

Misahadi, di beri tanda **P. 496.**

497. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-686/SP. Tanggal 15 Juli 1993 . An. **LAUDIN**, di

beri tanda **P. 497.** ; (Pg. 515)

498. Fotocopy "SKT" Nomor : 481/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999 . An. Ni Ketut

Mariani, di beri tanda **P. 498.**

500. Fotocopy "SKP" Nomor : 155/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999 . An. **MISKUN**, di beri

tanda **P. 500.** ; (Pg. 495)

501. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/569/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993 . An. **KARTINA**

HARUT KATERINE HARUT, di beri tanda **P. 501.** (Pg. 277)

502. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/463/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993 . An. **LUH KRIS**

ALIAS ILUH KRIS PUSPA, di beri tanda **P. 502.** ; (Pg. 523)

503. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. **SAPRI ALIAS MOH.**

SAPRI, di beri tanda **P. 503.** ; (Pg. 437)

504. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/769/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994 . An. **NENGAH**

KARI ALIAS NENGAH KARMIN, di beri tanda **P. 504.** ; (Pg. 525)

505. Fotocopy/

Hal. 117 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

505. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/130/K/1994. Tanggal 07 Agustus 1994 . An. **BAHTIAR**,
putusan.mahkamahagung.go.id

di beri tanda **P. 505.** ; (Pg. 507)

506. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999 . An. Syahmar, di beri tanda **P.**

506.

507. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999 . An. Amran, di beri tanda **P. 507.**

508. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999 . An. Daswal, di beri tanda **P.**

508.

509. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999 . An. Gilda, di beri tanda **P. 509.**

510. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Arif Kadir, di beri tanda **P.**

510.

511. Fotocopy "SKP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Femî, di beri tanda **P.**

511.

512. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Bayu Samudra di beri
tanda **P. 512.**

513. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Amprihdi beri tanda **P.**

513.

514. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Aitak, di beri tanda **P.**

514.

515. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Made Pinter, di beri tanda

P. 515.

516. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999 . An. Marsuki, di beri tanda **P.**

516.

517. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999 . An. Sutadi, di beri tanda **P. 517.**

518. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999 . An. Desi, di beri tanda **P. 518.**

519. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Lumpiar, di beri tanda **P.**

519.

520. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Sumiran , di beri tanda **P.**

520. ;

521. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. **MANSUR**, di beri tanda

P. 521. ; (Pg. 573)

522. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. **NENGAH LODRA**, di beri

tanda **P. 522.** ; (Pg. 202)

523. Fotocopy/

Hal. **118** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

523. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Nasran, di beri tanda **P.**
putusan.mahkamahagung.go.id

523.

524. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Kadek Cerita, di beri
tanda **P. 524.**

525. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Nahira, di beri tanda **P.**
525.

526. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Ansar, di beri tanda **P.**
526.

527. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Tahir, di beri tanda **P.**
527.

528. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Subaidah, di beri tanda
P. 528.

529. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Tawi, di beri tanda **P.**
529.

530. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Kasmuning, di beri tanda
P. 530.

531. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Rejo, di beri tanda **P.**
531.

532. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Abustam, di beri tanda **P.**
532.

533. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Simirin, di beri tanda **P.**
533.

534. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Muhajji, di beri tanda **P.**
534.

535. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Radit, di beri tanda **P.**
535.

536. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Lamin, di beri tanda **P.**
536.

537. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Lali, di beri tanda **P. 537.**

538. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Kastar, di beri tanda **P.**
538.

539. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Arif, di beri tanda **P. 539.**

540. Fotocopy/

Hal. **119** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

540. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Nuriela, di beri tanda **P.**
putusan.mahkamahagung.go.id

540.

541. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Jumali, di beri tanda **P.**

541.

542. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Usman, di beri tanda **P.**

542.

543. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Nadimin, di beri tanda **P.**

543.

544. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Ansar, di beri tanda **P.**

544.

545. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. **RAMLI**, di beri tanda **P.**

545. ; (Pg. 384)

546. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Istikomah, di beri tanda

P. 546.

547. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. **RUSTAM**, di beri tanda

P. 547. ; (Pg. 264)

548. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Komang, di beri tanda **P.**

548.

549. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Wayan, di beri tanda **P.**

549.

550. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Ketut Suarda, di beri

tanda **P. 550.**

551. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Made Kota, di beri tanda

P. 551.

552. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Wayan Yasa, di beri

tanda **P. 552.**

553. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Ansar, di beri tanda **P.**

553.

554. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Samsir, di beri tanda **P.**

554.

555. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Wayan Pageh, di beri

tanda **P. 555.**

556. Fotocopy/

Hal. **120** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

556. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Akil, di beri tanda **P. 556.**
putusan.mahkamahagung.go.id

557. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Sakka, di beri tanda **P.**

557. ;

558. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Dg. Nabjeng, di beri tanda **P. 558.**

559. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999 . An. Ismail Jaelani, di beri tanda **P. 559.**

560. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999 . An. **MUSLIMIN**, di beri tanda **P.**
560. ; (Pg. 102 – Pg. 469)

561. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999 . An. Sahrudin, di beri tanda **P.**
561.

562. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 27 Juni 1995 . An. Akhirsan, di beri tanda **P. 562.**

563. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 27 Juni 1995 . An. Cecep, di beri tanda **P. 563.**

564. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 27 Juni 1995 . An. Sudir N, di beri tanda **P. 564.**

565. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 27 Juni 1995 . An. Edi Bagu, di beri tanda **P. 565.**

566. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 27 Juni 1995 . An. Hj. **SALENG**, di beri tanda **P.**
566. ; (Pg. 449)

567. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 27 Juni 1995 . An. Hasbi, di beri tanda **P. 567.**

568. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 27 Juni 1995 . An. Ambo Tuo, di beri tanda **P. 568.**

569. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 27 Juni 1995 . An. Tatang A, di beri tanda **P. 569.**

570. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 27 Juni 1995 . An. Rais, di beri tanda **P. 570.**

571. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 27 Juni 1995 . An. Ishak, di beri tanda **P. 571.**

572. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI-113/SP . Tanggal 27 Juni 1995 . An. Saharuddin ,
di beri tanda **P. 572.**

573. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III-388/SP . Tanggal 15 Maret 1995 . An. Sunarti, di
beri tanda **P. 573.**

574. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/V-417/SP . Tanggal 23 Mei 1995 . An. Samad , di
beri tanda **P. 574.**

575. Foto copy "SPP" Nomor : 002/23/III-424. Tanggal 23 Maret 1995 . An. Aena , di beri
tanda **P. 575.**

576. Foto copy "SPP" Nomor : 002/02/II-031/SP. Tanggal 02 Februari 1995 .An. Darmin , di
beri tanda **P. 576.**

577. Fotocopy

Hal. **121** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

577. Foto copy "SPP" Nomor : 002/19/VI-298/SP. Tanggal 19 Juni 1995 .An. Anyanto, di
putusan.mahkamahagung.go.id
beri tanda **P. 577.**

578. Foto copy "SPP" Nomor : 002/23/VI-284/SP. Tanggal 23 Juni 1995 .An. Marsuki , di
beri tanda **P. 578.**

579. Foto copy "SPP" Nomor : 002/23/VI-662/SP. Tanggal 23 Juni 1995 .An. Hasnawati , di
beri tanda **P. 579.**

580. Foto copy "SPP" Nomor : 002/23/X-562/SP. Tanggal 23 Oktober 1995 .An. **SUMIATI** ,
di beri tanda **P. 580.** ; (Pg. 183)

581. Foto copy "SPP" Nomor : 002/17/VI-682/SP. Tanggal 17 Juni 1995. An. Aco B, di beri
tanda **P. 581.**

582. Foto copy "SPP" Nomor : 002/17/III-234/SP. Tanggal 27 Maret 1995. An. **ANTO** , di
beri tanda **P. 582.** ; (Pg. 156)

583. Foto copy "SPP" Nomor : 002/13/III-227/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. Saha , di
beri tanda **P. 583.**

584. Foto copy "SPP" Nomor : 002/17/III-145/SP. Tanggal 27 Maret 1995. An. Arifuddin
Iskandar , di beri tanda **P. 584.**

585. Foto copy "SPP" Nomor : 002/21/VI-373/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **BAHAR** , di
beri tanda **P. 585.** ; (Pg. 205 – Pg. 363)

586. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 25 Juni 1995. An. Umar , di beri tanda **P. 586.**

587. Foto copy "SPP" Nomor : 003.13/010-252/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Simon P
, di beri tanda **P. 587.**

588. Foto copy "SPP" Nomor : 003.19/007-174/PR. Tanggal 19 Juli 1999. An. Pangga, di
beri tanda **P. 588.**

589. Foto copy "SPP" Nomor : 002/25/V-412/SP. Tanggal 25 Mei 1995. An. Eni , di beri
tanda **P. 589.**

590. Foto copy "SPP" Nomor : 002/25/VI-123/SP. Tanggal 25 Juni 1995. An. **RUSDIN** , di
beri tanda **P. 590.** ; (Pg. 327)

591. Foto copy "SPP" Nomor : 002/04/X-455/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Samsu , di
beri tanda **P. 591.**

592. Foto copy "SPP" Nomor : 002/02/II-034/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An. Urfia, di
beri tanda **P. 592.**

593. Foto copy "SKP" Nomor : 219/718/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. I Wayan
Nuri , di beri tanda **P. 593.**

594. Fotocopy/

Hal. 122 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

594. Foto copy "SKP" Nomor : 219/739/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ketut
putusan.mahkamahagung.go.id

Artini, di beri tanda **P. 594.**

595. Foto copy "SKP" Nomor : 219/740/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. I Gede
Candra, di beri tanda **P. 595.**

596. Foto copy "SKP" Nomor : 219/716/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ni Luh
Suardani , di beri tanda **P. 596.**

597. Foto copy "SKP" Nomor : 198/321/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman Kerte
, di beri tanda **P. 597.**

598. Foto copy "SKP" Nomor : 219/751/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ketut
Sawita Suardani , di beri tanda **P. 598.**

599. Foto copy "SKP" Nomor : 219/745/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Gd Yasa,
di beri tanda **P. 599.**

600. Foto copy "SKP" Nomor : 219/753/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Wayan Sri
Handayani, di beri tanda **P. 600.**

601. Foto copy "SKP" Nomor : 219/754/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Kadek
Kartika, di beri tanda **P. 601.**

602. Foto copy "SKP" Nomor : 219/750/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. I Nyoman
Merta , di beri tanda **P. 602.**

603. Foto copy "SKP" Nomor : 219/844/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Irma C, di
beri tanda **P. 603.**

604. Foto copy "SKP" Nomor : 219/909/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Kadek
Buda, di beri tanda **P. 604.**

605. Foto copy "SKP" Nomor : 219/910/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ketut
Jingga, di beri tanda **P. 605.**

606. Foto copy "SKP" Nomor : 219/911/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nyoman
Kariasa, di beri tanda **P. 606.**

607. Foto copy "SKP" Nomor : 219/903/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Gede
Putra Wibawa , di beri tanda **P. 607.**

608. Foto copy "SKP" Nomor : 219/902/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Gede
Agus Arya, di beri tanda **P. 608.**

609. Foto copy "SKP" Nomor : 219/256/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ketut
Tampi , di beri tanda **P. 609.**

610. Fotocopy/

Hal. **123** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

610. Foto copy "SKP" Nomor : 219/225/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **JUARNO**
putusan.mahkamahagung.go.id

, di beri tanda **P. 610.**

611. Foto copy "SKP" Nomor : 219/359/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Sarip, di
beri tanda **P. 611.**

612. Foto copy "SKP" Nomor : 219/324/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Samsir, di
beri tanda **P. 612.**

613. Foto copy "SKP" Nomor : 219/15/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Zulkarnain,
di beri tanda **P. 613.**

614. Foto copy "SKP" Nomor : 219/239/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Sah Yono
, di beri tanda **P. 614.**

615. Foto copy "SKP" Nomor : 219/163/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Bukhari,
di beri tanda **P. 615.**

616. Foto copy "SKP" Nomor : 219/363/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Baya, di
beri tanda **P. 616.**

617. Foto copy "SKP" Nomor : 219/339/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Bimaffan,
di beri tanda **P. 517.**

618. Foto copy "SKP" Nomor : 219/350/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **BASRI**, di
beri tanda **P. 618.** ; (Pg. 401)

619. Foto copy "SKP" Nomor : 219/277/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Bur, di
beri tanda **P. 619.**

620. Foto copy "SKP" Nomor : 219/638/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Busar , di
beri tanda **P. 620.**

621. Foto copy "SKP" Nomor : 219/341/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Bahrudin,
di beri tanda **P. 621.**

622. Foto copy "SKP" Nomor : 219/113/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Beddu, di
beri tanda **P. 622.**

623. Foto copy "SKP" Nomor : 219/705/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Bari , di
beri tanda **P. 623.**

624. Foto copy "SKP" Nomor : 219/287/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Darwis I.
B, di beri tanda **P. 624.**

625. Foto copy "SKP" Nomor : 219/222/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Isma
Jaelani, di beri tanda **P. 625.**

626. Fotocopy/

Hal. **124** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

626. Foto copy "SKP" Nomor : 219/252/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nyoman
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudama, di beri tanda **P. 626.**

627. Foto copy "SKP" Nomor : 219/224/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Kantono
di beri tanda **P. 627.**

628. Foto copy "SKP" Nomor : 219/747/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Pak
Gung, di beri tanda **P. 628.**

629. Foto copy "SKP" Nomor : 219/88/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Muhajji, di
beri tanda **P. 629.**

630. Foto copy "SKP" Nomor : 219/736DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Masrohan
, di beri tanda **P. 630.**

631. Foto copy "SKP" Nomor : 219/266/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
Maddusila, di beri tanda **P. 631.**

632. Foto copy "SKP" Nomor : 219/16/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Made
Tarku, di beri tanda **P. 632.**

633. Foto copy "SKP" Nomor : 219/636/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
RISNAWATI, di beri tanda **P. 633.** ; (Pg. 478)

634. Foto copy "SKP" Nomor : 219/635/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Suriati, di
beri tanda **P. 634.**

635. Foto copy "SKP" Nomor : 219/632/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Obe , di
beri tanda **P. 635.**

636. Foto copy "SKP" Nomor : 219/631/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **MAJID**, di
beri tanda **P. 636.** ; (Pg. 154 – Pg. 212)

637. Foto copy "SKP" Nomor : 219/629/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ARMAN**,
di beri tanda **P. 637.** ; (Pg. 565)

638. Foto copy "SKP" Nomor : 219/628/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Suarni, di
beri tanda **P. 638.**

639. Foto copy "SKP" Nomor : 219/627/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Binaffan,
di beri tanda **P. 639.**

640. Foto copy "SKP" Nomor : 219/626/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Patmawati
, di beri tanda **P. 640.**

641. Foto copy "SKP" Nomor : 219/625/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ancu
Kasing, di beri tanda **P. 641.**

642. Fotocopy/

Hal. 125 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

642. Foto copy "SKP" Nomor : 219/623/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nyoman
putusan.mahkamahagung.go.id

Warda, di beri tanda **P. 642.**

643. Foto copy "SKP" Nomor : 219/624/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Isma
Jaelani, di beri tanda **P. 643.**

644. Foto copy "SKP" Nomor : 219/711/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
MADSUARDI, di beri tanda **P. 644.** ; (Pg. 91)

645. Foto copy "SKP" Nomor : 219/220/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Skoe
Atalia, di beri tanda **P. 645.**

64. Foto copy "SKP" Nomor : 219/225/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ambo
Upe, di beri tanda **P. 646.**

647. Foto copy "SKP" Nomor : 219/248/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Habe, di
beri tanda **P. 647.**

648. Foto copy "SKP" Nomor : 219/115/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Andi
Kaseng, di beri tanda **P. 648.**

649. Foto copy "SKP" Nomor : 219/281/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ANDI**
SUDI, di beri tanda **P. 649.** ; (Pg. 601)

650. Foto copy "SKP" Nomor : 219/311/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ibu Lisa,
di beri tanda **P. 650.**

651. Foto copy "SKP" Nomor : 219/335/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Obe, di
beri tanda **P. 651.**

652. Foto copy "SKP" Nomor : 219/337/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Alo, di
beri tanda **P. 652.**

653. Foto copy "SKP" Nomor : 219/714/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Tini
Suriani, di beri tanda **P. 653.**

654. Foto copy "SKP" Nomor : 219/270/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Tolleng, di
beri tanda **P. 654.**

655. Foto copy "SKP" Nomor : 219/357/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Tontong,
di beri tanda **P. 655.**

656. Foto copy "SKP" Nomor : 219/13/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Arsad, di
beri tanda **P. 656.**

657. Foto copy "SKP" Nomor : 219/354/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Gedda, di
beri tanda **P. 657.**

658. Fotocopy/

Hal. 126 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

658. Foto copy "SKP" Nomor : 219/102/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Lenre , di
putusan.mahkamahagung.go.id
beri tanda **P. 658.**
659. Foto copy "SKP" Nomor : 219/278/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Taking, di
beri tanda **P. 659.**
660. Foto copy "SKP" Nomor : 198/203/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Muh. Yunus
H, di beri tanda **P. 660.**
661. Foto copy "SKP" Nomor : 219/274/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Wandi, di
beri tanda **P. 661.**
662. Foto copy "SKP" Nomor : 219/709/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Kadapi, di
beri tanda **P. 662.**
663. Foto copy "SKP" Nomor : 193/340/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Suidana di beri tanda **P. 663.**
664. Foto copy "SKP" Nomor : 219/187/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **RAMLI**, di
beri tanda **P. 664.** ; (Pg. 384)
665. Foto copy "SKP" Nomor : 219/340/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Rianto, di
beri tanda **P. 665.**
666. Foto copy "SKP" Nomor : 219/355/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Taty, di
beri tanda **P. 666.**
667. Foto copy "SKP" Nomor : 219/308/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Taming, di
beri tanda **P. 667.**
668. Foto copy "SKP" Nomor : 198/583/DFK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Kerti, di beri
tanda **P. 668.**
669. Foto copy "SKP" Nomor : 198/504/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Ngana, di beri tanda **P. 669.**
670. Foto copy "SKP" Nomor : 219/240/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ketut
Rusmawen, di beri tanda **P. 670.**
671. Foto copy "SKP" Nomor : 219/228/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Yohana
Budi, di beri tanda **P. 671.**
672. Foto copy "SKP" Nomor : 198/202/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ridwan H, di
beri tanda **P. 672.**
673. Foto copy "SKP" Nomor : 198/500/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Arif, di beri
tanda **P. 673.**

674. Fotocopy/

Hal. 127 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

674. Foto copy "SKP" Nomor : 219/710/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Agus
putusan.mahkamahagung.go.id

Tohari, di beri tanda **P. 674.**

675. Foto copy "SKP" Nomor : 219/824/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Irma D, di
beri tanda **P. 675.**

676. Foto copy "SKP" Nomor : 219/837/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Suandia,
di beri tanda **P. 676.**

677. Foto copy "SKP" Nomor : 219/853/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dg. Nasir,
di beri tanda **P. 677.**

678. Foto copy "SKP" Nomor : 219/857/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dg. Kebo,
di beri tanda **P. 678.**

679. Foto copy "SKP" Nomor : 198/546/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made
Gumbrek, di beri tanda **P. 679.**

680. Foto copy "SKP" Nomor : 219/845/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Risna B,
di beri tanda **P. 680.**

681. Foto copy "SKP" Nomor : 219/249/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Niluh
Sukartini, di beri tanda **P. 681.**

682. Foto copy "SKP" Nomor : 198/322/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Kadek Astuti,
di beri tanda **P. 682.**

683. Foto copy "SKP" Nomor : 198/316/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Kadek Junedi,
di beri tanda **P. 683.**

684. Foto copy "SKP" Nomor : 219/243/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Kadek
Merta Suteja, di beri tanda **P. 684.**

685. Foto copy "SKP" Nomor : 219/246/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Gede
Sembrong, di beri tanda **P. 685.**

686. Foto copy "SKP" Nomor : 219/251/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An Made
Suparta, di beri tanda **P. 686.**

687. Foto copy "SKP" Nomor : 219/248/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nengah
Candri, di beri tanda **P. 687.**

688. Foto copy "SKP" Nomor : 219/717/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. I Made
Kamariasa, di beri tanda **P. 688.**

689. Foto copy "SKP" Nomor : 219/301/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
Baharuddin, di beri tanda **P. 689.**

690. Fotocopy/

Hal. 128 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

690. Foto copy "SKP" Nomor : 219/838/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **DG.**
putusan.mahkamahagung.go.id

NANJENG, di beri tanda **P. 690.** ; (Pg. 60)

691. Foto copy "SKP" Nomor : 219/839/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. G. Funyi,
di beri tanda **P. 691.**

692. Foto copy "SKP" Nomor : 198/210/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Jasmin Jamu,
di beri tanda **P. 692.**

693. Foto copy "SKP" Nomor : 198/318/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Kadek Duwi,
di beri tanda **P. 693.**

694. Foto copy "SKP" Nomor : 198/296/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ketut Yasa, di
beri tanda **P. 694.**

695. Foto copy "SKP" Nomor : 198/513/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **WAYAN**
RUSTINI, di beri tanda **P. 695.** ; (Pg. 526)

696. Foto copy "SKP" Nomor : 198/512/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Kadek
Mulyadi, di beri tanda **P. 696.**

697. Foto copy "SKP" Nomor : 198/360/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ketut
Sukarsana, di beri tanda **P. 697.**

698. Foto copy "SKP" Nomor : 198/359/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman Kawi,
di beri tanda **P. 698.**

699. Foto copy "SKP" Nomor : 219/836/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. B Sejarah,
di beri tanda **P. 699.**

700. Foto copy "SKP" Nomor : 219/805/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Niluh
Putri, di beri tanda **P. 700.**

701. Foto copy "SKP" Nomor : 219/805/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. K. M
Darma, di beri tanda **P. 701.**

702. Foto copy "SKP" Nomor : 219/807/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **NENGAH**
SUJANA, di beri tanda **P. 702.** ; (Pg. 68)

703. Foto copy "SKP" Nomor : 219/809/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. JM
Suandi, di beri tanda **P. 703.**

704. Foto copy "SKP" Nomor : 219/810/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Jero S, di
beri tanda **P. 704.**

705. Foto copy "SKP" Nomor : 219/811/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nengah
Serti, di beri tanda **P. 705.**

706. Fotocopy/

Hal. 129 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

706. Foto copy "SKP" Nomor : 219/786/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Pardi, di
putusan.mahkamahagung.go.id
beri tanda **P. 706.**

707. Foto copy "SKP" Nomor : 219/787/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Hj.
Sontong, di beri tanda **P. 707.**

708. Foto copy "SKP" Nomor : 219/788/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Masmiati,
di beri tanda **P. 708.**

709. Foto copy "SKP" Nomor : 219/789/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dg. Betta,
di beri tanda **P. 709.**

710. Foto copy "SKP" Nomor : 198/302/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. I Komang
Armawan, di beri tanda **P. 710.**

711. Foto copy "SKP" Nomor : 219/778/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Haruna, di
beri tanda **P. 711.**

712. Foto copy "SKP" Nomor : 219/779/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Patta, di
beri tanda **P. 712.**

713. Foto copy "SKP" Nomor : 219/780/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dg. Tika,
di beri tanda **P. 713.**

714. Foto copy "SKP" Nomor : 219/781/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. Dg. Nai, di
beri tanda **P. 714.**

715. Foto copy "SKP" Nomor : 219/782/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. B. Cici, di
beri tanda **P. 715.**

716. Foto copy "SKP" Nomor : 219/783/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Udin
Ezak, di beri tanda **P. 716.**

717. Foto copy "SKP" Nomor : 219/823/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ibrahim, di
beri tanda **P. 717.**

718. Foto copy "SKP" Nomor : 219/854/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Hariaji R,
di beri tanda **P. 718.**

719. Foto copy "SKP" Nomor : 219/849/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dg.
Ruppa, di beri tanda **P. 719.**

720. Foto copy "SKP" Nomor : 219/850/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dg. Tata,
di beri tanda **P. 720.**

721. Foto copy "SKP" Nomor : 219/851/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dg.
Ngemba, di beri tanda **P. 721.**

722. Fotocopy/

Hal. 130 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

722. Foto copy "SKP" Nomor : 219/847/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dg.
putusan.mahkamahagung.go.id
Nyarang, di beri tanda **P. 722.**

723. Foto copy "SKP" Nomor : 219/848/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dg.
Nimang, di beri tanda **P. 723.**

724. Foto copy "SKP" Nomor : 219/859/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Hakinah,
di beri tanda **P. 724.**

725. Foto copy "SKP" Nomor : 219/775/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dg. Rani,
di beri tanda **P. 725.**

726. Foto copy "SKP" Nomor : 219/776/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dg. Tinri,
di beri tanda **P. 726.**

727. Foto copy "SKP" Nomor : 198/495/K/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Kade Santana
Putra, di beri tanda **P. 727.**

728. Foto copy "SKP" Nomor : 219/818/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. G. Lagu,
di beri tanda **P. 728.**

729. Foto copy "SKP" Nomor : 219/819/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **HARIATI**
F, di beri tanda **P. 729.** ; (Pg. 462)

730. Foto copy "SKP" Nomor : 219/820/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. T.
Hasniar, di beri tanda **P. 730.**

731. Foto copy "SKP" Nomor : 219/821/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
Patahuddin, di beri tanda **P. 731.**

732. Foto copy "SKP" Nomor : 219/822/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Masria, di
beri tanda **P. 723.**

733. Foto copy "SKP" Nomor : 219/774/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **HAMDAN**,
di beri tanda **P. 733.** ; (Pg. 391)

734. Foto copy "SKP" Nomor : 219/325/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ana, di
beri tanda **P. 734.**

735. Foto copy "SKP" Nomor : 219/293/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **RAHMAN**,
di beri tanda **P. 735.** ; (Pg. 227)

736. Foto copy "SKP" Nomor : 219/291/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Udin K, di
beri tanda **P. 736.**

737. Foto copy "SKP" Nomor : 219/132/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Rasak, di
beri tanda **P. 737.**

378. Fotocopy/

Hal. 131 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

738. Foto copy "SKP" Nomor : 219/124/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ambo, di
putusan.mahkamahagung.go.id
beri tanda **P. 738.**

739. Foto copy "SKP" Nomor : 219/121/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ANTON**,
di beri tanda **P. 739.** ; (Pg. 115)

740. Foto copy "SKP" Nomor : 219/135/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Rahmad,
di beri tanda **P. 740.**

741. Foto copy "SKP" Nomor : 219/122/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **SUKRI**, di
beri tanda **P. 741.** ; (Pg. 557)

742. Foto copy "SKP" Nomor : 219/134/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Azis, di
beri tanda **P. 742.**

743. Foto copy "SKP" Nomor : 198/301/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. I Made
Suryana, di beri tanda **P. 743.**

744. Foto copy "SKP" Nomor : 219/294/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Raupung,
di beri tanda **P. 744.**

745. Foto copy "SKP" Nomor : 198/305/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ni Ketut
Suyadyani, di beri tanda **P. 745.**

746. Foto copy "SKP" Nomor : 198/204/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Hasyim Raja
Bunda, di beri tanda **P. 746.**

747. Foto copy "SKP" Nomor : 219/906/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Evi S, di
beri tanda **P. 747.**

748. Foto copy "SKP" Nomor : 219/290/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. lcal, di
beri tanda **P. 748.**

749. Foto copy "SKP" Nomor : 219/639/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
Nikmatuloh, di beri tanda **P. 749.**

750. Foto copy "SKP" Nomor : 219/791/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **HERMAN**,
di beri tanda **P. 750.** (Pg. 221)

751. Foto copy "SKP" Nomor : 198/298/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made Kawit,
di beri tanda **P. 751.**

752. Foto copy "SKP" Nomor : 198/573/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nengah
Kening, di beri tanda **P. 752.**

753. Foto copy "SKP" Nomor : 219/908/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Moh.
Irwansyah, di beri tanda **P. 753.**

754. Fotocopy/

Hal. **132** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

754. Foto copy "SKP" Nomor : 219/323/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Iika, di
putusan.mahkamahagung.go.id
beri tanda **P. 754.**

755. Foto copy "SKP" Nomor : 219/322/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Junaedi,
di beri tanda **P. 755.**

756. Foto copy "SKP" Nomor : 219/321/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Judda, di
beri tanda **P. 756**

757. Foto copy "SKP" Nomor : 198/572/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
Leonardus Budi, di beri tanda **P. 757.**

758. Foto copy "SKP" Nomor : 219/313/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ibu Sitti, di
beri tanda **P. 758.**

759. Foto copy "SKP" Nomor : 219/314/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ibu Anto,
di beri tanda **P. 759.**

760. Foto copy "SKP" Nomor : 219/108/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Rahmad,
di beri tanda **P. 760.**

761. Foto copy "SKP" Nomor : 198/543/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made Sugita,
di beri tanda **P. 761.**

762. Foto copy "SKP" Nomor : 219/300/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ambo
Karatte, di beri tanda **P. 762.**

763. Foto copy "SKP" Nomor : 219/111/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Inur, di
beri tanda **P. 763.**

764. Foto copy "SKP" Nomor : 219/307DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Darman, di
beri tanda **P. 764.**

765. Foto copy "SKP" Nomor : 219/904/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. I Waya
Ardana, di beri tanda **P. 765.**

766. Foto copy "SKP" Nomor : 219/905/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Putu
Sudiadnyana, di beri tanda **P. 766.**

767. Foto copy "SKP" Nomor : 219/250/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Putu
Pande Sukarmayasa, di beri tanda **P. 767.**

768. Foto copy "SKP" Nomor : 219/741/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Made
Kasih, di beri tanda **P. 768.**

769. Foto copy "SKP" Nomor : 219/742/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ketut
Suartawan, di beri tanda **P. 769.**

770. Fotocopy/

Hal. 133 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

770. Foto copy "SKP" Nomor : 219/259/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Wayan
putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, di beri tanda **P. 770.**

771. Foto copy "SKP" Nomor : 219/263/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Komang
Suteja, di beri tanda **P. 771.**

772. Foto copy "SKP" Nomor : 219/265/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nyoman
Darta, di beri tanda **P. 772.**

773. Foto copy "SKP" Nomor : 219/785/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Oteh, di
beri tanda **P. 773.**

774. Foto copy "SKP" Nomor : 219/829/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Muhajir, di
beri tanda **P. 774.**

775. Foto copy "SKP" Nomor : 219/830/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
Saharaeni, di beri tanda **P. 775.**

776. Foto copy "SKP" Nomor : 219/797/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dg.
Nappa, di beri tanda **P. 776.**

777. Foto copy "SKP" Nomor : 198/542/DK/1994. Tanggal 13 Juni 1993. An. Kadek Widi
Asmini, di beri tanda **P. 777.**

778. Foto copy "SKP" Nomor : 219/799/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Sanatang,
di beri tanda **P. 778.**

779. Foto copy "SKP" Nomor : 219/800/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Jusrani, di
beri tanda **P. 779.**

780. Foto copy "SKP" Nomor : 168/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Wayan Subrata,
di beri tanda **P. 780.**

781. Foto copy "SKP" Nomor : 186/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **SAMIRAN**, di
beri tanda **P. 781.** ; (Pg. 375)

782. Foto copy "SKP" Nomor : 167/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Komang
Martayasa, di beri tanda **P. 782.**

783. Foto copy "SKP" Nomor : 187/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Muh. Kadafi, di
beri tanda **P. 783.**

784. Foto copy "SKP" Nomor : 172/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **RUSTAM**, di
beri tanda **P. 784.** ; (Pg. 264)

785. Foto copy "SKP" Nomor : 174/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Ketut Suegel, di
beri tanda **P. 785.**

786. Fotocopy/

Hal. 134 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

786. Foto copy "SKP" Nomor : 201/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Samsu, di beri putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 786.**

787. Foto copy "SKP" Nomor : 139/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **IDRIS**, di beri tanda **P. 787.** ; (Pg. 584)

788. Foto copy "SKP" Nomor : 131/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **SUKRI**, di beri tanda **P. 788.** ; (Pg. 557)

789. Foto copy "SKP" Nomor : 159/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Hasim, di beri tanda **P. 789.**

790. Foto copy "SKP" Nomor : 160/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Tris, di beri tanda **P. 790.**

791. Foto copy "SKP" Nomor : 141/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **SADI**, di beri tanda **P. 791.** (Pg. 135)

792. Foto copy "SKP" Nomor : 140/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Rauf Dg. Cokeng, di beri tanda **P. 792.**

793. Foto copy "SKP" Nomor : 132/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Imran, di beri tanda **P. 793.**

794. Foto copy "SKP" Nomor : 133/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Muliati, di beri tanda **P. 794.**

795. Foto copy "SKP" Nomor : 134/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Marlina, di beri tanda **P. 795.**

796. Foto copy "SKP" Nomor : 135/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Ahyudin, di beri tanda **P. 796.**

797. Foto copy "SKP" Nomor : 136/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Hariani, di beri tanda **P. 797.**

798. Foto copy "SKP" Nomor : 137/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Gufran, di beri tanda **P. 798.**

799. Foto copy "SKP" Nomor : 195/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Aton, di beri tanda **P. 799.**

800. Foto copy "SKP" Nomor : 203/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **NARDUS**, di beri tanda **P. 800.** ; (Pg. 555)

801. Foto copy "SKP" Nomor : 210/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Muntu, di beri tanda **P. 801.**

802. Fotocopy/

Hal. 135 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

802. Foto copy "SKP" Nomor : 212/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Muntar, di
putusan.mahkamahagung.go.id

beri tanda **P. 802.**

803. Foto copy "SKP" Nomor : 194/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Sarman, di
beri tanda **P. 803.**

804. Foto copy "SKP" Nomor : 193/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Yunus, di
beri tanda **P. 804.**

805. Foto copy "SKP" Nomor : 191/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Mila, di beri
tanda **P. 805.**

806. Foto copy "SKP" Nomor : 189/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Pendi, di beri
tanda **P. 806.**

807. Foto copy "SKP" Nomor : 190/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **YESMAN**, di
beri tanda **P. 807.** ; (Pg. 376)

808. Foto copy "SKP" Nomor : 198/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Candra, di
beri tanda **P. 808.**

809. Foto copy "SKP" Nomor : 197/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Sadrin, di
beri tanda **P. 809.**

810. Foto copy "SKP" Nomor : 196/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Obi, di beri
tanda **P. 810.**

811. Foto copy "SKP" Nomor : 196/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **RIDWAN**, di
beri tanda **P. 811.** ; (Pg. 572)

812. Foto copy "SKP" Nomor : 214/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **PITER**, di
beri tanda **P. 812.** ; (Pg. 541)

813. Foto copy "SKP" Nomor : 183/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Halidu, di
beri tanda **P. 813.**

814. Foto copy "SKP" Nomor : 192/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ahmat, di
beri tanda **P. 814.**

815. Foto copy "SKP" Nomor : 194/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Meri, di beri
tanda **P. 815.**

816. Foto copy "SKP" Nomor : 188/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Nalfin, di beri
tanda **P. 816.**

817. Foto copy "SKP" Nomor : 187/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Yermia, di
beri tanda **P. 817.**

817. Fotocopy/

Hal. 136 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

818. Foto copy "SKP" Nomor : 186/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Mustari, di
putusan.mahkamahagung.go.id
beri tanda **P. 818.**

819. Foto copy "SKP" Nomor : 181/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Muka, di beri
tanda **P. 819.**

820. Foto copy "SKP" Nomor : 209/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Mustakim, di
beri tanda **P. 820.**

821. Foto copy "SKP" Nomor : 195/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Sarman, di
beri tanda **P. 821.**

822. Foto copy "SKP" Nomor : 208/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ahmat, di
beri tanda **P. 822.**

823. Foto copy "SKP" Nomor : 215/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Mustari, di
beri tanda **P. 823.**

824. Foto copy "SKP" Nomor : 199/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Nujir L, di
beri tanda **P. 824.**

825. Foto copy "SKP" Nomor : 185/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Yudana, di
beri tanda **P. 825.**

826. Foto copy "SKP" Nomor : 205/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **RIDWAN**, di
beri tanda **P. 826.** ; (Pg. 572)

827. Foto copy "SKP" Nomor : 192/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Hairuddin, di
beri tanda **P. 827.**

828. Foto copy "SKP" Nomor : 206/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Joni, di beri
tanda **P. 828.**

829. Foto copy "SKP" Nomor : 207/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Muka, di beri
tanda **P. 829.**

830. Foto copy "SKP" Nomor : 188/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Sadrin, di
beri tanda **P. 830.**

831. Foto copy "SKP" Nomor : 213/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Yermia, di
beri tanda **P. 831.**

832. Foto copy "SKP" Nomor : 216/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. I Wayan
Pertiyasa, di beri tanda **P. 832.**

833. Foto copy "SKP" Nomor : 191/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Mila, di beri
tanda **P. 833.**

834. Fotocopy/

Hal. **137** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

834. Foto copy "SKP" Nomor : 190/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Obi, di beri
putusan.mahkamahagung.go.id
tanda **P. 834.**

835. Foto copy "SKP" Nomor : 189/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Nalfin, di beri
tanda **P. 835.**

836. Foto copy "SKP" Nomor : 187/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Canra, di
beri tanda **P. 836.**

837. Foto copy "SKP" Nomor : 196/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Halidu, di
beri tanda **P. 837.**

838. Foto copy "SKP" Nomor : 193/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Mashur, di
beri tanda **P. 838.**

839. Foto copy "SKP" Nomor : 194/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Jidin, di beri
tanda **P. 839.**

840. Foto copy "SKP" Nomor : 198/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Abraham, di
beri tanda **P. 840.**

841. Foto copy "SKP" Nomor : 204/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Irsan, di beri
tanda **P. 841.**

842. Foto copy "SKP" Nomor : 200/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Anto B, di
beri tanda **P. 842.**

843. Foto copy "SKP" Nomor : 202/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **TALIB**, di
beri tanda **P. 843.** ; (Pg. 352)

844. Foto copy "SKP" Nomor : 119/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Tahir, di beri
tanda **P. 844.**

845. Foto copy "SKP" Nomor : 198/270/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Rustam H, di
beri tanda **P. 845.**

846. Foto copy "SKP" Nomor : 198/454/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan
Kasmini, di beri tanda **P. 846.**

847. Foto copy "SKP" Nomor : 198/461/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ketut Mincir,
di beri tanda **P. 847.**

848. Foto copy "SKP" Nomor : 198/482/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nengah Sri
Wahyuni, di beri tanda **P. 848.**

849. Foto copy "SKP" Nomor : 198/299/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Rastiti,
di beri tanda **P. 849.**

850. Fotocopy/

Hal. 138 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

850. Foto copy "SKP" Nomor : 198/300/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. I Wayan
putusan.mahkamahagung.go.id

Astawi, di beri tanda **P. 850.**

851. Foto copy "SKP" Nomor : 198/457/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Marten, di beri
tanda **P. 851.**

852. Foto copy "SKP" Nomor : 198/552/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan
Widnyana, di beri tanda **P. 852.**

853. Foto copy "SKP" Nomor : 198/574/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Yohanis Mari,
di beri tanda **P. 853.**

854. Foto copy "SKP" Nomor : 198/537/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made Tilam,
di beri tanda **P. 854.**

855. Foto copy "SKP" Nomor : 198/550/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made
Sudiana, di beri tanda **P. 855.**

856. Foto copy "SKP" Nomor : 198/505/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made Ardana,
di beri tanda **P. 856.**

857. Foto copy "SKP" Nomor : 198/320/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Sami, di beri tanda **P. 857.**

858. Foto copy "SKP" Nomor : 198/506/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Upadana, di beri tanda **P. 858.**

859. Foto copy "SKP" Nomor : 198/319/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Komang
Artana, di beri tanda **P. 859.**

860. Foto copy "SKP" Nomor : 198/566/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Sarina, di beri
tanda **P. 860.**

861. Foto copy "SKP" Nomor : 198/294/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Rusli, di beri tanda **P. 861.**

862. Foto copy "SKP" Nomor : 198/330/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan
Suasana, di beri tanda **P. 862.**

863. Foto copy "SKP" Nomor : 198/349/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nengah Manis
Pr, di beri tanda **P. 863.**

864. Foto copy "SKP" Nomor : 198/348/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made
Sudiana, di beri tanda **P. 864.**

865. Foto copy "SKP" Nomor : 198/308/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. I Nengah
Sujani, di beri tanda **P. 865.**

866. Fotocopy/

Hal. 139 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

866. Foto copy "SKP" Nomor : 198/307/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. I Gede Parta
putusan.mahkamahagung.go.id

Yasa, di beri tanda **P. 866.**

867. Foto copy "SKP" Nomor : 198/306/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. I Wayan
Danu, di beri tanda **P. 867.**

868. Foto copy "SKP" Nomor : 198/293/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Kade Ahfan,
di beri tanda **P. 868.**

869. Foto copy "SKP" Nomor : 198/456/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Komang
Romi, di beri tanda **P. 869.**

870. Foto copy "SKP" Nomor : 231/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Yasin, di
beri tanda **P. 870.**

871. Foto copy "SKP" Nomor : 198/215/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Awaludin S, di
beri tanda **P. 871.**

872. Foto copy "SKP" Nomor : 198/567/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Windi Kurnia,
di beri tanda **P. 872.**

873. Foto copy "SKP" Nomor : 198/286/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Heruddin, di
beri tanda **P. 873.**

874. Foto copy "SKP" Nomor : 198/315/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nengah
Sulanra, di beri tanda **P. 874.**

875. Foto copy "SKP" Nomor : 198/317/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Suryadin, di
beri tanda **P. 875.**

876. Foto copy "SKP" Nomor : 198/214/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ihsak, di beri
tanda **P. 876.**

877. Foto copy "SKP" Nomor : 198/280/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Hidayat H, di
beri tanda **P. 877.**

878. Foto copy "SKP" Nomor : 198/281/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nengah
Ilyase, di beri tanda **P. 878.**

879. Foto copy "SKP" Nomor : 198/270/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ibrahim R, di
beri tanda **P. 879.**

880. Foto copy "SKP" Nomor : 198/283/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan
Farlina, di beri tanda **P. 880.**

881. Foto copy "SKP" Nomor : 198/334/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **WAYAN**
WASTRA, di beri tanda **P. 881.** ; (Pg. 119)

882. Fotocopy/

Hal. 140 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

882. Foto copy "SKP" Nomor : 198/335/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Tana, putusan.mahkamahagung.go.id di beri tanda **P. 882.**

883. Foto copy "SKP" Nomor : 198/358/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Jero Ni Wayan Astini, di beri tanda **P. 883.**

884. Foto copy "SKP" Nomor : 198/332/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Suana, di beri tanda **P. 884.**

885. Foto copy "SKP" Nomor : 198/333/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nengah Sastrawijaya, di beri tanda **P. 885**

886. Foto copy "SKP" Nomor : 198/342/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Suastika, di beri tanda **P. 886.**

887. Foto copy "SKP" Nomor : 198/491/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Surya Ningsih, di beri tanda **P. 887.**

888. Foto copy "SKP" Nomor : 198/603/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NYOMAN MURTA**, di beri tanda **P. 888.** (Pg. 98)

889. Foto copy "SKP" Nomor : 198/275/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Ngandra, di beri tanda **P. 889.**

890. Foto copy "SKP" Nomor : 198/602/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made Kuta, di beri tanda **P. 890.**

891. Foto copy "SKP" Nomor : 198/248/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Sutila, di beri tanda **P. 891.**

892. Foto copy "SKP" Nomor : 198/498/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman Gapre, di beri tanda **P. 892.**

893. Foto copy "SKP" Nomor : 198/284/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ansar, di beri tanda **P. 893.**

894. Foto copy "SKP" Nomor : 198/285/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **NURDIN**, di beri tanda **P. 894.** ; (Pg. 96)

895. Foto copy "SKP" Nomor : 198/525/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Taman, di beri tanda **P. 895.**

896. Foto copy "SKP" Nomor : 198/287/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nufliha, di beri tanda **P. 896.**

897. Foto copy "SKP" Nomor : 198/291/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. I Wayan Lumpiar, di beri tanda **P. 897.**

898. Fotocopy/

Hal. 141 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

898. Foto copy "SKP" Nomor : 198/268/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Anwar, di beri
putusan.mahkamahagung.go.id
tanda **P. 898.**

899. Foto copy "SKP" Nomor : 198/528/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Nastri,
di beri tanda **P. 899.**

900. Foto copy "SKP" Nomor : 198/527/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan
Dikesusanto, di beri tanda **P. 900.**

901. Foto copy "SKP" Nomor : 198/529/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ansar, di beri
tanda **P. 901.**

902. Foto copy "SKP" Nomor : 198/304/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. I Kadek
Wirawan, di beri tanda **P. 902.**

903. Foto copy "SKP" Nomor : 198/526/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Malake, di beri tanda **P. 903.**

904. Foto copy "SKP" Nomor : 198/545/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nengah
Nintring, di beri tanda **P. 904.**

905. Foto copy "SKP" Nomor : 198/547/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Putu Luli, di
beri tanda **P. 905.**

906. Foto copy "SKP" Nomor : 198/540/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ketut
Sinadiani, di beri tanda **P. 906.**

907. Foto copy "SKP" Nomor : 198/549/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made Ridem,
di beri tanda **P. 907.**

908. Foto copy "SKP" Nomor : 198/213/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ratno, di beri
tanda **P. 908.**

909. Foto copy "SKP" Nomor : 198/282/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Hilamane, di beri tanda **P. 909.**

910. Foto copy "SKP" Nomor : 198/554/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made Endrik,
di beri tanda **P. 910.**

911. Foto copy "SKP" Nomor : 198/582/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ketut Tawi, di
beri tanda **P. 911.**

912. Foto copy "SKP" Nomor : 198/581/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Tulis,
di beri tanda **P. 912.**

913. Foto copy "SKP" Nomor : 198/520/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Komang
Pomi, di beri tanda **P. 913.**

914. Fotocopy/

Hal. 142 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

914. Foto copy "SKP" Nomor : 198/523/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Komang
putusan.mahkamahagung.go.id

Terang, di beri tanda **P. 914.**

915. Foto copy "SKP" Nomor : 198/517/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Gasra, di beri
tanda **P. 915.**

916. Foto copy "SKP" Nomor : 198/514/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **WAYAN
TILES ARSANA**, di beri tanda **P. 916.** ; (Pg. 121)

917. Foto copy "SKP" Nomor : 198/515/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ni Nyoman
Kartikaati, di beri tanda **P. 917.**

918. Foto copy "SKP" Nomor : 198/534/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Aseh, di beri tanda **P. 918.**

919. Foto copy "SKP" Nomor : 198/533/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman Lala,
di beri tanda **P. 919.**

920. Foto copy "SKP" Nomor : 198/535/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made
Gunayasa, di beri tanda **P. 920.**

921. Foto copy "SKP" Nomor : 198/487/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Ladra,
di beri tanda **P. 921.**

922. Foto copy "SKP" Nomor : 198/485/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nengah Tik, di
beri tanda **P. 922.**

923. Foto copy "SKP" Nomor : 198/218/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Aslam, di beri
tanda **P. 923.**

924. Foto copy "SKP" Nomor : 198/492/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made Arianto,
di beri tanda **P. 924.**

925. Foto copy "SKP" Nomor : 198/203/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Salim H, di
beri tanda **P. 925.**

926. Foto copy "SKP" Nomor : 198/489/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan
Sumatra, di beri tanda **P. 926.**

927. Foto copy "SKP" Nomor : 198/341/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nengah
Manis, di beri tanda **P. 927.**

928. Foto copy "SKP" Nomor : 198/490/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan
Mariati, di beri tanda **P. 928.**

929. Foto copy "SKP" Nomor : 198/356/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nengah Rati,
di beri tanda **P. 929.**

930. Fotocopy/

Hal. **143** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

930. Foto copy "SKP" Nomor : 198/538/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
putusan.mahkamahagung.go.id

Gatra, di beri tanda **P. 930.**

931. Foto copy "SKP" Nomor : 198/537/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Pan Gede, di
beri tanda **P. 931.**

932. Foto copy "SKP" Nomor : 198/212/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Moh. Rizal, di
beri tanda **P. 932.**

933. Foto copy "SKP" Nomor : 198/211/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Dwi Prihartini,
di beri tanda **P. 933.**

934. Foto copy "SKP" Nomor : 198/509/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman Suki,
di beri tanda **P. 934.**

935. Foto copy "SKP" Nomor : 198/338/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Landri, di beri tanda **P. 935.**

936. Foto copy "SKP" Nomor : 198/339/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Suasana, di beri tanda **P. 936.**

937. Foto copy "SKP" Nomor : 198/336/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ketut Martin,
di beri tanda **P. 937.**

938. Foto copy "SKP" Nomor : 198/337/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Luh Mikan, di
beri tanda **P. 938.**

939. Foto copy "SKP" Nomor : 198/481/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Yatra,
di beri tanda **P. 939.**

940. Foto copy "SKP" Nomor : 198/480/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan
Tiarman, di beri tanda **P. 940.**

941. Foto copy "SKP" Nomor : 198/479/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman Tawi,
di beri tanda **P. 941.**

942. Foto copy "SKP" Nomor : 198/352/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Tambun, di beri tanda **P. 942.**

943. Foto copy "SKP" Nomor : 198/499/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Putu Ayu, di
beri tanda **P. 943.**

944. Foto copy "SKP" Nomor : 198/351/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Dadi,
di beri tanda **P.944.**

945. Foto copy "SKP" Nomor : 198/577/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Yunus Rante,
di beri tanda **P. 945.**

946. Fotocopy/

Hal. 144 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

946. Foto copy "SKP" Nomor : 198/519/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ketut Jodok,
putusan.mahkamahagung.go.id
di beri tanda **P. 946.**

947. Foto copy "SKP" Nomor : 198/521/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nengah
Lenteng, di beri tanda **P. 947.**

948. Foto copy "SKP" Nomor : 198/503/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan
Suartama, di beri tanda **P. 948.**

949. Foto copy "SKP" Nomor : 198/289/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Beta, di beri
tanda **P. 949.**

950. Foto copy "SKP" Nomor : 198/290/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Johan, di beri
tanda **P. 950.**

951. Foto copy "SKP" Nomor : 198/501/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Komang
Merta, di beri tanda **P. 951.**

952. Foto copy "SKP" Nomor : 198/508/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Komang
Jingge, di beri tanda **P. 952.**

953. Foto copy "SKP" Nomor : 198/587/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Putu Sada, di
beri tanda **P. 953.**

954. Foto copy "SKP" Nomor : 198585/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Arta, di
beri tanda **P. 954.**

955. Foto copy "SKP" Nomor : 198/502/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Pan Wayan
Netra, di beri tanda **P. 955.**

956. Foto copy "SKP" Nomor : 198/310/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. I Nengah
Dake, di beri tanda **P. 956.**

957. Foto copy "SKP" Nomor : 198/216/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Husen L, di
beri tanda **P. 957.**

958. Foto copy "SKP" Nomor : 198/217/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Sono, di beri
tanda **P. 958.**

959. Foto copy "SKP" Nomor : 198/555/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made Armaja,
di beri tanda **P. 959.**

960. Foto copy "SKP" Nomor : 198/556/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan
Rumbiasa, di beri tanda **P. 960.**

961. Foto copy "SKP" Nomor : 198/557/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made Taman,
di beri tanda **P. 961.**

962. Fotocopy

Hal. 145 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

962. Foto copy "SKP" Nomor : 198/559/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nengan
putusan.mahkamahagung.go.id

Suardika, di beri tanda **P. 962.**

963. Foto copy "SKP" Nomor : 219/114/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nasir M,
di beri tanda **P. 963.**

964. Foto copy "SKP" Nomor : 219/249/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Niluh
Sukartini, di beri tanda **P. 964.**

965. Foto copy "SKP" Nomor : 219/790/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **NURDIN**,
di beri tanda **P. 965.** ; (Pg. 96)

966. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ABD. RAHMAN**, di beri
tanda **P. 966.** ; (Pg. 56 - Pg. 506)

967. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **SUYATNO**, di beri tanda
P. 967. ; (Pg. 381)

968. Foto copy "SPP" Nomor : 003.19/006-211/PR. Tanggal 19 Juni 1999. An. Anette R,
diberi tanda **P. 968.**

969. Foto copy "SPP" Nomor : 003.19/006-210/PR. Tanggal 19 Juni 1999. An. Melkias,
diberi tanda **P. 969.**

970. Foto copy "SPP" Nomor : 003.19/006-209/PR. Tanggal 19 Juni 1999. An. Agustina,
diberi tanda **P. 970.**

971. Foto copy "SPP" Nomor : 003.13/010-205/PR. Tanggal 19 Oktober 1999. An. John ,
diberi tanda **P. 971.**

972. Foto copy "SPP" Nomor : 003.19/006-245/PR. Tanggal 19 Juni 1999. An. Anto R,
diberi tanda **P. 972.**

973. Foto copy "SPP" Nomor : 003.13/010-251/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Steven,
diberi tanda **P. 973.**

974. Foto copy "SPP" Nomor : 003.19/07-006/PR. Tanggal 19 Juli 1999. An. Heri R, diberi
tanda **P. 974.**

975. Foto copy "SPP" Nomor : 003.19/07-007/PR. Tanggal 19 Juli 1999. An. Yusuf, diberi
tanda **P. 975.**

976. Foto copy "SPP" Nomor : 003.19/06-012/PR. Tanggal 19 Juni 1999. An. Aceng, diberi
tanda **P. 976.**

977. Foto copy "SPP" Nomor : 003.19/06-011/PR. Tanggal 19 Juni 1999. An. Edison, diberi
tanda **P. 977.**

978. Fotocopy/

Hal. 146 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

978. Foto copy "SPP" Nomor : 003.19/06-010/PR. Tanggal 19 Juni 1999. An. Yosep, diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 978.**

979. Foto copy "SPP" Nomor : 003.19/07-008/PR. Tanggal 19 Juli 1999. An. Adolvina, diberi tanda **P. 979.**

980. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Muh. Yunus, diberi tanda **P. 980.**

981. Foto copy "SPP" Nomor : 003.19/06-020/PR. Tanggal 19 Juni 1999. An. Marten, diberi tanda **P. 981.**

982. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Oning A.M, diberi tanda **P. 982.**

983. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Mastin, diberi tanda **P. 983.**

984. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Lilis M. Dj., diberi tanda **P. 984.**

985. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. SB. Hajiku, diberi tanda **P. 985.**

986. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Risno, diberi tanda **P. 986.**

987. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. **RUSLAN**, diberi tanda **P. 987.** ; (Pg. 231 – Pg. 599)

988. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Nengah Sumerta, diberi tanda **P. 988.**

989. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. **RUSTAM**, diberi tanda **P. 989.** ; (Pg. 264)

990. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Arif, diberi tanda **P. 990.**

991. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **NENGAH LODRA** diberi tanda **P. 991.** ; (Pg. 202)

992. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Nyoman Gunung, diberi tanda **P. 992.**

993. Foto copy "SPP" Nomor : 002/18/XI-693/SP . Tanggal 18 November 1999. An. Lasmuning, diberi tanda **P. 993.**

994. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Yunus Inado, diberi tanda **P. 994.**

995. Fotocopy/

Hal. **147** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

995. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Yunus A, diberi tanda P.
putusan.mahkamahagung.go.id

995.

996. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Wayan Madra, diberi
tanda P. 996.

997. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Ketut Budia, diberi tanda
P. 997.

998. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Komang Leber, diberi
tanda P. 998.

999. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Muda, diberi tanda P. 999.

1000. Foto copy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Arsad, diberi tanda P. 1000.

1001. Foto copy "SKP" Nomor : 219/110/DK/1994 . Tanggal 07 Agustus 1994. An. ITTANG
ALIAS ITANG, diberi tanda P. 1001. ; (Pg. 468)

1002. Foto copy "SKP" Nomor : 219/907/DK/1994 . Tanggal 07 Agustus 1994. An. AHMAD
ALIAS AHMADI, diberi tanda P. 1002.

1003. Foto copy "SKP" Nomor : 219/272/DK/1994 . Tanggal 07 Agustus 1994. An.
BURHAN, diberi tanda P. 1003.

1004. Foto copy "SPP" Nomor : 003.22/04.040/PR . Tanggal 23 April 2000. An. HERMAN
ALIAS MUH. HERMAN ADAMANG S.PD, diberi tanda P. 1004. (Pg. 87)

1005. Foto copy "SKP" Nomor : 002/15/III-534/SP . Tanggal 15 Maret 1995. An. SURYADI
ALIAS SUPRIADI, diberi tanda P. 1005. (Pg. 44)

1006. Foto copy "SKP" Nomor : 184/111/DK/1999 . Tanggal 18 Juni 1999. An.
SABARUDDIN, diberi tanda P. 1006. (Pg. 14)

1007. Foto copy "SKP" Nomor : 181/111/DK/1999 . Tanggal 18 Juni 1999. An. SUDIRMAN,
diberi tanda P. 1007. (Pg. 13)

1008. Foto copy "SKP" Nomor : 131/127DK/1992 . Tanggal 23 Juli 1992. An. I MADE
SUDARMAWAN, diberi tanda P. 1008. ; (Pg. 433)

1009. Foto copy "SKP" Nomor : 195/V/DK/1998 . Tanggal 19 Mei 1998. An. MOH. AMIN
ALIAS MOH. AMIN AZIS, diberi tanda P. 1009. ; (Pg. 612)

1010. Foto copy "SKP" Nomor : 449/432/DK/1999 . Tanggal 18 juni 1999. An. Kuseni, diberi
tanda P. 1010.

1011. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-157. Tanggal 17 Maret 1995. An. Toniui, diberi
tanda P.1011.

1012. Fotocopy/

Hal. 148 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1012. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-160. Tanggal 17 Maret 1995. An. Padli, diberi
putusan.mahkamahagung.go.id
tanda **P.1012.**

1013. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-158/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Warsin,
diberi tanda **P.1013.**

1014. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-159/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Ashar, diberi
tanda **P.1014.**

1015. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-207/SP Tanggal 21 Juni 1995. An. Hako, diberi
tanda **P.1015.**

1016. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-143/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Febrianto,
diberi tanda **P.1016.**

1017. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-137/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Sul, diberi
tanda **P.1017.**

1018. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/07/I-624/SP. Tanggal 07 Januari 1995. An. Tahar SR,
diberi tanda **P.1018.**

1019. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-481/SP. Tanggal 11 Oktober 1995. An. Gusti
Arianto, diberi tanda **P.1019.**

1020. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/I-015. Tanggal 17 Januari 1995. An. Piter Padang,
diberi tanda **P.1020.**

1021. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03-324/PR. Tanggal 27 Maret 2000 An. Juarding,
diberi tanda **P.1021.**

1022. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI-255/SP. Tanggal 25 Juni 1995. An. Hasse, diberi
tanda **P.1022.**

1023. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-194/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Jojon, diberi
tanda **P.1023.**

1024. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-156/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Oman, diberi
tanda **P.1024.**

1025. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-167/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Basir, diberi
tanda **P.1025.**

1026. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-210/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Hawi, diberi
tanda **P.1026.**

1027. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III-211/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. Asis, diberi
tanda **P.1027.**

1028. Fotocopy/

Hal. 149 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1028. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III-212/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. A. Murida,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P.1028**.

1029. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III-255/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. Dg. Paratte,
diberi tanda **P.1029**.

1030. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 25 Juni 1995. An. Misrojis, diberi tanda **P.1030**.

1031. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/1-024/SP. Tanggal 15 Januari 1995. An. Imbak,
diberi tanda **P.1031**.

1032. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/1-027/SP. Tanggal 15 Januari 1995. An. Limbong,
diberi tanda **P.1032**.

1033. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-166/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Hibbu, diberi
tanda **P.1033**.

1034. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-175/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Omarlin Hako,
diberi tanda **P.1034**.

1035. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-177/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Asta S, diberi
tanda **P.1035**.

1036. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-178/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Jokodo D,
diberi tanda **P.1036**.

1037. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-179/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Buja K, diberi
tanda **P.1037**.

1038. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-188/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. **KADAR**,
diberi tanda **P.1038**. ; (Pg. 179)

1039. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-057/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Kasman,
diberi tanda **P.1039**.

1040. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-058/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. **ADA**,
diberi tanda **P.1040**. (Pg. 296)

1041. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-059/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Sida,
diberi tanda **P.1041**.

1042. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-061/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Said,
diberi tanda **P.1042**.

1043. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-062/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An.
Sinonsing, diberi tanda **P.1043**.

1044. Fotocopy/

Hal. 150 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1044. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-048/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Undung,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P.1044.**

1045. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-051/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. **P.**
HERUL, diberi tanda **P.1045.** ; (Pg. 607)

1046. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-052/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. P Nita,
diberi tanda **P.1046.**

1047. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-053/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Suir,
diberi tanda **P.1047.**

1048. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-194/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Anda,
diberi tanda **P.1048.**

1049. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-055/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An.
Sirajuding, diberi tanda **P.1049.**

1050. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Lolang,
diberi tanda **P.1050.**

1051. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-063/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An.
Hajarudding, diberi tanda **P.1051.**

1052. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-283/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Uddi,
diberi tanda **P.1052.**

1053. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-285/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. P. Anca,
diberi tanda **P.1053.**

1054. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-299/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Sari,
diberi tanda **P.1054.**

1055. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-288/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Tasa,
diberi tanda **P.1055.**

1056. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-287/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. P. Wia,
diberi tanda **P.1056.**

1057. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-286/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Yusuf,
diberi tanda **P.1057.**

1058. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-300/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Amang,
diberi tanda **P.1058.**

1059. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-002/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Supyan,
diberi tanda **P.1059.**

1060. Fotocopy

Hal. 151 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1060. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-001/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Ludi,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P.1060**.

1061. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-301/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Tanis,
diberi tanda **P.1061**.

1062. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-302/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An.
Surdiansyah, diberi tanda **P.1062**.

1063. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-224/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Kadang,
diberi tanda **P.1063**.

1064. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-172/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Samsul,
diberi tanda **P.1064**.

1065. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-171/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Basrul,
diberi tanda **P.1065**.

1066. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-191/SP. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Hasbi,
diberi tanda **P.1066**.

1067. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II-048/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An. Alfian,
diberi tanda **P.1067**.

1068. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II-047/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An. Saharudin,
diberi tanda **P.1068**.

1069. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-142/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Sardin S,
diberi tanda **P.1069**.

1070. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-155/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Amiluddin,
diberi tanda **P.1070**.

1071. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-148/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Rinto, diberi
tanda **P.1071**.

1072. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-154/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Baharuddin,
diberi tanda **P.1072**.

1073. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI-286/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. **PANCE**, diberi
tanda **P.1073**.

1074. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI-285/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. **JAMAL**, diberi
tanda **P.1074**. ; (Pg. 222)

1075. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-657/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. Mashur,
diberi tanda **P.1075**.

1076. Fotocopy/

Hal. 152 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1076. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-687/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. R. Kanto,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P.1076**.

1077. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-471/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. Oven,
diberi tanda **P.1077**.

1078. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-427/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. **ELISMON**,
diberi tanda **P.1078**. ; (Pg. 553)

1079. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-681/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. **ARMAN**,
diberi tanda **P.1079**. ; (Pg. 565)

1080. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-477/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. Ebit, diberi
tanda **P.10.80**.

1081. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-666/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. Ebit, diberi
tanda **P.1081**.

1082. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/VI-375/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Pakir, diberi
tanda **P.1082**.

1083. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-591/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Nadria,
diberi tanda **P.1083**.

1084. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III-540/SP. Tanggal 15 Maret 1999. An. Muhtar,
diberi tanda **P.1084**.

1085. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/VI-619/SP. Tanggal 17 April 1995. An. Lamudi, diberi
tanda **P.1085**.

1086. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VIII-363/SP. Tanggal 15 Agustus 1995. An. **NURDIN**
H, diberi tanda **P.1086**. ; (Pg. 321)

1087. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/XI-357/SP. Tanggal 17 November 1995. An.
Harimusa, diberi tanda **P.1087**.

1088. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03-337/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Asmin,
diberi tanda **P.1088**.

1089. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.338/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Mikel, diberi
tanda **P.1089**.

1090. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.322/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Samuel,
diberi tanda **P.1090**.

1091. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/I-005/SP. Tanggal 15 Januari 1995. An. Yohanis K.
P, diberi tanda **P.1091**.

1092. Fotocopy

Hal. 153 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1092. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III-268/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. Rambasia,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P.1092.**

1093. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III-267/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. Dg. Jiwa,
diberi tanda **P.1093.**

1094. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI-266/SP. Tanggal 25 Juni 1995. An. Atisa, diberi
tanda **P.1094.**

1095. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI-265/SP. Tanggal 25 Juni 1995. An. Nursianti,
diberi tanda **P.1095.**

1096. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI-264/SP. Tanggal 25 Juni 1995. An. Rasid, diberi
tanda **P.1096.**

1097. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI-263/SP. Tanggal 25 Juni 1995. An. Iyam, diberi
tanda **P.1097.**

1098. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI-258/SP. Tanggal 25 Juni 1995. An. Aco, diberi
tanda **P.1098.**

1099. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-301/SP. Tanggal 15 Juli 1993. An. Sunarto Sawit,
diberi tanda **P.1099.**

1100. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI-292/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. Tahan Amir,
diberi tanda **P.1100.**

1101. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI-293/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. Andi cappa,
diberi tanda **P.1101.**

1102. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI-289/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. Suardi Pance,
diberi tanda **P.1102.**

1103. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI-296/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. Mariama,
diberi tanda **P.1103.**

1104. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-526/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Saikun,
diberi tanda **P.1104.**

1105. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IX-572/SP. Tanggal 21 September 1995. An. Pendi,
diberi tanda **P.1105.**

1106. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-529/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Darmi,
diberi tanda **P.1106.**

1107. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IX-530/SP. Tanggal 21 September 1995. An. Pontu
T, diberi tanda **P.1107.**

1108. Fotocopy/

Hal. 154 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1108. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/14/II-531/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Labaco
putusan.mahkamahagung.go.id

Angel, diberi tanda **P.1108.**

1109. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-532/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Aspir,
diberi tanda **P.1109.**

1110. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV-616/SP. Tanggal 17 April 1995. An. Muhtar M,
diberi tanda **P.1110.**

1111. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV-608/SP. Tanggal 17 April 1995. An. **AWALUDIN**,
diberi tanda **P.1111.** ; (Pg. 336)

1112. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV-606/SP. Tanggal 17 April 1995. An. Tama M,
diberi tanda **P.1112.**

1113. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV-607/SP. Tanggal 17 April 1995. An. **RUSDIN**,
diberi tanda **P.1113.** ; (Pg. 327)

1114. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-541/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Tasman,
diberi tanda **P.1114.**

1115. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-659/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Astam,
diberi tanda **P.1115.**

1116. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV-613/SP. Tanggal 17 April 1995. An. M. Said, diberi
tanda **P.1116.**

1117. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-636/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Nuraima,
diberi tanda **P.1117.**

1118. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IX-637/SP. Tanggal 21 September 1995. An. Steven
RT, diberi tanda **P.1118.**

1119. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-638/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Umi, diberi
tanda **P.1119.**

1120. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI-560/SP. Tanggal 25 Juni 1995. An. Dg. Madium,
diberi tanda **P.1120.**

1121. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/X-561/SP. Tanggal 23 Oktober 1995. An. Nursam
Poi, diberi tanda **P.1121.**

1122. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/05/VI-329/SP. Tanggal 15 Juni 1995. An. Coco, diberi
tanda **P.1122.**

1123. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VIII-330/SP. Tanggal 15 Agustus 1995. An.
Kokoarsad diberi tanda **P.1123.**

1124. Fotocopy/

Hal. 155 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1124. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VIII-331/SP. Tanggal 15 Agustus 1995. Arsad diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P.1124.**

1125. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VIII-332/SP. Tanggal 15 Agustus 1995. An. **BASRI**, diberi tanda **P.1125.** ; (Pg. 401)

1126. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-578/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Suaib, diberi tanda **P.1126.**

1127. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IX-579/SP. Tanggal 21 September 1995. An. Lambi diberi tanda **P.1127.**

1128. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-580/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Sultan, diberi tanda **P.1128.**

1129. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-581/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Saharudin, diberi tanda **P.1129.**

1130. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IX-582/SP. Tanggal 21 September 1995. An. Pangala N, diberi tanda **P.1130.**

1131. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-583/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Saipul, diberi tanda **P.1131.**

1132. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-584/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Haikun, diberi tanda **P.1132.**

1133. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/X-585/SP. Tanggal 21 Oktober 1995. An. Sidin, diberi tanda **P.1133.**

1134. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-586/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Sahri Poi, diberi tanda **P.1134.**

1135. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/X-575/SP. Tanggal 23 Oktober 1995. An. Rusla, diberi tanda **P.1135.**

1136. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV-576/SP. Tanggal 17 April 1995. An. Jhon Grm, diberi tanda **P.1136.**

1137. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-306/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Firman, diberi tanda **P.1137.**

1138. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-307/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Dae, diberi tanda **P.1138.**

1139. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-147/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. **ABD. LATIF**, diberi tanda **P.1139.** ; (Pg. 346)

1140. Fotocopy

Hal. 156 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1140. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/III-694/SP. Tanggal 23 Maret 1995. An. Anwar, diberi
putusan.mahkamahagung.go.id
tanda **P.1140.**

1141. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/III-692/SP. Tanggal 23 Maret 1995. An. Anwar, diberi
tanda **P.1141.**

1142. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 25 Juni 1995. An. Basir, diberi tanda **P.1142.**

1143. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI-096/SP. Tanggal 15 November 1995. An. Jamal
S, diberi tanda **P.1143.**

1144. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III-222/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. Lung, diberi
tanda **P.1144.**

1145. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VIII-554/SP. Tanggal 15 Juli 1995. An. Lajuma, diberi
tanda **P.1145.**

1146. Fotocopy "SPP" Nomor : 022/021/IX-539/SP. Tanggal 21 November
1995.Hn.Tatto,diberi tanda **P.1146.**

1147. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II-036/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An.Suaif,diberi
tanda **P.1147.**

1148. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II-037/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An.
Rusain,diberi tanda **P.1148.**

1149. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II-038/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An. Sofian,iberi
tanda **P.1149.**

1150. Fotocopy "SPP" Nomor : 022/27/III-470/SP. Tanggal 27 Maret 1995. An. Midar, diberi
tanda **P.1150.**

1151. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/V-413/SP. Tanggal 25 Mei 1995. An. Ajo, diberi
tanda **P.1151.**

1152. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/X-432/SP. Tanggal 23 Oktober 1995. An. Asi, diberi
tanda **P.1152.**

1153. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-420/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An, Ruslin, diberi
tanda **P.1153.**

1154. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/V-418/SP. Tanggal 23 Mei 1995. An. Sappe, diberi
tanda **P.1154.**

1155. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/I-003/SP. Tanggal, 15 Januari 1995. An. Latif, diberi
tanda **P.1155.**

1156. Fotocopy/

Hal. 157 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1156. Fotocopy "SPP" Nomor : 002.15/1-004/SP. Tanggal, 15 Januari 1995. An. M. Ecce, di
putusan.mahkamahagung.go.id
beri tanda **P. 1156.**

1157. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal, 18 November 1995 An. Ketut Sudama, di beri
tanda **P. 1157.**

1158. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-047/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Diri,
diberi tanda **P. 1158.**

1159. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-044/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Wakka,
diberi tanda **P. 1159.**

1160. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-045/SP. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Mus,
diberi tanda **P. 1160.**

1161. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-046/SP. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Dalle,
diberi tanda **P. 1161.**

1162. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-186/SP. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Sabri,
diberi tanda **P. 1162.**

1163. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.15/011-185/SP. Tanggal 15 November 1999. An. Licca
diberi tanda **P. 1163.**

1164. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-175/SP. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Napi,
diberi tanda **P. 1164.**

1165. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/011-176/SP. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Diring,
diberi tanda **P. 1165.**

1166. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-177/SP. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Juk,
diberi tanda **P. 1166.**

1167. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-178/SP. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Tamrin,
diberi tanda **P. 1167.**

1168. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-179/SP. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Ali, diberi
tanda **P. 1168.**

1169. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-180/SP. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Rabanci,
diberi tanda **P. 1169.**

1170. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.15/010-181/SP. Tanggal 15 Oktober 1999. An. Tiri,
diberi tanda **P. 1170.**

1171. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-182/SP. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Latif,
diberi tanda **P. 1171.**

1172. Fotocopy/

Hal. 158 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1172. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-183/SP. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Atto,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1172.**

1173. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-184/SP. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Taralia,
diberi tanda **P. 1173.**

1174. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.15/011-173/SP. Tanggal 17 November 1999. An. **ARDI**,
diberi tanda **P. 1174.** ; (Pg. 596)

1175. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-237/SP. Tanggal 17 Maret 1997. An. **AHMADIR**,
diberi tanda **P. 1175.** ; (Pg. 387)

1176. Fotocopy "SPP" Nomor : Tanggal 18 Oktober 1995. An. **RUSDIN**, diberi tanda **P.**
1176. ; (Pg. 327)

1177. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-237/SP. Tanggal 17 Maret 1997. An. **AHMADIR**,
diberi tanda **P. 1177.** ; (Pg. 387)

1178. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-305/SP. Tanggal, 15 Juli 1993. An. Amran S,
diberi tanda **P.1178.**

1179. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-574/SP. Tanggal, 15 Juli 1993. An. Wayan
Suparta, diberi tanda **P.1179.**

1180. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-333/SP. Tanggal, 15 Juli 1993. An. Bayu R,
diberi tanda. **P.1180.**

1181. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/V11-577/SP. Tanggal, 15 Juli 1995. An. Nengah
Tandur, diberi tanda. **P.1181.**

1182. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/05/VII-440/SP. Tanggal, 5 Juli 1995. An. **ARIS**, diberi
tanda. **P.1182.** ; (Pg. 395)

1183. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-557/SP. Tanggal, 15 Juli 1995. An. Basri M, diberi
tanda. **P.1183.**

1184. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-545/SP. Tanggal, 15 Juli 1995. An. Ali Edi J,
diberi tanda. **P.1184.**

1185. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-297/SP. Tanggal, 15 Juli 1995. An. Senga, diberi
tanda. **P.1185.**

1186. Fotocopy "SPP" Nomor : 022/04/X-523/SP. Tanggal, 4 Oktober 1995. An. Ruslin Byl,
diberi tanda. **P.1186.**

1187. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV-522/SP. Tanggal, 17 April 1995. An. Kade Nawe,
diberi tanda. **P.1187.**

1188. Fotocopy

Hal. 159 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1188. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV-520/SP. Tanggal, 17 April 1995. An. Ketut
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiartana, diberi tanda. **P.1188**

1189. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IX-521/SP. Tanggal, 21 September 1995. An. Cifto,
diberi tanda. **P.1189.**

1190. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IX-519/SP. Tanggal, 21 September 1995. An.
Trivena, diberi tanda. **P.1190.**

1191. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI-672/SP. Tanggal, 23 Juni 1995. An. Adi C, diberi
tanda **P.1191.**

1192. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI-671/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. Arsat, diberi
tanda **P. 1192.**

1193. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-515/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Nursam,
diberi tanda **P. 1193.**

1194. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-513/SP. Tanggal 15 Juli 1995. An. Saihudin,
diberi tanda **P. 1194.**

1195. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.25/03-281/PR. Tanggal 23 Maret 2000. An. Alwi, diberi
tanda **P. 1195.**

1196. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/010-206/PR. Tanggal 19 Oktober 2000. An. Yohanis,
diberi tanda **P. 1196.**

1197. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.25/03-037/PR. Tanggal 25 Maret 2000. An. Ziar, diberi
tanda **P. 1197.**

1198. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.25/03-036/PR. Tanggal 23 Maret 2000. An. Roni, diberi
tanda **P. 1198.**

1199. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.25/03-036/PR. Tanggal 25 Maret 2000. An. Agu P, diberi
tanda **P. 1199**

1200. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.22/04-034/PR. Tanggal 22 April 2000 An. Upi, diberi
tanda **P. 1200.**

1201. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.22/04-033/PR. Tanggal 22 April 2000. An. Jhon, diberi
tanda **P. 1201.**

1202. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.25/03-032/PR. Tanggal 25 Maret 2000. An. Eka, diberi
tanda **P. 1202.**

1203. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.22/04-031/PR. Tanggal 22 April 2000. An. Yu, diberi
tanda **P. 1203.**

1204. Fotocopy/

Hal. 160 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1204. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/05-029/PR. Tanggal 20 Mei 2000. An. Daniel, diberi
putusan.mahkamahagung.go.id
tanda **P. 1204.**

1205. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/05-028/PR. Tanggal 20 Mei 2000. An. Musu, diberi
tanda **P. 1205.**

1206. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.22/04-038/PR. Tanggal 22 April 2000. An. Nanang,
diberi tanda **P. 1206.**

1207. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.25/03-213/PR. Tanggal 25 Maret 2000. An. Ali, diberi
tanda **P. 1207.**

1208. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/006-215/PR. Tanggal 19 Juni 2000. An. Vera, diberi
tanda **P. 1208.**

1209. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/006-200/PR. Tanggal 19 Juni 2000. An. Elwin, diberi
tanda **P. 1209.**

1210. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/006-201/PR. Tanggal 19 Juni 2000. An. Roni, diberi
tanda **P. 1210.**

1211. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/006-202/PR. Tanggal 19 Juni 2000. An. Dopang,
diberi tanda **P. 1211.**

1212. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/06-024/PR. Tanggal 19 Juni 2000. An. Apolos, diberi
tanda **P. 1212.**

1213. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/06-025/PR. Tanggal 19 Juni 2000. An. Darius, diberi
tanda **P. 1213.**

1214. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/06-026PR. Tanggal 19 Juni 2000. An. Novi, diberi
tanda **P. 1214.**

1215. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/06-041/PR. Tanggal 27 Juni 2000. An. Selvi, diberi
tanda **P. 1215.**

1216. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03-315/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. I Nengah
Rati, diberi tanda **P. 1216.**

1217. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03-327/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Marten,
diberi tanda **P. 1217.**

1218. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03-328/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Frans, diberi
tanda **P. 1218.**

1219. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03-317/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Petrus,
diberi tanda **P. 1219.**

1220. Fotocopy/

Hal. 161 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1220. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03-316/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Etting, diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 1220.**

1221. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03-308/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Erik, diberi tanda **P. 1221.**

1222. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03-330/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Zaenuddin, diberi tanda **P. 1222.**

1223. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/03-343/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. **MURNI**, diberi tanda **P. 1223.** ; (Pg. 245)

1224. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 25 Juni 1995. An. Ardin, diberi tanda **P. 1224.**

1225. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 25 Juni 1995. An. Hairun A, diberi tanda **P. 1225.**

1226. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 25 Juni 1995. An. Imran, diberi tanda **P. 1226.**

1227. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 25 Juni 1995. An. Sale, diberi tanda **P. 1227.**

1228. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-065/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Talip, diberi tanda **P. 1228.**

1229. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-066/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Dulla, diberi tanda **P. 1229.**

1230. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-067/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Tasmin, diberi tanda **P. 1230.**

1231. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-068/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Baba, diberi tanda **P. 1231.**

1232. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-064/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Gassa, diberi tanda **P. 1232.**

1233. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.15/011-069/PR. Tanggal 15 November 1999. An. P. Ila, diberi tanda **P. 1233.**

1234. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI-079/SP. Tanggal 15 November 1995. An. H. Lengki. Diberi tanda **P. 1234.**

1235. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI-256/SP. Tanggal 25 Juni 1995. An. **JAMALUDDIN**. Diberi tanda **P. 1235.** ; (Pg. 17 - Pg. 143)

1236. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/X-564/SP. Tanggal 23 Oktober 1995. An. **HASANUDDIN**. Diberi tanda **P. 1236.** ; (Pg. 567)

1237. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II-029/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An. Eni. Diberi tanda **P. 1237.**

1238. Fotocopy/

Hal. 162 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1238. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/V-414/SP. Tanggal 23 Mei 1995. An. Sale. Diberi
putusan.mahkamahagung.go.id
tanda **P. 1238.**

1239. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II-033/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An. Sabir.
Diberi tanda **P. 1239.**

1240. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VI-325/SP. Tanggal 15 Juni 1995. An. Hajakila.
Diberi tanda **P. 1240.**

1241. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/19/VI-309/SP. Tanggal 19 Juni 1995. An. Hamid. Diberi
tanda **P. 1241.**

1242. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI-128/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. Beddukari.
Diberi tanda **P. 1242.**

1243. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III-374/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Lia. Diberi
tanda **P. 1243.**

1244. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-588/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Salam.
Diberi tanda **P. 1244.**

1245. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/2X-589/SP. Tanggal 21 Oktober 1995. An. Irman Diberi
tanda **P. 1245.**

1246. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X-590/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An.
Musmuliadin. Diberi tanda **P. 1246.**

1247. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-348/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. Made
Rudun. Diberi tanda **P. 1247.**

1248. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-349/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. Wayan
Rame. Diberi tanda **P. 1248.**

1249. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-350/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. Made
Lege. Diberi tanda **P. 1249.**

1250. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/V-416/SP. Tanggal 23 Mei 1995. An. Jibe. Diberi
tanda **P. 1250.**

1251. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-195/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. **ADAM S**
ALIAS ADAM SADAR. Diberi tanda **P. 1251.** (Pg. 19)

1252. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/III-389/SP. Tanggal 23 Maret 1995. An. Kade Pase.
Diberi tanda **P. 1252.**

1253. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-439/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. Wayan
Lose. Diberi tanda **P. 1253.**

1254. Fotocopy/

Hal. 163 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1254. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI-114/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. Ansar. Diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 1254.**

1255. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI-261/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. Muliono. Diberi tanda **P. 1255.**

1256. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.314/SP. Tanggal 27 Maret 2000. An.I Wayan Lodra. Diberi tanda **P. 1256.**

1257. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VIII-336/SP. Tanggal 15 Agustus 1995. An. Lagunu L. Diberi tanda **P. 1257.**

1258. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.333/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Usman. Diberi tanda **P. 1258.**

1259. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03-331/SP. Tanggal 27 Maret 1995. An. Markus. Diberi tanda **P. 1259.**

1260. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.334/SP. Tanggal 27 Maret 1995. An. Arpan. Diberi tanda **P. 1260.**

1261. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-238/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Ayu Wadira. Diberi tanda **P. 1261.**

1262. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.332/SP. Tanggal 27 Maret 1995. An. Daniel Pl. Diberi tanda **P. 1262.**

1263. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.313/SP. Tanggal 27 Maret 1995. An. Yoppi. Diberi tanda **P. 1263.**

1264. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.312/SP. Tanggal 27 Maret 2000. An. Sale. Diberi tanda **P. 1264.**

1265. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.321/SP. Tanggal 27 Maret 1995. An. **HERMAN.** Diberi tanda **P. 1265.** ; (Pg. 221)

1266. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.323/SP. Tanggal 27 Maret 2000. An. Johan. Diberi tanda **P. 1266.**

1267. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06-350/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. H. Hamsah. Diberi tanda **P. 1267.**

1268. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III-208/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. **RUSTAM.** Diberi tanda **P. 1268.** ; (Pg. 264)

1269. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI-281/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. Supu. Diberi tanda **P. 1269.**

1270. Fotocopy/

Hal. 164 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1270. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-201/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Arkam. Diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 1270.**

1271. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.336/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Ridu. Diberi tanda **P. 1271.**

1272. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.305/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Daniel. Diberi tanda **P. 1272.**

1273. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.339/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Bangun. Diberi tanda **P. 1273.**

1274. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.325/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Ayub. Diberi tanda **P. 1274.**

1275. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/010.013/PR. Tanggal 19 Oktober 2000. An. Setya. Diberi tanda **P. 1275.**

1276. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010.005/PR. Tanggal 13 Oktober 2000. An. Hans. Diberi tanda **P. 1276.**

1277. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/07.003/PR. Tanggal 19 Juni 2000. An. Hans. Diberi tanda **P. 1277.**

1278. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI-124/SP. Tanggal 25 Juni 1995. An. Hammatang. Diberi tanda **P. 1278.**

1279. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI-125/SP. Tanggal 25 Juni 1995. An. Mannu. Diberi tanda **P. 1279.**

1280. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI-130/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. Irwan. Diberi tanda **P. 1280.**

1281. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI/643?SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. Tahir. Diberi tanda **P. 1281.**

1282. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-426/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Badu. Diberi tanda **P. 1282.**

1283. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.644/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Musu L, diberi tanda **P. 1283.**

1284. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/19/VI.489/SP. Tanggal 19 Juni 1995. An. Jawaluddin, diberi tanda **P. 1284.**

1285. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III-490/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Lajabba, diberi tanda **P. 1285.**

1286. Fotocopy

Hal. 165 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1286. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/19/VI.491/SP. Tanggal 19 Juni 1995. An. Astanto diberi tanda **P. 1286.**

1287. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.129/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. Kari, diberi tanda **P. 1287.**

1288. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.128/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. Allang Lili, diberi tanda **P. 1288.**

1289. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/V.419/SP. Tanggal 23 Mei 1995. An. Quinowi, diberi tanda **P. 1289.**

1290. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/V.421/SP. Tanggal 25 Mei 1995. An. Arfar, diberi tanda **P. 1290.**

1291. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/V.422/SP. Tanggal 23 Mei 2014. An. Abd. Dafid, diberi tanda **P. 1291.**

1292. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI. 122/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. Sultan Dg Mapoji, diberi tanda **P. 1292.**

1293. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI.288/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. Kumang, diberi tanda **P. 1293.**

1294. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VIII.370/SP. Tanggal 15 Agustus 1995. An. Binggulino, diberi tanda **P. 1294.**

1295. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/07/I-632/SP. Tanggal 07 Januari 1995. An. Edi, diberi tanda **P. 1295.**

1296. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/V-391/SP. Tanggal 25 Mei 1995. An. **BAMBANG**, diberi tanda **P. 1296.** ; (Pg. 206)

1297. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII.360/SP. Tanggal 05 Juni 1993. An. Ilham K, diberi tanda **P. 1297.**

1298. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III.382/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Basrin, diberi tanda **P. 1298.**

1299. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/07/I.627/SP. Tanggal 27 Januari 1995 An. Sadde, diberi tanda **P. 1299.**

1300. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI-274/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. Coni, diberi tanda **P. 1300.**

1301. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI-276/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. Coni, diberi tanda **P. 1301.**

1302. Fotocopy/

Hal. 166 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1302. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI-277/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. Coni, diberi
putusan.mahkamahagung.go.id
tanda **P. 1302.**

1303. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI-278/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. Sahar, diberi
tanda **P. 1303.**

1304. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III.385/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Saharuddin,
diberi tanda **P. 1304.**

1305. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI.642/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. **SAGONI /**
MARIAM, diberi tanda **P. 1305.** ; (Pg. 348)

1306. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III.537/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Pepi, diberi
tanda **P. 1306.**

1307. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VIII.355/SP. Tanggal 15 Juli 1993. An. Pahi, diberi
tanda **P. 1307.**

1308. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/X.486/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Saharuddin,
diberi tanda **P. 1308.**

1309. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IX.459/SP. Tanggal 21 September 1995. An. Nardin
Py.L, diberi tanda **P. 1309.**

1310. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/19/VI.493/SP. Tanggal 19 Juni 1995. An. Usman H,
diberi tanda **P. 1310.**

1311. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III.494/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Nursin, diberi
tanda **P. 1311.**

1312. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III.495/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Naharuddin,
diberi tanda **P. 1312.**

1313. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.633/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Amri P,
diberi tanda **P. 1313.**

1314. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/VI.667/SP. Tanggal 17 Juni 1995. An. Labosa, diberi
tanda **P. 1314.**

1315. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.660/SP. Tanggal 17 April 1995. An. Moh. Rom K,
diberi tanda **P. 1315.**

1316. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IX.951/SP. Tanggal 21 September 1995. An.
Asmaun, diberi tanda **P. 1316.**

1317. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/X.689/SP. Tanggal 27 Oktober 1995. An. Samsul
Poi, diberi tanda **P. 1317.**

1318. Fotocopy

Hal. 167 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1318. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.452/SP. Tanggal 17 April 1995. An. Mun. Zakir K,
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda **P. 1318.**

1319. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.453/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Nggadoda,

diberi tanda **P. 1319.**

1320. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/X.687/SP. Tanggal 27 Oktober 1995. An. Maihudin,

diberi tanda **P. 1320.**

1321. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.612/SP. Tanggal 17 April 1995. An. Firdaus M,

diberi tanda **P. 1321.**

1322. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.466/SP. Tanggal 17 April 1995. An. Settu, diberi

tanda **P. 1322.**

1323. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.467/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Toa Rogo,

diberi tanda **P. 1323.**

1324. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/X.634/SP. Tanggal 21 Oktober 1995. An. Anas P,

diberi tanda **P. 1324.**

1325. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.635/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. P.

Almanusa, diberi tanda **P. 1325.**

1326. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.617/SP. Tanggal 17 April 1995. An. Haiqum, diberi

tanda **P. 1326.**

1327. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III-270/SP. Tanggal 13 Oktober 1995. An. Lompo,

diberi tanda **P. 1327.**

1328. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.196/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Ruslim A,

diberi tanda **P. 1328.**

1329. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-240/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Kaya, diberi

tanda **P. 1329.**

1330. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-241/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Kismar,

diberi tanda **P. 1330.**

1331. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-242/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Rosnaini,

diberi tanda **P. 1331.**

1332. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-243/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Sudarmi

diberi tanda **P. 1332.**

1333. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-234/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. **SUDIMAN**

diberi tanda **P. 1333.** ; (Pg. 13)

1344. Fotocopy

Hal. 168 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1334. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-174/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Budiman,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1334.**

1335. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III-228/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. Dg.
Tamajang, diberi tanda **P. 1335.**

1336. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III-229/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. Dg. Mattiro,
diberi tanda **P. 1336.**

1337. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-173/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Agus P diberi
tanda **P. 1337.**

1338. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-152/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Paka, diberi
tanda **P. 1338.**

1339. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010.236/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. Mikal,
diberi tanda **P. 1339.**

1340. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010.234/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. Patalo,
diberi tanda **P. 1340.**

1341. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010.233/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An.
Pampang, diberi tanda **P. 1341.**

1342. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010.232/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. Tomsu
Kamisi, diberi tanda **P. 1342.**

1343. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.26/010.260/PR. Tanggal 26 Oktober 2000. An. Uli, diberi
tanda **P. 1343.**

1344. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.26/010.259/PR. Tanggal 26 Oktober 2000. An. Dariu,
diberi tanda **P. 1344.**

1345. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.26/010.258/PR. Tanggal 26 Oktober 2000. An. Anda,
diberi tanda **P. 1345.**

1346. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.26/010.257/PR. Tanggal 26 Oktober 2000. An. Solon,
diberi tanda **P. 1346.**

1347. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.26/010.256/PR. Tanggal 26 Oktober 2000. An. Randa,
diberi tanda **P. 1347.**

1348. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010.255/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. Samuel,
diberi tanda **P. 1348.**

1349. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010.243/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. Simon,
diberi tanda **P. 1349.**

1350. Fotocopy

Hal. 169 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1350. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/05.027/PR. Tanggal 20 Mei 2000. An. Turu, diberi
putusan.mahkamahagung.go.id
tanda **P. 1350.**

1351. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/05.019/PR. Tanggal 19 Juni 2000. An. Anetter, diberi
tanda **P. 1351.**

1352. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/010.016/PR. Tanggal 19 Oktober 2000. An. Trifena,
diberi tanda **P. 1352.**

1353. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010.017/PR. Tanggal 13 Oktober 2000. An. Selsi M,
diberi tanda **P. 1353.**

1354. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/05.042/PR. Tanggal 20 Mei 2000. An. Sahril, diberi
tanda **P. 1354.**

1355. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.22/004.195/PR. Tanggal 22 April 2000. An. **ALEX**, diberi
tanda **P. 1355.** ; (Pg. 260)

1356. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/006.196/PR. Tanggal 19 Juni 2000. An. **ALEX**, diberi
tanda **P. 1356.** ; (Pg. 260)

1357. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.22/04.221/PR. Tanggal 22 April 2000. An. **ALIMIN**,
diberi tanda **P. 1357.** ; (Pg. 145)

1358. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/05.043/PR. Tanggal 20 Mei 2000. An. Agus P, diberi
tanda **P. 1358.**

1359. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06.351/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. M Japar,
diberi tanda **P. 1359.**

1360. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06.352/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. **SADI**, diberi
tanda **P. 1360.** (Pg. 135)

1361. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/06.354/PR. Tanggal 20 Juni 2000. An. B U A, diberi
tanda **P. 1361.**

1362. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/06.282/PR. Tanggal 20 Juni 2000. An. Agustinus,
diberi tanda **P. 1362.**

1363. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/06.048/PR. Tanggal 27 Juni 2000. An. Daniel R. T,
diberi tanda **P. 1363.**

1364. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/06.279/PR. Tanggal 20 Juni 2000. An. Panu, diberi
tanda **P. 1364.**

1365. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.318/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Dadang,
diberi tanda **P. 1365.**

1366. Fotocopy/

Hal. 170 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1366. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06.225/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. Kasman,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1366.**

1367. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06.226/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. Dian Ayu
Iliyas, diberi tanda **P. 1367.**

1368. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06.227/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. Andri Iliyas,
diberi tanda **P. 1368.**

1369. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.24/010.261/PR. Tanggal 24 Mei 2000. An. Lambe, diberi
tanda **P. 1369.**

1370. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.329/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Anas, diberi
tanda **P. 1370.**

1371. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010.246/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. **ANTO**,
diberi tanda **P. 1371.** ; (Pg. 156)

1372. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010.199/PR. Tanggal 13 Oktober 2000. An. **YUNUS**
M, diberi tanda **P. 1372.** ; (Pg. 24)

1373. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II-035/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An. Moh. Nasir,
diberi tanda **P. 1373.**

1374. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X-670/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. Jafar,
diberi tanda **P. 1374.**

1375. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI-093/SP. Tanggal 15 November 1996. An. Arik,
diberi tanda **P. 1375.**

1376. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III.094/SP. Tanggal 15 November 1995. An. Safir,
diberi tanda **P. 1376.**

1377. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/19/VI.565/SP. Tanggal 19 Juni 1995. An. **HERMAN**,
diberi tanda **P. 1377.** ; (Pg. 221)

1378. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/VI.610/SP. Tanggal 17 April 1995. An. Zaenuddin,
diberi tanda **P. 1378.**

1379. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III.379/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Condai,
diberi tanda **P. 1379.**

1380. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III.372/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Herlina,
diberi tanda **P. 1380.**

1381. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/X-655/SP. Tanggal 21 Oktober 1995. An. Safir, diberi
tanda **P. 1381.**

1382. Fotocopy/

Hal. 171 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1382. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/III-393/SP. Tanggal 23 Maret 1995. An. Sano, diberi
putusan.mahkamahagung.go.id
tanda **P. 1382.**

1383. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III.224/SP. Tanggal 13 Oktober 1995. An. Masdar,
diberi tanda **P. 1383.**

1384. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III.223/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. Sutriana,
diberi tanda **P. 1384.**

1385. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III.149/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Harni, diberi
tanda **P. 1385.**

1386. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III.153/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Yatim. S,
diberi tanda **P. 1386.**

1387. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.131/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. Tahan, diberi
tanda **P. 1387.**

1388. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/VI.679/SP. Tanggal 17 Juni 1995. An. Risma S,
diberi tanda **P. 1388.**

1389. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/10/X.593/SP. Tanggal 10 Oktober 1995. An. Mahyudin,
diberi tanda **P. 1389.**

1390. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III.460/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Yele, diberi
tanda **P. 1390.**

1391. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III.462/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Boiran, diberi
tanda **P. 1391.**

1392. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IX-463/SP. Tanggal 21 September 1995. An.
Anismure diberi tanda **P. 1392.**

1393. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.461/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Tamma. M,
diberi tanda **P. 1393.**

1394. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III.135/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Mudasir,
diberi tanda **P. 1394.**

1395. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-236/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Amir
Ondong, diberi tanda **P. 1395.**

1396. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-235/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Dg.
Mattoriang, diberi tanda **P. 1396.**

1397. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/18/X.353/SP. Tanggal 18 Oktober 1995. An. Ketut Eka,
diberi tanda **P. 1397.**

1398. Fotocopy

Hal. 172 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1398. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VIII.359/SP. Tanggal 15 Agustus 1995. An. Harun,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1398**

1399. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.118/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. Yasin, diberi
tanda **P. 1399**.

1400. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.116/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. **SUDIRMAN**,
diberi tanda **P. 1400**. ; (Pg. 13)

1401. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.115/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. Adi, diberi
tanda **P. 1401**.

1402. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.074/SP. Tanggal 15 November 1995. An. Juma,
diberi tanda **P. 1402**.

1403. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.073/SP. Tanggal 15 November 1995. An.
Kumang, diberi tanda **P. 1403**.

1404. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.077/SP. Tanggal 15 November 1995. An. Masse,
diberi tanda **P. 1404**.

1405. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II.041/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An. **TALIB**
diberi tanda **P. 1405**. ; (Pg. 352)

1406. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III.140/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Hasbi, diberi
tanda **P. 1406**.

1407. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III.139/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Ato B, diberi
tanda **P. 1407**.

1408. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.653/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Yunus,
diberi tanda **P. 1408**.

1409. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.654/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Sainudin,
diberi tanda **P. 1409**.

1410. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/X.652/SP. Tanggal 21 Oktober 1995. An. Udin Anda,
diberi tanda **P. 1410**.

1411. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.651/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Arfan,
diberi tanda **P. 1411**.

1412. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.650/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Arwani,
diberi tanda **P. 1412**.

1413. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/X.649/SP. Tanggal 21 Oktober 1995. An. Ansar,
diberi tanda **P. 1413**.

1414. Fotocopy/

Hal. 173 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1414. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III.376/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. Tangke,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1414.**

1415. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III.368/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Gunawan,
diberi tanda **P. 1415.**

1416. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI-109/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. Ambo Tang,
diberi tanda **P. 1416.**

1417. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/I.007/SP. Tanggal 15 Januari 1996. An. Elisabet,
diberi tanda **P. 1417.**

1418. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II.004/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An. Murudin,
diberi tanda **P. 1418.**

1419. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.657/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Jai L, diberi
tanda **P. 1419.**

1420. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/VI.676/SP. Tanggal 17 Juni 1995. An. Hasnaeni,
diberi tanda **P. 1420.**

1421. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/19/VI.365/SP. Tanggal 19 Juni 1995. An. Duna, diberi
tanda **P. 1421.**

1422. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI.364/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Firman, diberi
tanda **P. 1422.**

1423. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 27 Juni 1995. An. Dg. Mangata, diberi tanda **P.**
1423.

1424. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.084/SP. Tanggal 15 November 1995. An. Emang,
diberi tanda **P. 1424.**

1425. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.091/SP. Tanggal 15 November 1995. An. **NANI**,
diberi tanda **P. 1425.** ; (Pg. 160)

1426. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/I.026/SP. Tanggal 15 Januari 1995. An. Sarrin, diberi
tanda **P. 1426.**

1427. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/X-658/SP. Tanggal 21 Oktober 1995. An. **AMAR**,
diberi tanda **P. 1427.** ; (Pg. 464)

1428. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 27 Juni 1995. An. Nuhung, diberi tanda **P. 1428.**

1429. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 25 Juni 1995. An. Oteng, diberi tanda **P. 1429.**

1430. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 25 Juni 1995. An. Nawan Tinus, diberi tanda **P.**
1430.

1431. Fotocopy/

Hal. 174 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1431. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 25 Juni 1995. An. Mapi, diberi tanda P. 1431.
putusan.mahkamahagung.go.id

1432. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 25 Juni 1995. An. Dg. Rasid, diberi tanda P. 1432.

1433. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/VI.683/SP. Tanggal 17 Juni 1995. An. Udin M, diberi tanda P. 1433.

1434. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.24/03.262/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Antonius, diberi tanda P. 1434.

1435. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.25/05.264/PR. Tanggal 25 Mei 2000. An. Tomy, diberi tanda P. 1435.

1436. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.319/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Dafid, diberi tanda P. 1436.

1437. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.320/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Risal, diberi tanda P. 1437.

1438. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.17/03.265/PR. Tanggal 17 Maret 2000. An. Lobo, diberi tanda P. 1438.

1439. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.266/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Mansyim, diberi tanda P. 1439.

1440. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII.320/SP. Tanggal 15 Juli 1993. An. Syukur, diberi tanda P. 1440.

1441. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII.321/SP. Tanggal 15 Juli 1993. An. Dasim, diberi tanda P. 1441.

1442. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII.319/SP. Tanggal 15 Juli 1993. An. Kadri, diberi tanda P. 1442.

1443. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.609/SP. Tanggal 17 April 1995. An. Musu L, diberi tanda P. 1443.

1444. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.594/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Jais, diberi tanda P. 1444.

1445. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/07/I.625/SP. Tanggal 07 Januari 1995. An. Jasman, diberi tanda P. 1445.

1446. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI.623/SP. Tanggal 03 Juni 1995. An. Mariani, diberi tanda P. 1446.

1447. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI.295/SP. Tanggal 22 Juni 1995. An. Amir C, diberi tanda P. 1447.

1448. Fotocopy/

Hal. 175 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1448. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/V.401/SP. Tanggal 23 Mei 1995. An. Marsuki, diberi
putusan.mahkamahagung.go.id
tanda **P. 1448.**

1449. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/V.402/SP. Tanggal 23 Mei 1995. An. Sartika, diberi
tanda **P. 1449.**

1450. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/V.404/SP. Tanggal 25 Mei 1995. An. Aena, diberi
tanda **P. 1450.**

1451. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/V.406/SP. Tanggal 23 Mei 1995. An. Sardin, diberi
tanda **P. 1451.**

1452. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/V.407/SP. Tanggal 25 Mei 1995. An. Suud, diberi
tanda **P. 1452.**

1453. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/V.408/SP. Tanggal 23 Mei 1995. An. Nurdia, diberi
tanda **P. 1453.**

1454. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/V.409/SP. Tanggal 23 Mei 1995. An. Nadi, diberi
tanda **P. 1454.**

1455. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/V.410/SP. Tanggal 25 Mei 1995. An. Alfian, diberi
tanda **P. 1455.**

1456. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/V.411/SP. Tanggal 25 Mei 1995. An. Muruddin, diberi
tanda **P. 1456.**

1457. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/V.395/SP. Tanggal 25 Mei 1995. An. Nursia, diberi
tanda **P. 1457.**

1458. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/V.396/SP. Tanggal 25 Mei 1995. An. KT Sudama,
diberi tanda **P. 1458.**

1459. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/V.397/SP. Tanggal 23 Mei 1995. An. Tini, diberi
tanda **P. 1459.**

1460. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/V.398/SP. Tanggal 24 Mei 1995. An. **ARIFUDDIN**,
diberi tanda **P. 1460.** ; (Pg. 186)

1461. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/V.399/SP. Tanggal 23 Mei 1995. An. **ANTI**, diberi
tanda **P. 1461.** ; (Pg. 10)

1462. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/V.400/SP. Tanggal 23 Mei 1995. An. Maujam, diberi
tanda **P. 1462.**

1463. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. H. Laujung, diberi tanda
P. 1463.

1464. Fotocopy/

Hal. 176 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1464. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Jemi, diberi tanda **P. putusan.mahkamahagung.go.id**

1464.

1465. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Husni, diberi tanda **P.**

1465.

1466. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **ABDULLAH**, diberi tanda

P. 1466. (Pg. 25)

1467. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. Usman, diberi tanda **P.**

1467.

1468. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 07 Agustus 1999. An. **ALEX**, diberi tanda **P. 1468.**

; (Pg. 260)

1469. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **ALEX**, diberi tanda **P.**

1469. ; (Pg. 260)

1470. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.15/011.170/PR. Tanggal 15 November 1999. An.

Sudirtan, diberi tanda **P. 1470.**

1471. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/006.197/PR. Tanggal 19 Juni 2000. An. Herman R.T,

diberi tanda **P. 1471.**

1472. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.304/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Tamrin,

diberi tanda **P. 1472.**

1473. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.303/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. **RUSLAN**,

diberi tanda **P. 1473.** ; (Pg. 231 – Pg. 599)

1474. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.26/010-275/PR. Tanggal 26 Oktober 2000. An. Ali, diberi

tanda **P. 1474.**

1475. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/19/VI.304/SP Tanggal 19 Juni 1995. An. Mahyudin,

diberi tanda **P. 1475.**

1476. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/IX.574/SP. Tanggal 21 September 1995. An. Elwin M

Ansar, diberi tanda **P. 1476.**

1477. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.310/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Henok,

diberi tanda **P. 1477.**

1478. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.309/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Andri, diberi

tanda **P. 1478.**

1479. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/06.247/PR. Tanggal 20 Juni 2000. An. Elisabet,

diberi tanda **P. 1479.**

1480. Fotocopy

Hal. **177** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1480. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.311/PR Tanggal 27 Maret 2000. An. Carlos,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1480.**

1481. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/VI.064/SP Tanggal 13 Juni 1993. An.**KETUT
MADRA**, diberi tanda **P. 1481.** ; (Pg. 207 – Pg. 315)

1482. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/VI-065/SP Tanggal 13 Juni 1993. An.Paulus Padang,
diberi tanda **P. 1482.**

1483. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010-276/PR Tanggal 20 Oktober 2000. An.Kallo,
diberi tanda **P. 1483.**

1484. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII.485/SP Tanggal 15 Juli 1993. An.Arifin Padang,
diberi tanda **P. 1484.**

1485. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI.291/SP Tanggal 23 Juni 1995. An.Tang Emmang,
diberi tanda **P. 1485.**

1486. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.127/SP Tanggal 27 Juni 1995. An.Semmauna,
diberi tanda **P. 1486.**

1487. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III.136/SP Tanggal 17 Maret 1995. An.Irwan HS,
diberi tanda **P. 1487.**

1488. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/05/XI.102/SP Tanggal 05 November 1995. An. Saied,
diberi tanda **P. 1488.**

1489. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.105/SP Tanggal 27 Juni 1995. An.Rasip, diberi
tanda **P. 1489.**

1490. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.107/SP Tanggal 27 Juni 1995. An.**BAMBANG**,
diberi tanda **P. 1490.** ; (Pg.206)

1491. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III.234/SP Tanggal 17 Maret 1995. An.Dg.
Mapaccing, diberi tanda **P. 1491.**

1492. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI.246/SP Tanggal 25 Juni 1995. An. Patasi, diberi
tanda **P. 1492.**

1493. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III.231/SP Tanggal 17 Maret 1995. An. Rosna, diberi
tanda **P. 1493.**

1494. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III.226/SP Tanggal 13 Maret 1993. An. Acce, diberi
tanda **P. 1494.**

1495. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/12/III.233/SP Tanggal 17 Maret 1995. An. Neini Mare,
diberi tanda **P. 1495.**

1496. Fotocopy

Hal. 178 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1496. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III.232/SP Tanggal 17 Maret 1995. An. Umar, diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 1496.**

1497. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.600/SP Tanggal 17 April 1995. An. Moh Aras, diberi tanda **P. 1497.**

1498. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.601/SP Tanggal 17 April 1995. An. Panangari, diberi tanda **P. 1498.**

1499. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.602/SP Tanggal 17 April 1995. An. **NURDIN HJ. H**, diberi tanda **P. 1499.** ; (Pg. 321)

1500. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **RAMLI**, di beri tanda **P. 1500.** ; (Pg. 384)

1501. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/817/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **RAMLAH**, di beri tanda **P. 1501.** ; (Pg. 316)

1502. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/286/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nasir. T, di beri tanda **P. 1502.**

1503. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/247/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Sukada Harimbawa, di beri tanda **P. 1503.**

1504. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/255/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Kadek Suardana, di beri tanda **P. 1504.**

1505. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/12/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **I GEDE SAPUTRA YASA**, di beri tanda **P. 1505.** ; (Pg. 289)

1506. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/729/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ita, di beri tanda **P. 1506.**

1507. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/727/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Risal, di beri tanda **P. 1507.**

1508. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/72/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **BACO**, di beri tanda **P. 1508.** ; (Pg. 332)

1509. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/267/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Agus, di beri tanda **P. 1509.**

1510. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/725/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Masori, di beri tanda **P. 1510.**

1511. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/731/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **SUKRI**, di beri tanda **P. 1511.** ; (Pg. 557)

1512. Fotocopy/

Hal. 179 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1512. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/723/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ambo
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalle, di beri tanda **P. 1512.**

1513. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/722/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ambo

Asse, di beri tanda **P. 1513.**

1514. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/2732/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **SAPRI**, di

beri tanda **P. 1514.** ; (Pg. 437)

1515. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/303/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.

HASANUDDIN, di beri tanda **P. 1515.** ; (Pg. 567)

1516. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-506/SP. Tanggal 15 Juli 1993. An. Rohani, di beri

tanda **P. 1516.**

1517. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/737/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **MANSUR**,

di beri tanda **P. 1517.** ; (Pg. 573)

1518. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/343/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.

Kamarudin, di beri tanda **P. 1518.**

1519. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/305/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **MULIADI**,

di beri tanda **P. 1519.** ; (Pg. 187)

1520. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/190/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **MANSUR**,

di beri tanda **P. 1520.** ; (Pg. 573)

1521. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/298/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Aso, di beri

tanda **P. 1521.**

1522. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/279/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ariansa, di

beri tanda **P. 1522.**

1523. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/633/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Aco, di beri

tanda **P. 1523.**

1524. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/242/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ANTO**, di

beri tanda **P. 1524.**

1525. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/269/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Madjid, di

beri tanda **P. 1525.**

1526. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/288/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Umar Us,

di beri tanda **P. 1526.**

1527. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/326/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Agus, di

beri tanda **P. 1527.**

1528. Fotocopy/

Hal. **180** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1528. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/350/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Naya, di
putusan.mahkamahagung.go.id
beri tanda **P. 1528.**

1529. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/759/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Gede
Sandi, di beri tanda **P. 1529.**

1530. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/232/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Putu Eko,
di beri tanda **P. 1530.**

1531. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/231/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Made
Doni, di beri tanda **P. 1531.**

1532. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/219/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Putu Guna
Yasa, di beri tanda **P. 1532.**

1533. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/261/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dewa Aji
Sutik, di beri tanda **P. 1533.**

1534. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/260/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Komang
Triadi, di beri tanda **P. 1534.**

1535. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/258/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Made Edi
Purnawan, di beri tanda **P. 1535.**

1536. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/257/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Wayan
Warni, di beri tanda **P. 1536.**

1537. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/729/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Jono, di
beri tanda **P. 1537.**

1538. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/80/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
BAHARUDIN, di beri tanda **P. 1538** ; (Pg. 477)

1539. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/724/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Sapa, di
beri tanda **P. 1539.**

1540. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/744/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Gede
Sadiasa, di beri tanda **P. 1540.**

1541. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/236/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **WAYAN**
SUMIATI, di beri tanda **P. 1541.** ; (Pg. 66)

1542. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/769/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nengah
Kari, di beri tanda **P. 1542.**

1543. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/331/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nilih Sudiani, di
beri tanda **P. 1543.**

1544. Fotocopy/

Hal. **181** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1544. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/834/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nur Hayati
putusan.mahkamahagung.go.id

Mare, di beri tanda **P. 1544.**

1545. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/248/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nengah
Candri, di beri tanda **P. 1545.**

1546. Fotocopy "SKP" Nomor : 132/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Anwar,
di beri tanda **P. 1546.**

1547. Fotocopy "SKP" Nomor : 188/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Asia Intan, di
beri tanda **P. 1547.**

1548. Fotocopy "SKP" Nomor : 117/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Ali
Mudin, di beri tanda **P. 1548.**

1549. Fotocopy "SKP" Nomor : 205/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Abdul Samad,
di beri tanda **P. 1549.**

1550. Fotocopy "SKP" Nomor : 217/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Asnawir, di
beri tanda **P. 1550.**

1551. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010-278/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. **ALLO**, di
beri tanda **P. 1551.** (Pg. 257)

1552. Fotocopy "SKP" Nomor : 222/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Amir, di beri
tanda **P. 1552.**

1553. Fotocopy "SKP" Nomor : 227/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. **ASGAR**, di
beri tanda **P. 1553.** ; (Pg. 265)

1554. Fotocopy "SKP" Nomor : 122/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Jono, di
beri tanda **P. 1554.**

1555. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.26/010-277/PR. Tanggal 26 Oktober 2000. An. Dedi, di
beri tanda **P. 1555.**

1556. Fotocopy "SKP" Nomor : 176/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Muhammad
Nur, di beri tanda **P. 1556.**

1557. Fotocopy "SKP" Nomor : 177/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NURDIN**, di
beri tanda **P. 1557.** ; (Pg. 96)

1558. Fotocopy "SKP" Nomor : 178/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Nasrun, di beri
tanda **P. 1558.**

1559. Fotocopy "SKP" Nomor : 179/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Yuddin, di beri
tanda **P. 1559.**

1560. Fotocopy/

Hal. **182** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1560. Fotocopy "SKP" Nomor : 182/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **ALIMIN**, di beri
putusan.mahkamahagung.go.id
tanda **P. 1560.** ; (Pg. 145)

1561. Fotocopy "SKP" Nomor : 180/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Aco. S, di beri
tanda **P. 1561.**

1562. Fotocopy "SKP" Nomor : 183/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **RAHMAN**, di
beri tanda **P. 1562.** ; (Pg. 227)

1563. Fotocopy "SKP" Nomor : 185/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Ilyas, di beri
tanda **P. 1563.**

1564. Fotocopy "SKP" Nomor : 165/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Ayu Astuti
Dewi, di beri tanda **P. 1564.**

1565. Fotocopy "SKP" Nomor : 192/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **BAHARUDIN**,
di beri tanda **P. 1565.** ; (Pg. 477)

1566. Fotocopy "SKP" Nomor : 225/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Hadi
Susanto, di beri tanda **P. 1566.**

1567. Fotocopy "SKP" Nomor : 224/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Hariadi, di
beri tanda **P. 1567.**

1568. Fotocopy "SKP" Nomor : 120/418/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. **UDIN**,
di beri tanda **P. 1568.** ; (Pg. 309)

1569. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/748/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Andi Ali
Mudin, di beri tanda **P. 1569.**

1570. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/856/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
SUDIRMAN, di beri tanda **P. 1570.** ; (Pg. 13)

1571. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/296/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **RUSLI**, di
beri tanda **P. 1571.** ; (Pg. 402)

1572. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/565/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **MADE**
DARMA, di beri tanda **P. 1572.** ; (Pg. 522)

1573. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/325/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Swandi, di beri
tanda **P. 1573.**

1574. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Suyanto, di
beri tanda **P. 1574.**

1575. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.26/010-274/PR. Tanggal 26 Oktober 2000. An. Arruan,
di beri tanda **P. 1575.**

1576. Fotocopy/

Hal. 183 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1576. Fotocopy "SKP" Nomor : 114/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An.
putusan.mahkamahagung.go.id

Conding. B, di beri tanda **P. 1576.**

1577. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010-273/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. Pranis, di
beri tanda **P. 1577.**

1578. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010-284/PR. Tanggal 26 Oktober 2000. An. Herman
M, di beri tanda **P. 1578.**

1579. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/746/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Andi
Pamusureng, di beri tanda **P. 1579.**

1580. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/209/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **RISNAWATI**
H, di beri tanda **P. 1580.** ; (Pg. 197)

1581. Fotocopy "SKP" Nomor : 115/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. **RUSLI**,
di beri tanda **P. 1581.** ; (Pg. 401)

1582. Fotocopy "SKP" Nomor : 191/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. I Wayan
Pertyasa, di beri tanda **P. 1582.**

1583. Fotocopy "SKP" Nomor : 118/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Matori,
di beri tanda **P. 1583.**

1584. Fotocopy "SKP" Nomor : 126/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Jupri, di
beri tanda **P. 1584.**

1585. Fotocopy "SKP" Nomor : 208/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Sukarjo, di beri
tanda **P. 1585.**

1586. Fotocopy "SKP" Nomor : 181/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Husen MJ.
Laupe, di beri tanda **P. 1586.**

1587. Fotocopy "SKP" Nomor : 183/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. **ABDULLAH**, di
beri tanda **P. 1587.** (Pg. 25)

1588. Fotocopy "SKP" Nomor : 206/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Sakka, di beri
tanda **P. 1588.**

1589. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-217/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Agus, di
beri tanda **P. 1589.**

1590. Fotocopy "SKP" Nomor : 122/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Sahrudin, di beri
tanda **P. 1590.**

1591. Fotocopy "SKP" Nomor : 209/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Andi Aso, di beri
tanda **P. 1591.**

1592. Fotocopy/

Hal. **184** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1592. Fotocopy "SKP" Nomor : 276/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Bolong, di beri putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 1592.**

1593. Fotocopy "SKP" Nomor : 427/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Bolong, di beri tanda **P. 1593.**

1594. Fotocopy "SKP" Nomor : 121/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Beri, di beri tanda **P. 1594.**

1595. Fotocopy "SKP" Nomor : 274/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Aming, di beri tanda **P. 1595.**

1596. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/712/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ketut Warda, di beri tanda **P. 1596.**

1597. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/752/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ketut Karmilawati, di beri tanda **P. 1597.**

1598. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/757/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Kaharudin, di beri tanda **P. 1598.**

1599. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/207/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Komang Marik, di beri tanda **P. 1599.**

1600. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/241/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Komang Budiartawan, di beri tanda **P. 1600.**

1601. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/209/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ancu, diberi tanda **P. 1601.**

1602. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/276/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ANTO**, diberi tanda **P. 1602.** ; (Pg. 156)

1603. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/93/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ALIMIN**, diberi tanda **P. 1603.** ; (Pg. 145)

1604. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/749/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Anwar S, diberi tanda **P. 1604.**

1605. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/363/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Aslan, diberi tanda **P. 1605.**

1606. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/342/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ARHAM**, diberi tanda **P. 1606.** ; (Pg. 470)

1607. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/76/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Agus Tina, diberi tanda **P. 1607.**

1608. Fotocopy/

Hal. **185** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1608. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/762/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Agus Y,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1608.**

1609. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/92/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Asia, diberi
tanda **P. 1609.**

1610. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/238/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **TARI**,
diberi tanda **P. 1610.** ; (Pg. 32)

1611. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/356/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Jamil,
diberi tanda **P. 1611.**

1612. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/358/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **ARSAN**,
diberi tanda **P. 1612.** ; (Pg. 329)

1613. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/702/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Andis,
diberi tanda **P. 1613.**

1614. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/105/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Arif Kadir,
diberi tanda **P. 1614.**

1615. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/297/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Niluh Supartini
M, diberi tanda **P. 1615.**

1616. Fotocopy "SKP" Nomor : 164/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Nyoman
Gunung, diberi tanda **P. 1616.**

1617. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/347/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Ardani, diberi tanda **P. 1617.**

1618. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/510/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Merte, diberi tanda **P. 1618.**

1619. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/536/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman Dui
Darmayasa, diberi tanda **P. 1619.**

1620. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/560/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Keneh, diberi tanda **P. 1620.**

1621. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/516/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nengah
Candri, diberi tanda **P. 1621.**

1622. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/823/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
HAERUDDIN, diberi tanda **P. 1622.** ; (Pg. 456)

1623. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/831/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. H. Sajak,
diberi tanda **P. 1623.**

1624. Fotocopy/

Hal. **186** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1624. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/703/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Sugik,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1624.**

1625. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/773/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Sukartini,
diberi tanda **P. 1625.**

1626. Fotocopy "SKP" Nomor : 123/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An.
Saripudin B, diberi tanda **P. 1626.**

1627. Fotocopy "SKP" Nomor : 230/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Sukardi,
diberi tanda **P. 1627.**

1628. Fotocopy "SKP" Nomor : 135/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Sapa,
diberi tanda **P. 1628.**

1629. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/314/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Sandaria ,
diberi tanda **P. 1629.**

1630. Fotocopy "SKP" Nomor : 122/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Saharuddin,
diberi tanda **P. 1630.**

1631. Fotocopy "SKP" Nomor : 210/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Sunoto,
diberi tanda **P. 1631.**

1632. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/207/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Sri Setia
Ningsi, diberi tanda **P. 1632.**

1633. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/406/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Roni, diberi
tanda **P. 1633.**

1634. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/784/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Rusmiati,
diberi tanda **P. 1634.**

1635. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/247/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Romi M Said,
diberi tanda **P. 1635.**

1636. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/309/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ramlan,
diberi tanda **P. 1636.**

1637. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/733/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **RAHMAN**,
diberi tanda **P. 1637.** ; (Pg. 227)

1638. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06348/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. Lasarus, diberi
tanda **P. 1638.**

1639. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06.230/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. Leunard, di
beri tanda **P.1639.**

1640. Fotocopy/

Hal. **187** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1640. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/116/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Lamin,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1640.**

1641. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/719/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
Baharuddin, diberi tanda **P. 1641.**

1642. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/798/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Bakri G,
diberi tanda **P. 1642.**

1643. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/841/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Bahari,
diberi tanda **P. 1643.**

1644. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/700/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **BAHRUN**,
diberi tanda **P. 1644.** ; (Pg. 274)

1645. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Abraham,
diberi tanda **P. 1645.**

1646. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/120/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Amir,
diberi tanda **P. 1646.**

1647. Fotocopy "SKP" Nomor : 131/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999 An.
Samsurial, diberi tanda **P. 1647.**

1648. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/318/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ewwe,
diberi tanda **P. 1648.**

1649. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/777/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ugiati,
diberi tanda **P. 1649.**

1650. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/117/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Kasmudin,
diberi tanda **P. 1650.**

1651. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/346/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ketut Sulindra,
diberi tanda **P. 1651.**

1652. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/330/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ketut Sulindra,
diberi tanda **P. 1652.**

1653. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/295/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Komang
Sulandra, diberi tanda **P. 1653.**

1654. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/355/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Komang
Sumadana, diberi tanda **P. 1654.**

1655. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/532/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Kadek Indra,
diberi tanda **P. 1655.**

1656. Fotocopy/

Hal. **188** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1656. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/109/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. KADIR,
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda **P. 1656.** ; (Pg. 22 – Pg. 57)

1657. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/522/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ketut Darni,
diberi tanda **P. 1657.**

1658. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/324/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Maulia, diberi
tanda **P. 1658.**

1659. Fotocopy "SKP" Nomor : 211/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Marsini,
diberi tanda **P. 1659.**

1660. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/715/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Masrohan,
diberi tanda **P. 1660.**

1661. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/901/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Moh
Irwansyah, diberi tanda **P. 1661.**

1662. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/720/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **MANSUR**,
diberi tanda **P. 1662.** ; (Pg. 573)

1663. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/302/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Parham,
diberi tanda **P. 1663.**

1664. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/244/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Putu
Sukerti, diberi tanda **P. 1664.**

1665. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/354/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made Slamet,
diberi tanda **P. 1665.**

1666. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/507/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made
Sukadana, diberi tanda **P. 1666.**

1667. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/494/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made
Sudiaseh, diberi tanda **P. 1667.**

1668. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/361/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Pasti,
diberi tanda **P. 1668.**

1669. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/311/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Ranta,
diberi tanda **P. 1669.**

1670. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/541/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan
Widiadnyana, diberi tanda **P. 1670.**

1671. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/327/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Tagel,
diberi tanda **P. 1671.**

1672. Fotocopy/

Hal. **189** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1672. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/329/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Kenta,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1672.**

1673. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/328/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Nari,
diberi tanda **P. 1673.**

1674. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/853/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dg. Nassa,
diberi tanda **P. 1674.**

1675. Fotocopy "SKP" Nomor : 197/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Joni, diberi
tanda **P. 1675.**

1676. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/530/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Gede Wira
diberi tanda **P. 1676.**

1677. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/303/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. I Made
Sasmita, diberi tanda **P. 1677.**

1678. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/531/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Putu Widana,
diberi tanda **P. 1678.**

1679. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/386/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ketut Suanta,
diberi tanda **P. 1679.**

1680. Fotocopy "SKP" Nomor : 414/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. **SUGIONO**,
diberi tanda **P. 1680.** ; (Pg. 36)

1681. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/568/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. **BARNABAS**,
diberi tanda **P. 1681.**

1682. Fotocopy "SKP" Nomor : 206/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Condong, diberi
tanda **P. 1682.**

1683. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/89/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Darwis,
diberi tanda **P. 1683.**

1684. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/273/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **RAHMAN**,
diberi tanda **P. 1684.** ; (Pg. 227)

1685. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/331/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nengah
Suastika, diberi tanda **P. 1685.**

1686. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/332/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Gusti Putu
Suardika, diberi tanda **P. 1686.**

1687. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/734/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Rahim,
diberi tanda **P. 1687.**

1688. Fotocopy/

Hal. 190 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1688. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/210/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nyoman
putusan.mahkamahagung.go.id

Warda, diberi tanda **P. 1688**.

1689. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/760/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **IDRIS**,
diberi tanda **P. 1689**. ; (Pg. 584)

1690. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/221/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nengah
Rustam, diberi tanda **P. 1690**.

1691. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/637/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Yasin,
diberi tanda **P. 1691**.

1692. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/713/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **RUSLAN**,
diberi tanda **P. 1692**. ; (Pg. 231 – Pg. 599)

1693. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/771/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ika
Purnamasari, diberi tanda **P. 1693**.

1694. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/118/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Umar,
diberi tanda **P. 1694**.

1695. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/706/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **WAYAN**
SUARNI, diberi tanda **P. 1695**.

1696. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/233/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Yitno,
diberi tanda **P. 1696**.

1697. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/55/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nurmia,
diberi tanda **P. 1697**.

1698. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/367/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Gede
Sudia, diberi tanda **P. 1698**.

1699. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/275/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Kasmul,
diberi tanda **P. 1699**.

1700. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/282/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Puddin B,
diberi tanda **P. 1700**.

1701. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/486/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan
Suastika, diberi tanda **P. 1701**.

1702. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/484/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made Murtini,
diberi tanda **P. 1702**.

1703. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/483/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Tika,
diberi tanda **P. 1703**.

1704. Fotocopy/

Hal. 191 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1704. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/345/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ketut Sri,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1704.**

1705. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/344/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Komang
Sumiada, diberi tanda **P. 1705.**

1706. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/558/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman
Suriati, diberi tanda **P. 1706.**

1707. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/314/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nyoman Nitra,
diberi tanda **P. 1707.**

1708. Fotocopy "SKP" Nomor : 126/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Uka, diberi tanda
P. 1708.

1709. Fotocopy "SKP" Nomor : 187/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Hasda, diberi
tanda **P. 1709.**

1710. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/795/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Kade S,
diberi tanda **P. 1710.**

1711. Fotocopy "SKP" Nomor : 133/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Darfin, diberi
tanda **P. 1711.**

1712. Fotocopy "SKP" Nomor : 119/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Masak, diberi
tanda **P. 1712.**

1713. Fotocopy "SKP" Nomor : 197/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Lading, diberi
tanda **P. 1713.**

1714. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Johan Riyadi,
diberi tanda **P. 1714.**

1715. Fotocopy "SKP" Nomor : 199/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Tajuddin, diberi
tanda **P. 1715.**

1716. Fotocopy "SKP" Nomor : 185/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Mahmud Taba,
diberi tanda **P. 1716.**

1717. Fotocopy "SKP" Nomor : 202/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Abdullah B, diberi
tanda **P. 1717.**

1718. Fotocopy "SKP" Nomor : 186/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Usman, diberi
tanda **P. 1718.**

1719. Fotocopy "SKP" Nomor : 120/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Arwis, diberi
tanda **P. 1719.**

1720. Fotocopy/

Hal. 192 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1720. Fotocopy "SKP" Nomor : 173/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Putu Liarsa, putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1720.**

1721. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/816/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nurdin
Tang, diberi tanda **P. 1721.**

1722. Fotocopy "SKP" Nomor : 133/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Darfin, diberi
tanda **P. 1722.**

1723. Fotocopy "SKP" Nomor : 201/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Rosdiana, diberi
tanda **P. 1723.**

1724. Fotocopy "SKP" Nomor : 194V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Hadija, diberi
tanda **P. 1724.**

1725. Fotocopy "SKP" Nomor : 196/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Ilham Ibrahim,
diberi tanda **P. 1725.**

1726. Fotocopy "SKP" Nomor : 129/106/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ruslam,
diberi tanda **P. 1726.**

1727. Fotocopy "SKP" Nomor : 123/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Derri, diberi tanda
P. 1727.

1728. Fotocopy "SKP" Nomor : 130/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Yefta, diberi
tanda **P. 1728.**

1729. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/313/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Ketut Suryani,
diberi tanda **P. 1729.**

1730. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/292/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Aspar,
diberi tanda **P. 1730.**

1731. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/312/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Made Sukir,
diberi tanda **P. 1731.**

1732. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Rudi, diberi
tanda **P. 1732.**

1733. Fotocopy "SKP" Nomor : 220/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Darlan, diberi
tanda **P. 1733.**

1734. Fotocopy "SKP" Nomor : 111/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. P
Sumarjo, diberi tanda **P. 1734.**

1735. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010.218/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Jamil,
diberi tanda **P. 1735.**

1736. Fotocopy/

Hal. 193 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1736. Fotocopy "SKP" Nomor : 427/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Ita,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1736.**

1737. Fotocopy "SKP" Nomor : 233/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Pak Eko,
diberi tanda **P. 1737.** ; (Pg. 370)

1738. Fotocopy "SKP" Nomor : 213/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Trawi/Bari,
diberi tanda **P. 1738.**

1739. Fotocopy "SKP" Nomor : 129/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Jemi M
Jupri, diberi tanda **P. 1739.**

1740. Fotocopy "SKP" Nomor : 134/418/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Ambo
Dalle, diberi tanda **P. 1740.**

1741. Fotocopy "SKP" Nomor : 133/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Ambo
Asse, diberi tanda **P. 1741.**

1742. Fotocopy "SKP" Nomor : 113/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Abbi,
diberi tanda **P. 1742.**

1743. Fotocopy "SKP" Nomor : 225/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Gandrin,
diberi tanda **P. 1743.**

1744. Fotocopy "SKP" Nomor : 116/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An.
Ramang, diberi tanda **P. 1744.**

1745. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010.220/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Juarding,
diberi tanda **P. 1745.**

1746. Fotocopy "SKP" Nomor : 112/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Eri,
diberi tanda **P. 1746.**

1747. Fotocopy "SKP" Nomor : 127/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Jemi M
Jupra, diberi tanda **P. 1747.**

1748. Fotocopy "SKP" Nomor : 128/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Ni Ketut
Torni, diberi tanda **P. 1748.**

1749. Fotocopy "SKP" Nomor : 164/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ketut Tjandra
Negara, diberi tanda **P. 1749.**

1750. Fotocopy "SKP" Nomor : 189/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Baharuddin,
diberi tanda **P. 1750.**

1751. Fotocopy "SKP" Nomor : 217/111/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **ABDUL
RAHMAN**, diberi tanda **P. 1751.** ; (Pg. 382 – Pg. 56 – Pg. 506)

1752. Fotocopy/

Hal. 194 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1752. Fotocopy "SKP" Nomor : 201/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. I NG
putusan.mahkamahagung.go.id

Mudrem, diberi tanda **P. 1752.**

1753. Fotocopy "SKP" Nomor : 211/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **LAUDIN**,
diberi tanda **P. 1753.** ; (Pg. 515)

1754. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06.231/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. Este Panus,
diberi tanda **P. 1754.**

1755. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/05/XI.071/SP. Tanggal 05 November 1995. An. Marsuki,
diberi tanda **P. 1755.**

1756. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010.235/PR. Tanggal 20 Oktober 1999. An. Merni,
diberi tanda **P. 1756.**

1757. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III.146/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. **AHMADI**,
diberi tanda **P. 1757.** ; (Pg. 387)

1758. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VIII.361/SP. Tanggal 15 Agustus 1995. An. Wendw,
diberi tanda **P. 1758.**

1759. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 23 Juni 1995. An. Sudiman A, diberi tanda **P.**
1759.

1760. Fotocopy "SKP" Nomor : 132/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. **JAMAL**, diberi
tanda **P. 1760.** ; (Pg. 222)

1761. Fotocopy "SKP" Nomor : 191/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. **HARTATI**, diberi
tanda **P. 1761.** ; (Pg. 466)

1762. Fotocopy "SKP" Nomor : 190/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Ardiansah, diberi
tanda **P. 1762.**

1763. Fotocopy "SKP" Nomor : 192/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Korina, diberi
tanda **P. 1763.**

1764. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/726/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An.
Saripuddin, diberi tanda **P. 1764.**

1765. Fotocopy "SKP" Nomor : 154/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **ANTON**, diberi
tanda **P. 1765.** ; (Pg. 115)

1766. Fotocopy "SKP" Nomor : 153/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Hadiu, diberi
tanda **P. 1766.**

1767. Fotocopy "SKP" Nomor : 147/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Mutu, diberi
tanda **P. 1767.**

1768. Fotocopy/

Hal. 195 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1768. Fotocopy "SKP" Nomor : 157/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Uke, diberi tanda putusan.mahkamahagung.go.id

P. 1768.

1769. Fotocopy "SKP" Nomor : 144/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Alirman, diberi tanda **P. 1769.**

1770. Fotocopy "SKP" Nomor : 151/III/DK/1998. Tanggal 18 Juni 1999. An. Saolin, diberi tanda **P. 1770.**

1771. Fotocopy "SKP" Nomor : 150/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Suminter, diberi tanda **P. 1771.**

1772. Fotocopy "SKP" Nomor : 149/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Udirman, diberi tanda **P. 1772.**

1773. Fotocopy "SKP" Nomor : 148/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Rudi, diberi tanda **P. 1773.**

1774. Fotocopy "SKP" Nomor : 274/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Made Sukrawan, diberi tanda **P. 1774.**

1775. Fotocopy "SKP" Nomor : 136/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Risal, diberi tanda **P. 1775.**

1776. Fotocopy "SKP" Nomor : 288/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Wayan Yasa, diberi tanda **P. 1776.**

1777. Fotocopy "SKP" Nomor : 286/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Komang Candra Yasa, diberi tanda **P. 1777.**

1778. Fotocopy "SKP" Nomor : 452/432/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Norman Ndun, diberi tanda **P. 1778.**

1779. Fotocopy "SKP" Nomor : 294/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Nyoman Mudiasta, diberi tanda **P. 1779.**

1780. Fotocopy "SKP" Nomor : 194/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Komang Putra Yasa, diberi tanda **P. 1780.**

1781. Fotocopy "SKP" Nomor : 194/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Wayan Budiastara, diberi tanda **P. 1781.**

1782. Fotocopy "SKP" Nomor : 285/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Ketut Murjaya, diberi tanda **P. 1782.**

1783. Fotocopy "SKP" Nomor : 193/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Made Suari, diberi tanda **P. 1783.**

1784. Fotocopy/

Hal. 196 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1784. Fotocopy "SKP" Nomor : 290/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NYOMAN SRI**,
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda **P. 1784.** ; (Pg. 50)

1785. Fotocopy "SKP" Nomor : 283/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Luluk Achdiah,
diberi tanda **P. 1785.**

1786. Fotocopy "SKP" Nomor : 295/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An.
I Wayan Gargita, diberi tanda **P. 1786.**

1787. Fotocopy "SKP" Nomor : 282/43/DK/1999. Tanggal 14 Juni 1999. An. Iluh Sunarsi,
diberi tanda **P. 1787.**

1788. Fotocopy "SKP" Nomor : 273/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Normannndun,
diberi tanda **P. 1788.**

1789. Fotocopy "SKP" Nomor : 276/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **ILUH RADI**,
diberi tanda **P. 1789.** ; (Pg. 490)

1790. Fotocopy "SKP" Nomor : 277/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Ketut
Supermana, diberi tanda **P. 1790.**

1791. Fotocopy "SKP" Nomor : 278/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Graxomds,
diberi tanda **P. 1791.**

1792. Fotocopy "SKP" Nomor : 279/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Nyoman
Arinadi R, diberi tanda **P. 1792.**

1793. Fotocopy "SKP" Nomor : 280/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Nyoman
Winaria, diberi tanda **P. 1793.**

1794. Fotocopy "SKP" Nomor : 192/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Wayan
Halus, diberi tanda **P. 1794.**

1795. Fotocopy "SKP" Nomor : 196/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Putu
Sumastina, diberi tanda **P. 1795.**

1796. Fotocopy "SKP" Nomor : 195/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ketut Menu,
diberi tanda **P. 1796.**

1797. Fotocopy "SKP" Nomor : 471/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Komang
Sawitra, diberi tanda **P. 1797.**

1798. Fotocopy "SKP" Nomor : 473/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Komang
Handiawan, diberi tanda **P. 1798.**

1799. Fotocopy "SKP" Nomor : 474/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Dirgajaya,
diberi tanda **P. 1799.**

1800. Fotocopy

Hal. 197 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1800. Fotocopy "SKP" Nomor : 475/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Warisa, diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P. 1800.**

1801. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/488/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Nengah Sukarta, diberi tanda **P. 1801.**

1802. Fotocopy "SKP" Nomor : 476/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Putu Sumorasa, diberi tanda **P. 1802.**

1803. Fotocopy "SKP" Nomor : 477/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Putu Manis, diberi tanda **P. 1803.**

1804. Fotocopy "SKP" Nomor : 478/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Made Bayu, diberi tanda **P. 1804.**

1805. Fotocopy "SKP" Nomor : 457/435/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Nyoman Mudiasta, diberi tanda **P. 1805.**

1806. Fotocopy "SKP" Nomor : 342/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Nyoman Kerta, diberi tanda **P. 1806.**

1807. Fotocopy "SKP" Nomor : 341/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Ni Made Mintarsih, diberi tanda **P. 1807.**

1808. Fotocopy "SKP" Nomor : 340/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Nengah Budiasa, diberi tanda **P. 1808.**

1809. Fotocopy "SKP" Nomor : 309/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Wayan Wartini, diberi tanda **P. 1809.**

1810. Fotocopy "SKP" Nomor : 308/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Ketut Yusadana, diberi tanda **P. 1810.**

1811. Fotocopy "SKP" Nomor : 306/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Nengah Manis, diberi tanda **P. 1811.**

1812. Fotocopy "SKP" Nomor : 305/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Nengah Nustining, diberi tanda **P. 1812.**

1813. Fotocopy "SKP" Nomor : 291/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Kadek Suparta, diberi tanda **P. 1813.**

1814. Fotocopy "SKP" Nomor : 486/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Ratno, diberi tanda **P. 1814.**

1815. Fotocopy "SKP" Nomor : 434/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Made Edi Suardika, diberi tanda **P. 1815.**

1816. Fotocopy

Hal. 198 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1816. Fotocopy "SKP" Nomor : 343/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Ketut
putusan.mahkamahagung.go.id

Mertayasa, diberi tanda **P. 1816.**

1817. Fotocopy "SKP" Nomor : 342/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Made
Sukadarma, diberi tanda **P. 1817.**

1818. Fotocopy "SKP" Nomor : 341/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Kadek Dana,
diberi tanda **P. 1818.**

1819. Fotocopy "SKP" Nomor : 441/432/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Yanto, diberi
tanda **P. 1819.**

1820. Fotocopy "SKP" Nomor : 484/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Ketut
Mudiasih, diberi tanda **P. 1820.**

1821. Fotocopy "SKP" Nomor : 485/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Ketut
Sumardana, diberi tanda **P. 1821.**

1822. Fotocopy "SKP" Nomor : 297/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Pan Sekar,
diberi tanda **P. 1822.**

1823. Fotocopy "SKP" Nomor : 296/43/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Gede Panca,
diberi tanda **P. 1823.**

1824. Fotocopy "SKP" Nomor : 467/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Ketut
Yenaya, diberi tanda **P. 1824.**

1825. Fotocopy "SKP" Nomor : 468/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Nyoman
Widari, diberi tanda **P. 1825.**

1826. Fotocopy "SKP" Nomor : 469/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Made Sari,
diberi tanda **P. 1826.**

1827. Fotocopy "SKP" Nomor : 470/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Kadek
Maliana, diberi tanda **P. 1827.**

1828. Fotocopy "SKP" Nomor : 472/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Putusura nadi,
diberi tanda **P. 1828.**

1829. Fotocopy "SKP" Nomor : 190/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Akram, diberi
tanda **P. 1829.**

1830. Fotocopy "SKP" Nomor : 220/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Bahri, diberi
tanda **P. 1830.**

1831. Fotocopy "SKP" Nomor : 126/421/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Atim, diberi
tanda **P. 1831.**

1832. Fotocopy/

Hal. 199 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1832. Fotocopy "SKP" Nomor : 120/421/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Komang Arita,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1832.**

1833. Fotocopy "SKP" Nomor : 124/421/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Ketut Mudita,
diberi tanda **P. 1833.**

1834. Fotocopy "SKP" Nomor : 122/421/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Nengah
adisusanto, diberi tanda **P. 1834.**

1835. Fotocopy "SKP" Nomor : 483/472/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **SUPARDI,**
diberi tanda **P. 1835.** ; (Pg. 312)

1836. Fotocopy "SKP" Nomor : 445/432/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Putu
anggarawan, diberi tanda **P. 1836.**

1837. Fotocopy "SKP" Nomor : 465/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Kadek Ari
Astuti, diberi tanda **P. 1837.**

1838. Fotocopy "SKP" Nomor : 454/432/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Iluh Sunarsih,
diberi tanda **P. 1838.**

1839. Fotocopy "SKP" Nomor : 455/432/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Gurumas,
diberi tanda **P. 1839.**

1840. Fotocopy "SKP" Nomor : 456/432/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Ni Nyoman
Sudarni, diberi tanda **P. 1840.** ; (Pg. 141)

1841. Fotocopy "SKP" Nomor : 488/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Wayan
Sukamara, diberi tanda **P. 1841.**

1842. Fotocopy "SKP" Nomor : 464/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Putu Dedi
Irawan, diberi tanda **P. 1842.**

1843. Fotocopy "SKP" Nomor : 446/432/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Niluh Rukiasih,
diberi tanda **P. 1843.**

1844. Fotocopy "SKP" Nomor : 447/432/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Ketut
Suangsa, diberi tanda **P. 1844.**

1845. Fotocopy "SKP" Nomor : 450/432/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Putu Lilir,
diberi tanda **P. 1845.**

1846. Fotocopy "SKP" Nomor : 448/432/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Niluh Mayoni,
diberi tanda **P. 1846.**

1847. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/42/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Putu
Dipayudana, diberi tanda **P. 1847.**

1848. Fotocopy/

Hal. **200** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1848. Fotocopy "SKP" Nomor : 437/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Nyoman
putusan.mahkamahagung.go.id
artika, diberi tanda **P. 1848.**

1849. Fotocopy "SKP" Nomor : 302/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Ni Nyoman
Sutani, diberi tanda **P. 1849.**

1850. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/425/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Ni Nyoman
Winarti, diberi tanda **P. 1850.**

1851. Fotocopy "SKP" Nomor : 163/III/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **PUTU SUDARMA**,
diberi tanda **P. 1851.** ; (Pg. 453)

1852. Fotocopy "SKP" Nomor : 162/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Nyoman Santri,
diberi tanda **P. 1852.**

1853. Fotocopy "SKP" Nomor : 175/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. I Putu Ardana,
diberi tanda **P. 1853.**

1854. Fotocopy "SKP" Nomor : 195/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **PAJRING AM**,
diberi tanda **P. 1854.** ; (Pg. 241)

1855. Fotocopy "SKP" Nomor : 189/III/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Kima, diberi
tanda **P. 1855.**

1856. Fotocopy "SKP" Nomor : 034/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KETUT**
SUADNYA,diberi tanda **P. 1856.** ; (Pg. 610)

1857. Fotocopy "SKP" Nomor : 085/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Gede Epa,
diberi tanda **P. 1857.**

1858. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/743/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ketut
Sumenarsa, diberi tanda **P. 1858.**

1859. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/206/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Komang
Sridani, diberi tanda **P. 1859.**

1860. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/262/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Ketut
Sutiarta, diberi tanda **P. 1860.**

1861. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/353/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Wardi K.,
diberi tanda **P. 1861.**

1862. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/14/DK/1999. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Darna,
diberi tanda **P. 1862.**

1863. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/738/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Wayan
Kardi, diberi tanda **P. 1863.**

1864. Fotocopy/

Hal. 201 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1864. Fotocopy "SKP" Nomor : 218/283/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Elly M,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1864.**

1865. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/334/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Komang
Wiarti, diberi tanda **P. 1865.**

1866. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/338/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Urib, diberi
tanda **P. 1866.**

1867. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/764/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Magrohan,
diberi tanda **P. 1867.**

1868. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/144/XI/2003. Tanggal 05 November 2003. An. Randa,
diberi tanda **P. 1868.**

1869. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/140/XI/2003. Tanggal 05 November 2003. An. Ma'dika,
diberi tanda **P. 1869.**

1870. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/128/XI/2003. Tanggal 05 November 2003. An. **ESTER**,
diberi tanda **P. 1870.** ; (Pg. 142)

1871. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/59/X/2003. Tanggal 02 Oktober 2003. An. Agustinus
Puang, diberi tanda **P. 1871.**

1872. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/54/X/2003. Tanggal 02 Oktober 2003. An. Ba'du, diberi
tanda **P. 1872.**

1873. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/67/X/2003. Tanggal 02 Oktober 2003. An. Kristian
Pasolon SB, diberi tanda **P. 1873.**

1874. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/60/X/2003. Tanggal 02 Oktober 2003. An. Victor
Maranda, diberi tanda **P. 1874.**

1875. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/121/XI/2003. Tanggal 05 November 2003. An.
Benyamin Tola, diberi tanda **P. 1875.**

1876. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/117/XI/2003. Tanggal 02 November 2003. An. Anda,
diberi tanda **P. 1876.**

1877. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/122/XI/2003. Tanggal 05 November 2003. An. Yusuf
Sumule, diberi tanda **P. 1877.**

1878. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/104/X/2003. Tanggal 02 Oktober 2003. An. Ma'dika,
diberi tanda **P. 1878.**

1879. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/146/XI/2003. Tanggal 05 November 2003. An. Darius,
diberi tanda **P. 1879.**

1880. Fotocopy

Hal. 202 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1880. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/145/XI/2003. Tanggal 05 November 2003. An. Kailo,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1880.**

1881. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/147/XI/2003. Tanggal 05 November 2003. An. Anis,
diberi tanda **P. 1881.**

1882. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/756/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Nyai,
diberi tanda **P. 1882.**

1883. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-188/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Sundari H,
diberi tanda **P. 1883.**

1884. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-189/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Fadlin H,
diberi tanda **P. 1884.**

1885. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/21/VI-190/SP. Tanggal 21 Juni 1995. An. Aris H, diberi
tanda **P. 1885.**

1886. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III/151/SPP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Erwin,
diberi tanda **P. 1886.**

1887. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/III-150/SP. Tanggal 17 Maret 1995. An. Harsudi,
diberi tanda **P. 1887.**

1888. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Wayan Budiastira, diberi
tanda **P. 1888.**

1889. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Maryanto, diberi tanda **P.**
1889.

1890. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.604/SP. Tanggal 17 April 1995. An. Astam, diberi
tanda **P. 1890.**

1891. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV.605/SP. Tanggal 17 April 1995. An. Ariani K, diberi
tanda **P. 1891.**

1892. Fotocopy "SPP" Nomor : 590/61/X/2003. Tanggal 02 Oktober 2003. An. Haris, diberi
tanda **P. 1892.**

1893. Fotocopy "SKP" Nomor : 157/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. Suciati, diberi
tanda **P. 1893.**

1894. Fotocopy "SKP" Nomor : 149/27/VII/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. I Putu Gede
Wardana, diberi tanda **P. 1894.**

1895. Fotocopy "SKP" Nomor : 153/27/VII/DK/1992. Tanggal 27 Juli 1992. An. I Ketut
Artana, diberi tanda **P. 1895.**

1896. Fotocopy/

Hal. **203** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1896. Fotocopy "SKP" Nomor : 135/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. Ni Nyoman
putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ardianto, diberi tanda **P. 1896.**

1897. Fotocopy "SKP" Nomor : 150/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. I Nengah
Astini, diberi tanda **P. 1897.**

1898. Fotocopy "SKP" Nomor : 152/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. Darmi, diberi
tanda **P. 1898.**

1899. Fotocopy "SKP" Nomor : 156/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. Hermawan,
diberi tanda **P. 1899.**

1900. Fotocopy "SKP" Nomor : 140/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. Komang
Raspatia, diberi tanda **P. 1900.**

1901. Fotocopy "SKP" Nomor : 151/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. Tanti Yanti,
diberi tanda **P. 1901.**

1902. Fotocopy "SKP" Nomor : 145/27/DK/VI/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. Gede
Awantara, diberi tanda **P. 1902.**

1903. Fotocopy "SKP" Nomor : 138/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. I Made jana,
diberi tanda **P. 1903.**

1904. Fotocopy "SKP" Nomor : 136/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. Ni Ketut
Pusarini, diberi tanda **P. 1904.**

1905. Fotocopy "SKP" Nomor : 154/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. I Wayan Eka
Paramita, diberi tanda **P. 1905.**

1906. Fotocopy "SKP" Nomor : 146/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juni 1992. An. Opik, diberi
tanda **P. 1906.**

1907. Fotocopy "SKP" Nomor : 147/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. Ketut Radis
Asmini, diberi tanda **P. 1907.**

1908. Fotocopy "SKP" Nomor : 162/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. Ni Ketut
Anggreni, diberi tanda **P. 1908.**

1909. Fotocopy "SKP" Nomor : 161/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. Wiwik, diberi
tanda **P. 1909.**

1910. Fotocopy "SKP" Nomor : 160/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. I Nyoman
Suyanto, diberi tanda **P. 1910.**

1911. Fotocopy "SKP" Nomor : 159/27/VI/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. I Nyoman
Pentil, diberi tanda **P. 1911.**

1912. Fotocopy

Hal. 204 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1912. Fotocopy "SKP" Nomor : 158/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1992. An. Iluh Rastini,
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1912.**

1913. Fotocopy "SKP" Nomor : 163/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. I Wayan
Renka, diberi tanda **P. 1913.**

1914. Fotocopy "SKP" Nomor : 164/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. Sumanтира,
diberi tanda **P. 1914.**

1915. Fotocopy "SKP" Nomor : 165/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. I Wayan Arta,
diberi tanda **P. 1915.**

1916. Fotocopy "SKP" Nomor : 126/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. I Wayan
Putra, diberi tanda **P. 1916.**

1917. Fotocopy "SKP" Nomor : 166/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. I Made
Rengki, diberi tanda **P. 1917.**

1918. Fotocopy "SKP" Nomor : 142/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. Kade Dewi
Purnawati, diberi tanda **P. 1918.**

1919. Fotocopy "SKP" Nomor : 143/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. Iluh
Tuliasriani, diberi tanda **P. 1919.**

1920. Fotocopy "SKP" Nomor : 144/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. Made Arsih,
diberi tanda **P. 1920.**

1921. Fotocopy "SKP" Nomor : 127/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. I Made Bawa,
diberi tanda **P. 1921.**

1922. Fotocopy "SKP" Nomor : 128/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. I Ketut
Widiana, diberi tanda **P. 1922.**

1923. Fotocopy "SKP" Nomor : 130/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. Ni Made
Kariani, diberi tanda **P. 1923.**

1924. Fotocopy "SKP" Nomor : 123/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. I Putu Saka,
diberi tanda **P. 1924.**

1925. Fotocopy "SKP" Nomor : 133/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. Ayu Erna,
diberi tanda **P. 1925.**

1926. Fotocopy "SKP" Nomor : 134/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. JR Soka,
diberi tanda **P. 1926.**

1927. Fotocopy "SKP" Nomor : 111/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. I Gusti Putu
Mudita, diberi tanda **P. 1927.**

1928. Fotocopy/

Hal. 205 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1928. Fotocopy "SKP" Nomor : 115/27/VII/DK/1992. Tanggal 28 Juli 1993. An. I Gusti
putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Astawa, diberi tanda **P. 1928.**

1929. Fotocopy "SKP" Nomor : 117/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. JR Patmi,
diberi tanda **P. 1929.**

1930. Fotocopy "SKP" Nomor : 118/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. JR Puspa,
diberi tanda **P. 1930.**

1931. Fotocopy "SKP" Nomor : 119/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. I Gusti Ali
Wardana, diberi tanda **P. 1931.**

1932. Fotocopy "SKP" Nomor : 120/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. I Gusti
Wirayuda, diberi tanda **P. 1932.**

1933. Fotocopy "SKP" Nomor : 122/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. I Gusti Sri
Ayu Dewi, diberi tanda **P. 1933.**

1934. Fotocopy "SKP" Nomor : 123/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. I Wayan
Tangkil, diberi tanda **P. 1934.**

1935. Fotocopy "SKP" Nomor : 124/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. **I NYOMAN
ARTAMA**, diberi tanda **P. 1935.** ; (Pg. 423)

1936. Fotocopy "SKP" Nomor : 139/27/VII/DK/1992. Tanggal 23 Juli 1993. An. I Nyoman
Sara, diberi tanda **P. 1936.**

1937. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.263/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Pian. diberi
tanda **P. 1937.**

1938. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.307/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Edwin. diberi
tanda **P. 1938.**

1939. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03.036/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. Dolfin. diberi
tanda **P. 1939.**

1940. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/I-019/SP. Tanggal 15 Januari 1995. An. Tomas Kallo.
diberi tanda **P. 1940.**

1941. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/I-022/SP. Tanggal 15 Januari 1995. An. Yohanis
Madika. diberi tanda **P. 1941.**

1942. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.27/03-353/PR. Tanggal 27 Maret 2000. An. **I NENGAH
LODRA**. diberi tanda **P. 1942.** ; (Pg. 202)

1943. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI-083/SP. Tanggal 15 November 1995. An. Endung.
diberi tanda **P. 1943.**

1944. Fotocopy/

Hal. 206 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1944. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI-085/SP. Tanggal 15 November 1995. An. Emang
putusan.mahkamahagung.go.id

Wr. diberi tanda **P. 1944.**

1945. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/19/VI-311/SP. Tanggal 19 Juni 1995. An. Lembo. diberi
tanda **P. 1945.**

1946. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II-046/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An. Suud.
diberi tanda **P. 1946.**

1947. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI-III/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. Hasriadi. diberi
tanda **P. 1947.**

1948. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.112/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. Endre. diberi
tanda **P. 1948.**

1949. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI.110/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. Awis . diberi
tanda **P. 1949.**

1950. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/06.009/PR. Tanggal 19 Juni 1995. An. Ander. diberi
tanda **P. 1950.**

1951. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/06.280/PR. Tanggal 20 Juni 2000. An. Mudaril. diberi
tanda **P. 1951.**

1952. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/06.340/PR. Tanggal 20 Juni 2000. An. Rertu. diberi
tanda **P. 1952.**

1953. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/06.249/PR. Tanggal 20 Juni 2000. An. Daud P. diberi
tanda **P. 1953.**

1954. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/006.212/PR. Tanggal 19 Juni 1999. An. Markus R.
diberi tanda **P. 1954.**

1955. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010.198/PR. Tanggal 13 Oktober 2000. An. Herman
R. diberi tanda **P. 1955.**

1956. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.082/SP. Tanggal 15 November 1995. An. Sahar
C. diberi tanda **P. 1956.**

1957. Fotocopy "SKP" Nomor : 221/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Muna. diberi
tanda **P. 1957.**

1958. Fotocopy "SKP" Nomor : 218/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Jumadi.
diberi tanda **P. 1958.**

1959. Fotocopy "SKP" Nomor : 111/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. P
Sumarjo. diberi tanda **P. 1959.**

1960. Fotocopy

Hal. 207 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1960. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **DAENG NANJENG**.
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda **P. 1960.** ; (Pg. 60)

1961. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. **RAMLI**. diberi tanda **P.**

1961. ; (Pg. 384)

1962. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Asia Intan. diberi tanda **P.**

1962.

1963. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III.271/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. **UDIN**. diberi

tanda **P. 1963.** ; (Pg. 309)

1964. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/05XI.098/SP. Tanggal 05 November 1995. An. Sugiono.

diberi tanda **P. 1964.**

1965. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI-259/SP. Tanggal 25 Juni 1995. An. Mustakim.

diberi tanda **P. 1965.**

1966. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/19/VI.313/SP. Tanggal 19 Juni 1995. An. **KADIR**. diberi

tanda **P. 1966.** ; (Pg. 22 – Pg. 57)

1967. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/07/I-626/SP. Tanggal 07 Januari 1995. An. Nurdin C.

diberi tanda **P. 1967.**

1968. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/X.688/SP. Tanggal 27 Oktober 1995. An. Sukiman.

diberi tanda **P. 1968.**

1969. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/VI.673/SP. Tanggal 17 Juni 1995. An. Jais B. diberi

tanda **P. 1969.**

1970. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II.043/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An. Saeful.

diberi tanda **P. 1970.**

1971. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/II.042/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An. Aena.

diberi tanda **P. 1971.**

1972. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 Oktober 1995. An. Ovan. diberi tanda **P. 1972.**

1973. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/23/VI.287/SP. Tanggal 23 Juni 1995. An. Emmang M.

diberi tanda **P. 1973.**

1974. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/III-269/SP. Tanggal 13 Maret 1995. An. Emma. diberi

tanda **P. 1974.**

1975. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III-433/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Adiwiono.

diberi tanda **P. 1975.**

1976. Fotocopy/

Hal. **208** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1976. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III-492/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. **putusan.mahkamahagung.go.id**

SALEHUDIN. diberi tanda **P. 1976.** ; (Pg. 389)

1977. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/IV-525/SP. Tanggal 17 April 1995. An. Herman RT.

diberi tanda **P. 1977.**

1978. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/02/I.001/SP. Tanggal 02 Februari 1995. An. **ANDANG.**

diberi tanda **P. 1978.** ; (Pg. 258)

1979. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/17/VI.664/SP. Tanggal 17 Juni 1995. An. Iwan S. diberi

tanda **P. 1979.**

1980. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 21 Juni 2000. An. Desi Sarah. diberi tanda **P.**

1980.

1981. Fotocopy "SKP" Nomor : 226/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. **IWAN.** diberi

tanda **P. 1981.** (Pg. 279)

1982. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-426/SP. Tanggal 15 Juli 1993. An. Judirman.

diberi tanda **P. 1982.**

1983. Fotocopy "SKP" Nomor : 195/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Irsan. diberi

tanda **P. 1983.**

1984. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/796/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Pajar.

diberi tanda **P. 1984.**

1985. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/299/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. **BAIM.**

diberi tanda **P. 1985.** ; (Pg. 472)

1986. Fotocopy "SKP" Nomor : 127/421/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Gede Budaya.

diberi tanda **P. 1986.**

1987. Fotocopy "SKP" Nomor : 200/425/SKP/1992. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ni Kt

Sidiasih. diberi tanda **P. 1987.**

1988. Fotocopy "SKP" Nomor : 183/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Irawati. diberi

tanda **P. 1988.**

1989. Fotocopy "SKP" Nomor : 190/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Baharuddin.

diberi tanda **P. 1989.**

1990. Fotocopy "SKP" Nomor : 174/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **SUTRISNO.**

diberi tanda **P. 1990.** ; (Pg. 38)

1991. Fotocopy "SKP" Nomor : 175/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ni NYM

Suarni. diberi tanda **P. 1991.**

1992. Fotocopy

Hal. 209 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1992. Fotocopy "SKP" Nomor : 173/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Agus Irawan.
putusan.mahkamahagung.go.id
diberi tanda **P. 1992.**

1993. Fotocopy "SKP" Nomor : 153/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Misri. diberi
tanda **P. 1993.**

1994. Fotocopy "SKP" Nomor : 150/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. I Kt Sudama.
diberi tanda **P. 1994.**

1995. Fotocopy "SKP" Nomor : 169/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **ABD.**
RAHMAN. diberi tanda **P. 1995.** ; (Pg. 56 – Pg. 506)

1996. Fotocopy "SKP" Nomor : 168/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Made
Arimbawa. diberi tanda **P. 1996.**

1997. Fotocopy "SKP" Nomor : 163/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Jono. di beri
tanda **P. 1997.**

1998. Fotocopy "SKP" Nomor : 183/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Mirawati. di
beri tanda **P. 1998.**

1999. Fotocopy "SKP" Nomor : 182/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. I Made
Arcana. di beri tanda **P. 1999.**

2000. Fotocopy "SKP" Nomor : 181/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. I Gede
Sudiatmika. di beri tanda **P. 2000.**

2001. Fotocopy "SKP" Nomor : 159/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. I Md
Suprianto. di beri tanda **P. 2001.**

2002. Fotocopy "SKP" Nomor : 158/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ni Wayan
Yakti. di beri tanda **P. 2002.**

2003. Fotocopy "SKP" Nomor : 156/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. I Md Arcana.
di beri tanda **P. 2003.**

2004. Fotocopy "SKP" Nomor : 155/425/425/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Sapril. di beri
tanda **P. 2004.**

2005. Fotocopy "SKP" Nomor : 188/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ni Made Wati.
di beri tanda **P. 2005.**

2006. Fotocopy "SKP" Nomor : 187/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ni Ketut Sri
Nadi. di beri tanda **P. 2006.**

2007. Fotocopy "SKP" Nomor : 185/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ni Wayan
Asasuyana. di beri tanda **P. 2007.**

2008. Fotocopy/

Hal. **210** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2008. Fotocopy "SKP" Nomor : 171/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Kadek
putusan.mahkamahagung.go.id

Martaning. di beri tanda **P. 2008.**

2009. Fotocopy "SKP" Nomor : 170/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1992. An. I Ketut
Sugiarta. di beri tanda **P. 2009.**

2010. Fotocopy "SKP" Nomor : 167/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Pt Mariasa.
di beri tanda **P. 2010.**

2011. Fotocopy "SKP" Nomor : 166/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Kadek
Sadiasa. di beri tanda **P. 2011.**

2012. Fotocopy "SKP" Nomor : 182/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. I Ketut
Sumerta. di beri tanda **P. 2012.**

2013. Fotocopy "SKP" Nomor : 161/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ni Gusti Ayu
Artini. di beri tanda **P. 2013.**

2014. Fotocopy "SKP" Nomor : 157/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Hamu. di
beri tanda **P. 2014.**

2015. Fotocopy "SKP" Nomor : 160/425/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1992. An. I Wayan Tagel.
di beri tanda **P. 2015.**

2016. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/327/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Wahe. di
beri tanda **P. 2016.**

2017. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/900/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Yaris. di
beri tanda **P. 2017.**

2018. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/855/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Hj.
Lafatah. di beri tanda **P. 2018.**

2019. Fotocopy "SPP" Nomor : 219/852/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Dg. Kiloh.
di beri tanda **P. 2019.**

2020. Fotocopy "SKP" Nomor : 219/846/DK/1994. Tanggal 07 Agustus 1994. An. Udin Basir.
di beri tanda **P. 2020.**

2021. Fotocopy "SKT" Nomor : 590/89/VIII/KP. Tanggal 06 Agustus 1998. An. I Wayan
Madra, di beri tanda **P. 2021.**

2022. Fotocopy "SKT" Nomor : 590/87/VIII/KP. Tanggal 06 Agustus 1998. An. I **NENGAH**
LODRA. di beri tanda **P. 2022.** ; (Pg. 202)

2023. Fotocopy "SKT" Nomor : 590/88/VIII/KP. Tanggal 06 Agustus 1998. An. I Nengah
Adeg. di beri tanda **P. 2023.**

2024. Fotocopy/

Hal. **211** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2024. Fotocopy "SKT" Nomor : 590/86/VIII/KP. Tanggal 06 Agustus 1998. An. Wayan
putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkin. di beri tanda **P. 2024.**

2025. Fotocopy "SKT" Nomor : 590/84/VIII/KP. Tanggal 06 Agustus 1998. An. I Wayan
Sentiwa. di beri tanda **P. 2025.**

2026. Fotocopy "SKT" Nomor : 590/85/VIII/KP. Tanggal 05 Agustus 1998. An. I Made Senti.
di beri tanda **P. 2026.**

2027. Fotocopy "SKP" Nomor : 428/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Jupri.
di beri tanda **P. 2027.**

2028. Fotocopy "SKP" Nomor : 215/427/DK/1999. Tanggal 07 Maret 1999. An. Ponimin. di
beri tanda **P. 2028**

2029. Fotocopy "SKP" Nomor : 176/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ni Made
Sukarwi. di beri tanda **P. 2029.**

2030. Fotocopy "SKP" Nomor : 177/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ni Wayan
Ariani. di beri tanda **P. 2030.**

2031. Fotocopy "SKP" Nomor : 178/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Nurima. di
beri tanda **P. 2031.**

2032. Fotocopy "SKP" Nomor : 181/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ni Made
Mariani. di beri tanda **P. 2032.**

2033. Fotocopy "SKP" Nomor : 180/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ni Wayan
Antara. di beri tanda **P. 2033.**

2034. Fotocopy "SKP" Nomor : 179/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. Ni Ketut
Puspaningsih. di beri tanda **P. 2034.**

2035. Fotocopy "SKP" Nomor : 590/128/VIII/KP. Tanggal 06 Agustus 1998. An. Idhan. di
beri tanda **P. 2035.**

2036. Fotocopy "SKP" Nomor : 002/04/X.639/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An.
HASANUDDIN. di beri tanda **P. 2036.** ; (Pg. 567)

2037. Fotocopy "SKP" Nomor : . Tanggal 03 November 1999. An. **ARDI.** di beri tanda **P.**
2037. ; (Pg. 596)

2038. Fotocopy "SKP" Nomor : 201/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **IDRUS.** di
beri tanda **P. 2038.** ; (Pg. 597)

2039. Fotocopy "SKP" Nomor : 195/584/DK/1994. Tanggal 13 Juni 1993. An. **MADE JAYA.**
di beri tanda **P. 2039.** ; (Pg. 544)

2040. Fotocopy/

Hal. **212** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2040. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/27/VI-108/SP. Tanggal 27 Juni 1995. An. Hendra. di
putusan.mahkamahagung.go.id

beri tanda **P. 2040.**

2041. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/05/XI-100/SP. Tanggal 05 November 1995. An.

ISKANDAR. di beri tanda **P. 2042.** ; (Pg. 365 – Pg. 576)

2042. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/05/XI.099/SP. Tanggal 05 November 1995. An.

MANSUR. di beri tanda **P. 2042.** ; (Pg. 573)

2043. Fotocopy "SPP" Nomor : 198/578/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Heasing. di

beri tanda **P. 2043.**

2044. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI-088/SP. Tanggal 15 November 1995. An.

MARKAM. di beri tanda **P. 2044.** ; (Pg. 157)

2045. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/539/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan Murda.

di beri tanda **P. 2045.**

2046. Fotocopy "SKP" Nomor : 115/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An. Tawi.

di beri tanda **P. 2046.**

2047. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/576/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Gusti Ayu

Sukasi. di beri tanda **P. 2047.**

2048. Fotocopy "SKP" Nomor : 444/432/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Gede Indra

Suastana. di beri tanda **P. 2048.**

2049. Fotocopy "SKP" Nomor : 186/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. I Wayan

Sinah. di beri tanda **P. 2049.**

2050. Fotocopy "SKP" Nomor : 208/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Raman Beru

Beru. di beri tanda **P. 2050.**

2051. Fotocopy "SKP" Nomor : 205/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Puddin. di beri

tanda **P. 2051.**

2052. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/323/DK/1993. Tanggal 13 Juni 1993. An. Hasnang. di

beri tanda **P. 2052.**

2053. Fotocopy "SKP" Nomor : 275/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Sudding. di beri

tanda **P. 2053.**

2054. Fotocopy "SKP" Nomor : 116/416/DK/1999. Tanggal 04 September 1999. An.

Ramang. di beri tanda **P. 2054.**

2055. Fotocopy "SKP" Nomor : 479/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Kadek

Sukaria. di beri tanda **P. 2055.**

2056. Fotocopy/

Hal. **213** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2056. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/I.028/SP. Tanggal 15 Januari 1995. An. Adriani
putusan.mahkamahagung.go.id

Arruan. di beri tanda **P. 2056.**

2057. Fotocopy "SKP" Nomor : 198/497/DK/1993. Tanggal 13 Juli 1993. An. Kadek Kartini.

di beri tanda **P. 2057.**

2058. Fotocopy "SKP" Nomor : 489/372/DK/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. **I MADE**

KEDOT. di beri tanda **P. 2058.** ; (Pg. 486)

2059. Fotocopy "SKP" Nomor : 487/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Nengah

Adiasa. di beri tanda **P. 2059.**

2060. Fotocopy "SKP" Nomor : 152/425/SKP/1999. Tanggal 17 Juni 1999. An. I Md Nata. di

beri tanda **P. 2060.**

2061. Fotocopy "SKP" Nomor : 482/372/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Ni Komang

Kastini. di beri tanda **P. 2061.**

2062. Fotocopy "SKP" Nomor : 117/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Made Rayu. di

beri tanda **P. 2062.**

2063. Fotocopy "SKP" Nomor : 118/V/KB/1998. Tanggal 19 Mei 1998. An. Made Sukre. di

beri tanda **P. 2063.**

2064. Fotocopy "SKP" Nomor : 087/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **KETUT**

SUASTIKA. di beri tanda **P. 2064.** ; (Pg. 140)

2065. Fotocopy "SKP" Nomor : 085/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. Gede Epa. di

beri tanda **P. 2065.**

2066. Fotocopy "SKP" Nomor : 086/004/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **NYOMAN**

SUDIARNI. di beri tanda **P. 2066.** ; (Pg. 141)

2067. Fotocopy "SKP" Nomor : 165/425/SKP/1993. Tanggal 17 Juni 1993. An. Ni Made

Patmini. di beri tanda **P. 2067.**

2068. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/III.430/SP. Tanggal 15 Maret 1995. An. Ota. di beri

tanda **P. 2068.**

2069. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/04/X.464/SP. Tanggal 04 Oktober 1995. An. Fahrudin.

di beri tanda **P. 2069.**

2070. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/07/I-630/SP. Tanggal 07 Januari 1995. An. Anjas. di

beri tanda **P. 2070.**

2071. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/07/I.629/SP. Tanggal 07 Januari 1995. An. Wapenca. di

beri tanda **P. 2071.**

2072. Fotocopy/

Hal. **214** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2072. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/25/VI-245/SP. Tanggal 25 Juni 1995. An. AMIRUDDIN.
putusan.mahkamahagung.go.id

di beri tanda **P. 2072.** ; (Pg. 335)

2073. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/XI.092/SP. Tanggal 15 November 1995. An. Ashar.

di beri tanda **P. 2073.**

2074. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/06.023/PR. Tanggal 19 Juni 1999. An. Veronika. di

beri tanda **P. 2074.**

2075. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/06.022/PR. Tanggal 19 Juni 1999. An. Steven. di

beri tanda **P. 2075.**

2076. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/06.021/PR. Tanggal 19 Juni 1999. An. Frederik

Kaengke. di beri tanda **P. 2076.**

2077. Fotocopy "SPP" Nomor : . Tanggal 18 November 1999. An. Ketut Sumenersa. di beri

tanda **P. 2077.**

2078. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/06.014/PR. Tanggal 19 Juni 1999. An. Ale Silap,

di beri tanda **P. 2078.**

2079. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-355/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An.

Veranika. di beri tanda **P. 2079.**

2080. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.19/006.208/PR. Tanggal 19 Juni 1999. An. Iwan G. di

beri tanda **P. 2080.**

2081. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VI-050/SP. Tanggal 15 Juni 1993. An. Hasyim C

Raja Bunda. di beri tanda **P. 2081.**

2082. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-060/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Masdar.

di beri tanda **P. 2082.**

2083. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.13/010-050/PR. Tanggal 13 Oktober 1999. An. Sappe B.

di beri tanda **P. 2083.**

2084. Fotocopy "SPP" Nomor : 002.13/VI-049/SP. Tanggal 13 Juni 1993. An. Wayan

Lumpiar. di beri tanda **P. 2084.**

2085. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.21/06-342/PR. Tanggal 21 Juni 2000. An. Desi Sara. di

beri tanda **P. 2085.**

2086. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010-284/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. Barto. di

beri tanda **P. 2086.**

2087. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010-269/PR/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An.

Pasolon. di beri tanda **P. 2087.**

2088. Fotocopy/

Hal. 215 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2088. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010-268/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. Buttu. di
putusan.mahkamahagung.go.id

beri tanda **P. 2088.**

2089. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010-267/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. Andri. di
beri tanda **P. 2089.**

2090. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010-244/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. Andi. di
beri tanda **P. 2090.**

2091. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010-241/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. Marlin.
di beri tanda **P. 2091.**

2092. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010-240/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. Samule.
di beri tanda **P. 2092.**

2093. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010-238/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. Somba.
di beri tanda **P. 2093.**

2094. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/15/VII-510/SP Tanggal 15 Juli 1993. An. Wayan Putra.
di beri tanda **P. 2094.**

2095. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010-242/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An.
Tomonglo. di beri tanda **P. 2095.**

2096. Fotocopy "SPP" Nomor : 003.20/010-241/PR. Tanggal 20 Oktober 2000. An. Ali
Molong. di beri tanda **P. 2096.**

2097. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/VI-053/SP Tanggal 13 Juni 1993. An. Ridwan H. di
beri tanda **P. 2097.**

2098. Fotocopy "SPP" Nomor : 002/13/VI-067/SP. Tanggal 13 Juni 1993. An. **WAYAN**
DIKA di beri tanda **P. 2098.** (Pg. 41)

2099. Fotocopy "SKP" Nomor : 440/432/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **GEDE**
NEWANDANA di beri tanda **P. 2099.** ; (Pg. 424)

2100. Fotocopy "SKP" Nomor : 438/427/DK/1999. Tanggal 18 Juni 1999. An. **I MADE**
ARDIKA di beri tanda **P. 2100.** ; (Pg. 494)

2101. Fotocopy "DAFTAR KERUGIAN ANGGOTA KELOMPOK PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TANI NELAYAN PESISIR PANTAI KABUPATEN MAMUJU UTARA
PEMILIK TANAH KEBUN YANG BERSENGKETA DENGAN PT. MAMUANG JKT"
Mamuju Utara 27 September 2005, diberi tanda **P.2101** ;

2102. Fotocopy Print Out REALISASI TBS PERTAHUN PT. MAMUANG, diberi tanda
P.2102 ;

2103. Fotocopy/

Hal. 216 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2103. Fotocopy Print Out Peta Kerja PT. MAMUANG, Kabupaten Mamuju Utara, diberi putusan.mahkamahagung.go.id tanda **P.2103 A** ;

2104. Fotocopy Print Out Peta Kerja PT. MAMUANG, Kabupaten Mamuju Utara, diberi tanda **P.2103 B** ;

2105. Fotocopy PETA PENCADANGAN TANAH LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. LETAWA LTD. Desa Baras, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju, diberi tanda **P.2104** ;

2106. Fotocopy SURAT PERNYATAAN BERSAMA yang di tanda tangani oleh Dewan Hadat Kabuyu, Tokoh Masyarakat Kabuyu dan Kepala Dusun Sipatuo (Dusun II Kabuyu) sebanyak 18 (delapan belas) orang, tanggal 29 Agustus 2014. Tentang kebenaran nama M. Sahril sebagai Pejabat Pertama Kepala Dusun III Kabuyu sejak tahun 1993 s/d 1995, diberi tanda **P.2105** ;

Fotocopy surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat asal (asli), yang selanjutnya terhadap surat-surat tersebut ternyata surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5, P.7 s/d P.13, P.16, P.38 s/d P.42, P.44, P.45, P.70 s/d P.74, P.77 s/d P.79, P.83, P.86 s/d P.88, P.92, P.93, P.96 s/d P.109, P.111, P.112, P.114 s/d P.118, P.155, P.156, P.161, P.162, P.169 s/d P.171, P.176, P.178, P.191, P.193, P.195, P.215, P.216, P.218, P.219, P.221, P.222, P. 225, P.225, P.229, P.230, P.237, P.238, P.240 s/d P.243, P.245 s/d P. 249, P.251, P.253 s/d P.260, P.310, P.316, P.391, P.470 s/d P.481, P.504, P.1176, P.1711, P.1719, P.1856, P.1857, P.1972, P.1980, P.2038, P.2014 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya oleh karenanya diberi keterangan fotocopy dari fotocopy, adapun selain dan selebihnya dari surat-surat tersebut diberikan keterangan fotocopy sesuai asli termasuk surat yang diberi tanda P.2102, P.2103A, P.2103B, diberi tanda print out (hasil cetakan), Surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh karenanya dipandang berharga untuk diajukan sebagai alat bukti dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa pada alat bukti surat tersebut diatas, untuk memudahkan pengklasifikasian terhadap para penggugat, maka telah pula diberi tanda sebagaimana keterangan dalam kurung, sesuai dengan no urut Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan yakni :

1. ANDI SURYANI SYAMSUDDIN ; -----

2. ABD. HAMID/

Hal. 217 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Z. ABD. HAMID, S ;
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan, telah terlebih dahulu diperiksa identitasnya masing-masing, dan telah pula bersumpah / berjanji menurut agamanya, yang selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ANDI SURYANI SAMSUDDIN** :

- Bahwa setahu saksi ada sengketa lahan antara MA. Agung T Bs.C dkk selaku penggugat dengan PT. Mamuang selaku tergugat ;
- Bahwa yang dipersengketakan yakni masalah lahan yang tumpang tindih
- Bahwa yang menumpang lahan yakni pihak PT. ASTRA dalam hal ini adalah PT. MAMUANG yang menempati lahan petani ;
- Bahwa dahulu PT. ASTRA tidak disebut sebagai AAL (Astra agro lestari) akan tetapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. Astra Agro Niaga, yang mana PT. ASTRA memiliki beberapa anak perusahaan yakni PT. LETAWA, PT. PASANGKAYU, PT. SURYA RAYA LESTARI dan yang paling terakhir adalah PT. MAMUANG ;
- Bahwa yang pertama berdiri adalah PT. LETAWA, lalu PT. PASANGKAYU, lalu PT. SURYA dan terakhir PT. MAMUANG
- Bahwa PT. Mamuang berdiri berdasarkan akta notarisnya Tahun 1980 dan baru beroperasi pada tahun 1986, karena saksi sempat pegang adminnya PT. ASTRA ;
- Bahwa perusahaan mulai membuka lahan dan menanam di Kecamatan Pasangkayu, yang waktu itu masih masuk wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan ;
- Bahwa sewaktu saksi kerja di Astra, dimana Astra itu sistem kerjanya sentralisasi, yakni semua diurus oleh Astra pusat di Jakarta, mulai dari melobi BPN pusat dan instansi lainnya dipusat jadi saksi hanya bertugas untuk menjemput dokumen-dokumen, yang saya serahkan ke pihak Bank BNI Polmas ;
- Bahwa tumpang tindihnya, yakni letawa diujung dekat mamuju tengah, lalu pasangkayu didaerah atas, sementara lahan PT. Mamuang berbatas langsung dengan PT. Pasangkayu ;
- Bahwa lahan seluas 8000 ha bukan sebagaimana dalam peta, jadi lokasinya bukan di Martasari melainkan di Martajaya ;

➤ Bahwa/

Hal. **218** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa kalau lokasi sekarang PT. Mamuang itu diantara PT. LETAWA dan PT. putusan.mahkamahagung.go.id

PASANGKAYU hingga berbatas dengan Sulawesi tengah, dilahan inilah terjadi tumpang tindih dengan tanah masyarakat petani ;

➤ Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan PT. ASTRA perwakilan Sulsel di Makassar dan ayah sakai adalah salah satu orang yang membuka lahan perkebunan sawit PT. ASTRA ;

➤ Bahwa luas lahan PT. MAMUANG, secara keseluruhan adalah 8000 ha

➤ Bahwa saksi tdk tahu batas tanah objek sengketa, karena saksi cuma mengurus antar jemput sertifikat, maksudnya mengambil sertifikat di BPN Propinsi kemudian diantar ke BNI Polmas ;

➤ Bahwa saksi sepintas tahu mengenai lahan masyarakat, dimana memang agak susah membedakan antara Martasari dengan Martajaya, cuman pihak astra salah dalam menempati lahan ;

➤ Bahwa maksud sepintas tahu yakni, PT MAMUANG berencana akan menggarap lahan seluas 8000 ha, pada saat itu ayah saksi (Mayor Samsuddin) sudah menegur pihak Astra, kalau lahan tersebut bukan masuk wilayah Astra tapi lahan masyarakat, tapi pihak Astra pusat langsung melobi BPN sama BNI pusat untuk akad kredit, jadi kami admin daerah yakni makassar hanya untuk menjemput sertifikat lalu diserahkan ke BNI, seperti itu setahu saksi dari ayah saksi yang tidak lain adalah termasuk pembuka lahan pertama astra ;

➤ Lahan PT. MMG berdiri diatas HGU bukan Hak Milik ;

➤ Saksi sudah lupa nomor HGU PT. Mamuang ;

➤ Bahwa lahan seluas 8000 Ha itu banyak orang yang punya, tapi saksi tidak tahu siapa-siapa yang punya ;

➤ Saksi bekerja di Makassar sebagai admin yang berkantor di United Tractor, sebagai kantor perwakilan Astra group, yang mengurus admin seperti pengurusan sertifikat dan juga tenaga kerja asing, adapun untuk urusan side atau urusan lapangan di urus oleh admin di Palu, sehingga mengenai keadaan lokasi, saksi tidak tahu persis ;

➤ Saksi tidak tahu keadaan lokasi, termasuk sewaktu pengukuran lokasi. Itu semua diurus oleh Admin yang di Palu ;

➤ Sewaktu mau diterbitkn sertifikat PT. MAMUANG, ayah saya mengatakan kalau lahan

tersebut/

Hal. 219 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut akan bermasalah, dimana ayan saksi menceritakan hal itu sekitar tahun 1995
putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum terjadinya krisis moneter ;

- Bahwa pada waktu tahun 1995, saksi sudah pernah bersurat ke Astra di Jakarta, karena saksi tahu, akan ada masalah walaupun waktu itu belum ada perkara, dimana saksi mengatakan kalau saksi tidak mau dikemudian hari masuk dipenjara gara-gara orang pusat, karena lahan yang dikuasai tersebut bukan yang diberikan sertipikat, melainkan lahan penduduk yang disertipikat, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Astra Pusat ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis SHGU lokasi PT. MAMUANG, karena tugas saksi hanya mengambil surat dan mengantarkannya ke Bank, dimana banyak sekali sertipikat yang saksi bawa dan itu atas nama Petani ;
- Bahwa SHGU No. 1 tahun 1997 yang diperlihatkan dipersidangan, tidak tahu pasti apa pernah melihat, karena bukan hanya sertipikat PT. MAMUANG, ada 4 (empat) perusahaan yang saksi urus sertipikatnya di Bank. Termasuk sertipikat para petani, jadi jumlahnya ribuan didalam dos ;
- Bahwa sertipikat SHGU No. 1 tahun 1997 tersebut termasuk salah satunya yang saksi antarkan ;
- Bahwa untuk sertipikat petani tersebut, masing-masing seluas 2 (dua) hektar ;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengenai SHGU No. 1 tahun 1997 dan tidak pernah lihat, yang saksi tahu hanya sertipikat pemecahan yang diangkat kreditkan yang saksi ambil di BPN Propinsi ;
- Bahwa adapun pemecahan dari sertipikat induk, hanya Jakarta yang tahu, karena mereka yang urus ;
- Bahwa yang saksi tahu hanya sertipikat HGU yang sudah dipecah-pecahkan seluas masing-masing 2 (dua) Ha untuk nama-nama petani pil trans, untuk masing-masing orang ;
- Bahwa perlu saksi tegaskan, kalau saksi hanya mengurus sertipikat yang diterbitkan oleh BPN Propinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya dititip ke Bank BNI guna akad kredit ;
- Bahwa yang mau diakad kreditkan tersebut adalah sertipikat yang mau diberikan kepada petani piltrans, tapi specific PT. Mamuang, saksi tidak tahu, karena yang saksi urus/

Hal. 220 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

urus bukan hanya PT. Mamuang tapi ke-4 perusahaan tersebut, jadi begitu terbit putusan.mahkamahagung.go.id sertifikat langsung saksi serahkan ke pihak Bank ;

- Bahwa adapun mengenai sertipikat para petani, yakni sertipikat yang diperuntukkan kepada para petani yang bekerja pada Astra, dimana hasil CPOnya dijual ke Astra ;
- Bahwa yang saksi tahu waktu itu, sertipikat PT. ASTRA atau PT. MAMUANG tersebut adalah sertipikat yang sudah dipecah atas nama para petani, namun saksi tidak tahu sertipikat induknya, karena hal itu PT. ASTRA Pusat yang punya urusan ;
- Bahwa sertipikat yang dipecahkan tadi itu, untuk semua perusahaan dibawah Astra Group, jadi yang saksi tangani hanya sertipikat atas nama petani-petani piltrans saja yang mau dikreditkan ke BNI ;
- Bahwa yang menjadikan sertipikat sebagai jaminan akad kredit tersebut adalah perusahaan PT. Astra Group bukan para petani ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah sertipikat yang dijadikan jaminan kredit, karena jumlahnya ribuan, karena untuk 4 perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya kelompok tani pemberdayaan yang dikelola MA. Agung ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada sertipikat PT. Mamuang yang letak tanahnya di Desa Martasari, setahu saksi sertipikat PT. MAMUANG yang terbit lokasinya di Martajaya.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat langsung sertipkat PT. MAMUANG, yang saksi lihat adalah sertipikat para petani yang terletak di Martajaya ;
- Bahwa yang di Martasari adalah lahan Penduduk, lalu kenapa disertipikatkan oleh Perusahaan, dimana yang seharusnya lokasi perusahaan adalah di Martajaya, namun persoalan nama Martasari dan Martajaya saksi tidak terlalu faham karena mirip-mirip ;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1995 sampai tahun 1997 ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tumpang tindih dari ayah saksi, dan saksi bekerja pada PT. Astra sebagai Manager atau kepala perwakilan PT. ASTRA AGRO NIAGA, membawahi 4 anak perusahaan ;
- Bahwa ayah saksi sebagai pemegang saham di PT. ASTRA, yakni untuk PT. Pasangkayu dan PT. Mamuang sejak tahun 1980 sampai 1995 atau ayah saksi meninggal ;
- Bahwa pembukaan lahan dimulai sejak tahun 1980 ;

➤ Bahwa/

Hal. 221 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa untuk pengurusan sertipikat ke BPN Propinsi, ditangani langsung oleh Kantor putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, tugas perwakilan hanya mengambil sertipikat yang sudah jadi, kemudian dibawa ke BNI untuk dijadikan jaminan kredit ;

➤ Bahwa saksi tidak tahu persis kalau ada ganti rugi lahan ;

➤ Bahwa anak perusahaan PT. Astra yang pertama berdiri yakni PT. Letawa pada tahun 1980 dan kemudian PT. Pasangkayu ditahun yang sama, lalu PT. Surya Raya Lestari di tahun 1986 berikut PT. Mamuang di tahun yang sama ;

➤ Bahwa saksi tidak pernah melihat akta pendirian PT. Mamuang, termasuk surat dari Dinas Perkebunan, karena semuanya itu PT. ASTRA di Jakarta yang urus ;

➤ Bahwa ayah saksi sempat menegur PT. Astra karena mungkin pada saat itu ayah saksi tahu persis lokasi yang mau diterbitkan bukan pada tempatnya, namun PT. Astra tidak mengindahkan penyampaian ayah saksi dengan tetap menerbitkan sertipikat dilokasi tersebut ;

➤ Bahwa ayah saksi keberatan kalau PT. Mamuang mengelola lahan di Martasari, karena dalam perusahaan itu isinya hampir semua atas nama keluarga dan ayah saksi anggota ABRI, jadi tahu mana yang merupakan haknya perusahaan dan mana yang haknya penduduk, hanya saja penyampaian ayah saksi itu tidak didengar oleh PT. Astra yang dipusat ;

➤ Bahwa waktu itu saya masih SMA dimana ayah saya marah pada waktu mengetik surat dengan mengatakan saya tidak mau dipenjara hanya gara-gara perbuatan orang Astra yang dipusat, karena ini tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan, karena tidak mungkin ayah saksi protes kalau itu tidak betul ;

➤ Bahwa benar saksi tidak pernah melihat objeknya, akan tetapi saksi mengetahui ada yang tumpang tindih, karena mendengar perkataan ayah saksi, yang pada waktu itu menyurat ke perusahaan ;

➤ Bahwa saksi mengetahui tentang adanya persoalan gugatan dan mengenal Para Penggugat, berawal dari dengar cerita Alm ALVIANUS (Kuasa Penggugat) dan memang sudah saksi kenal, yang mengatakan lagi menangani perkara melawan Astra (PT. Mamuang), dan saksi menyampaikan kepada Alm. kalau pernah bekerja sebagai Adminnya Mamuang ;

➤ Bahwa selain Alm. ALVIANUS, saksi sudah sejak lama mengenal Penggugat bernama

AGUNG,/

Hal. 222 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AGUNG, T.BSC: Cuma saksi tidak tahu kalau Pak. Agung lagi menangani perkara ini,
putusan.mahkamahagung.go.id

adapun yang baru 3 bulan yang lalu setelah dikenalkan oleh Pak. Agung ;

- Bahwa saksi tidak pernah bersurat ke kantor Pusat, mengenai adanya sengketa,
- Bahwa antara tahun 1995 sampai 1997 atau sewaktu saksi bekerja, pernah ada masyarakat yang mengajukan keberatan pada perusahaan Astra, namun siapa yang keberatan dan keberatan tersebut ditujukan untuk anak perusahaan yang mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi bekerja sendiri sebagai perwakilan perusahaan, jadi tidak ada staf atau bagian-bagian dan pada waktu membuka sertipikat tersebut saksi tidak bisa pastikan apakah Martajaya atau Martasari ;
- Bahwa setiap surat yang saksi terima selalu saksi buka untuk mengetahui apa isinya dan adapun menyangkut Sertipikat, saksi melakukan pencatatan nama-nama yang tertera pada sertipikat sebagai data perwakilan, tapi tidak dilakukan secara teliti terhadap tiap perusahaan tersebut karena setiap surat tersebut sudah ada identitas perusahaannya jadi saksi hanya tinggal mencatat saja ;
- Bahwa ayah saksi sebagai pemegang saham PT. Mamuang sampai beliau meninggal, jadi pada saat PT. Astra go public keluarga kami sudah tidak berstatus sebagai pemegang saham ;
- Bahwa bukan saksi yang mengajukan akad kredit, yang mengajukan adalah PT. Astra di Jakarta, saksi hanya mengantar sertipikat. Jadi yang berurusan terhadap proses akad kredit adalah pihak PT. Astra Group di Jakarta, karena memang sistem kerjanya sentralisasi ;
- Bahwa sertipikat tersebut atas nama masing-masing Petani yang dilakukan akad kreditnya oleh PT. Astra ;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi PT. Mamuang sejak 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa HGU atas nama para petani tersebut, luasnya masing-masing 2 (dua) hektar dan jumlah sertipikatnya ada ribuan dan sertipikat tersebut diterima saksi terpisah-pisah untuk masing-masing perusahaan
- Bahwa luas lahan masing-masing perusahaan tersebut yakni PT. LETAWA awalnya seluas 10.000 Ha, kemudian berubah menjadi 12.000 Ha dan terakhir setahu saksi luasnya 15.000 Ha, PT. Pasangkayu luas lahannya 10.000 Ha, demikian pula PT.

Surya/

Hal. 223 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surya Raya Lestari luas lahannya 10.000 Ha. sementara PT. Mamuang awalnya 6.000
putusan.mahkamahagung.go.id

Ha dan kemudian berubah naik menjadi 8.000 Ha. ;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah masing-masing Penggugat, termasuk tidak tahu batas-batas tanah sebelah utara, timur, selatan dan barat dari tanah Perusahaan ;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat masing-masing petani untuk masing-masing perusahaan tersebut tidak secara bersamaan, tapi terpisah-pisah antara PT. Letawa, PT. Pasangkayu ;
- Bahwa proses pemecahan sertifikat tersebut saksi tidak tahu, karena urusan tersebut yang atur adalah PT. Astra di Jakarta dan saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat sertifikat induknya ;
- Bahwa mengenai luasan lahan PT. Mamuang, saksi tahunya pada saat kerja di bagian admin PT. Mamuang berawal dari Tembusan Surat Izin Gubernur Sulsel yang memberikan izin pembukaan lahan seluas 5.000 ha dan terakhir setahu saksi adalah 8.000 Ha dari Akta Tanah ;
- Bahwa lokasi 5.000 ha tersebut terletak di Desa Martajaya, termasuk tambahannya sehingga menjadi 8.000 ha juga terletak di Desa Martajaya ;
- Bahwa surat izin gubernur ada dua kali saksi terima pada tahun 1995, yakni untuk lahan seluas 5.000 ha dan 3.000 ha ;
- Bahwa saksi sudah lupa apa pernah melihat surat T.3 tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1995 kami diperwakilan untuk persuratan menggunakan mesin ketik ;
- Bahwa untuk masuk kelokasi PT. Mamuang, ayah saksi menggunakan perahu ketinting ;

2. Saksi **ABD. HAMID S** :

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa, antara Penggugat dan Tergugat mengenai lokasi HGU PT. Mamuang ;
- Bahwa saksi ikut dalam proses pelepasan kawasan hutan, melalui pengukuran tata batas yang dilakukan pada sekitar tahun 1990 ;
- Bahwa yang melakukan pelepasan kawasan adalah BIPHUT (Balai Inventarisasi Pelepasan Hutan) Propinsi Sulawesi Selatan di Ujungpandang, yang memohonkan pelepasan kawasan adalah PT. Mamuang ;

➤ Bahwa/

Hal. **224** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi terlibat dalam proses pelepasan putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan, yang saat itu saksi melihat ada Surat Rekomendasi pihak Perusahaan dari Gubernur Sulsel ;

➤ Bahwa luas kawasan yang dilepaskan adalah 9285 Ha (sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima hektar) ;

➤ Bahwa letak kawasan yang dilepaskan pada waktu itu di Desa Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju ;

➤ Bahwa pada saat pelepasan saksi bertugas sebagai Polsus (polisi khusus kehutanan) di Lariang, yang mana saksi juga ada meminta data lokasi kawasan yang mau dilepaskan, dan data yang dikasih dalam bentuk Peta wilayah, bukan dalam bentuk peta kawasan yang dilepas tapi peta keseluruhan wilayah Kecamatan Pasangkayu ;

➤ Bahwa luasan 9285 Ha berdasarkan Surat Rekomendasi dari BIPH, dan belum ada batas-batas wilayahnya jadi hanya berupa keterangan luas wilayah yang mau dilepas ;

➤ Bahwa saksi menjadi tenaga pembantu TIM BIPHUT dalam pengukuran pelepasan kawasan, yang tugasnya merintis membuka jalan bagi tim pengukur BIPHUT ;

➤ Bahwa saksi melakukan perintisan untuk tim pengukur BIPHUT di Kampung Martajaya, Desa Martajaya ;

➤ Bahwa saksi tinggal di Pasangkayu dan berugas di dinas kehutanan sejak tahun 1986 dengan status PHT ;

➤ Bahwa saksi tidak tahu ada berapa desa di Pasangkayu pada tahun 1990, dan pada waktu itu semua daerah di sini dulunya masuk Kecamatan Pasangkayu, mulai dari Benggaulu sampai ke Suramana ;

➤ Bahwa saksi mengetahui kalau yang dirintis adalah Desa Martajaya pada tahun 1990 dari data yang diberikan yang disitu ditulis Desa Martajaya, namun saksi tidak tahu dari tanda administrasi dalam bentuk atau tanda-tanda alam yang menunjukkan mengenai batas-batas desa, jadi hanya berdasarkan peta keseluruhan dan dipeta itu tidak ada batas-batas antar desa ;

➤ Bahwa saksi merintis pada waktu itu, hanya berdasarkan instruksi dari TIM BIPHUT, jadi saksi tidak mengetahui dari mana mulainya dan sampai dimana, hanya mengikuti perintah saja, kalau disuruh maju, saksi maju terus, kalau disuruh berhenti saksi berhenti, jadi saksi tidak tahu patronnya ;

➤ Bahwa/

Hal. 225 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa pada tahun 1990, atau pada saat BIPHUT melakukan pengukuran, sudah ada putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilakukan oleh PT. Mamuang, yakni perintisan berupa landclearing untuk membuka kebun ;

➤ Bahwa wilayah yang dilandclearing oleh PT. Mamuang, sama wilayahnya yang diukur oleh BIPHUT ;

➤ Bahwa pada tahun 1990 atau pada waktu dilakukan pengukuran oleh BIPHUT, lahan tersebut belum diserahkan kepada PT. Mamuang ;

➤ Bahwa waktu itu, selain dari BIPHUT, tidak ada instansi lain yang melakukan pengukuran ;

➤ Bahwa BPN melakukan pengukuran setelah BPHUT dan itu dilakukan disetelah tahun 1990, namun saksi tidak tahu persisnya kapan ;

➤ Bahwa lokasi yang diukur oleh BPN, adalah sama dengan yang diukur oleh BPIHUT, namun luasan lokasinya berbeda, yakni kalau BPN seluas 8.000 Ha

➤ Bahwa saksi tidak melihat langsung pengukuran yang dilakukan oleh BPN, saksi tahunya yakni setelah selesai pelepasan kawasan oleh BIPHUT, kemudian diberikan ke BPN Mamuju untuk dibuatkan HGU ;

➤ Bahwa BIPHUT menyelesaikan pengukuran lahan seluas 9285 Ha tersebut ;

➤ Bahwa kawasan hutan yang dilepaskan adalah kawasan hutan produksi konversi (HPK) ;

➤ Bahwa selain PT. Mamuang, ada perusahaan lain yang melakukan perintisan yakni PT. Pasangkayu, ;

➤ Bahwa PT. Pasangkayu lokasinya di Martajaya ;

➤ Bahwa lokasi yang sekarang ini dikuasai oleh PT. MAMUANG, bukan dilokasi yang dirintis oleh saksi pada tahun 1990 ;

➤ Bahwa saksi pada waktu pengukuran tidak menyebrang sungai pasangkayu ;

➤ Bahwa lokasi yang saksi rintis sebagaimana dimaksud yakni letaknya disebelah kiri Sungai Pasangkayu, jika kita masuk sungai dari arah Muara atau laut ;

➤ Bahwa lokasi yang saksi rintis keseluruhannya terletak disebelah kiri sungai pasangkayu ;

➤ Bahwa tidak ada lokasi yang saksi rintis pada tahun 1990 tersebut, letaknya disebelah kanan sungai pasangkayu ;

➤ Bahwa/

Hal. 226 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa ada sungai lain selain sungai pasangkayu yakni anak sungai bayu yang
putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya sebelah kiri jika dari muara ;

➤ Bahwa tidak ada lagi kampung di sekitar sungai bayu, tapi tetap masuk kecamatan pasangkayu ;

➤ Bahwa saksi tidak tahu apakah sungai bayu masuk Martasari atau bukan ;

➤ Bahwa ada banyak anak sungai yang kami seberangi pada waktu mengukur, tapi tidak tahu apa nama sungainya ;

➤ Bahwa dari arah pantai maka yang ditemukan dulu adalah lokasi PT. Pasangkayu, baru kemudian lokasi PT. Mamuang ;

➤ Bahwa lokasi PT. Pasangkayu dan PT. Mamuang saling berbatasan ;

➤ Bahwa batas-batas lokasi yang saksi rintis yakni :

Utara : PT. Pasangkayu ;

Timur : PT. Mamuang

Selatan : Sungai Pasangkayu

Barat : Sungai Pasangkayu

➤ Bahwa saksi tidak tahu batas-batas HGU PT. Mamuang;

➤ Bahwa batas-batas lokasi yang digugat, yakni

Selatan : Sungai Pasangkayu ;

Barat : Laut ;

Utara : Sungai Pasangkayu ;

Timur : PT. LETAWA ;

➤ Bahwa saksi tidak tahu tentang kampung kabuyu ;

➤ Bahwa pada tahun 1990 saksi tidak tahu tentang kampung atau orang kabuyu, nanti belakangan ini baru saksi tahu tentang kampung kabuyu tapi tidak tahu dimana letaknya ;

➤ Bahwa pada saat saksi melakukan perintisan lahan, tidak ada yang namanya kampung kabuyu atau tidak pernah melewati kampung kabuyu ;

➤ Bahwa saksi tahu lokasi PT. Mamuang saat ini dan lokasi PT. Mamuang tersebut, bukanlah yang dilepaskan pada waktu itu ;

➤ Bahwa lokasi yang ditempati oleh PT. Mamuang saat ini adalah lokasinya PT. LETAWA ;

➤ Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi itu juga merupakan lokasi Penggugat ;

➤ Bahwa/

Hal. 227 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa saksi tahu kalau lokasi yang ditempati oleh PT. Mamuang adalah lokasi PT. LETAWA dari dokumen pelepasan kawasannya PT. LETAWA ;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pelepasan PT. LETAWA mulai antara sungai Pasangkayu dengan sungai Lariang ;
- Bahwa lokasi yang dulu saksi rintis sebagaimana pelepasan kawasan hutan yang diajukan oleh PT. Mamuang, saat ini dikuasai oleh PT. Pasangkayu ;
- Bahwa adapun PT. LETAWA menempati lahannya sendiri, karena lahan PT. LETAWA sangat luas yakni sekitar 15.000 Ha ;
- Bahwa dari 15.000 Ha lahan PT. LETAWA. sebagiannya dikuasai oleh PT. Mamuang ;
- Bahwa didalam area yang dikuasai perusahaan-perusahaan itu, ada beberapa lokasi yang dikuasai masyarakat menyangkut hak-hak lainnya ;
- Bahwa dilokasi yang saksi rintis terdapat hak-hak lain milik masyarakat, tapi saksi tidak tahu apakah mereka itu para Penggugat ;
- Bahwa dari area kawasan yang dikuasai PT. Mamuang saat ini, seluruhnya masuk dalam area pelepasan kawasan PT. LETAWA atau sudah APL (Areal Penggunaan Lain) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penguasaan masyarakat didalam area kawasan pelepasan hutan ;
- Bahwa masyarakat desa Martasari berbatasan dengan area kawasan PT. LETAWA yang digarap oleh PT. MAMUANG ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang diklaim sebagai kepunyaan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ukur pada waktu itu bukan yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa lokasi yang sekarang ini ditempati oleh PT. Mamuang adalah di desa Martasari, sementara yang dilepaskan sebagaimana permohonan PT. Mamuang adalah di desa Martajaya ;
- Bahwa Martajaya dan Martasari adalah dua desa yang berbeda bukan satu desa ;
- Bahwa pada tahun 1992 dilakukan pelepasan kawasan hutan untuk PT. LETAWA dari BIPHUT yang saksi ketahui dari permohonan PT. LETAWA serta Rekomendasi Gubernur ;
- Bahwa lokasi yang menjadi sengketa adalah di Desa Martasari ;

➤ Bahwa/

Hal. 228 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa PT. Mamuang sudah melakukan prosedur pelepasan kawasan melalui suatu putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dan sudah mendapat izin menteri,

- Bahwa inti yang saksi mau terangkan adalah dari lokasi yang dilepaskan ternyata PT, Mamuang salah dalam menempati lahan ;
- Bahwa ada Berita Acara Tata Batas pelepasan kawasan ;
- Bahwa yang bertanda tangan pada Berita Acara tersebut adalah Para Pejabat Daerah dan juga ada tanda tangan Menteri ;
- Bahwa kalau tidak ditanda tangani oleh Menteri berarti tidak sah ;
- Bahwa terhadap bukti surat P.2, pada saat itu tidak ada tanda tangan menteri ;
- Bahwa saksi tidak punya gambar situasi lokasi yang saksi rintis ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai area kebun milik Para Penggugat yang dipersengketakan saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak pernah dengar kenapa dirjen kehutanan dan menteri kehutanan tidak bertanda tangan pada Berita Acara Tata Batas (bukti P.2) ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat atas nama pak Agung sejak tahun 2010 dan saksi tidak tahu apakah Pak. Agung pernah menggarap tanah di lokasi HGU PT. Mamuang ;
- Bahwa saksi mengikuti semua kegiatan pengukuran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Gambar Situasi yang menjadi bagian dari HGU ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta, sebagaimana bukti T-21.B ;
- Bahwa saksi pernah mendengar tapi tidak pernah melihat sungai bayu ;
- Bahwa lokasi kebun PT. Pasangkayu saat ini berbatas dengan sungai pasangkayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT. Pasangkayu buka lahan ;
- Bahwa sungai tikke berada di desa tikke yang saat ini merupakan lokasi PT. LETAWA ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perluasan kawasan sebagaimana bukti T.9, yang saksi tahu PT. Mamuang menempati lokasi
- Bahwa saksi melihat Berita Acara Tata Batas (bukti P.2), pada tahun 1995 ;
- Bahwa yang lebih dahulu diterbitkan adalah Berita Acara Pelepasan baru kemudian Sertipikat HGU ;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa antara Penggguat dengan Tergugat yakni pada saat saksi disurati untuk menjadi saksi, memang sebelumnya saksi pernah dengan ada sengketa antara masyarakat dengan perusahaan ;

➤ Bahwa/

Hal. 229 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa selama mengikuti pengukuran pelepasan kawasan PT. LETAWA, tidak ada putusan.mahkamahagung.go.id

konflik antara masyarakat dengan perusahaan, namun ada lahan masyarakat berupa kampung dan kebun yang dikuasai namun permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara dikeluarkan dari area pelepasan pada tahun 1992 ;

➤ Bahwa yang punya kampung dan kebun tersebut adalah masyarakat Tikke sampai Lariang bukan Martasari ;

➤ Bahwa saksi tidak tahu kenapa lahan PT. LETAWA ditempati oleh PT. MAMUANG ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Pihak tergugat telah mengajukan surat-surat untuk dijadikan sebagai alat bukti yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy akta pendirian perseroan terbatas PT. Mamuang No. 93 tanggal 16 Juli 1980 dibuat dihadapan Sitske Limoa, SH. Notaris di Ujung Pandang, selanjutnya diberi tanda **T.1A – PR. 1A** ;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-1081 HT.01.01.Th.90 tanggal 28 Februari 1990, selanjutnya diberi tanda **T.1B – PR. 1B** ;
3. Fotocopy Berita Negara Nomor : 2409 tentang Perseroan-perseroan Terbatas, Perseroan-perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan-perkumpulan Koperasi, Tambahan Berita Negara RI. Tanggal 10/7-1990 No. 55, selanjutnya diberi tanda **T.1C – PR. 1C** ;
4. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : H.K.350/Ec.52 Perihal Persetujuan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit (5000 Ha) di propinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Mamuang Jl. Jenderal Sudirman No. 10 di Ujung Pandang, diberi tanda **T.2 – PR.2**;
5. Fotocopy Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulsel No. 593.42/964/BKPMd. Perihal Permohonan Pendistribusian Areal Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Letawa, PT.Mamuang, PT. Pasangkayu, PT. Surya Raya Lestari tanggal 19 Februari 1990, diberi tanda **T.3 – PR.3** ;
6. Fotocopy Keputusan dari Menteri Kehutanan RI. Nomor : 1297/Menhut-II/90 tanggal 26 Juli 1990 Perihal Persetujuan Pencadangan Area Hutan seluas 8.000 Ha. di Propinsi Sulawesi/

Hal. 230 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sulawesi Selatan untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mamuang, di beri
putusan.mahkamahagung.go.id
tanda **T.4 – PR.4** ;

7. Fotocopy Surat Permohonan Hak Guna Usaha PT. MAMUANG yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dan Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sul-Sel tanggal 1 Mei 1991, diberi tanda **T.5 – PR.5** ;
8. Fotocopy Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 540.1/07/PB/53/92 tanggal 29 Mei 1992, diberi tanda **T.6 – PR.6** ;
9. Fotocopy Berita Acara Tata Batas Nomor : 2/BA/PPH/1992 kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk pengembangan usaha Perkebunan PT. Mamuang di kelompok hutan Sungai Pasangkayu Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Selatan seluas 9.285 Ha (sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima) Ha, Ujung Pandang bulan September 1992, terlampir 1 (satu) peta, diberi tanda **T.7 – PR.7** ;
10. Fotocopy Surat dari Menteri Kehutanan RI Nomor : 236/Menhut-II/93 tanggal 13 Februari 1993 mengenai Persetujuan Pencadangan Tambahan Areal Hutan seluas 4.860 (empat ribu delapan ratus enam puluh) Ha di Propinsi Sulawesi Selatan untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mamuang, diberi tanda **T.8 – PR.8** ;
11. Fotocopy Berita Acara Tata Batas dari Departemen Kehutanan tentang Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk pengembangan usaha perkebunan PT. Mamuang pada kelompok Hutan Sungai Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas 3.616, 4 Ha tanggal 4 Oktober 1993, diberi tanda **T.9 – PR.9** ;
12. Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan tanggal Ujung Pandang 15 Juni 1994 Nomor : 045.2-478-1994 perihal Usulan Permohonan Hak Guna Usaha an. PT. Mamuang seluas 8000 ha, terletak di desa Pasangkayu, Kec. Pasangkayu Kabupaten Mamuju, yang ditujukan kepada Bapak Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, diberi tanda **T.10 – PR.10** ;
13. Fotocopy Surat dari Menteri Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 81/PPMDN/1996, Nomor Proyek : 1110/3115-21-012477, tanggal 23 Januari 1996 mengenai Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri, yang ditunjukan kepada Direksi PT. Mamuang ; lampiran surat Persetujuan Menteri
Negara/

Hal. **231** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Dalam Negeri, tanggal 23 Januari 1996, Nomor : 81/I/PMDN/1996,

diberi tanda **T.11 – PR.11** ;

14. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 96/Kpts-II/1996 tentang Pelepasan sebagian kawasan Hutan yang terletak di kelompok Hutan S. Pasangkayu, Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan. Seluas 12.901,40 Ha (dua belas ribu sembilan ratus satu, empat perseratus) Hektar untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mamuang tanggal 19 Maret 1996, diberi tanda **T.12 – PR.12** ;

15. Fotocopy Surat PT. Mamuang tanggal Nomor : DII-LEG/15/MMG/EXT/VII/96, Hal : Kelengkapan Persyaratan Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Mamuang tanggal 2 Juli 1996, yang ditujukan kepada Bapak Direktur Pengurusan Hak-hak atas Tanah Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta , diberi tanda **T.13 – PR.13** ;

16. Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 540.2-480-53, tanggal 10 Juli 1996, Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha an. PT. Mamuang seluas 8000 Ha, terletak di Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Bapak Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Direktur Pengurusan Hak-hak Atas tanah di Jakarta, diberi tanda **T.14 – PR.14** ;

17. Fotocopy Surat dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 1446/Menhut-VII/1996, tanggal 11 Oktober 1996, Perihal : Permohonan Pelimpahan lahan PT. Mamuang kepada PT. Pasangkayu yang ditujukan kepada Sdr. Presiden Direktur PT. Astra Agro Niaga di Jakarta , diberi tanda **T.15 – PR.15** ;

18. Fotocopy Surat dari PT. Astra Agro Niaga Nomor : D II-LEG/105/AAN/EXT/X/96, tanggal 15 Oktober 1996, hal : penyampaian persetujuan Menteri Kehutanan untuk pengalihan lahan, yang ditujukan kepada Bapak Direktur Hak-hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional di Jakarta , diberi tanda **T.16 – PR.16** ;

19. Fotocopy Surat Pertimbangan Staf tanggal 11 Nopember 1996 Permohonan Hak Guna Usaha nama Pemohon PT. Mamuang perihal pertimbangan kepala seksi Hak Guna Usaha, diberi tanda **T.17 – PR.17** ;

20. Fotocopy Ikhtisan Permohonan Hak Guna Usaha an. Pemohon PT. Mamuang luas tanah
yang/

Hal. **232** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimohon 8.000 Ha (delapan ribu hektar) di kecamatan Pasangkayu, Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Propinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda **T.18 – PR.18** ;

21. Fotocopy Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 6/HGU/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah di Kabupaten
Mamuju Propinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda **T.19 – PR.19** ;
22. Fotocopy Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPB) tanggal 14 Mei 1997
atas nama penyetor PT. Mamuang dengan jumlah setoran sebesar Rp. 238.668.000
(dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan
uraian penerimaan : uang masukan kepada Kas Negara atas penerimaan HGU
berdasarkan Kepmen Agraria / Kepala BPN No. 6/HGU/BPN/97 tanggal 23 Januari 1997,
diberi tanda **T.20 – PR.20** ;
21. Fotocopy Sertipikat HGU No. 1 atas nama PT. Mamuang dengan luas 8.000 Ha (delapan
ribu hektar) diterbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 02 Oktober 1997, berlaku selama
35 tahun (tiga puluh lima) tahun sampai tanggal 02 Oktober 2023, diberi tanda **T.21A –
PR.21A** ;
22. Fotocopy Gambar Situasi No. 23 / 1994 tanggal 14 Juni 1994, diberi tanda **T.21B–
PR.21B** ;
23. Fotocopy Akta Risalah Rapat PT. Mamuang No. 30 tanggal 05 Juni 2008, diberi tanda
T.22A– PR.22A ;
24. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
: AHU-49301.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan, ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Agustus 2008, diberi tanda **T.22B–
PR.22B** ;
25. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 660 tahun 2012 tentang
Penetapan Penilaian Kelas Usaha Perkebunan PT. Mamuang Kabupaten Mamuju Utara,
ditetapkan tanggal 10 Desember 2012, diberi tanda **T.23 – PR.23** ;
26. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama KIMIN (Penggugat dengan No. Urut 29 dalam
gugatan perkara a quo) tertanggal 15 Desember 2013, diberi tanda **T.24 – PR.24** ;
27. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama RUDIANTO (Penggugat dengan No. Urut 341
dalam gugatan perkara a quo) tertanggal 06 Desember 2013, diberi tanda **T.25 – PR.25** ;
28. Fotocopy Faktur tanggal 15 Januari 2009 atas 1 buah mobil (truk) merek Isuzu asal
Jepang buatan tahun 2008 model/type : NKR 71 HD E2. Nomor chasis MHCNK71LY8J-

011429/

Hal. **233** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

011429, Nomor Mesin B011429 warna putih isi silinder 4.570 cc senjal Rp.
putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000,-, diberi tanda **T.26 – PR.26** ;

29. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas 1 buah mobil (truk) merek Isuzu asal Jepang buatan tahun 2008 model/type : NKR 71 HD E2. Jenis MOBEN Model Dump Truck, Nomor chasis MHCNK71LY8J-011429, Nomor Mesin B011429 warna putih isi silinder 4.570 cc, dengan nama pemilik PT. Mamuang dikeluarkan di Pasangkayu tanggal 17 April 2012 diterbitkan oleh Polres Matra No Register R/6127/IV/2012 , diberi tanda **T.27– PR.27** ;

30. foto-foto saat Mobil Dump Truck milik PT. Mamuang terbakar dan sesudah mobil yang dibakar oleh Para Penggugat di Padamkan, diberi tanda **T.28– PR.28** ;

31. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.Pky tanggal 11 April 2013 atas nama terdakwa M.A. AGUNG T.B.Sc, diberi tanda **T.29– PR.29** ;

32. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 242/Pid/2013/PT.Mks tanggal 17 Oktober 2013 atas nama terdakwa M.A. AGUNG T.B.Sc diberi tanda **T.30 – PR.30** ;

33. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2744 K/PDT/2009 tanggal 12 Mei 2009 antara M.A. AGUNG T.B.Sc sebagai Ketua Umum Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan Pesisir Pantai Kabupaten Mamuju Utara (Pemohon Kasasi I / Termohon Kasasi II / Terbanding / Penggugat) melawan PT. MAMUANG (Termohon Kasasi I / Pemohon Kasasi II / Pembanding / Tergugat) diberi tanda **T.31– PR.31** ;

34. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 609 PK/PDT/2011 tanggal 13 Februari 2012 antara M.A. AGUNG T.B.Sc sebagai Ketua Umum Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan Pesisir Pantai Kabupaten Mamuju Utara (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I / Termohon Kasasi II / Terbanding / Penggugat) melawan PT. MAMUANG (Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I / Pemohon Kasasi II / Pembanding / Tergugat) diberi tanda **T.32– PR.32** ;

Fotocopy surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat asal (asli), yang selanjutnya terhadap surat-surat tersebut ternyata surat yang diberi tanda T.13 – PR.13, T.14 – PR.14 dan T.16 – PR.16 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya oleh karenanya diberi keterangan fotocopy dari fotocopy, adapun selain dan selebihnya dari surat-surat

Tersebut/

Hal. **234** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diberikan keterangan fotocopy sesuai asli termasuk keterangan gambar (foto) pada putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberi tanda T.28 – PR.28, Surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh karenanya dipandang berharga untuk diajukan sebagai alat bukti dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan yakni :

1. TIMOTIUS ; -----
2. KALMAN ; -----
3. I WAYAN SUCANA ; -----

saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan, telah terlebih dahulu diperiksa identitasnya masing-masing, dan telah pula bersumpah / berjanji menurut agamanya, yang selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TIMOTIUS :

- Bahwa setahu saksi PT. Mamuang berdiri, berdasarkan adanya gambar situasi pengukuran lahan oleh BPN Kab. Mamuju pada tahun 1994 ;
- saksi adalah mantan kepala Desa Martasari yang menjabat mulai bulan Mei tahun 1992 ;
- Bahwa BPN Kab. Mamuju sendiri mulai melakukan pengukuran dimulai sejak tahun 1992, jadi setelah pengukuran baru saksi lihat Gambar Situasi dari lokasi PT. Mamuang ;
- Bahwa pada tahun 1992 saksi mengikuti proses pengukuran, tapi tidak ingat persis tanggal dan bulannya ;
- Bahwa yang mengukur bukan hanya BPN saja, yang melakukan pengukuran tapi ada beberapa instansi yang ikut terlibat termasuk saksi selaku kepala desa ;
- Bahwa luas lahan yang diukur yakni 8.000 Ha dan diukur secara keseluruhan ;
- Bahwa desa Martasari sudah ada sejak tahun 1992, masuk wilayah Kecamatan Pasangkayu, Kab. Mamuju ;
- Bahwa pada tahun 1990 sampai 1991, statusnya masih desa persiapan, dan definitive sebagai desa pada tahun 1992 dan saksi adalah kepala desa pertama setelah definitive ;

➤ Bahwa/

Hal. 235 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa jadi sebelum saksi menjabat sebagai kepala desa, sudah ada 2 orang yang
putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai kepala desa persiapan di Martasari ;

- Bahwa HGU PT. Mamuang terbit tahun 1997 ;
- Bahwa selain PT. Mamuang, ada perusahaan lain yang beroperasi di kecamatan Pasangkayu, yakni PT. Pasangkayu, PT. Letawa dan PT. LTT ;
- Bahwa kondisi lokasi pada saat pengukuran tahun 1992, sebelumnya sudah dibatasi oleh Jalan tanah rintisan yang dibuka oleh Perusahaan sebagai pembatas antara lahan HGU PT MAMUANG dengan lahan masyarakat ;
- Bahwa masyarakat disini ada 2 kelompok besar yang tinggal di Desa Martasari, yakni Masyarakat Kabuyu dan Masyarakat Bali ;
- Bahwa yang buat jalan adalah PT, Mamuang, dibuat tahun 1992 dan pada saat pengukuran sudah ada kar jalannya ;
- Bahwa saksi tahu karena pada waktu saksi sebagai kepala desa, jadi tahu aktivitas PT. Mamuang pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tinggal di Pasangkayu sejak bulan Juni tahun 1991 tepatnya di Pedanda II
- Bahwa kalau sekarang Desa Martasari, masuk kecamatan Pedongga ;
- Bahwa pada tahun 1992 belum ada kecamatan Pedongga, jadi pada tahun 1992 hanya empat kecamatan yakni Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Baras ;
- Bahwa keadaan lokasi pada waktu tahun 1992, sudah ada penanaman oleh PT. Mamuang ;
- Bahwa yang lebih dahulu adalah BPN mengukur kemudian ditindak lanjuti dengan penanaman oleh PT. Mamuang ;
- Bahwa pada tahun 1992 yang ditanami hanya sebagian saja, tapi lahan sudah dibuka dengan cara penumbangan kayu yang dilakukan secara bertahap ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Mamuang berdiri sendiri, tidak dibawah oleh Perusahaan lain ;
- Bahwa pada tahun 1992 yang ditanami sawit adalah wilayah yang sekarang bernama afdeling kilo sampai daerah dekat kampung Kabuyu ;
- Bahwa istilah afdeling kilo diterjemahkan sebagai penyebutan huruf K ;
- Bahwa batas-batas afdeling Kilo yakni
Sebelah Barat dengan jalan trans Sulawesi ;

Sebelah/

Hal. 236 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Utara adalah lokasi Masyarakat Martasari ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : HGU PT. Mamuang ;

Sebelah selatan HGU PT Letawa ;

- Bahwa desa Martasari pada tahun 1992 hanya ada 3 dusun, yakni dusun pedanda pantai, dusun martasari dan dusun sindu ;
- Bahwa dusun kabuyu, adalah hasil pemekaran dusun sindu yang terakhir
- Bahwa awalnya dusun Sindu dimekarkan menjadi 2 dusun yakni dusun Sipatuo, dusun Wayambojaya, lalu yang terakhir pada tahun 1998 dimekarkan lagi menjadi dusun kabuyu ;
- Bahwa dusun Kabuyu sudah dikenal sebagai nama kampung, dan kabuyu itulah yang merupakan penduduk asli Martasari ;
- Bahwa ada yang tinggal dan menetap di Kampung Kabuyu ;
- Bahwa area lokasi yang ditempati atau yang disebut kampung kabuyu itu, diluar dari kawasan lahan PT. Mamuang ;
- Bahwa dari objek sengketa, kampung kabuyu terletak di sebelah Utara HGU yang berhimpitan dengan lahan ex transmigrasi Bali, karena ada batas jalan yang memisahkan lahan HGU PT. Mamuang dengan Kabuyu ;
- Bahwa dusun Sipatuo dan dusun Wayambojaya juga berada diluar wilayah HGU PT. Mamuang ;
- Bahwa pada tahun 1992, saat dilakukan pengukuran oleh TIM Penyediaan lahan Pemerintah Daerah Kab. Mamuju, lahan tersebut sudah inklab atau dikeluarkan sebanyak 250 Ha, khusus untuk orang-orang perkampungan Kabuyu disana termasuk dusun sipatuo dan wayambojaya, jadi tidak ada lagi area masyarakat yang masuk lahan HGU PT. Mamuang ;
- Bahwa yang menandatangani Inklab pada waktu itu adalah Asisten I atas nama Daniel Tambati ;
- Bahwa karena pemerintah Kab. Mamuju mempertimbangkan bahwa masyarakat harus diberikan tanah untuk tempat tinggal mereka, artinya diberikan batas lahan untuk masyarakat kampung Kabuyu ;
- Bahwa di ingklab dulu baru diukur oleh BPN ;

➤ Bahwa/

Hal. 237 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa sebelum ingklab, terlebih dahulu dilakukan peninjauan terhadap lokasi, dimana putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga ikut meninjau dan pada saat itu memang sudah ada penduduk yang tinggal ditempat tersebut ;

➤ Bahwa masyarakat yang mendapat ingklab yakni masyarakat kabuyu, yang saksi ingat adalah bernama Maharuddin yang pada waktu sebagai Ketua Rukun Kampung (RK), Tamrin Baruna ;

➤ Bahwa saksi belum tahu apakah diantara Penggugat yang masuk sebagai pihak yang mendapatkan ingklab karena belum lihat siapa-siapa orangnya ;

➤ Bahwa atas nama LAMOI (Penggugat No. Urut 2) termasuk yang mendapatkan inklab ;

➤ Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlahnya, tapi memang diperuntukkan bagi masyarakat asli Kabuyu ;

➤ Bahwa setahu saksi tidak ada penduduk yang tinggal didalam area 8.000 ha tersebut ;

➤ Bahwa masyarakat Bali juga tidak ada yang tinggal diarea HGU, masyarakat Bali tinggalnya di kampung Martasari, karena daerah tersebut merupakan ex transmigran yang terletak disebelah utara Afdeling Kilo, termasuk ingklab kampung Kabuyu ;

➤ Bahwa sedangkan PT. Pasangkayu dengan lahan masyarakat diantarai dengan sungai Pasangkayu ;

➤ Bahwa sungai bayu adalah batas HGU PT. Mamuang ;

➤ Bahwa batas-batas HGU seluas 8000 ha tersebut yakni

Utara : PT. Pasangkayu / Sungai Bayu ;

Timur : Propinsi Sulteng / PT. LTT

Selatan : PT. LETAWA

Barat : Jalan Trans Sulawesi

➤ Bahwa perkampungan kabuyu di sebelah utara, dihipit oleh HGU PT. Mamuang, jadi HGU PT. MAMUANG kemudian tanah ingklab lalu lahan PT. MAMUANG, sedangkan lahan masyarakat bali juga di utaranya, karena batas utara itu banyak lokasinya termasuk tanah masyarakat desa martasari ;

➤ Bahwa lahan PT. Mamuang tersebut masuk di desa Martasari ;

➤ Bahwa pada tahun 1992 hanya ada 2 (dua) kelompok besar masyarakat tersebut, namun belakang ini baru kemudian masuk masyarakat suku bugis ;

➤ Bahwa masyarakat kabuyu, tinggalnya itu sendiri-sendiri atau berspot-spot, jadi kadang

kalau/

Hal. 238 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kalau saksi ketemu dengan mereka, mereka lah sembunyi, mungkin karena malu dan putusan.mahkamahagung.go.id baru melihat saksi ;

- Bahwa pada tahun 1992, jalan poros trans Sulawesi belum seperti sekarang ini, jadi hanya berbentuk jalan perintisan namun susah dilewati, sehingga saksi pada waktu masuk ke Kec. Pasangkayu lewat jalur transportasi laut ;
- Bahwa pekerjaan masyarakat di Martasari termasuk masyarakat Bali dan Masyarakat Kabuyu pada waktu itu adalah Petani cokelat, umbi-umbian, kelapa dalam, palawija ;
- Bahwa pada tahun 1992, belum ada kelompok tani di martasari ;
- Bahwa kelompok tani mulai ada pada tahun 1997, saksi ada kukuhkan kelompok tani selaku Kepala Desa, karena mesti dikukuhkan karena kalau tidak maka tidak sah, dimana saksi tidak tahu ada kelompok tani diluar dari yang saksi kukuhkan ;
- Bahwa bentuk kelompok tani yakni kelompok IDT, yang anggotanya terdiri dari masyarakat Bali dan Kabuyu ;
- Bahwa ada sekitar 7 kelompok tani, yang terdiri dari 25 orang dalam satu kelompok ;
- Bahwa pernah ada masalah pada tahun 2006, dan masalahnya adalah masyarakat terlanjur mengelola diarea HGU PT. Mamuang, namun selesai melalui kesepakatan berupa penggantian dengan sistem ganti rugi, ;
- Bahwa lokasi yang bermasalah adalah di afdeling Bravo 12 (B-12);
- Bahwa munculnya masalah karena sekelompok masyarakat itu masuk mengelola kemudian terlanjur menanam cokelat, pada akhirnya ada negosiasi yang difasilitasi oleh kepala desa untuk menyelesaikan masalah itu ;
- Bahwa masyarakat masuk mengelola dan belakang diklaim oleh PT. MAMUANG dengan menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah HGU PT. MAMUANG, sehingga terjadi perselisihan atau sengketa, kemudian saksi selaku kepala desa memfasilitasi hal permasalahan tersebut, untuk mencari titik temu penyelesaian persoalan ;
- Bahwa saksi menjadi kepala desa pada priode pertama selama 8 tahun mulai dari tahun 1992 sampai tahun 2000, kemudian pada periode kedua mulai tahun 2003 sampai tahun 2008 ;
- Bahwa kepala desa persiapan yakni bernama RUBEN tahun 1990 dan TAMRIN NATSIR, BA tahun 1991, kalau sebelumnya lagi dipegang oleh kepala desa pasangayu bernama LASIBE;

➤ Bahwa/

Hal. 239 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa pada waktu itu desa Pasangkayu meliputi dusun Martasari dan dusun Sindu ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala dusun pada saat saksi menjadi kepala desa pada tahun 1992, yakni untuk dusun Pedanda Panti bernama Basri Musa, dusun Martasari bernama I Made Geloyo, dusun Sindu bernama I Wayan Pacol
- Bahwa setelah pemekaran, kepala dusun sipatuo bernama Jabir Dg. Patobo kemudian digantikan oleh TAMRIN ICI, kepala dusun wayambojaya bernama Trijoko, dusun Kabuyu bernama TAMRIN BARUNA, sedangkan kepala kampung kabuyu pada tahun 1992 bernama Maharuddin ;
- Bahwa pada tahun 1992 SYAHRIL M. menjabat sebagai KAUR Pembangunan di Desa Martasari, lalu saksi pernah tugaskan SYAHRIL M. karena Trijoko berhenti jadi kepala dusun, sehingga Syahril M. merangkap jabatan Kaur Pembangunan dan juga sebagai melaksanakan tugas sebagai kepala dusun Wayambojaya menggantikan Trijoko, pada tahun 1998 ;
- Bahwa Syahril M tidak pernah menjabat sebagai kepala dusun Kabuyu ;
- Bahwa pada tahun 1994 – 1995 kepala dusun dijabat oleh Tamrin Baruna ;
- Bahwa belum ada pernah ada yang menggantikan Tamrin Baruna sebagai kepala dusun Kabuyu, mulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa dusun Kabuyu mulai ada pada tahun 1998 ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku kepala desa, tidak ada pembagian wilayah dengan menggunakan istilah kabuyu I, kabuyu II atau wayambojaya I, wayambojaya II ;
- Bahwa yang dipersengketakan dalam perkara ini, yakni lahan yang terletak didesa martasari, sekarang kac. Pedongga Kab. Mamuju Utara, kalau dulu kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju ;
- Bahwa pada tahun 1992 disaat pengukuran lokasi objek sengketa masih berupa tanaman kayu ;
- Bahwa objek sengketa awalnya adalah tanah Negara ;
- Bahwa diwilayah Martasari hanya ada PT. Mamuang dan 8000 ha tersebut masuk desa martasari bukan martajaya ;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk ikut mengukur yakni pihak BPN, oleh karena saksi selaku kepala desa ;
- Bahwa saksi pernah lihat SHGU PT. Mamuang diterbitkan pada tahun 1997 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perluasan selain dari pada yang 8000 Ha ;

➤ Bahwa/

Hal. 240 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa masalah sengketa tanah diwilayah HGU antara masyarakat dengan PT.
putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuang, masyarakat disini yakni masyarakat disekitar PT. Mamuang ;

- Bahwa jadi masyarakat itu mengolah lahan yang di klaim sebagai HGU PT. Mamuang, kemudian terjadi sengketa pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi diminta oleh masyarakat dan PT. Mamuang untuk memediasi persoalan tersebut ;
- Bahwa hasilnya terjadi kesepakatan dalam bentuk tertulis, yang pada pokoknya masyarakat bersedia diganti rugi oleh PT. Mamuang, dengan nilai nominal Rp. 2.500.000 per hektar untuk tanah kosong, sementara untuk lahan yang ada tanaman coklatnya ada perhitungan sendirinya, namun saksi sudah lupa bagaimana perhitungannya ;
- Bahwa Surat Kesepakatan tahun 2006, yang bertanda tangan salah satunya bernama JONI yang merupakan warga masyarakat kampung kabuyu, dan ada beberapa orang lagi yakni PANCE, ARSAD, MULIADI, ABDUL RAHMAN, ANDI CAPA dan dari pihak PT. MAMUANG bernama Alexander selaku administraturnya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi masalah yang muncul setelah tahun 2006 ;
- Bahwa pada tahun 1992 tidak ada masalah antara masyarakat dengan PT. Mamuang ;
- Bahwa pada tahun 1992, desa martasari dan desa martajaya adalah desa yang berbeda sebagaimana sekarang ini ;
- Bahwa secara geografis Desa Martasari dengan Desa Martajaya berbatasan langsung ;
- Bahwa lahan PT. Mamuang berada disebelah selatan dari Desa Martajaya ;
- Bahwa Syahril M menjabat sebagai kepala dusun Wayambojaya selama 1 tahun di tahun 1998 ;
- Bahwa Syahril M. sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu substansi tuntutan penggugat ;
- Bahwa pada tahun 1994, Syahril M tidak pernah menyampaikan tentang penerbitan surat pernyataan penyaksian sebagaimana bukti P. 270 ;
- Bahwa pada tahun 1994, Syahril menjabat sebagai Kaur Pembangunan, di kantor desa Martasari ;
- Bahwa Syahril M setahu saksi, tidak punya kewenangan membuat surat seperti pada bukti P. 270 ;

➤ Bahwa/

Hal. 241 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa setiap apa yang dibuat oleh Syahril M. selaku Kaur Pembangunan, harus putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari saksi selaku kepala desa ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat stempel model seperti ini (bukti P.270), karena kabuyu mekar pada tahun 1998 ;
- Bahwa pada tahun 1992, pada saat dilakukan pengukuran lahan, kantor PT. Mamuang sudah ada, letaknya di perbatasan sungai pasangayu dan sungai bayu, kalau sekarang namanya afdeling Delta ;
- Bahwa letak kantor PT. Mamuang pada tahun 1992, berdekatan posisinya dengan Desa Martajaya ;
- Bahwa pada tahun 1992 di Afdeling Bravo belum ada tanaman warga ;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung penyerahan ganti rugi, karena pada waktu itu saksi selaku kepala desa diberi kuasa oleh kelompok masyarakat untuk melakukan negosiasi dan langsung menyerahkan ganti rugi kompensasi tersebut kepada pemilik lahan ;
- Bahwa lokasi PT. Mamuang pada saat dilakukan pengukuran pada tahun 1992 adalah sama dengan lokasi yang sekarang ditanami oleh PT. Mamuang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Piter Parebong (bukti P. 17) ;
- Bahwa Piter Parebong tidak punya lokasi di Afdeling Bravo ;
- Bahwa saksi pernah ke Martajaya dan tidak ada diwilayah Martajaya seluas 8000 ha yang dilewati oleh sungai pasangayu dan sungai bayu serta ada perkampungan kabuyu didalamnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat HGU PT. Mamuang yakni HGU No. 1 tahun 1997, dan Gambar Situasi pada HGU tersebut adalah sama dengan objek yang dikuasai oleh PT. Mamuang saat ini ;
- Bahwa selaku kepala desa jika ada yang masuk diwilayahnya membuka lahan harus ada pemberitahuan kepada kepala desa ;
- Bahwa tidak permohonan membuka lahan PT. Mamuang yang masuk ke Kepala Desa ;
- Bahwa tidak permohonan HGU PT. Mamuang yang ditujukan kepada saksi selaku kepala desa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran lahan PT. Mamuang, saksi selaku kepala desa tidak pernah diperlihatkan permohonan lahan PT. Mamuang ;
- Bahwa yang disertipikat HGU PT. Mamuang tertulis Desa Martajaya ;

➤ Bahwa/

Hal. 242 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa saksi selaku kepala desa tidak pernah menerima pembayaran pajak terhadap putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi seluas 8.000 Ha (objek Sengketa) dari masyarakat ;

- Bahwa saksi pernah membuat sporadic ;
- Bahwa substansi Sporadic adalah orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa saya menguasai sebidang tanah ditempat tertentu, kalau saya tidak benar maka saya bersedia dituntut oleh pihak-pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan sporadic dalam kapasitas selaku pelayan masyarakat ;
- Bahwa saksi membuat sporadic karena dalam rangka melayani masyarakat ;
- Bahwa masyarakat yang memberi kuasa tertulis kepada saksi untuk menjadi mediator penyelesaian masalah tanah di Afdeling Bravo, ada sejumlah 6 (enam) orang ;
- Bahwa luas lahan di Afdeling Bravo sekitar lebih dari 30 Ha ;
- Bahwa yang menandatangani pembayaran adalah masyarakat ;
- Bahwa dari ke 6 (enam) orang tersebut, tidak ada yang masuk sebagai Penggugat ;
- Bahwa inklab 250 Ha sekarang ini dikuasai oleh Masyarakat Kabuyu dan masyarakat orang bugis yang tinggal ditempat tersebut ;
- Bahwa Adm PT. Mamuang yakni Maruli ;
- Bahwa bisa saja terjadi kalau ada kesalahan adminitrasi dalam sertipikat ;
- Bahwa kenal dengan Piter Parebong, dan pernah membuatkan sporadic yang letak tanahnya di Bambasibuntu atau afdeling Charlie ;
- Bahwa selain Piter Parebong, saksi juga kenal dengan Herman Rante Tondok dan membuatkan sporadic untuk dia tapi bukan untuk kelompok tani perintis ;
- Bahwa tanda tangan pada bukti P. 17 adalah benar tanda tangan saksi selaku kepala desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan keberatan kepada PT. Mamuang sekaitan Sertipikat HGU yang terletak di Martajaya tersebut, karena kewenangan mengenai HGU adalah bukan kewenangan kepala desa ;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi kewenangan kepala desa untuk menandatangani surat tanah hanya seluas 2 Ha, kalau sudah 8000 Ha bukan kewenangan kepala desa ;
- Bahwa sebelum tahun 1992 tidak ada pihak lain yang melakukan pengukuran atas lahan objek sengketa, jadi hanya BPN yang melakukan pengukuran ;

➤ Bahwa/

Hal. 243 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa selain bukti P. 17, masih ada sporadic lain yang saksi terbitkan yang berlokasi putusan.mahkamahagung.go.id

di kampung Bambasibuntu desa Martasaei, namun berapa jumlahnya dan siapa orangnya, saksi sudah tidak ingat lagi namanya ;

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SAMSUDDIN, ALIMIN, SUDIRMAN, KADANG, JAMALU ;

➤ Bahwa pemekaran dusun sindu menjadi Wayambojya dan Sipatuo pada tahun 1998, namun untuk dusun kabuyu pada tahun 2000 yang dimekarkan dari dusun sindu ;

➤ Bahwa pada tahun 1992, telah dilakukan penumbangan lalu langsung ditanam selesainya tahun 1994 dengan luas 8000 Ha dan sertipikat terbit tahun 1997 ;

➤ Bahwa tugas pokok saksi selaku kepala desa yakni dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan ;

➤ Bahwa waktu ada masalah kami juga melakukan pembinaan kepada masyarakat ;

➤ Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan sporadic di lokasi Bravo 12 (B 12), namun ada SPPTnya ada ;

➤ Bahwa dasar menerbitkan SPPT yang menerbitkan adalah Direktorat Jenderal Pajak Pare-pare, yang usulkan adalah Kepala Desa, karena mereka bilang punya tanah disitu ;

➤ Bahwa didalam 8000 Ha, tidak ada warga saksi, adapun di Bravo itu warga yang pergi mengelola ditempat tersebut ;

➤ Bahwa pada saat itu, setahu saksi tidak ada rumah yang terbakar ;

➤ Bahwa pernah terjadi persoalan tanah dan saksi ikut terlibat untuk menyelesaikan ;

➤ Bahwa persoalannya karena tanah tersebut belum dibayar, tapi setelah dibayar maka selesai persoalannya ;

➤ Bahwa selain di Bravo 12, tidak ada masyarakat yang membayar pajak di area 8000 Ha. tersebut ;

➤ Bahwa pembayaran pajak dilakukan karena masyarakat menikmati hasil tanah Negara ;

➤ Bahwa tanah Negara adalah tanah yang belum ada orang yang miliki, karena diklaim telah dikelola ;

➤ Bahwa lokasinya Pak Lamoi tidak masuk dalam objek sengketa, tapi masuk didalam tanah inklab itu ;

➤ Bahwa/

Hal. 244 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa benar saksi pernah buat sporadic yang lokasinya berada di 8000 Ha tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini sebagai objek sengketa ;

- Bahwa pembayaran 200 juta tersebut diterima bukan hanya 6 orang, tapi sekitar 19 orang dan saksi tidak tahu apakah yang ke-19 orang itu masuk sebagai Penggugat ;
- Bahwa yang ada cokelatnya, rumah dan kelapa ada di afdeling Bravo 12 dan afdeling charli ;
- Bahwa yang menggarap di afdelin charli yang saksi ingat yakni Piter Parebong, Benyamin Upa yang lainnya saksi sudah tidak ingat lagi namanya ;
- Bahwa tanah 8000 ha masuk wilayah administrasi dusun kabuyu, dusun sipatuo dan dusun wayambojaya, pada tahun 1992 masuk dusun sindu, tapi sindu yang sekarang sudah tidak masuk dalam 8000 Ha ;
- Bahwa diantara 3 dusun tersebut hanya sebagian-sebagiannya saja yang masuk kedalam 8000 ha ;
- Bahwa luas administrative Desa Martasari yakni 2,5 KM bujur sangkar ;
- Bahwa yang lebih dahulu masuk ke lahan 8000 Ha tersebut adalah PT. Mamuang, baru kemudian masyarakat yang menanam ditempat yang kosong ;
- Bahwa tidak ada perintah tugas dari pemerintah daerah untuk melakukan pengukuran, tapi saksi dipanggil oleh BPN ;
- Bahwa yang membentuk panitia pembebasan lahan 8000 Ha adalah Bupati Mamuju ;

2. Saksi **KALMAN** :

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat. adalah Penggugat menuntut lahannya yang dikuasai oleh PT. Mamuang ;
- Bahwa yang dituntut oleh Penggugat adalah 8000 Ha yang dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah PT. Mamuang seluruhnya ;
- Bahwa saksi tahu kalau luas lahan yang jadi masalah adalah 8000 Ha dari teman-teman saksi di perusahaan PT. Mamuang ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kontraktor perusahaan awalnya tahun 1991 – 1992 di Mamuang setelah itu masih lanjut tahun 1993 – 1994 ;
- Bahwa pada tahun 1991 – 1992 saksi jadi pelaksana pembuka lahan mulai dari logging, blocking, limasan, tumbangan hingga bisa ditanami, pada tahun 1993 – 1994 saksi kerjakan pemeliharaan tanaman ;
- Bahwa saksi tahunya PT. Mamuang pada tahun 1991 ;

➤ Bahwa/

Hal. 245 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa saksi berurusan dengan PT. Mamuang pada tahun 1991, melalui Adm PT.
putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuang tapi saksi lupa namanya ;

- Bahwa saksi membawa nama perusahaan, yakni CV Bambapuang Abadi, dimana saksi duduk sebagai Wakil Direktur, sedangkan direkturnya adalah orang tua saksi ;
- Bahwa selain perusahaan saksi, ada beberapa perusahaan dan orang pribadi ikut menjadi kontraktor di Perusahaan PT. Mamuang ;
- Bahwa spesifikasi kerjanya sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa yang saksi kerjakan lokasinya adalah afdeling Kilo, tapi kalau dulu afdeling Lima ;
- Bahwa kami bekerja hanya berdasarkan kontrak kerja (SPK) dan tidak pernah diperlihatkan sertipikat atau surat-surat tanah ;
- Bahwa yang di SPK saksi adalah afdeling Lima, namun sekarang menjadi afdeling Kilo yang letaknya dipinggir jalan poros trans Sulawesi ;
- Bahwa didalam 8000 Ha tersebut yang melakukan pemblokian adalah kontraktor berdasarkan petunjuk dari ;
- Bahwa pada tahun 1991 sudah ada lampiran peta, dan didalam peta tersebut ada bloknya ;
- Bahwa benar peta yang dimaksud yang saksi lihat seperti T.21, namun yang dibagikan kepada kontraktor hanya berdasarkan afdelingnya saja ;
- Bahwa pada tahun 1991 sudah ada penamaan afdeling, yang diberikan oleh PT. Mamuang ;
- Bahwa 1 afdeling luasnya sekitar 500 ha, yang saksi kerjakan luasnya sekitar 1000 Ha ;
- Bahwa pada tahun 1991 kantor PT. Mamuang awalnya terletak disebelah sungai bayu yang berbeda dengan lokasi PT. Mamuang yang sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kantor PT. Mamuang berada didalam lahan 8000 Ha ;
- Bahwa yang terdapat dilokasi tempat saksi berkerja pada tahun 1991 – 1992 yakni Rotan dan tanaman Hutan dan tidak ada tanaman produksi dan kondisinya masih rawa-rawa ;
- Bahwa tidak ada yang tinggal atau berkebun di sekitar afdeling Lima / Kilo ;
- Bahwa kalau mau pergi kesana lewat jalan poros yang masih setapak, kalau dari luar pasang kayu, kadang naik ketinting lewat sungai tikke, kadang naik motor atau gerobak ;

➤ Bahwa/

Hal. 246 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa lokasi yang saksi kerjakan tersebut termasuk desa Mantasari ,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perkampungan di tempat saksi bekerja di daerah tersebut, kalau diluar tempat saksi bekerja ada beberapa pondok-pondok disebelah kiri jalan kalau dari arah Mamuju dan tidak termasuk 8000 ha ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lokasi PT. Mamuang, yang saksi tahu hanya lokasi yang saksi kerjakan ;
- Bahwa pada tahun 1991 – 1992 saksi tidak tahu apakah lokasi yang saksi kerjakan dilakukan pengukuran oleh BPN, karena kondisinya masih berbentuk hutan ;
- Bahwa saksi tinggalkan PT. Mamuang sebagai kontraktor yakni pada tahun 1994 ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian dusun ditempat tersebut ;
- Bahwa didalam area lokasi 1000 ha yang saksi kerjakan tersebut, tidak termasuk dusun Kabuyu ;
- Bahwa saksi pada saat itu tinggal di desa Tikke kecamatan Pasangkayu, sekarang menjadi desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya ;
- Bahwa yang saksi tahu batas-batas 8000 ha atau objek sengketa
Utara : Sungai Bayu, sungai Pasangkayu ;
Timur : Sulteng
Selatan : PT. Letawa
Barat : Jalan Poros Trans Sulawesi
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan penunjukkan langsung dari perusahaan ;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi kerjakan yakni :
Utara : dulunya Afdeling Kilo ;
Timur : dulunya afdeling Fanta ;
Selatan : PT. LETAWA ;
Barat : Jalan Poros Trans Sulawesi
- Bahwa peta lokasi dikeluarkan oleh PT. Mamuang ;
- Bahwa ditunjuk oleh PT. Mamuang untuk mengerjakan lokasi tersebut berdasarkan pengalaman kerja kami dibidang perkebunan kelapa sawit, dan pada waktu itu ada perusahaan lain yang ikut tapi perusahaan saksi yang ditunjuk ;
- Bahwa saksi punya pengalaman mengerjakan sawit di PT. LETAWA tahun 1989 – 1990 ;

➤ Bahwa/

Hal. 247 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa pada waktu mengerjakan lokasi tersebut pada tahun 1991 – 1992, tidak ada putusan.mahkamahagung.go.id

komplain dari masyarakat atas lahan tersebut ;

- Bahwa saksi pernah mendengar ada unjuk rasa di perusahaan PT. Mamuang pada tahun 2012, termasuk kasus pembakaran mobil ;
- Bahwa saksi melihat setelah terjadinya pembakaran mobil tersebut ;
- Bahwa benar mobil yang dibakar adalah yang ada pada bukti T.28 yang kejadiannya di afdeling Juliet ;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau pelakunya sudah diproses hukum secara pidana ;
- Bahwa lokasi yang saksi kerjakan dulu adalah sama yang saksi kerjakan pada waktu itu ;
- Bahwa biasa berkomunikasi dengan kontraktor lain, dimana saksi tidak pernah mendengar ada tanaman masyarakat berada didalam lokasi yang dikerjakan ;
- Bahwa pembakaran mobil terjadi karena ada masalah tanah ;
- Bahwa tidak ada yang saksi tahu diantara Penggugat kalau punya tanah di lahan objek sengketa, termasuk Pak Samsuddin alias Pua Sama, saksi tidak ada tanahnya di lokasi 1000 Ha yang saksi kerjakan, kalau di lokasi 8000 Ha saksi tidak tahu apakah Pua Sama punya tanah di lokasi tersebut ;
- Bahwa didalam kontrak ada peta kerja dilampirkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan SAMSUDDIN yakni paman saksi, ALIMIN adalah sepupu saksi, SARIP adalah paman saksi, ASDAR adalah sepupu sekali saksi, SUDIRMAN sepupu satu kali, KADANG adalah suami tante saksi, JAMALU ;
- Bahwa saksi tidak pernah menunjukkan lokasi kepada ke tujuh keluarga saksi tersebut kalau di afdeling charlie ada tanah yang kosong ;
- Bahwa yang pernah saksi tunjukkan bukan lokasinya PT. Mamuang, tapi lokasi yang tidak bermasalah untuk dikelola ;
- Bahwa tanah sebelah utara yang saksi kerjakan yang bernama afdeling Kilo pada waktu itu, masuk lahannya PT. Mamuang, sebelah timurnya afdeling fanta juga punya PT. Mamuang, sebelah Barat jalan poros, Selatan milik PT. LETAWA ;
- Bahwa saksi kenal YUNUS ENCI atau Papa Wati sejak tahun 1989 ;
- Bahwa peta yang diperlihatkan kepada saksi adalah peta kerja ;
- Bahwa saksi lupa kapan desa martasari dimekarkan ;
- Bahwa desa martajaya saling berbatasan dengan martasari ;

➤ Bahwa/

Hal. 248 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa saksi tidak tahu desa mantasari dimekarkan dari desa apa ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kebun yang ditanami oleh PT. Mamuang adalah lahan yang sebenarnya atau tidak, tapi yang jelas karena saksi disuruh kerja oleh PT. Mamuang dilokasi tersebut, berarti lokasi tersebut adalah kepunyaan PT. Mamuang ;
- Bahwa tidak ada tanaman cokelat, kelapa dalam lokasi yang saksi kerjakan ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja dilokasi tersebut tidak ada pengawalan oleh Brimob ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2003 sampai 2014 ;
- Bahwa mobil tersebut dibakar di afdeling Juliet ;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara PT. Mamuang dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tunjukkan kepada keluarga saksi, mengenai tanah yang tidak bermasalah ;
- Bahwa keluarga tidak pernah menyampaikan mengenai ada masalah tanah di lokasi 8000 ha tersebut hanya bicara-bicara biasa pernah ;
- Bahwa yang saksi tahu, tanah keluarga yakni yang terletak antara PT. Mamuang dengan tanah masyarakat diatas, lalu yang masuk di daerah Sulawesi Tengah ;
- Bahwa benar saksi pernah menunjukkan tanah kepada keluarga saksi, tapi tidak benar kalau yang saksi tunjukkan adalah lokasi yang terletak di afdeling Charlie, yang saksi tunjukkan adalah desa Bamba apung yang masuk wilayah Sulteng ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanah yang saksi tunjukkan di daerah Sulawesi Tengah ;
- Bahwa saksi memberitahukan atau menyarankan kepada keluarga saksi untuk mencari lahan di Sulawesi Tengah pada tahun 1999 ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dimana letaknya afdeling Charlie ;
- Bahwa pada tahun 1999 saksi tidak ada jabatan, hanya kerja-kerja swasta saja ;
- Bahwa saksi hanya menyarankan kepada keluarga untuk mencari tanah yang tidak bermasalah ;
- Bahwa belum pernah disampaikan oleh keluarga saksi tersebut, kalau tanah yang saksi sarankan diambil oleh PT. Mamuang ;

3. Saksi I WAYAN SUCANA :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa lahan ;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat digugat oleh Penggugat ;
- Bahwa luas lahan yang dipersengketakan seluas 8000 ha ;
- Bahwa 8000 Ha itu adalah seluruh lahan oleh PT. Mamuang ;

➤ Bahwa/

Hal. 249 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa saksi tahu dari peta HGU PT. Mamuang ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat peta tersebut sejak Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan baru-baru ini dan saksi juga sebelumnya pernah diperlihatkan peta HGU PT. Mamuang oleh CDO PT. Mamuang atas nama Pak Budi ;
- Bahwa saksi adalah kepala desa martasari sejak tanggal 10 Nopember 2008 sampai saat ini ;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di desa Martasari ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebelum jadi Kepala Desa, menjabat sebagai Ketua I LKMD Desa Martasari selama pak Timotius jadi Kepala Desa, yakni sejak tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tinggal di Mamuju atau Pasangkayu datang dari Bali pada tahun 1986, dan langsung tinggal di Martasari, namun orang tua saksi sudah tinggal di Pasangkayu sejak tahun 1980, statusnya bukan sebagai transmigrasi ;
- Bahwa pada tahun 1986 nama tempat tersebut masih berstatus dusun Mertasari, desa Pasangkayu, Kec. Pasangkayu ;
- Bahwa dusun Mertasari berubah menjadi desa Mertasari pada tahun 1990, dengan status desa persiapan ;
- Bahwa keseluruhannya disebut dengan dusun Mertasari, setelah jadi desa kemudian dusun mertasari dimekarkan menjadi dusun pedanda pantai dan dusun sindu, jadi ada 3 dusun dengan desa Martasari ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, lokasi yang diperiksa atau dikelilingi oleh Majelis Hakim tersebut ada yang masuk desa pajalele. Pada tahun 1992 belum ada desa pajalele tapi desa tikke. Pada tahun 1986 lokasi tersebut masih dusun martasari bukan desa tikke ;
- Bahwa desa tikke bersamaan dimekarkan dengan desa martasari dan sebagian wilayah tersebut masuk desa tikke ;
- Bahwa pada tahun 1986 sudah ada kelompok masyarakat kabuyu dan ada kelompok masyarakat bali, tidak ada kelompok masyarakat lain. Masyarakat suku tajo merupakan penduduk asli Kabuyu ;
- Bahwa masyarakat bali dan masyarakat kabuyu, tidak tinggal didalam lahan 8.000 ha yang dipersengketakan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 1982 kami yang tinggal di Martasari sudah punya sertifikat tanah ;

➤ Bahwa/

Hal. 250 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa sertifikat orang tua saksi sekitar 300 persil diterbitkan tahun 1982, kalau putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat saksi terbit tahun 2007 dan ada juga tahun 2009 ;

- Bahwa sertifikat yang saksi punya berbatas langsung dengan PT. Mamuang, hanya jalan perusahaan yang pisahkan tanah tersebut ;
- Bahwa kalau dari PT. Mamuang, tanah saksi terletak disebelah timurnya ;
- Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan PT. Mamuang, saksi dengar pada tahun 2006 ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dengar ada demo Penggugat di daerah Jembatan Bessi ;
- Bahwa PT. Mamuang menguasai lahan objek sengketa sejak tahun 1990an, yang pada waktu itu sudah melakukan penumbangan ;
- Bahwa penumbangan dimulai dari afdeling Kilo dengan Bravo yang dekat dengan lahan punya saksi, jadi saksi melihat mereka melakukan penumbangan ;
- Bahwa lokasi afdeling kilo sebelah selatan dari lahan saksi berbatas dengan jalan poros ;
- Bahwa setahu saksi nama afdeling itu setelah perusahaan masuk, sekitar tahun 1990 – 1991 ;
- Bahwa pada tahun 1990 saksi bersama Pak Ruben (Kades pertama) melakukan survey batas-batas perusahaan diwilayah afdeling kilo dan bertemu dengan ayahnya saksi Kalman, pada saat itu selaku kontraktor CV. Bambapuang ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letaknya kantor PT. Mamuang yang saksi tahu hanya afdeling kilo ;
- Bahwa tidak ada tanah masyarakat bali didalam lahan 8000 Ha, karena lahan pembagian kami saja yang seluas 3 Ha pada tahun 1990 belum kami olah semua ;
- Bahwa tanah yang dibagikan pemerintah saja pada tahun 1982 yang sudah terbit sertipikatnya hingga tahun 1990 masih ada lahan yang belum diolah ;
- Bahwa tidak dapat kami olah karena keterbatasan prasarana dan juga orang ;
- Bahwa sebelum PT. Mamuang mengolah lahan ditempat tersebut, sudah ada perusahaan logging bernama PT. Parakawan, yang hanya mencari kayu disitu ;
- Bahwa PT. Parakawan juga menggarap kayu di Martasari, termasuk dilahan masyarakat yang sudah bersertipikat ;
- Bahwa semenjak kami kenal dengan masyarakat kabuyu ada yang dikenal dengan nama kampung tua atau sekarang kampung kabuyu tua, mereka tinggal disitu, didalam

objek/

Hal. 251 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

objek sengketa ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkampungan kabuyu tidak masuk dalam objek sengketa yang 8000 ha ;
- Bahwa saksi tahunya, karena mereka menguasai lokasi, ada perkampungan dan punya lokasi masing-masing, dan sekarang sudah dikuasai oleh masyarakat bali dengan jalan dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu pengukuran lahan objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses penerbitan sertifikat ;
- Bahwa ada warga saksi yang ikut menggugat, yakni MEDI, TAMRIN BARUNA, LAENDA, SEKI atau setelah saksi inventarisir kurang lebih 90 orang warga saksi yang ikut menggugat ;
- Bahwa MEDI bukan penduduk asli Kabuyu, dia tinggal di Kabuyu bukan tahun 1992, tapi setelah dia kawin dengan orang kabuyu ;
- Bahwa LAENDA tidak punya tanah didalam objek sengketa ;
- Bahwa LAENDA tinggal dikampung kabuyu tua dan dia bisa bertahan karena tidak pernah jual lokasi ;
- Bahwa Kabuyu tua luasnya sekitar 70 Ha dan Bahwa kampung kabuyu tua, ada dusun sipatuo dan dusun wayambojaya ;
- Bahwa kampung Kabuyu berada di dusun Sindu ;
- Bahwa dusun sindu dimekarkan menjadi dusun Sipatuo dan dusun Wayambojaya ;
- Bahwa pada tahun 2000 dusun sindu dimekarkan lagi menjadi dusun kabuyu ;
- Bahwa kemudian di sana dikenal istilah dusun I Kabuyu Tua, dusun II Sipatuo, dusun III Wayambojaya, dan dusun sindu sebagai dusun induk, sejak tahun 1982 yang sampai sekarang kepala dusunnya tidak pernah diganti ;
- Bahwa dusun Kabuyu tidak masuk
- Bahwa pada tahun 1992 tidak ada aktivitas pertanian dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa yang ditanam masyarakat dilahan mereka, yakni palawija, khususnya kedelai dan kacang tanah, termasuk kelapa dalam, adapun tanaman coklat baru ditanam sejak tahun 2000 ;
- Bahwa didalam lahan masyarakat kampung kabuyu ada tanaman coklat ;
- Bahwa mulai tahun 1990 sampai 2006 tidak ada yang menanam coklat di lahan objek sengketa ;

➤ Bahwa/

Hal. 252 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa Laenda melakukan bercocok tanam atau ladang berpindah-pindah dengan putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman padi bukan tanaman keras ;

- Bahwa meskipun berpindah-pindah tapi, tidak sampai masuk ke lokasi PT. Mamuang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nengah Lodra sejak adanya gugatan ini ;
- Bahwa ada masyarakat bali yang tinggal di Martasari yang ikut menggugat namanya Ketut Rata, tinggalnya di dusun Nakula desa Martasari ;
- Bahwa Ketut Rata termasuk pendatang pertama di Martasari, dia datang pada tahun 1979 ;
- Bahwa Ketut Rata tidak punya lahan di areal PT. Mamuang yang 8000 Ha, karena lahan pembagiannya saja tidak tersentuh sampai tahun 1990an, kalau sekarang sudah semua ;
- Bahwa pembagian pertama Ketut Rata seluas 6 ha itu tahun 1982 yang lokasinya di luar dari 8000 Ha ;
- Bahwa setahu saksi Ketut Rata tidak pernah membeli atau membuka lahan di 8000 Ha ;
- Bahwa batas-batas objek sengketa seluas 8000 ha ;
Utara : PT. Pasangkayu ;
Timur : Desa Lalundu, Kec. Riopakava, Kab. Donggala ;
Selatan : PT. Letawa
Barat : Jalan Trans Sulawesi
- Bahwa HGU PT. Mamuang No.1 tahun 1997, itupun saksi lihat karena diantarkan oleh anggotanya Pak Agung pada waktu sengketa pertama sekitar tahun 2009 ;
- Bahwa lokasi 8000 Ha sekarang ini masuk desa Martasari dan desa pajalele ;
- Bahwa dulunya tanah sengketa adalah berupa hutan belantara, hanya ada pohon-pohon hutan ;
- Bahwa awalnya tanah 8000 Ha tersebut sebelum dikuasai oleh PT. Mamuang adalah tanah Negara ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya rencana pengembangan kelapa sawit dan pencadangan areal hutan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pengukuran lahan oleh BPN ;
- Bahwa diantara 90 orang penggugat yang tinggal didesa martasari, hanya beberapa yang saksi tidak kenal, sebagian besar saksi kenal ;

➤ Bahwa/

Hal. 253 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, tidak ada diantara 90 orang Penggugat warga putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yang punya lokasi didalam area objek sengketa ;

- Bahwa saksi kenal dengan MEDI dan cuma satu orang saja yang bernama MEDI yang tinggal di desa Martasari ;
- Bahwa saksi kenal dengan LAENDA dan Cuma satu laki-laki yang bernama LAENDA di Martasari ;
- Bahwa saksi kenal dengan LAKUDE, dan hanya 1 orang yang bernama dengan LAKUDE di Martasari ;
- Bahwa saksi kenal dengan Syahril M, dimana dia menjabat sebagai Kaur Pembangunan pada masa Pak Timotius jadi kepala desa ;
- Bahwa Pak Syahril tidak pernah menjabat kepala dusun kabuyu ;
- Bahwa tidak pernah ada namanya dusun III kabuyu ;
- Bahwa dikantor desa pada tahun 2008 belum ada namanya komputer hanya mesin ketik ;
- Bahwa saksi menjadi ketua I LKMD tahun 1992 ;
- Bahwa LKMD adalah segala bentuk pembangunan yang ada didesa ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dan membahas mengenai keberadaan PT. Mamuang ;
- Bahwa masalah desa Martajaya, tidak pernah dibahas, namun yang jelas mereka mengolah di Martasari ;
- Bahwa setahu saksi peta HGUnya sudah sesuai dengan lokasi desa Martasari ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat penyaksian para penggugat yang 90 orang, dan surat penyaksian itu bukan surat penguasaan tanah, karena setahu saksi sebelum tahun 1997 surat penguasaan tanah adalah SKT dan setelah tahun 1997 berubah menjadi Sporadik ;
- Bahwa sporadic adalah pernyataan penguasaan tanah ;
- Bahwa yang berbatasan dengan tanah saksi adalah kebun PT. Mamuang ;
- Bahwa saksi pernah bersama dengan anggota BAIS bernama Kapten SUNARYO dipanggil ARI mendatangi warga saksi ;
- Bahwa pada tahun 2010 ada gugatan yang saksi terima, lalu saksi mencoba memperjelas kepada warga saksi yang menggugat apakah pernah membuat kuasa,

dan pada/

Hal. 254 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pada waktu itu banyak warga saksi yang menyatakan bahwa itu bukan tanda
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya, pada waktu itu saksi datang bersama BAIS ;

- Bahwa pada waktu ingin memperjelas apakah betul masyarakat saksi menggugat PT. Mamuang dan apakah betul itu tanda tangan ;
- Bahwa pada waktu itu Kapten ARI datangi saksi dikantor desa, kemudian memperlihatkan dokumen itu kepada saksi dan menanyakan apakah benar dokumen itu, termasuk kelompok tani, lalu saksi jawab bahwa didesa Martasari tidak ada kelompok tani ;
- Bahwa saksi tidak serta merta langsung lapor polisi, karena saksi mau menelusuri kebenarannya ;
- Bahwa saksi hanya menyampaikan kalau memang benar tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Agung, maka silahkan buat surat pernyataan bahwa tidak pernah memberikan surat kuasa tersebut ;
- Bahwa tidak pernah saksi menyuruh warga saksi untuk membuat surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa yang 70 Ha dari sungai pasangkayu sudah dikuasai oleh masyarakat bali ;
- Bahwa kampung kabuyu tinggal di pinggir sungai, sedangkan kebunnya berpencar-pencar ;
- Bahwa sampai sekarang ini jumlahnya 38KK di dusun kabuyu dan tinggal di 2 tempat yakni perumahan sosial dan pinggiran sungai ;
- Bahwa 70 ha itu dusun kabuyu ;
- Bahwa yang lebih dahulu tinggal di mertasari adalah masyarakat kabuyu, namun keberadaan masyarakat bali sudah disket, untuk warga pendatang martasari di kapling lokasinya, dengan pembagian 500 panjangnya 63 lebarnya, lalu sketanya itu masyarakat tidak bisa melewati batas masyarakat kabuyu yang tinggal di pinggir sungai yang diberikan pada tahun 1980 ;
- Bahwa sekarang masyarakat kabuyu tinggal di perumahan sosial dan dipinggir sungai ;
- Bahwa saksi mendasari pada peta HGU PT. Mamuang sudah cocok dengan keadaan alam desa Martasari, dan saksi tidak memungkiri kalau SHGUnya di Martajaya ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan atau surat keterangan pemekaran desa Martasari dengan desa Pasangkayu pada tahun 1990 (bukti P. 10) ;

➤ Bahwa/

Hal. 255 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa saksi tidak pernah melihat sporadic yang berada didalam area lahan 8000 ha
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Pak Timotius ;

- Bahwa pak syahril pada tahun 1996 menjabat sebagai kaur pembangunan ;
- Bahwa pada waktu Pemeriksaan Setempat pernah diperlihatkan gambar yang besar (T.21B);
- Bahwa batas-batas alam yang ada pada gambar T.21B adalah sesuai dengan keadaan alam desa Martasari ;
- Bahwa pengolahan ladang berpindah-pindah diakui pada waktu itu ;
- Bahwa pada tahun 1992 atau sebelum terjadinya sengketa tahun 2006, tidak ada yang mengelola dilahan 8000 Ha, karena pada saat itu saksi hanya melihat kondisi lahan masih hutan belantara ;
- Bahwa Lalundu dan Martasari saling berbatas, dahulu tidak hubungan atau akses antara desa Martasari dengan desa Lalundu, kalau sekarang sudah ada ;
- Bahwa saksi tahunya tidak ada yang menggarap lahan itu tidak seperti yang dilakukan oleh Majelis ;
- Bahwa pada tahun 1980 lokasi yang berbatasan langsung dengan perkampungan desa martasari masih hutan belantara ;
- Bahwa pada waktu pembukaan lahan, saksi kerjanya membawakan pisang buat para penebang ;
- Bahwa sebagian kecil lahan 8000 Ha adalah hutan belantara ;
- Bahwa tidak ada yang namanya dusun I, dusun II dan dusun III,
- Bahwa setelah terbentuknya 3 dusun tersebut, maka ada istilah dimasyarakat dusun I Kabuyu, dusun II Kabuyu, dusun III Kabuyu, yang secara administrasi dusun I itu dusun Kabuyu, dusun II itu dusun Sipatuo, dusun III itu dusun Wayambojaya ;
- Bahwa secara administrasi, stempel pemerintahan dusun menggunakan nama dusun Wayambojaya, dusun Sipatuo dan dusun Kabuyu ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan merujuk serta untuk memenuhi ketentuan pasal 180 RBg jo SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka telah dilakukan pemeriksaan atas obyek sengketa (*Plaatsopneming*) yang dilaksanakan pada tanggal 23

Juni...../

Hal. 256 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 10/Pdt.G/2013/PN.Pky tanggal 03 Juli 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya hasil pemeriksaan tersebut secara mutatis mutandis dipandang telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini, yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut akan dijadikan bagian dari pertimbangan atas perkara a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, kedua belah pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat maupun Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulannya yakni untuk pihak Penggugat pada tanggal 22 September 2014 adapun pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 September 2014, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagaimana dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, berikut keberatan-keberatan kedua belah pihak sepanjang masih memiliki korelasi dengan putusan ini. Secara *mutatis mutandis* dipandang telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI :

DALAM PROVISI :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya mengajukan tuntutan provisionil yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah objek sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati pokok gugatan Penggugat yakni menyangkut sengketa Perbuatan Melawan Hukum atas hak penguasaan atau pemilikan atas tanah/

Hal. 257 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanah, dalil mana dihubungkan dengan tuntutan provisionil pihak Penggugat tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dalil tuntutan provisionil Penggugat
beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa tuntutan provisi merupakan tuntutan yang bersifat assesoir berupa
tindakan sementara menunggu sampai akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga
tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara. Dimana untuk dapat diterimanya
suatu tuntutan provisi perlu terpenuhinya syarat formil yakni :

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya ; ----
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan serta apa
yang dimintakan tidak menyangkut mater pokok perkara ; -----

Dari uraian diatas diketahui bahwa *provisionele beschikking* dimaksudkan agar kepentingan
hukum pemohon selama perkara berlangsung dilindungi, yang apabila jika tidak dilaksanakan
dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemohon, utamanya selama proses
pemeriksaan perkara berlangsung ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan uraian diatas, dihubungkan dengan dalil
tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, yang mana Majelis Hakim berpendapat
bahwa Para Penggugat mendasarkan pada adanya kerugian yang dialami oleh Para
Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat serta lokasi objek sengketa tidak sebagaimana
dalam bukti kepemilikan Tergugat, sehingga karenanya dituntut agar pihak Tergugat
menghentikan kegiatannya diatas tanah objek sengketa. dari hal tersebut dapat disimpulkan
bahwa dasar yang menjadi alasan permintaan tersebut adalah adanya kerugian serta dasar
kepemilikan objek sengketa. dari uraian diatas jika dicermati maka dalil tuntutan provisionil
Para Penggugat telah mencakup pokok perkara sehingga haruslah terlebih dahulu dibuktikan
dipersidangan. Terlebih pula Majelis tidak menemukan adanya relevansi antara penghentian
kegiatan oleh pihak Tergugat diatas tanah objek sengketa dengan kepentingan hukum
Penggugat selama proses pemeriksaan berlangsung, yang dapat mendatangkan kerugian
yang lebih besar selama perkara tersebut diproses ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa tidak ada alasan hukum yang cukup untuk dapat dikabulkannya
tuntutan provisionil tersebut, oleh karenanya terhadap tuntutan provisionil Para Penggugat
dinyatakan ditolak ; -----

DALAM/

Hal. 258 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI:

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi menyangkut sengketa kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*), dimana atas eksepsi kompetensi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus lebih dahulu dalam suatu putusan sela yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 03 April 2014 dengan amar putusan sebagaimana yang telah terurai diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pihak Tergugat juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokok eksepsi sebagai berikut :

1. Mengenai kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara (*Plurium Litis Consortium*) ; -----
2. Gugatan telah lampau waktu (*Verjaring*) ; -----
3. Surat Kuasa dan Gugatan sangat Keliru serta Cacat Hukum ; -----
4. Gugatan kabur (*Obscur Libel*) ; -----
5. Petitum Gugatan bertentangan dengan Posita Gugatan ; -----
6. Tuntutan ganti kerugian tidak jelas / tidak sempurna ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis setelah mempelajari sistematika penguraian eksepsi dihubungkan dengan maksud eksepsi sebagai pokok-pokok dalil dalam eksepsi tersebut, diketahui adanya relasi dalil yang memiliki kesamaan maksud ataupun substansi dari dalil yang diuraikan, namun oleh Tergugat dalil-dalil tersebut diuraikan secara terpisah dalam sistematikanya. Maka untuk memudahkan dalam uraian pertimbangan atas eksepsi Tergugat a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal menyangkut formal gugatan yang merupakan ranah pembahasan eksepsi, sehingga memungkinkan didalam pertimbangan ini, dibahas tidak sebagaimana tata urutan penguraian eksepsi dalam surat Eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim tetap memperhatikan ketentuan pasal 162 Rbg. Dengan memberikan uraian pertimbangan sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

----- Menimbang, bahwa didalam eksepsi tersebut pihak Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dalam gugatan yang diajukannya, Para Penggugat turut mempersoalkan mengenai letak dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 Tahun 1997 atas nama PT.

MAMUANG/

Hal. 259 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAMUANG (Tergugat) yang mana Sertifikat HGU tersebut merupakan produk dari Kantor putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional, dengan demikian seharusnya gugatan Para Penggugat melibatkan pula Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperjelas Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), selain pada itu dalam posita gugatan Para Penggugat khususnya pada poin 4 (empat) diuraikan tentang keterlibatan pihak keamanan (polisi) yang turut serta melakukan perbuatan sehingga Para Penggugat mengalami kerugian. Namun dalam perkara o quo, pihak keamanan (kepolisian) sama sekali tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diklaim Para Penggugat. dengan berdasar pada dalil tersebut pihak Tergugat menyatakan adanya pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan, namun dalam gugatan a quo pihak-pihak dimaksud tidak diikutkan atau ditarik sebagai pihak dalam gugatan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut diatas, Pihak Penggugat didalam Repliknya menyatakan pada pokoknya menolak dalil eksepsi a quo, dengan mengemukakan alasan bahwa bukan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang salah dalam pemberian Hak, tetapi Tergugat yang salah menempati hak (memasuki tanah milik penggugat secara melawan hukum dan melawan hak) tidak sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh Negara kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya pengajuan gugatan untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik dan didudukkan sebagai pihak berperkara sepenuhnya adalah menjadi hak dari Penggugat, sepanjang pihak yang ditarik dan didudukkan dalam gugatan memiliki hubungan hukum sebagaimana maksud dan tujuan gugatan tersebut diajukan dan tertuang baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan. Dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Hal mana adalah benar bahwa didalam dalil gugatannya pihak Penggugat menyebutkan mengenai adanya keterlibatan pihak Kepolisian dan juga penerbitan sertipikat oleh BPN Kab. Mamuju, namun keterlibatan pihak-pihak tersebut didalilkan sebagai perbuatan assesoir yang tidak bersangkutan paut dengan apa yang didalilkan sebagai pokok perkara. Oleh karena mengenai sejauh mana dalil tersebut menyentuh pokok persoalan sehingga patut kiranya pihak-pihak tersebut dilibatkan dalam perkara a quo, hanya dapat diketahui setelah proses pembuktian atas pokok perkara. Oleh karena tidak cukup hanya berdiri atas dalil-dalil gugatan secara prosesuil dalam menentukan apakah gugatan penggugat kurangnya pihak ; -----

Menimbang,/

Hal. 260 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tidak cukup alasan hukum terhadap dalil eksepsi tersebut, sehingga
terhadap eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ; -----

2. Eksepsi Gugatan telah lampau waktu (Kadaluarsa) ;

----- Menimbang, bahwa didalam eksepsinya pihak Tergugat mendalilkan pada pokoknya
bahwa Penggugat didalam gugatannya telah lampau waktu, dimana dalam eksepsi tersebut
Tergugat mengacu pada ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Pihak Penggugat didalam Repliknya
menyatakan membantah dalil eksepsi Tergugat dengan mengemukakan dalil bahwa yang
dipersoalkan bukanlah menyangkut penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan
Nasional, akan tetapi perbuatan Tergugat yang menempati tanah tidak sebagaimana
sertipikat yang diterbitkan tersebut. Bukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut
yakni permohonan pendaftaran hak atas tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara kedua belah pihak menyangkut
eksepsi tersebut, Majelis Hakim setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat secara
formil melihat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat mendalilkan adanya
Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dengan cara menempati objek
sengketa tanpa suatu alas hak, adapun alas hak yang didalilkan sebagai dasar pemilikan
oleh Tergugat tidak sebagaimana yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dari hal
tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus dalam dalil gugatan Penggugat bukanlah
proses penerbitan atau pendaftaran tanah yang menjadi domain ketentuan PP. No. 24 tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan sebagaimana pula dapat dilihat dalam petitum
gugatan Penggugat juga tidak memohonkan agar sertifikat a quo di batalkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa eksepsi mengenai gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa) tidak
beralasan hukum, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak ; -----

3. Eksepsi mengenai Surat Kuasa ;

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai Surat Kuasa tersebut, pihak Tergugat
didalam penguraianya, melakukan pembagian-pembagian sebagai pokok dalil eksepsi
atas Surat Kuasa Penggugat, oleh karenanya untuk memudahkan dalam pertimbangan ini,

Majelis/

Hal. 261 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis akan membagi dalam beberapa bagian sebagaimana yang diuraikan oleh pihak
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas Eksepsi tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

3.1. Surat Kuasa Perorangan Bukan Surat Kuasa Kelompok :

- Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 9 September 2013 adalah Surat Kuasa perorangan bukan Surat Kuasa yang mengatasnamakan Kelompok bernama "Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan Pesisir Pantai Kabupaten Mamuju Utara", oleh Karena itu amatlah keliru dan salah jikalau gugatan Para Penggugat digabungkan menjadi satu dengan batas-batas yang sama karena seharusnya setiap pemberi kuasa dicantumkan nomor Surat Keterangan Pengelolaan (SKP), Surat Keterangan Tanah (SKT) atau sporadiknya dan juga batas-batas milik dari setiap pemberi kuasa, bukan batas-batas secara keseluruhannya ; -----

3.2. Surat Kuasa Penggugat Dibuat Atau Diberikan Oleh Anak Dibawah Umur :

- Bahwa ternyata didalam Surat Kuasa Para Penggugat terdapat beberapa Penggugat yang masih berstatus di bawah umur (belum dewasa) atau belum genap berusia 21 tahun atau belum kawin pada saat penandatanganan kuasa tersebut. Hal ini secara otomatis mengakibatkan Surat Kuasa Penggugat mengandung cacat hukum karena ada beberapa pemberi kuasa yang belum cakap untuk memberikan kuasa ; -----

3.3. Tanda tangan beberapa Penggugat pada Surat Kuasa Diduga Palsu serta adanya pihak Penggugat yang tidak bertanda tangan didalam Surat Kuasa :

- bahwa ternyata ada beberapa tanda tangan pemberi kuasa yang tercantum Surat Kuasa tersebut adalah palsu, hal ini dikuatkan dengan adanya beberapa tanda tangan Pemberi Kuasa yang mirip dan hanya berupa sebuah garis lurus dan ada pula Pemberi Kuasa yang tidak memberikan tanda tangan namun namanya tetap dimasukkan dalam gugatan sebagai Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pihak Penggugat didalam repliknya menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi a quo, kemudian pihak Penggugat juga mengajukan keberatan atas Kedudukan Hukum (*legal standing*) dari Kuasa Hukum Tergugat dalam perkara a quo, dengan mengemukakan dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap (dalam Replik tertulis Kuasa Penggugat, namun oleh Majelis dapat terfahami maksud kalimat tersebut yakni Kuasa Tergugat) yang bernaung dibawah kantor hukum TP & Associates Advokad Konsultan Hukum Taufan

Pawe/

Hal. 262 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pawe, SH.MH, oleh karena saat ini Taufan Pawe SH. MH, tidak lagi memiliki legal putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk melakukan aktivitas hukum selaku Advokad, ic. Mengatas namakan Kantor

Advokad Taufan Pawe SH.MH. mengingat sdr Taufan Pawe, SH.MH. saat ini sementara

berada dalam lingkup Pemerintahan yakni selaku Walikota Pare Pare, sehingga

kedudukan tersebut dengan memperhatikan ketentuan UU. No. 18 tahun 2003 tentang

Advokad, tidak memungkinkan lagi untuk bertindak selaku Advokad ic menggunakan

Kantor Advokad ; -----

- Bahwa tidak ada halangan bagi pihak karena persoalan umur dapat menuntut hak dan tidak ada halangan pihak karena persoalan umur untuk memiliki hak atas tanah. Hak

Keperdataan bagi seseorang sudah mulai ada sejak dalam kandungan ; -----

Kedewasaan yang dipersalkan oleh Tergugat dalam eksepsinya justru tidak jelas oleh

karena Undang-undang tidak memberikan keseragaman tentang maksud dengan

kedewasaan. Kedewasaan dalam UU. No. 1 / 1974 lain dengan kedewasaan dalam

KUHPerdata, demikian pula kedewasaan dalam UU Ketenagakerjaan berbeda lagi ;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan juga bantahan/keberatan pihak Penggugat menyangkut Surat Kuasa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A. Terhadap dalil Eksepsi point 3.1 :

----- Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku baik itu didalam HIR, RBg maupun Rv sama sekali tidak ditemukan adanya larangan dalam hal memberikan kuasa secara bersama-sama (pemberi kuasa lebih dari satu orang) sepanjang pemberian kuasa ataupun Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil suatu Surat Kuasa Khusus. Demikian pula halnya terhadap jumlah pihak lebih dari satu dan duduk sebagai sebagai Penggugat, sepanjang pihak-pihak yang duduk sebagai Penggugat tersebut memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai penggugat, maka hal tersebut tidak menjadi halangan atau bertentangan. Adapun persoalan apakah pemilikan atas tanah masing-masing pihak Penggugat didalam dan atau diatas tanah objek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan masing-masing yang terakumulasi sebagaimana luas tanah 8.000 Ha (delapan ribu hektar) ataukah masing-masing pihak Penggugat menguasai haknya secara sendiri-sendiri didalam tanah objek sengketa seluas 8.000 ha (delapan ribu hektar). Hal tersebut bukanlah domain dari Surat Kuasa ataupun formal gugatan sebagaimana yang dieksepsikan oleh Tergugat,

Akan/

Hal. 263 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan tetapi sudah menjadi uraian terhadap apa yang didalilkan dalam pokok gugatan,
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan apakah masing-masing pihak Penggugat berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa, hal tersebut merupakan ranah pembahasan pokok perkara. Oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil eksepsi pada point 3.1 tidak beralasan hukum, sehingga dalil eksepsi dimaksud harus dikesampingkan dan ditolak ; -----

B. Terhadap dalil Eksepsi point 3.2 :

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai adanya pihak Penggugat yang belum dewasa atau belum genap berusia 21 tahun atau belum kawin namun memberikan kuasa untuk mewakili kepentingannya, sebagaimana telah disebutkan oleh Tergugat didalam eksepsinya dan telah pula dicocokkan oleh Majelis Hakim terhadap identitas serta surat kuasa a quo, yakni :

- **ABDUL RAHMAN** (No. urut 56) lahir pada tanggal **02 Agustus 1993** sehingga umur pada saat penandatanganan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2013 yakni 20 tahun dan masih berstatus **Belum Kawin** ; -----
Hal mana telah dicocokkan dan sesuai dengan identitas Penggugat berupa KTP dengan NIK : 727102.020893.0004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, tanggal 01 Mei 2012 (vide : lampiran berkas perkara berupa fotocopy Identitas Para Penggugat berdasarkan no urut dimaksud) ; -----
- **ARIFUDDIN** (No. urut 186) lahir pada tanggal 03 September 1995 sehingga umur pada saat penandatanganan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2013 yakni 18 tahun dan masih berstatus **Belum Kawin** ; -----
Hal mana telah dicocokkan dan sesuai dengan bukti identitas berupa KTP dengan NIK : 760109.030995.0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mamuju Utara, tanggal 27 Nopember 2012 (vide : lampiran berkas perkara berupa fotocopy Identitas Para Penggugat berdasarkan no urut dimaksud) ; -----
- **MOGE** (No. urut 256) lahir pada tanggal 01 Desember 1992 sehingga pada saat penandatanganan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2013 yakni 20 tahun dan masih berstatus **Belum Kawin** ; -----
Hal mana telah dicocokkan dan sesuai dengan bukti identitas berupa KTP dengan NIK : 760102.011292.0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mamuju Utara, tanggal 20 Januari 2010 (vide : lampiran berkas perkara berupa fotocopy Identitas Para Penggugat berdasarkan no urut dimaksud) ; -----

- KATERINA/

Hal. 264 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ **KATERINA HARUT** (No. urut 277) lahir pada tanggal 17 Februari 1994 sehingga umur
putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penandatanganan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2013 yakni 19 tahun
dan masih berstatus Belum Kawin ; -----

Hal mana telah dicocokkan dan sesuai dengan bukti identitas berupa KTP dengan NIK :
720304.570294.0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Donggala, tanggal 18 April 2012 (vide : lampiran berkas perkara berupa fotocopy
Identitas Para Penggugat berdasarkan no urut dimaksud) ; -----

➤ **AHMAD SUARLIN** (No. urut 532) lahir pada tanggal 19 April 1995 sehingga umur pada
saat penandatanganan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2013 yakni 18 tahun dan
masih berstatus Belum Kawin ; -----

Hal mana telah dicocokkan dan sesuai dengan bukti identitas berupa Surat Keterangan
Domisili No.: 433/D.TNK/SKD/IX/2013, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tiqukq, Kec.
Rio Pakava Kab. Donggala, tanggal 15 September 2013 (vide : lampiran berkas perkara
berupa fotocopy Identitas Para Penggugat berdasarkan no urut dimaksud) ; -----

➤ **SYAMSU RIADI** (No. urut 569) lahir pada tanggal 11 Desember 1994 sehingga umur
pada saat penandatanganan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2013 yakni 18 tahun
dan masih berstatus Belum Kawin ; -----

Hal mana telah dicocokkan dan sesuai dengan bukti identitas berupa Surat Keterangan
Domisili No.: 018/SKD/DPJ /IX/2013, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tiqukq, Kec. Rio
Pakava Kab. Donggala, tanggal 15 September 2013 (vide : lampiran berkas perkara
berupa fotocopy Identitas Para Penggugat berdasarkan no urut dimaksud) ; -----

namun Para Penggugat yang disebutkan diatas telah memberikan kuasa untuk mewakili
kepentingan hukumnya dipersidangan sebagaimana surat kuasa tertanggal 09 September
2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan
dengan mengacu pada ketentuan Buku III tentang Perikatan, dimana pemberian suatu Kuasa
merupakan bagian yang diatur dalam Buku III tentang Perikatan khususnya pada Bab XVI
tentang Pemberian Kuasa. Adapun pengertian Pemberian Kuasa sebagaimana dapat dilihat
pada ketentuan Bab XVI bagian pasal 1792 KUHPerdara yakni :

*Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada
orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang
memberikan kuasa ;*

Pemberian/

Hal. 265 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberian kuasa sebagai suatu persetujuan sebagaimana maksud diatas didalam ketentuan putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, merupakan suatu hubungan hukum tunduk pada ketentuan mengenai perikatan yang lahir dari adanya suatu persetujuan ataupun lahir karena undang-undang (vide : pasal 1233 KUHPerdara), sebagaimana syarat subjektif dari suatu perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1329 KUHPerdara jo pasal 1330 KUHPerdara yang berbunyi :

Pasal 1329 KUHPerdara

Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah ;

- 1. anak yang belum dewasa ; -----*
- 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan ; -----*
- 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu*

Pasal 1330 KUHPerdara

Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami.

Dari ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa persoalan ketidak cakapan seseorang dalam suatu perikatan mencakup pula permasalahan kuasa ; -----

----- Menimbang, bahwa selain perikatan yang lahir karena adanya persetujuan, juga dikenal perikatan yang lahir karena undang-undang, yang secara imperative diatur pula bahwa untuk mewakili kepentingan hukum terhadap anak dibawah umur / belum dewasa dapat dilakukan oleh wali terhadap anak dibawah umur yang berada dibawah perwaliannya dan orang tua terhadap anak yang belum dewasa. Sebagaimana dapat dilihat pada ketentuan Buku I KUHPerdara tentang orang jo BAB XI UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap uraian yuridis diatas, tersebut dikaitkan dengan tanggapan Penggugat didalam Repliknya, yang menyatakan bahwa "tidak ada halangan bagi pihak

karena/

Hal. 266 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena persoalan umur untuk dapat menuntut hak dan tidak ada halangan bagi pihak karena putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan umur untuk memiliki hak atas tanah. Hak keperdataan bagi seseorang sudah mulai ada sejak dalam kandungan. Majelis berpendapat bahwa dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dalam buku ke I KUHPerdata tentang orang, secara yuridis mengatur tentang perlindungan hak keperdataan bagi setiap orang warga Negara Indonesia, termasuk pula mengatur bagaimana cara pelaksanaan atas hak tersebut. Pembuat undang-undang sudah membuat sedemikian rupa pranata-pranata hukum dalam hal menjamin perlindungan dan pelaksanaan atas hak, termasuk terhadap anak yang masih dalam kandungan. Jika logika hukum yang dipergunakan dalam replik tersebut bahwa anak dalam kandungan atau anak dibawah umur yang memiliki hak keperdataan dan tidak ada penghalang untuk mempergunakan bahkan menuntut haknya atau dipandang telah cakap, lalu bagaimana bentuk perbuatan hukumnya atau bagaimana mekanisme hukum anak dalam kandungan menuntut haknya. Terhadap anasir tersebut sudah barang tentu bahwa anak dalam kandungan tersebut tidak dapat menjalankan hak keperdataannya secara langsung, demikian pula halnya terhadap anak dibawah umur. Namun pembuat undang-undang sudah merumuskan sedemikian rupa pranata hukum yang mengatur dan melindungi hak-hak anak tersebut, yakni melalui pelebagaan perwalian, baik kepada orang tuanya maupun kepada pihak lain yang dianggap cakap dalam bertindak untuk dan atas nama anak tersebut. sehingga klausul-klausul mengenai kedewasaan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum diatur sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan anak yang belum dewasa bukan untuk menghalangi anak terhadap hak keperdataannya, melalui tata cara yang diatur oleh undang-undang ; -----

----- Menimbang, bahwa dari analisa yuridis diatas, maka sudah barang tentu terhadap anak dibawah umur atau yang belum dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, tetap dapat menuntut hak keperdataannya, jika dan hanya jika tuntutan tersebut dilaksanakan melalui lembaga perwalian atau dilaksanakan melalui salah satu ataupun kedua orang anak tersebut. klausul mana kemudian apakah menghalangi anak yang belum dewasa, untuk melakukan suatu perjanjian / perikatan, terlebih lagi untuk kepentingan menghadap di Pengadilan, baik secara sendiri maupun dalam bentuk penyerahan suatu kuasa ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap persoalan diatas, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 1601g KUHPerdata, yang berbunyi ;

Anak/

Hal. 267 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anak yang belum dewasa mampu membuat perjanjian kerja sebagai buruh, jika ia putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan untuk itu oleh walinya menurut undang-undang, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Surat kuasa lisan hanya berlaku untuk membuat suatu perjanjian kerja tertentu. Jika anak yang belum dewasa belum berusia 18 tahun, maka kuasa itu harus diberikan dihadapan majikan atau orang yang mewakilinya. Kuasa tersebut tidak dapat diberikan dengan bersyarat. Jika kuasa diberikan secara tertulis, maka anak yang belum dewasa itu wajib menyerahkan surat kuasanya kepada majikan, yang harus segera menyampaikan suatu salinan yang ditandatangani kepada anak yang belum dewasa itu dan pada waktu berakhirnya hubungan kerja, mengembalikan surat kuasa tersebut kepada anak yang belum dewasa tersebut atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya. Sekedar tidak secara tegas dikecualikan dengan syarat-syarat tertentu dalam kuasa yang telah diberikan itu, anak yang belum dewasa, tanpa mengurangi ketentuan alinea ketiga Pasal 1603 f.

Namun demikian, ia tidak dapat menghadap Pengadilan tanpa dibantu oleh walinya menurut undang-undang, kecuali bagi Pengadilan ternyata bahwa wali tersebut tidak mampu menyatakan kehendaknya ;

Dari konstruksi yuridis diatas, dihubungkan dengan maksud ketentuan pasal 1792 KUHPerdata, maka Kuasa yang diberikan yang dalam hal ini yakni Kuasa Khusus di Pengadilan, bersifat mandatory atau pemberian kekuasaan kepada seseorang unuk mewakili kepentingan si pemberi kuasa, yang dalam hal ini yakni khusus menghadap dipengadilan, dengan kata lain Kuasa hadir oleh karena principal (pemberi kuasa) tidak dapat menghadap secara langsung membela kepentingan hukumnya di Pengadilan. Terhadap hal tersebut bagi anak dibawah umur dipersyaratkan adanya seorang wali, terkecuali apabila oleh Pengadilan ternyata wali dimaksud tidak dapat menyatakan kehendaknya. Sehingga jelaslah bahwa untuk kepentingan kuasa sebagai bentuk persetujuan, pihak pemberi kuasa dipersyaratkan padanya suatu kecakapan atau telah dewasa. Namun persoalannya adalah berapa batasan umur seseorang sehingga dapat dikategorikan sebagai dewasa atau bukan anak yang belum dewasa ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam ketentuan Hukum Perdata secara imperative disebutkan bahwa yang disebut dengan belum dewasa adalah seseorang yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sebagaimana disebutkan didalam pasal 330 KUHPerdata. Sedangkan dalam pasal 50 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun berada dibawah kekuasaan wali.

Penyebutan secara imperative mengenai batas usia kebelumdewasaan yang berbeda Hal. 268 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, menimbulkan berbagai penafsiran terhadap persoalan tersebut. sebagaimana yang putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan pula oleh Penggugat didalam Repliknya dalam perkara a quo. Namun apakah benar terdapat perbedaan mengenai batasan usia terhadap seseorang yang dipandang sebagai belum dewasa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa jika kembali merujuk pada klausul ketentuan perundang-undangan diatas, maka akan jelas terlihat konstruksi yuridis mengenai batas usia seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Didalam ketentuan pasal 6 ayat (1) jo ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan, didalam klausul pasal tersebut menyebutkan yakni :

- (1). *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ; -----*
- (2). *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua ; -----*

Dari konstruksi yuridis diatas jelas, menyiratkan bahwa perkawinan didasarkan atas suatu persetujuan atau suatu perikatan, dimana perikatan dimaksud disebutkan secara imperative mengenai batas usia yakni 21 tahun, agar seseorang tidak perlu lagi mendapat izin dari kedua orang tuanya dan apabila belum genap sampai usia dimaksud maka seorang anak harus mendapatkan izin dari orang tua. Penyebutan undang-undang terhadap batas usia baik dalam hal melakukan persetujuan perkawinan maupun dalam hal perwalian sebagaimana disebutkan diatas, juga berlaku sama sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan pasal 1601g KUHPerdara, dimana dimungkinkan bagi *anak yang belum dewasa atau belum berusia 18 tahun untuk membuat suatu perjanjian kerja sebagai buruh* termasuk apabila ia dikuasakan untuk itu oleh walinya menurut undang-undang. Namun sebagaimana telah pula ditegaskan secara khusus didalam ketentuan pasal 1601g KUHPerdara, bahwa “untuk kepentingan menghadap Pengadilan, seorang anak yang belum dewasa dipersyaratkan adanya bantuan walinya menurut Undang-undang, kecuali Pengadilan menyatakan wali tersebut tidak mampu menyatakan kehendaknya. Dengan demikian maka pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam penafsiran batas usia secara keperdataan terhadap seseorang, mengingat ketentuan mengenai kuasa serta ketentuan mengenai hak kebendaan yang tidak diatur secara spesifik seperti dalam ketentuan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka paying hukum sepenuhnya berada dalam ketentuan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek-BW*),

Maka/

Hal. 269 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka terhadap ketentuan mengenai kedewasaan seseorang atau kecakapan seseorang
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membuat suatu persetujuan sepenuhnya tunduk pada ketentuan pasal 330

KUHPerdara yang secara imperative menyebut kualifikasi umur belum dewasa yakni belum
genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka disimpulkan
bahwa segala klausul mengenai subyek hukum yang dipandang cakap untuk membuat suatu
persetujuan haruslah memenuhi persyaratan kedewasaan yang dalam hal ini yakni minimal
berusia 21 tahun atau sudah kawin, apabila persyaratan mengenai subyek hukum tersebut
tidak dipenuhi, maka segala bentuk persetujuan yang diberikan termasuk dalam hal adalah
pemberian kuasa khusus di Pengadilan sebagai bagian dari suatu perikatan haruslah
dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1446 KUHPerdara ;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dihubungkan dengan dalil eksepsi
Tergugat atas Surat Kuasa Penggugat tersebut, apakah kemudian menjadikan Surat Kuasa
Penggugat yang didalamnya ternyata diketahui terdapat beberapa pihak sebagaimana yang
telah disebutkan diatas, ternyata belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan
keadaan demikian apakah menjadikan surat kuasa Para Penggugat menjadi batal demi
hukum, padahal diketahui bahwa surat kuasa khusus hadir diperuntukkan bagi kepentingan
menghadap dipersidangan, yang disandarkan pada adanya suatu tuntutan hukum (gugatan).
Dimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya atas eksepsi terdahulu
(Eksepsi 3.1 mengenai Surat Kuasa perorangan bukan surat kuasa Kelompok). Yang
diketahui bahwa Surat Kuasa Khusus diajukan oleh beberapa subjek hukum dalam satu
Surat Kuasa, Maka terhadap dalil pertimbangan mengenai kedudukan Surat Kuasa yang
didalamnya terdapat anasir hukum anak dibawah umur atau belum dewasa akan disimpulkan
bersama dengan pembahasan eksepsi mengenai formal Surat Gugatan (eksepsi Obscur
libel) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya masih berkaitan erat dengan persoalan Surat Kuasa,
jika didalam eksepsi Tergugat mempersoalkan mengenai pemberian kuasa, lain halnya
didalam Replik Penggugat, mengajukan keberatan menyangkut legal standing dari Penerima
Kuasa didalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Tergugat, dengan pokok dalil
sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut,
Majelis dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang

Advocad/

Hal. 270 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Advocad, memberikan pertimbangan bahwa perinal penerima kuasa yang secara khusus putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan menghadap dipersidangan, sebagaimana yang telah ditentukan didalam Hukum Acara Perdata (Rv), yakni yang lazim disebut dengan istilah *pengacara*, dimana dengan seiring berlakunya undang-undang No. 18 tahun 2003, kemudian istilah atau penyebutan pihak yang memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan seseorang di muka Pengadilan, mengalami perubahan atau penyeragaman penyebutan atau istilah menjadi Advocad sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (1) UU. No. 18 tahun 2003 ;

----- Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU. No. 18 tahun 2003 menyebutkan bahwa "*Advocad adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*". Adapun didalam ketentuan pasal 1 angka 3 UU. No. 18 tahun 2003 juga menyebutkan tentang organisasi advocad dengan rumusan definisi yakni "organisasi advocad adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini". Selain itu didalam ketentuan perundang-undang tersebut menyebutkan tentang "kantor advocad", meskipun undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan "kantor advocad" ; -----

----- Menimbang, bahwa dari konstruksi yuridis diatas, dihubungkan dengan maksud Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya terhadap legal standing penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut, bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat yakni kapasitas hukum para penerima kuasa yang bernaung dibawah Kantor Hukum TP & Associates Advocad Konsultan Hukum Taufan Pawe, SH.MH. dimana didalilkan oleh Penggugat bahwa Taufan Pawe SH.MH. tidak lagi memiliki legal standing, oleh karena Taufan Pawe saat perkara ini berjalan atau saat Surat Kuasa tersebut diberikan sedang menjabat sebagai Walikota Parepare. Hal mana merujuk pada ketentuan pasal 3 huruf c UU. No. 18 tahun 2003 ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian diatas, setelah Majelis Hakim membaca Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 25 Nopember 2013, dimana dalam surat Kuasa Khusus tersebut yang bertindak selaku penerima kuasa, yakni :

1. WADI FATMA DJUFRI, SH ; -----
2. ERIANTI RASYID, SH ; -----
3. YUSNANI MACHMUD, SH., MH. ; -----
4. MURSALIN DJALIL, SH. MH. ; -----

5. MIGDAL/

Hal. 271 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S. MIGDAL EDER TUPALANGI, SH. MH. ; -----

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya adalah advocad dari Kantor Hukum Taufan Pawe & Assocoates. Yang bertindak untuk mewakili kepentingan Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu atas gugatan a quo. namun didalam surat kuasa tersebut tidak tercantum selaku penerima kuasa dalam hal dimaksud yakni Taufan Pawe, SH.MH. hanya saja para penerima kuasa tersebut bernaung dibawah kantor Taufan Pawe & Associates ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan keadaan sebagaimana dalam surat kuasa tersebut dihubungkan sanggahan pihak Penggugat, apakah menjadikan Surat Kuasa Tergugat menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana yang ditentukan didalam Hukum Acara Perdata, guna membela kepentingan pihak-pihak dimuka pengadilan, setiap orang dapat menghadap sendiri dimuka persidangan baik dalam kapasitas sebagai pihak yang mengajukan tuntutan (gugatan) maupun sebagai pihak yang membela kepentingannya terhadap suatu tuntutan (gugatan). Selain pihak secara principal yang dapat melakukan tuntutan maupun pembelaan atas hak, dapat pula menunjuk suatu kuasa guna mewakili kepentingan orang tersebut dihadapan persidangan pengadilan. Kuasa dimaksud secara imperative dalam undang-undang disebut sebagai Advocad. Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai definisi Advocad menurut UU. No. 18 tahun 2003, maka jelas yang berkedudukan sebagai Advocad adalah orang dalam pengertian *naturlijke persoon*. Yang diangkat berdasarkan ketentuan perundang-undangan ini (vide : pasal 1 jo pasal 2 UU. No. 18 tahun 2003) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari maksud ketentuan perundang-undangan baik didalam ketentuan Hukum Acara Perdata maupun didalam UU. No. 18 tahun 2003, yang dikenal sebagai kuasa adalah orang bukan lembaga ataupun organisasi. Sementara mengenai organisasi telah disebutkan dengan tegas dalam ketentuan pasal 23 ayat (3) UU. No. 18 tahun 2003. Hal mana tidak termasuk dalam pengertian "Kantor Advocad" dengan segala bentuk maupun namanya, yang tidak terikat dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sehingga bukan termasuk bagian dari Organisasi Advocad sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Dengan demikian maka yang memiliki kapasitas legal standing sebagai Penerima Kuasa bukan "Kantor Advocad", melainkan advocad secara person (orang). Dari pertimbangan diatas dihubungkan dengan Surat Kuasa Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang tercantum namanya didalam

Surat/

Hal. 272 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 25 Nopember 2013, dalam hal ini yang duduk sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa, adalah pihak yang telah memenuhi ketentuan perundang-undang sebagai Advocad, guna mewakili kepentingan hukum dari pihak Tergugat di muka persidangan. Perkara a quo Adapun mengenai nama atau kantor Taufan Pawe, SH. MH dimana orang dimaksud ternyata tidak dalam kapasitas sebagai Advocad dikarenakan tengah menjabat suatu jabatan publik (Walikota Parepare), oleh karena yang bersangkutan tidak duduk sebagai penerima kuasa sehingga tidak termasuk dalam bagian Surat Kuasa tersebut, oleh karenanya tidak menjadikan surat kuasa khusus dimaksud batal demi hukum meskipun mempergunakan nama kantor Taufan Pawe & Associates. Dengan kata lain maka terhadap Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2013 adalah sah menurut hukum ; -----

C. Terhadap dalil Eksepsi point 3.3 :

----- Menimbang, bahwa didalam dalil eksepsi ini, pihak Tergugat mendalilkan adanya tanda tangan palsu pada Surat Kuasa tanggal 09 September 2013, hal mana terlihat dari beberapa tanda tangan pemberi kuasa yang mirip dan hanya berupa sebuah garis lurus, sebagaimana pihak-pihak dimaksud telah disebutkan oleh pihak Tergugat didalam dalil Eksepsinya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dinyatakan suatu dokumen atau surat sebagai palsu merupakan domain dari hukum pidana, untuk itu haruslah terlebih dahulu dibuktikan tentang kepalsuan dari dokumen atau surat tersebut dengan pembuktian secara pidana berdasarkan pasal 263 KUHP jo seluruh ketentuan hukum dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selama belum dapat dibuktikan atau belum adanya Putusan mengenai palsunya suatu surat sebagaimana maksud pembuktian terhadap perbuatan pemalsuan, maka terhadap surat tersebut haruslah tetap dipandang sebagai tidak palsu, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, meskipun suatu surat tidak dapat dinyatakan sebagai palsu karena belum adanya putusan akan hal tersebut, akan tetapi dalam konstruksi hukum acara perdata, *in juris* terlepas dari palsu tidaknya suatu dokumen yang disandarkan pada sebuah asumsi. Dipandang perlu untuk memverifikasi surat kuasa yang diajukan dalam berkas perkara gugatan, guna mengetahui apakah syarat formil telah terpenuhi dan tidak ada hal-hal yang mengandung anasir cacat formil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim setelah mencermati surat-surat dalam berkas perkara a quo, utamanya Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2013

beserta/

Hal. 273 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta lampiran-lampirannya yang dalam hal ini adalah fotocopy identitas para pihak putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kuasa sebagai dokumen pembanding, maka didapati hal-hal menyangkut tanda tangan para pihak sebagai berikut :

1. RUSLI M. (No. Urut 21) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk bertanda cap jempol ; ----
2. MEDI (No. Urut 23) dalam surat kuasa tidak terdapat adanya goresan yang dapat diidentifikasi sebagai tanda tangan dan sedangkan pada lampiran berupa Kartu Tanda Penduduk terdapat tanda tangan Penggugat dimaksud ; -----
3. LAENDA (No. Urut 26) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk bertanda cap jempol ; ----
4. NYOMAN SARI (No. Urut 50) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk bertanda cap jempol ; -----
5. NILUH KUNING (No. Urut 53) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan dan tidak ada KTP atau identitas lain sebagai dokumen pendukung / pembanding sehingga tidak dapat diverifikasi ; -----
6. NYOMAN TUMBEN (No. Urut 61) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk bertanda cap jempol ; -----
7. NYOMAN WIRINA (No. Urut 64) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk bertanda cap jempol ; -----
8. WAYAN SUMIATI (No. Urut 66) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (Bukan cap jempol), sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk bertanda cap jempol ; -----
9. MADE SUPERTINI (No. Urut 70) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan yakni berupa lingkaran kecil, tidak ada KTP atau identitas lain sebagai pembanding sehingga tidak dapat diverifikasi ; -----
10. SUAIDAR (No. Urut 103) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk bertanda cap jempol ; ----
11. BOBU P. (No. Urut 169) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan,
tidak/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ada KTP atau identitas lain yang dapat dijadikan perbandingan sehingga tidak
putusan.mahkamahagung.go.id
dapat diverifikasi ; -----

12. HUJU MUYU (No. Urut 172) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
13. NYOMAN WARSIKA (No. Urut 180) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
14. RECU (No. Urut 192) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
15. DANISA DEWI (No. Urut 201) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
16. BAMBANG (No. Urut 206) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
17. AHLUN (No. Urut 210) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
18. JUNASISKA (No. Urut 235) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
19. PAULUS (No. Urut 255) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
20. RATTE ALLO (No. Urut 257) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
21. DEWA KETUT SWACENIDA (No. Urut 272) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
22. I WYN TREN (No. Urut 281) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan di KTP bertanda cap jempol ; -----
23. KUSNI (No. Urut 297) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
24. BUHARI (No. Urut 298) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
25. CACO S (No. Urut 306) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

26. UDIN/

Hal. 275 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. UDIN (No. Urut 309) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada KTP atau identitas lain yang dapat dijadikan sebagai pembanding sehingga tidak dapat diverifikasi ; -----

27. TUO (No. Urut 311) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

28. MADI TAMPOKO (No. Urut 317) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, tidak ada KTP atau identitas lain yang dapat dijadikan sebagai pembanding sehingga tidak dapat diverifikasi ; -----

29. TAMRIN BARUNA (No. Urut 318) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, tidak ada KTP atau identitas lain yang dapat dijadikan sebagai pembanding sehingga tidak dapat diverifikasi ; -----

30. HABIB (No. Urut 323) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, tidak ada KTP atau identitas lain yang dapat dijadikan sebagai pembanding sehingga tidak dapat diverifikasi ; -----

31. ALIMUDIN (No. Urut 331) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada KTP bertanda cap jempol ; -----

32. BACO (No. Urut 332) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, tidak ada KTP atau identitas lain yang dapat dijadikan sebagai pembanding sehingga tidak dapat diverifikasi ; -----

33. DOME (No. Urut 333) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

34. SAMUI (No. Urut 334) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, tidak ada KTP atau identitas lain yang dapat dijadikan sebagai pembanding sehingga tidak dapat diverifikasi ; -----

35. AMIRUDDIN (No. Urut 335) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada KTP bertanda cap jempol ; -----

36. NI KETUT RENI (No. Urut 338) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

37. KANDOLA (No. Urut 339) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada KTP bertanda cap jempol ; -----

38. ASSE (No. Urut 340) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

39. MESADI/

Hal. 276 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39. MESADI (No. Urut 343) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan cap jempol), sedangkan pada KTP bertanda cap jempol ; -----

40. SAGONI (No. Urut 348) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada KTP bertanda cap jempol ; -----

41. NUR T (No. Urut 354) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

42. MUSTAPA (No. Urut 358) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, tidak ada KTP atau identitas lain yang dapat dijadikan sebagai pembanding sehingga tidak dapat diverifikasi ; -----

43. BAINA (No. Urut 359) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, tidak ada KTP atau identitas lain yang dapat dijadikan sebagai pembanding sehingga tidak dapat diverifikasi ; -----

44. PIKO (No. Urut 369) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

45. RAMLI (No. Urut 371) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

46. KETUT MULIARTA (No. Urut 374) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

47. SAMIRAN (No. Urut 375) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

48. LAHISI (No. Urut 379) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada KTP bertanda cap jempol ; -----

49. KETUT SUKRANA (No. Urut 380) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

50. ABDUL RAHMAN (No. Urut 382) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

51. MARKUDIN (No. Urut 388) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada KTP bertanda cap jempol ; -----

52. JUPRI (No. Urut 398) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

53. SAFRUDIN DJAERO (No. Urut 406) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

54. Dg. MARATU/

Hal. 277 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

54. Dg. MARATU (No. Urut 410) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
putusan.mahkamahagung.go.id
55. DERMAWAN (No. Urut 415) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
56. H. SALENG (No. Urut 449) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada KTP bertanda cap jempol ; -----
57. WAYAN JANTAN (No. Urut 454) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, sedangkan pada KTP bertanda cap jempol ; -----
58. MAIDA (No. Urut 457) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada KTP bertanda cap jempol ; -----
59. WAHIDIN (No. Urut 459) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
60. KADEK SUWITRA (No. Urut 471) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
61. SARIPA (No. Urut 475) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
62. I NENGGAH SUYADNYA (No. Urut 484) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
63. KETUT SUNARKA (No Urut 485) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
64. AIDIN (No. Urut 487) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
65. WAYAN RENGGANG (No. Urut 551) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
66. KETUT BUNTER (No. Urut 514) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
67. NENGGAH WANTRI (No. Urut 521) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada KTP bertanda cap jempol ; -----
68. NENGGAH KARMIN (No. Urut 525) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
69. NYOMAN SULANDRA (No. Urut 527) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----
70. ALIONG/

Hal. 278 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

70. ALIONG (No. Urut 536) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan
putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan cap jempol), sedangkan pada KTP bertanda cap jempol ; -----

71. I MADE JAYA (No. Urut 544) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada KTP bertanda cap jempol ; -----

72. I LUH MAYOTI (No. Urut 550) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

73. RAJIMI (No. Urut 587) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan (bukan cap jempol), sedangkan pada KTP bertanda cap jempol ; -----

74. PELE (No. Urut 609) didalam surat kuasa tidak jelas sebagai goresan tanda tangan, hal mana berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada KTP ; -----

75. M. NUR HIDAYAT (No. Urut 611) tidak terdapat tanda tangan pada surat kuasa ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas. Majelis Hakim, diawal pemeriksaan perkara ini dengan berdasar pada ketentuan pasal 147 ayat (4) Rbg telah memerintahkan agar para penggugat principal dihadirkan dipersidangan. sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 28 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Desember 2013, guna dilakukan verifikasi atas Surat Kuasa yang diberikan tersebut, dan ternyata hadir dipersidangan Para Penggugat sekaligus menyatakan dipersidangan membenarkan telah memberikan Kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan sebagaimana pada Surat Kuasa tanggal 09 September 2013. Adapun yang hadir pada persidangan tersebut yakni sebanyak 349 orang dari 619 orang Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dari ke-394 orang Penggugat yang hadir tersebut, kemudian dilakukan verifikasi atas kuasa yang mereka berikan, khususnya terhadap 75 (tujuh puluh lima) orang Penggugat yang telah disebutkan diatas yang diketahui adanya ketidak jelasan pola tanda garis pada tanda tangan serta adanya nama pemberi kuasa namun tidak bertanda tangan pada Surat Kuasa selaku pemberi kuasa. Dan dari ke-75 (tujuh puluh lima) yang tanda tangannya tidak jelas bahkan tidak bertanda tangan, setelah verifikasi di muka persidangan diketahui dan membenarkan bahwa yang bersangkutan memberikan kuasa untuk mewakili kepentingannya dipengadilan yakni :

1. RUSLI M. (No. Urut 21) ; -----
2. NYOMAN TUMBEN (No. Urut 61) ; -----
3. WAYAN SUMIATI (No. Urut 66) ; -----
4. BOBU P. (No. Urut 169) ; -----

5. NYOMAN/

Hal. 279 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. NYOMAN WARSIKA (No. Urut 188) ; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

6. RECU (No. Urut 192) ; -----

7. JUNASISKA (No. Urut 235) ; -----

8. PAULUS (No. Urut 255) ; -----

9. RATTE ALLO (No. Urut 257) ; -----

10. I WYN TREN (No. Urut 281) ; -----

11. MADI TAMPOKO (No. Urut 317) ; -----

12. HABIB (No. Urut 323) ; -----

13. MESADI (No. Urut 343) ; -----

12. SAGONI (No. Urut 348) ; -----

13. LAHISI (No. Urut 379) ; -----

14. ABDUL RAHMAN (No. Urut 382) ; -----

15. MARKUDIN (No. Urut 388) ; -----

16. SAFRUDIN DJAERO (No. Urut 406) ; -----

17. Dg. MARATU (No. Urut 410) ; -----

18. DERMAWAN (No. Urut 415) ; -----

19. MAIDA (No. Urut 457) ; -----

20. KADEK SUWITRA (No. Urut 471) ; -----

21. SARIPA (No. Urut 475) ; -----

22. WAYAN RENGANG (No. Urut 511) ; -----

23. NENGAH KARMIN (No. Urut 525) ; -----

24. ALIONG (No. Urut 536) ; -----

25. RAJIMI (No. Urut 587) ; -----

26. M. NUR HIDAYAT (No. Urut 611) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari nama-nama para penggugat tersebut diatas, yang menjadi fokus pertimbangan Majelis adalah mengenai tidak ditandatanganinya Surat Kuasa a quo oleh salah satu pihak atas nama M. NUR HIDAYAT (No. Urut 611), sebagaimana yang menjadi dalil eksepsi Tergugat. Dimana Pihak Penggugat membantah didalam Repliknya dengan mendalilkan bahwa Penggugat atas nama M. NUR HIDAYAT (No. Urut 611) dimuka persidangan telah menyatakan secara tegas bahwa dirinya memberikan kuasa kepada

SAMUEL/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAMUEL B. PAEMBONAN SH. MH, YOHANIS BUDI TM, SH. dan ELVIANUS KAWENGIAN, SH. sebagaimana Surat Kuasa tanggal 09 September 2013, sehingga terhadap perbedaan

putusan.mahkamahagung.go.id
SH. sebagaimana Surat Kuasa tanggal 09 September 2013, sehingga terhadap perbedaan pola garis tanda tangan yang tertera pada surat kuasa dengan identitas para pihak, oleh Majelis tetap dipadang tetap sebagai sebuah tanda tangan, sepanjang hal tersebut tidak dibuktikan sebaliknya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim setelah mencermati Berita Acara Persidangan tanggal tanggal 28 Nopember 2013, dimana Majelis Hakim dengan kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (4) Rbg, telah melakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa dimaksud dengan mengkonfrontier secara langsung kepada para Penggugat. Khususnya terhadap nama pemberi surat kuasa namun sama sekali tidak terdapat tanda goresan yang dapat diverifikasi sebagai tanda tangan atau sama sekali tidak bertanda tangan didalam Surat Kuasa tersebut, yang kemudian diketahui dan hadir dimuka persidangan, seseorang bernama M. NUR HIDAYAT (No. Urut 611) yang menyatakan sebagai salah satu Penggugat dan memberikan Kuasa kepada SAMUEL B. PAEMBONAN SH. MH, YOHANIS BUDI TM, SH. dan ELVIANUS KAWENGIAN, SH. sebagaimana Surat Kuasa tanggal 09 September 2013. Dengan keadaan yang demikian, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 1793 KUHPdata jo pasal 174 ayat (1) Rbg, maka pemberian kuasa secara lisan dimuka persidangan dibenarkan menurut hukum dan pihak yang diberi kuasa memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa didepan persidangan, sehingga tidak adanya tanda tangan dalam surat kuasa sebagaimana dimaksudkan dalam Eksepsi Tergugat dan juga yang ditemukan dari hasil pemeriksaan atas surat kuasa khusus a quo terhadap Penggugat No. Urut 611 atas nama M. NUR HIDAYAT mengenai tidak bertanda tangannya pihak dimaksud, tidak menjadikan Surat Kuasa Khusus a quo batal demi hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat tentang adanya perbedaan penulisan jenis kelamin antara Surat Kuasa / Gugatan dengan pengakuan dan juga identitas para pihak berupa KTP, adanya perbedaan mengenai alamat para Penggugat dengan apa yang disampaikan secara langsung dimuka persidangan dan identitas diri para Penggugat serta adanya kesamaan identitas atau identitas ganda didalam gugatan. Hal tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan tentang eksepsi Obscur Libel ; -----

4. Eksepsi

Hal. 281 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscure Libel) : putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa didalam eksepsinya, Pihak Tergugat juga mendalilkan tentang gugatan kabur (obscure libel) dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang telah terurai dalam surat Eksepsi dan jawaban Tergugat Bagian V. Eksepsi Gugatan Kabur, huruf d, huruf e, mengenai perbedaan identitas para penggugat (vide : Surat Eksepsi dan Jawaban Tergugat atas perkara perdata Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky hal 11, hal 12 dan hal. 13 – terlampir dalam berkas perkara) ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun hal-hal dimaksudkan dalam dalil eksepsi a quo, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan awal sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dimaksud yakni :

- Mengenai perbedaan penulisan jenis kelamin :
 1. KADEK JAYA (No. Urut 47) pada surat gugatan tertulis jenis kelamin laki-laki, adapun pada saat pemeriksaan dipersidangan diketahui dan menyatakan sebagai Perempuan ;
 - 2.. NYOMAN TUMBEN (No. Urut 61) pada surat gugatan tertulis jenis kelamin laki-laki, adapun pada saat pemeriksaan dipersidangan diketahui dan menyatakan sebagai Perempuan ;
 3. BIANG SUKENRI (No. Urut 99) pada surat gugatan tertulis jenis kelamin laki-laki, adapun pada saat pemeriksaan dipersidangan diketahui dan menyatakan sebagai Perempuan ;
 4. KETUT SAJIARTI (No. Urut 203) pada surat gugatan tertulis jenis kelamin laki-laki, adapun pada saat pemeriksaan dipersidangan setelah memeriksa kartu identitas diketahui dan menyatakan sebagai Perempuan ;
 5. NUR HAIMI alias NUR HAEMI (No. Urut 281) pada surat gugatan tertulis jenis kelamin Perempuan, adapun pada saat pemeriksaan dipersidangan diketahui dan menyatakan sebagai Laki-laki ;
 6. KARIAMI (No. Urut 283) pada surat gugatan tertulis jenis kelamin laki-laki, adapun pada saat pemeriksaan dipersidangan diketahui dan menyatakan sebagai Perempuan ;
 7. AYU WARSIKI (No. Urut 562) pada surat gugatan tertulis jenis kelamin laki-laki, adapun pada saat pemeriksaan dipersidangan diketahui dan menyatakan sebagai Perempuan ;
- Mengenai perbedaan alamat para Penggugat :

1. ADAM/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. ADAM SADAR (No. Urut 19), pada surat gugatan tertulis bertempat tinggal di Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Tikke Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan pada penggugat yang bersangkutan dipersidangan, menyatakan bertempat tinggal di Desa Makmur Jaya Kec. Tikke Raya, Kab. Mamuju Utara ;

2. NARI GONI (No. Urut 42), pada surat gugatan dan juga surat kuasa tertulis bertempat tinggal di Jl. Singa No. 18 B RT/RW 002/007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Kota Pare-pare, sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan pada penggugat yang bersangkutan dipersidangan, menyatakan bertempat tinggal di Jl. Bayam, Kel. Balaroa, Kec. Palu Barat, Kota Palu ;

3. HJ. BATI (No. Urut 59), pada surat gugatan dan juga surat kuasa tertulis bertempat tinggal di Lalundu, RT/RW 000/000 Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan pada penggugat yang bersangkutan dipersidangan, menyatakan bertempat tinggal di Jl. Keraja Lembian, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu ;

4. SILAS (No. Urut 248), pada surat gugatan dan juga surat kuasa tertulis bertempat tinggal di AFD, Juliet PT. Pasangkayu, RT/RW -/- Desa Gunung Sari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan pada penggugat yang bersangkutan dipersidangan, menyatakan bertempat tinggal di Desa Polewali, Kec. Bambalamotu, Kab. Mamuju Utara, sebagaimana pula tertera pada kartu identitas (KTP) yang terbit pada tanggal 29 Nopember 2012 yang berlaku hingga tanggal 14 April 2017 ;

5. ALEX (No. Urut 260), pada surat gugatan dan juga surat kuasa tertulis bertempat tinggal di Teknik PT. Pasangkayu, RT/RW -/- Desa Gunung Sari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan pada penggugat yang bersangkutan dipersidangan, menyatakan bertempat tinggal di Dusun Mulyosari, Desa Polewali, Kec. Bambalamotu, Kab. Mamuju Utara ;

6. SHALE (No. Urut 404) pada surat gugatan dan juga surat kuasa tertulis bertempat tinggal di Polanto Jaya, Surat Keterangan Domisili RT/RW 000/000. Desa Polanto Jaya, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan pada penggugat yang bersangkutan dipersidangan, menyatakan bertempat tinggal di Dusun Tanpa Baya, Desa Towoli, Kec. Toribulu, Kab. Parigi ;

7. FAJAR/

Hal. 283 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. PAJAR (No. Urut 518) pada surat gugatan dan juga surat kuasa tertulis bertempat
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Bonemarawa, RT/RW 001/001, Desa Bonemarawa, Kec. Rio Pakava, Kab.

Donggala, sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan pada penggugat yang
bersangkutan dipersidangan, serta pada apa yang tertera pada identitas diri (KTP)
menyatakan bertempat tinggal di Desa Poi, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi ;

8. ANI (No. Urut 603) pada surat gugatan dan juga surat kuasa tertulis bertempat tinggal
di jl, Malonda, Kel. Watusampu RT/RW 002/002 Desa Watusampu, Kec. Ulu Kab.

Donggala, sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan pada penggugat yang
bersangkutan dipersidangan, serta pada apa yang tertera pada identitas diri (KTP)
menyatakan bertempat tinggal di Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala ;

- Mengenai Identitas (nama) Ganda / serupa :

1. **MEDI** (No. Urut 23) bertempat tinggal di Desa Martasari Doda, Kecamatan Pedingga,
Kabupaten Mamuju Utara ;

Serupa dengan :

MEDI (No. Urut 182) bertempat tinggal di Desa Martasari Doda, Kecamatan Pedingga,
Kabupaten Mamuju Utara ;

Bahwa setelah diberifikasi terhadap lampiran berkas perkara berupa daftar fotocopy
identitas Para Penggugat, untuk Penggugat atas nama **MEDI** (No. Urut 23) tersebut,
tertulis alamat Dusun Kabuyu, Desa Martasari, Kec. Pedongga. sedangkan pada
Penggugat atas nama **MEDI** (No. Urut 182) tersebut, tidak dapat diverifikasi dengan
identitas dimaksud oleh karena pada lampiran berkas perkara tidak terdapat fotocopy
kartu tanda penduduk (KTP) sebagaimana Penggugat atas nama **MEDI** (No. urut 23),
akan tetapi pada persidangan awal hadir dan menyatakan sebagai Penggugat atas
nama **MEDI** dengan No. Urut 182 ;

Bahwa dari fakta yang bersifat formal gugatan tersebut diatas, baik terhadap tanda
tangan pada Surat Kuasa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam
pertimbangan atas Eksepsi mengenai Surat Kuasa dalam dalil pokok eksepsi mengenai
tanda tangan, maupun Eksepsi Obscur Libel dalam dalil pokok eksepsi mengenai
adanya alamat yang sama/ganda pada Penggugat atas nama **MEDI**, dari fakta-fakta
yang menyangkut formal gugatan tersebut diatas maka terkonstatir bahwa tanda
tangan yang tertera pada Surat Kuasa untuk Penggugat no. urut 182 tersebut ternyata

adalah/

Hal. **284** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah sama dengan tanda tangan yang tertera pada lampiran fotocopy KTP untuk putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat No. urut 23 yang kesemuanya atas nama MEDI, demikian pula halnya dengan alamat untuk Penggugat atas nama MEDI pada No. Urut 182 tersebut adalah sama dengan alamat yang tertera pada lampiran identitas berupa fotocopy KTP untuk Penggugat no. urut 23 yakni Dusun Kabuyu, Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara. Adapun alamat yang tertera pada lampiran fotocopy KTP untuk No. urut 23 tersebut diatas ternyata memiliki kesamaan dengan pula pada lingkup Desa dan Kecamatan sebagai alamat tempat tinggal, yakni Desa Martasari Kecamatan Pedongga. Baik terhadap Penggugat No. Urut 23 maupun terhadap Penggugat No. Urut 182 ;

Bahwa dari fakta formil yang terkonstatier tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa Penggugat pada No. Urut 23 atas nama MEDI adalah orang yang sama dengan Penggugat pada No. Urut 182, yang keduanya beralamat di Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kab. Mamuju Utara ;

2. **LAENDA** (No. Urut 26) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu, Desa Martasari, Kecamatan Pedingga, Kabupaten Mamuju Utara ;

Serupa dengan :

LAENDA (No. Urut 181) bertempat tinggal di Desa Martasari Doda, Kecamatan Pedingga, Kabupaten Mamuju Utara ;

Bahwa dalam lampiran berkas perkara berupa daftar fotocopy identitas Para Penggugat, untuk Penggugat atas nama LAENDA (No. Urut 26) tersebut, terverifikasi alamat penggugat yakni Dusun Kabuyu, Desa Martasari, Kec. Pedongga. sedangkan pada Penggugat atas nama LAENDA (No. Urut 181) tersebut, tidak dapat diverifikasi oleh karena pada lampiran berkas perkara tidak terdapat fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) untuk Penggugat tersebut, sebagaimana halnya dengan Penggugat atas nama LAENDA (No. urut 26), dan tidak pula dapat diverifikasi secara langsung dimuka persidangan oleh karena yang bersangkutan tidak hadir pada persidangan awal perkara ini ;

Bahwa dari fakta yang bersifat formal gugatan tersebut diatas, baik terhadap tanda tangan pada Surat Kuasa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan atas Eksepsi mengenai Surat Kuasa dalam dalil pokok eksepsi mengenai

tanda/

Hal. 285 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanda tangan, maupun Eksepsi Obscur Libel dalam dalil pokok eksepsi mengenai
putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alamat yang sama/ganda pada Penggugat atas nama LAENDA, maka terkonstatir bahwa tanda tangan yang tertera pada Surat Kuasa untuk Penggugat no. urut 181 tersebut ternyata adalah sama dengan tanda tangan yang tertera pada lampiran fotocopy KTP untuk Penggugat No. urut 26 yang kesemuanya atas nama LAENDA, demikian pula halnya dengan alamat untuk Penggugat atas nama LAENDA pada No. Urut 181 tersebut sama dengan alamat yang tertera pada lampiran identitas berupa fotocopy KTP untuk Penggugat no. urut 26 yakni Dusun Kabuyu, Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara. Adapun alamat yang tertera pada lampiran fotocopy KTP untuk No. urut 26 tersebut diatas ternyata memiliki kesamaan dengan pula pada lingkup Desa dan Kecamatan sebagai alamat tempat tinggal, yakni Desa Martasari Kecamatan Pedongga. Baik terhadap Penggugat No. Urut 23 maupun terhadap Penggugat No. Urut 182 ;

3. **LAKUDE** (No. Urut 27) bertempat tinggal di Dusun Kabuyu, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara ;

Serupa dengan :

LAKUDE (No. Urut 185) bertempat tinggal di Desa Martasari Doda, Kecamatan Pedingga, Kabupaten Mamuju Utara ;

Bahwa terhadap Penggugat diatas setelah diverifikasi pada daftar identitas diri, ternyata diketahui bahwa LAKUDE pada no urut 27 adalah orang yang berbeda dengan LAKUDE pada no urut 185 ;

Bahwa terhadap keduanya selain terdapat kesamaan pada nama, juga terdapat kesamaan pada alamat, yakni Desa Martasari Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara ;

----- Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, pihak Tergugat juga mengajukan dalil-dalil lainnya sekaitan mengenai eksepsi gugatan kabur (obscur libel) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara ringkas dan jelas mengenai sekak kapan Para Penggugat masuk dan menguasai tanah objek sengketa, serta dalam posita yang diajukan oleh Para Penggugat, hanya diuraikan batas-batas tanah objek sengketa secara menyeluruh dan tidak diuraikan secara jelas dan mendetail mengenai batas-batas dari masing-masing tanah yang diklaim sebagai tanah yang pernah dikuasai oleh Penggugat 1 hingga Penggugat 619 ; -----

Menimbang,/

Hal. 286 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, pihak Penggugat telah pula memberi putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dalam surat Repliknya, yang pada pokoknya bahwa pihak-pihak yang disebut dalam eksepsi termasuk MEDI ikut bertanda tangan dalam surat kuasa bandingkan dengan No. 182 (**MEDI dalam No. 23 sama dengan MEDI dalam 182, itu sebabnya Medi di No. 23 tidak lagi bertanda tangan**), demikian pula **LAENDA di Nomor 26 sama dengan LAENDA di Nomor 181** (No. 181 LAENDA bertanda tangan) LAKUDE nomor 27 adalah orang yang berbeda dengan LAKUDE di No. 185, ini semua jelas tidak membuat surat kuasa cacat, demikian pula halnya NUR HIDAYAT, beliau hadir dihadapan persidangan. Kehadirannya saat diperiksa oleh Majelis Hakim telah menyatakan kesiapan untuk memberi kuasa buktinya dalam lampiran surat kuasa, dia ikut bertanda tangan (Surat Kuasa dibuat 3 rangkap). Demikian pula saat ada tertulis laki-laki namun sebenarnya perempuan tidak menjadi persoalan karena yang bersangkutan sudah menghadap sendiri dipersidangan bahkan diakui bahwa KTP justru salah penempatan identitas orang, ini semua tdk menjadikan gugatan cacat hukum karena yang bersangkutan hadir dihadapan persidangan saat pengadilan mengecek pihak-pihak pemberi kuasa ; -----

----- Menimbang, bahwa dari jawab jinawab kedua belah pihak utamanya menyangkut eksepsi a quo, dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan tersebut yang berkaitan dengan syarat formal dalam pengajuan suatu Gugatan, selanjutnya dipertimbangkan apakah berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Kuasa dan juga Gugatan Penggugat, menjadikan Surat Kuasa dan juga Gugatan Penggugat cacat hukum atau tidak memenuhi syarat formal sebagai suatu Surat Kuasa terlebih lagi terhadap Gugatan Para Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut diatas, didalam hukum acara perdata, suatu sengketa didasari pada suatu Gugatan yang tidak lain adalah sebagai dasar dalam pengajuan suatu perkara atau dasar mengajukan tuntutan hukum, sehingga tanpa Gugatan maka tidak akan ada sengketa. Gugatan dapat diajukan dalam bentuk surat (tertulis) maupun secara lisan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan. Selain dari pada itu Gugatan dapat diajukan oleh pihak yang secara langsung Gugatan tersebut memuat klausul-klausul tuntutan yang terurai dalam Posita Gugatan dan Petitum Gugatan, didalam Posita Gugatan tersebut haruslah jelas pihak yang berpekara. Adapun yang dimaksud kejelasan pihak yang berpekara yakni kejelasan mengenai keterangan siapa orangnya, yang dapat

dilihat/

Hal. 287 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diingat dari identitas pihak-pihak, berupa nama, alamat, umur, pekerjaan. Meskipun dalam hal putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman perihal umur dan pekerjaan tidak berlaku secara imperative dalam suatu gugatan. Selanjutnya selain keterangan mengenai subjek (pihak-pihak) yang berperkara, juga didalam Posita Gugatan memuat dasar pengajuan gugatan (*fundamentum petendi*) yakni keterangan yang memuat hal-hal tentang kejadian atau peristiwa hukumnya (*feitelijke gronden*) dan uraian tentang adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi uraian yuridis gugatan itu (*rechts gronden*) (vide : Dr. Harifin A Tumpa, SH. MH, Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan Hakim Perdata, CV. Tanjung Agung, Hal. Cetakan I Februari 2012, Hal 57). Adapun mengenai Petitum gugatan lebih pada apa yang dituntut oleh Pihak Penggugat atas gugatan tersebut, suatu Petitum tidak boleh lepas dari dari posita yang telah dikemukakan. Dimana Petitum akan menyimpulkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat dan kerugian apa yang diderita dan sekaligus meminta apa yang diinginkannya sebagai bentuk tuntutan (vide : Dr. Harifin A Tumpa, SH. MH, Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan Hakim Perdata, CV. Tanjung Agung, Hal. Cetakan I Februari 2012, Hal 62) ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas didalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, mengenai syarat formil suatu gugatan sebagaimana dapat merujuk pada ketentuan pasal 142 Rbg jo pasal 99 Rv Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering - Rv) pada Bab II Bagian 1 tentang Gugatan. Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya suatu gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat *error in person* dalam bentuk kualifikasi *in person*. ketentuan-ketentuan menyangkut Subjek Hukum (*Persona Standi In Judicio*) yang didudukkan sebagai pihak dalam gugatan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, secara imperative menyebutkan tentang domisili dari para pihak. Adapun ketentuan lainnya menyangkut ketentuan formal dalam pengajuan gugatan, yakni gugatan diajukan secara lisan sebagaimana diatur dalam pasal 144 Rbg, dan dapat juga diajukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 142 Rbg. Terhadap gugatan yang diajukan dalam suatu surat (tertulis), dapat diajukan secara sendiri oleh pihak

bersangkutan/

Hal. 288 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersangkutan dan dapat pula diajukan melalui kuasanya, yang sudah barang tentu putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan melalui kuasa haruslah didasari atau didahului oleh suatu Surat Kuasa

Khusus ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun mengenai Kuasa Khusus tersebut secara formil diajukan secara tertulis dengan memuat identitas para pihak termasuk siapa selaku pemberi kuasa dan siapa selaku penerima kuasa, hal ini untuk mengetahui pihak yang duduk dalam Kuasa tersebut memiliki kapasitas hukum (legal standing), selain itu juga memuat kompetensi relative pengadilan serta dalam hal perkara apa kuasa tersebut diajukan. Selain itu *ipso jure* suatu surat kuasa juga haruslah ditanda tangani ataupun diberikan dengan cap jempol ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, dapat konstruksikan mengenai syarat formil suatu surat gugatan utamanya menyangkut Subjek Hukum dalam Posita Gugatan, yakni harus jelas mengenai nama dan bila dipandang perlu mencantumkan usia dan juga pekerjaan yang bersangkutan, bahkan didalam praktek juga dapat dicantumkan nama kecil atau alias selain mencantumkan alamat yang secara imperative diatur dalam undang-undangan, baik dalam posisi Penggugat maupun sebagai Tergugat. Kejelasan mengenai identitas tersebut diperlukan untuk membedakan para pihak yang berperkara, terlebih lagi jika ternyata nama dan alamat atau lingkungan tempat tinggal yang sama ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jika dihubungkan dengan eksepsi Tergugat, sebagaimana pula hal-hal yang terungkap dan telah dikonfrontir baik kepada para pihak pada permulaan persidangan perkara a quo maupun yang telah diverifikasi terhadap Gugatan Penggugat berikut lampiran-lampirannya berupa Surat Kuasa dan juga fotocopy identitas Para Penggugat, sebagaimana yang telah Majelis Hakim kemukakan pada uraian terdahulu yang kemudian menjadi fakta atas eksepsi materiil Tergugat, menyangkut Surat Kuasa dan juga Gugatan. Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

4.1 Terhadap Perbedaan penulisan Jenis Kelamin :

----- Menimbang, bahwa mengenai perbedaan penulisan jenis kelamin dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana yang disebutkan diatas, Majelis Hakim telah mengkonfrontir hal tersebut didalam persidangan, dan ternyata diketahui terdapat persoalan yang bersifat administrative terhadap penulisan jenis kelamin didalam bukti identitas diri Para Penggugat, dimana setelah dilakukan pengecekan antara diri Penggugat dimaksud dengan Identitas diri berupa KTP, ternyata terdapat ketidak sesuaian yang mengakibatkan ketidak sesuaian pula pada/

Hal. 289 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada gugatan. Dengan kenyataan tersebut dan sebagaimana pula yang telah dijelaskan putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan terdahulu dimana pencantuman/penulisan identitas berupa umur, pekerjaan termasuk didalamnya jenis kelamin dalam surat gugatan tidak bersifat imperative atau bukan suatu keharusan yang jika tidak dipenuhi maka bisa berakibat gugatan kabur, sehingga kekeliruan didalam penulisannya dipandang tidak mempengaruhi substansi atas posita gugatan, sehingga dengan demikian maka gugatan tidak dapat dinyatakan sebagai gugatan yang cacat hukum karena kesalahan penulisan jenis kelamin tersebut ; -----

4.2 Terhadap Perbedaan penulisan alamat Para Penggugat :

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, didalam ketentuan Hukum Acara Perdata, mengenai alamat Para Pihak diatur secara imperative didalam undang-undang. Dimana penulisan alamat tersebut salah satunya dimaksudkan untuk mengetahui kompetensi pengadilan serta menyangkut pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak berperkara. Namun didalam ketentuan Hukum Acara, dikenal dengan tempat tinggal pilihan (pasal 2 Rv jo pasal 99 Rv), yakni tempat dimana yang telah dinyatakan oleh pihak Penggugat sebagai pilihan domisilinya selama perkara berlangsung yang bisa jadi berbeda dengan tempat tinggal sesungguhnya. Didalam ketentuan tersebut yang menjadi substansi adalah tempat tinggal yang diketahui dan dapat dilakukan surat menyurat untuk kepentingan perkara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan maksud eksepsi Tergugat, sebagaimana pula telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dipersidangan, dimana didalam Gugatan Para Penggugat tersebut ternyata selain mencantumkan alamat masing-masing pihak Penggugat, yang kemudian ternyata alamat masing-masing pihak tersebut, terdapat beberapa pihak yang alamatnya berbeda dengan pengakuan yang bersangkutan dan juga identitas diri (KTP). Namun disini Majelis Hakim setelah mencermati Gugatan a quo, ternyata terdapat klausul mengenai alamat pilihan sebagaimana secara tegas disebutkan didalam Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "kesemuanya memilih alamat tetap dan tidak berubah pada Dusun Batukapuna, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara". Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan pada penulisan alamat masing-masing Penggugat, namun didalam gugatan terdapat alamat yang jelas mengenai domisili hokum selama berperkara, Maka hak yang demikian itu tidak menjadikan gugatan kabur, oleh karena itu terhadap dalil eksepsi a quo tidak berdasar hukum dan ditolak ; -----

4.2 Terhadap/

Hal. 290 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.2 Terhadap adanya kesamaan nama dan alamat Para Penggugat :

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, pihak Para Penggugat didalam Repliknya pada prinsipnya tidak membantah dalil tersebut utamanya terhadap pihak Penggugat yang bernama MEDI No. Urut 23 adalah orang yang sama dengan MEDI No. Urut 182. Demikian pula halnya dengan LAENDA No. urut 26 adalah orang yang sama dengan LAENDA No. Urut 181. Perihal tersebut sebagaimana telah Majelis konfrontier terhadap pihak yang bersangkutan maupun dengan identitas diri (KTP) Penggugat dimaksud ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, Majelis mengacu pada uraian terdahulu tentang Gugatan, dimana telah diuraikan bahwa dasar pengajuan suatu perkara adalah Gugatan. Dimana didalam gugatan haruslah jelas mengenai siapa para pihak yang berperkara dan apa yang diperkarakannya yang kesemuanya termuat dalam bentuk posita dan juga petitum. Kejelasan para pihak ini menyangkut identitas, yang diperlukan untuk membedakan para pihak yang berperkara, terlebih lagi jika ternyata nama dan alamat atau lingkungan tempat tinggal yang sama. Dari uraian tersebut dihubungkan dengan gugatan penggugat ternyata diketahui dan telah pula dijadikan dalil eksepsi serta diakui oleh Penggugat bahwa ternyata didalam gugatan Penggugat terdapat pihak-pihak yang sama baik nama maupun alamat, yang kemudian oleh Tergugat diklaim sebagai orang yang sama dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat. namun ternyata kesamaan nama yang telah diketahui oleh Penggugat tersebut, sebagaimana jelas dalam dalil Repliknya, oleh Penggugat terhadap gugatan a quo, pada awal persidangan maupun pada saat sebelum gugatan dibacakan dan pihak Tergugat menyampaikan Jawabannya, Pihak Penggugat tidak melakukan perbaikan dengan jalan melakukan perubahan atas gugatan tersebut, sebagaimana hal tersebut dalam hukum acara perdata, dimungkinkan bagi Penggugat untuk merubah gugatannya (vide : pasal 127 Rv). Padahal pada persidangan awal sebelum pembacaan gugatan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan menanyakan kepada Kuasa Penggugat untuk mempergunakan haknya jika ingin melakukan perubahan atas gugatan. Namun ternyata pihak Penggugat secara tegas menyatakan dimuka persidangan bahwa ia bertetap dengan gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pernyataan bertetap dengan gugatannya tersebut maka yang menjadi dasar pengajuan perkara ini yang selanjutnya menjadi acuan untuk dipertimbangkan dan diputus sebagaimana dalam putusan ini yakni gugatan tertanggal 14 Nopember 2013, dengan jumlah penggugat sebanyak 619 (enam ratus sembilan belas)

orang/

Hal. 291 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang. Padahal telah diketahui oleh Penggugat sejak dari penandatanganan Surat Kuasa putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa dari 619 (enam ratus sembilan belas) orang Penggugat, terdapat nama dan alamat Penggugat yang sama orangnya. Hal ini tidak dapat dipandang sebagai kesalahan dalam penulisan (*kritikal error*). Oleh karena Pihak Penggugat telah lebih dahulu menginsyafi hal tersebut dan telah pula diberi kesempatan untuk melakukan perubahan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan dan pihak Penggugat tetap mempertahankan gugatan tersebut. Berdasarkan menjadikan dalil eksepsi Tergugat mengenai adanya upaya penggelembungan jumlah Penggugat beralasan dan hal tersebut menjadikan gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun mengenai uraian pertimbangan terdahulu mengenai legal standing terhadap anak dibawah umur. Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sebagaimana yang telah diuraikan didalam pertimbangan putusan ini khususnya tentang Eksepsi gugatan perorangan bukan kelompok diatas, dimana diketahui bahwa Gugatan yang diajukan terdiri dari beberapa Penggugat, dan dari kontruksi tersebut dengan memperhatikan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat, dimana Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Penggugat juga merupakan gabungan dari beberapa pemberi kuasa sebagaimana halnya gugatan a quo, sehingga dengan demikian surat kuasa tersebut dipandang sebagai satu kesatuan dalam kepentingan hukum atas gugatan Para Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan fakta menyangkut eksepsi materiil tentang adanya pihak yang tidak cakap untuk duduk sebagai pemberi kuasa karena belum dewasa atau belum berusia 21 tahun sebagaimana yang telah Majelis uraikan pertimbangan diatas yang berkorelasi antara Surat Kuasa dengan Gugatan Para Penggugat, dengan melihat keterhubungan maksud dari dalil-dalil gugatan, dengan Penggugat secara in person, ternyata antara dalil-dalil gugatan terdapat pertentangan dengan kapasitas Penggugat yang belum genap berusia 21 tahun tersebut, dengan uraian pertentangan dimaksud yakni :

1. Bahwa didalam posita gugatan, didalilkan bahwa Para Penggugat (termasuk didalamnya yang masing dibawah umur) adalah pemilik sekaligus pengelola tanah objek sengketa yang telah berlangsung secara terus menerus berdasarkan Surat Keterangan Pengelolaan, Surat Keterangan Tanah (SKT), maupun Sporadik, sebelum Tergugat menguasai tanah objek sengketa (vide : gugatan hal. 41), dimana dalam dalil tersebut tidak dijelaskan sejak kapan Para Penggugat menguasai tanah objek sengketa, namun
terhadap...../

Hal. 292 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap hal tersebut Para Penggugat dengan keadaan sebagaimana yang didalilkan
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya, mengajukan tuntutan berupa ganti rugi (vide : gugatan hal 44). Dimana konstruksi ganti rugi yang dimohonkan oleh Para Penggugat menyebutkan lamanya Penggugat mengalami kerugian, yang dapat dilihat pada Posita angka 13, yang mana kerugian tersebut diperhitungkan sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2013. Dari kontruksi gugatan tersebut jelas bahwa persoalan kapan waktu penguasaan Penggugat dapat diperhitungkan sejak tahun 1997 ;

- Bahwa jika perhitungan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa yang terjadi sejak tahun 1997 sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya, jika dihubungkan dengan usia Para Penggugat yakni :

- **ABDUL RAHMAN** (No. urut 56) lahir pada tanggal **02 Agustus 1993** sehingga umur pada saat munculnya kerugian atau Tergugat menguasai objek sengketa adalah 4 tahun ; -----

- **ARIFUDDIN** (No. urut 186) lahir pada tanggal **03 September 1995** sehingga umur pada saat munculnya kerugian atau Tergugat menguasai objek sengketa adalah 2 tahun ; -----

- **MOGE** (No. urut 256) lahir pada tanggal **01 Desember 1992** sehingga umur pada saat munculnya kerugian atau Tergugat menguasai objek sengketa adalah 5 tahun ; -----

- **KATERINA HARUT** (No. urut 277) lahir pada tanggal **17 Februari 1994** sehingga umur pada saat munculnya kerugian atau Tergugat menguasai objek sengketa adalah 3 tahun ; -----

- **AHMAD SUARLIN** (No. urut 532) lahir pada tanggal **19 April 1995** sehingga umur pada saat munculnya kerugian atau Tergugat menguasai objek sengketa adalah 2 tahun ; -----

- **SYAMSU RIADI** (No. urut 569) lahir pada tanggal **11 Desember 1994** sehingga umur pada saat munculnya kerugian atau Tergugat menguasai objek sengketa adalah 3 tahun ; -----

Dari uraian diatas, dihubungkan pula dengan dalil bahwa Para Penggugat yang menyebutkan kalau ke 619 Penggugat adalah sebagai pihak yang mengelola dengan cara menanam tanaman coklat, kelapa dalam dan lain-lain. Maka yang menjadi persoalan yang dipandang sebagai pertentangan antara apa yang didalilkan dengan keadaan Penggugat,

Yakni/

Hal. **293** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yakni bagaimana mungkin seorang yang masih berusia antara 2 sampai 4 tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Penggugat atas nama ARIFUDDIN (No. urut 186) telah mengelola lahan dengan cara bercocok tanam tersebut, yang jika dikaitkan dengan uraian tersebut maka jelas dengan usia Para Penggugat tersebut diatas, tidak memiliki kapasitas bertindak secara hukum (persona standi judicio - in perso)) sebagaimana dalil Para Penggugat adalah Pengelola dengan cara menanam, oleh karena pada tahun 1997 (berdasarkan perhitungan dalam dalil gugatan) ia masih berusia antara 2 sampai 4 tahun, dengan usia demikian itu kemudian didalilkan sudah mengelola dan menanam diatas tanah objek sengketa, sementara didalam posita gugatan Penggugat tidak ditemukan dalil lain yang bisa menunjukkan bahwa pemilikan ataupun penguasaan awal terhadap tanah objek sengketa, adalah selain diperoleh dengan jalan pengelolaan. Atau dengan kata lain Para Penggugat menguasai tanah objek sengketa dengan cara mengelola lahan bukan karena misalnya diperoleh melalui waris ataupun hibah. Dari pertimbangan tersebut dengan sendirinya Para Penggugat yang disebutkan diatas dan masih dibawah umur atau belum genap berusia 21 tahun dan belum kawin, tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat serta jika dikaitkan antara dalil yang dikemukakan sebagai fundamentum petendi gugatan, dengan keadaan sebenarnya Para Penggugat yang masih dibawah umur tersebut, terdapat adanya pertentangan antara kedudukan Penggugat dengan apa yang didalilkan dalam posita gugatan a quo. oleh karenanya Para Penggugat yang masih dibawah umur tersebut tidak berada dalam kapasitas hukum terhadap dan untuk mengajukan gugatan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Didalam Gugatannya, Pihak Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat adalah selaku Pengelola tanah objek sengketa, dimana hak pengelolaan tersebut diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Pengelolaan (SKP), Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun berdasarkan sporadik. Dari dalil tersebut kemudian Penggugat menyebutkan luasan tanah yang didalilkan sebagai tanah yang dikelola yakni seluas 8.000 Ha (delapan ribu hektar), dengan menyebut batas-batas tanah a quo, yang kemudian disebut sebagai objek sengketa dan dibagian lain dalam dalil posita tersebut Para Penggugat menuntut adanya ganti kerugian atas rusaknya tanaman dan juga rumah Para Penggugat dengan perhitungan berdasarkan luasan tanah secara keseluruhan, nilai kerugian serta waktu yang ditanggung oleh Para Penggugat akibat dari penguasaan objek sengketa oleh Tergugat ; -----

Menimbang,/

Hal. 294 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa terhadap konstruksi gugatan tersebut dimana Para Penggugat ingin putusan.mahkamahagung.go.id

menyederhanakan gugatan, dengan hanya menyebutkan luasan dan batas-batas tanah secara keseluruhan, padahal didalam dalil posita gugatan menyebutkan bahwa yang menjadi dasar pengelolaan tanah tersebut adalah Surat Keterangan Pengelolaan (SKP), Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun berdasarkan sporadik. Dari hal tersebut dapat difahami bahwa sekurang-kurangnya ada sebanyak 619 surat pengelolaan atas tanah untuk masing-masing Penggugat, apakah surat itu berbentuk Surat Keterangan Pengelolaan (SKP), Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun sporadic. Dengan dasar pengelolaan oleh tiap-tiap Penggugat tersebut, namun ternyata didalam penguraian posita gugatan, tidak disebutkan berapa luasan tanah serta yang menjadi batas-batas tanah masing-masing Penggugat. berakibat pada rasio pembuktian dari tuntutan Penggugat dalam gugatannya menjadi kabur ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pula setelah dicermati kembali dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dengan tidak mencantumkan berapa luasan tanah masing-masing Penggugat yang diklaim sebagai yang pernah dikelola Para Penggugat, maka penyebutan luasan tanah objek sengketa yaitu 8.000 Ha (delapan ribu hektar) menjadi tidak jelas jika dibungkan dengan Para Penggugat dan hal tersebut dibuat dan lebih mengarah atau cenderung mengikuti luasan tanah sebagaimana yang tertera pada SHGU No. 1 tahun 1997, Gambar Situasi No. 23 / 1994 tanggal 14 Juni 1994 yang juga menyebutkan luasan lahan yakni seluas 8.000 (delapan ribu hektar). Apalagi jika dikaitkan dengan tuntutan kerugian materil yang diajukan oleh Para Penggugat, tuntutan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan hukum masing-masing pihak, sebagaimana berdasarkan surat-surat yang didalilkan tersebut akan berimplikasi pada perbedaan perhitungan untuk tiap-tiap Penggugat. sehingga dari uraian pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan luasan dan batasan tanah tiap-tiap Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dinyatakan cacat secara formal suatu gugatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima, cukup terpenuhinya salah satu anasir tersebut diatas, sehingga apabila hal tersebut terpenuhi maka tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Eksepsi selanjutnya. Oleh karena itu disimpulkan bahwa Tergugat telah mampu mempertahankan dalil eksepsi atas gugatan Penggugat ; -----

Menimbang,/

Hal. 295 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa dalil-dalil didalam eksepsi Tergugat tersebut baik mengenai Surat Kuasa maupun mengenai Gugatan Kabur beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara, oleh karena gugatan penggugat mengandung cacat formil. Sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankeljik verklard*) ; -----

DALAM REKONPENSI :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah terurai diatas ;

----- Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi bersifat assesoir terhadap gugatan pokok dalam konpensi, sehingga untuk dapat dipertimbangkan gugatan rekonpensi tersebut, apabila terhadap pokok perkara dalam konpensi telah dipertimbangkan. namun oleh karena terhadap dalil pokok perkara dalam konpensi tidak lagi dipertimbangkan, karena gugatan mengandung cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonpensipun tidak dapat dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont vankeljik verklard*) ; -----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada pihak Penggugat yang taksirannya sebagaimana akan termuat dalam dictum putusan ini ;

----- Mengingat segala ketentuan dari perundang-undang yang berlaku, khususnya ketentuan dalam *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.)* ; -----

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ; -----

DALAM/

Hal. 296 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI:

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijk verklard*) ; -----

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijk verklard*) ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari **KAMIS**, tanggal **02 Oktober 2014**, oleh kami, NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, UWAISQARNI, S.H. dan MUHAJIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 04/Pen.Pdt.G/2013/PN.PKY tanggal 27 Januari 2014, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **08 Oktober 2014**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER / MUH. ASHADI SYAM, SH selaku Panitera / Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat ; -----

MAJELIS HAKIM tersebut,
Hakim Ketua,

Ttd

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

UWAISQARNI, SH

MUHAJIR, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHAMMAD ASHADI SYAM, SH

Rincian/

Hal. 297 dari 298 Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya :

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses Berkas/ATK	: Rp.	200.000,-
- Relas Panggilan	: Rp.	750.000,-
- Plaatsopneming	: Rp.	500.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 1.491.000,-

terbilang : Satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

----- Dicatat disini, bahwa terhadap Putusan ini terhitung sejak tanggal diputuskan, hingga Salinan ini diberikan, belum berkuatan hukum tetap/pasti, oleh karena Para Pihak menyatakan pikir-pikir ; -----

Panitera,

Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER, SH

---- Dicatat disini, bahwa untuk salinan resmi sesuai aslinya Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan dari AGUNG T. Bsc (Penggugat No.urut 1)) setelah ia membayar biaya-biaya untuk itu ; -----

Pasangkayu, 09 Oktober 2014
PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU
P A N I T E R A,

Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER, SH
NIP. 19601128.198503.1.003

----- Dicatat disini, bahwa untuk salinan resmi sesuai aslinya Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan dari BUDI SULISTYO selaku CDO PT. MAMUANG di Pasangkayu (Tergugat Principal) setelah ia membayar biaya-biaya untuk itu ; -----

Pasangkayu, 09 Oktober 2014
PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU
P A N I T E R A,

Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER, SH
NIP. 19601128.198503.1.003

Hal. **298** dari **298** Pts. No. : 04/Pdt.G/2013/PN.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)